ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA Dalam Pandangan NURCHOLISH MADJID

Prolog
Prof. Dr. Komaruddin Hidayat
Anas Urbaningrum, MA

Mohammad Monib
Islah Bahrawi

PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

https://ipnu.or.id

ISLAM
&
HAK ASASI MANUSIA

DALAM PANDANGAN

NURCHOLISH MADJID

ISLAM
&
HAK ASASI MANUSIA

DALAM PANDANGAN

NURCHOLISH MADJID

Prolog

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat
&
Anas Urbaningrum, M.A.

Penulis

Mohammad Monib
&
Islah Bahrawi

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

KOMPAS GRAMEDIA

DAFTAR ISI

Yudi
Irawan

PENGANTAR

Buku ini adalah hasil riset dan diskusi panjang kami selaku penulis, yang kemudian menjadi gelisah dan bergulat secara intelektual. Bagaimana tidak, banyak aksi kekerasan, konflik, dan benturan antar komunitas, golongan, dan etnis. Apa faktornya? Sebagian dipaksa oleh doktrin agama. Ada semacam dualisme wajah agama. Di satu sisi wajah lembut sebagai oase nilai-nilai luhur, dan di sisi lain, wajah keras, kasar, serta menyeramkan pada implementasi sosial-politiknya.

Kami bersaudara sepupu yang lahir dan besar di tengah keluarga Islam tradisional dan sangat konservatif di Bangkalan, Madura. Wacana toleransi, lapang dada, dialog antar iman, kebebasan beragama, atau nilai-nilai kemanusiaan adalah sesuatu yang mahal. Apalagi tentang modernisasi atau sekularisme, sangatlah tabu. Sejak kecil kami didoktrin untuk alergi, *ogah*, dan muak melihat keragaman budaya dan agama. Apalagi bersahabat atau sampai mengidolakan bintang film atau penyanyi nonmuslim. Dulu, TVRI yang gambarnya masih hitam-putih menayangkan film *Little House on the Prairie* (1974–1983) yang mengisahkan Charles Ingalls (Michael Landon) dengan sebuah keluarga nonmuslim beragama Kristen. Kakek kami yang kiai desa melarang dan meminta televisi dimatikan. Apalagi acara "Mimbar Agama Kristen". Pasti keluar sumpah serapah. Intinya, selain muslim tidak berhak hidup aman dan tentram. Mesti bermusuhan dan berpahala bila bentrok dengan mereka. Yang lebih ekstrem lagi, ada pahala dan surga bagi yang membunuh orang Yahudi. Kadang kami tertawa geli kala mengingat kenangan seram dan menakutkan itu. Sungguh mengerikan!

Kami berdua dipertemukan kembali setelah melanglang buana dalam rangka pencapaian ambisi masing-masing. Mohammad Monib belajar di Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Saya, Islah Bahrawi, melanjutkan studi di Universitas Nasional, Jakarta. Monib kemudian melanjutkan studi di Islamic College for Advanced Studies (ICAS)-Paramadina, Jakarta, sebuah perguruan tinggi yang memiliki perhatian dalam pengembangan studi filsafat dan tasawuf Islam. ICAS berdiri atas gagasan kerja sama "guru bangsa" Nurcholish Madjid dengan Islamic College for Advanced Studies (ICAS) yang berpusat di London, Inggris. Islah berkelana untuk belajar dan bekerja di Amerika Serikat selama enam tahun. Mulai dari Pantai Timur sampai Pantai Barat Amerika sudah dijelajahinya. Terakhir dia banyak aktif di beberapa lembaga diskusi sosial dan studi kemanusiaan di Berkeley, California.

Proses penulisan dan materi buku ini banyak dilatarbelakangi oleh sejumlah perdebatan dan kontroversi di antara kami, apakah konsep HAM modern, atau tepatnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan seluruh kovenannya, selaras dengan ajaran dan nilai-nilai Islam? Universal atau partikularkah konsepsi HAM itu? Perdebatan lainnya, apakah konsepsi HAM Barat yang *antroposentris* itu selaras dengan nilai Islam yang yang *teosentris*? Juga, mungkinkah HAM Barat, yang menunggalkan kebebasan pribadi, selaras dengan kewajiban atau hak-hak sosial kemasyarakatan?

Kontroversi-kontroversi di atas sedemikian krusial dan sangat penting sehingga banyak pakar dan intelektual Muslim di dunia mencoba menyajikan hasil ijtihadnya dalam memosisikan masalah HAM Barat yang distigma sebagai HAM sekuler dengan perspektif Islam sebagai agama wahyu. Intelektual Muslim tersebut di antaranya adalah Maulana al-Maududi, Abdullahi Ahmed al-Naim, Ibrahim Moosa, dan Seyyed Hosein Nasr. Sementara itu, dari Indonesia diwakili oleh Buya Hamka, Baharuddin Lopa, dan Nurcholish Madjid. Karena begitu pentingnya wacana HAM ini, penulis terdorong untuk mendalami permasalahannya. Untuk alasan praktis, dengan memperhatikan melimpahnya karya, data rekaman, dan warisan intelektualnya, maka penulis akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Nurcholish Madjid un-

tuk dianalisis gagasan dan pemikiran HAM-nya. Apalagi, sepanjang pengetahuan penulis, memang belum seorang pun yang menulis pandangannya tentang HAM secara utuh dan sistematis.

Ada apresiasi, penghormatan, "balas budi", dan cinta kami selaku penulis kepada orang-orang tercinta, pribadi-pribadi mulia dan terhormat, dan pihak-pihak yang memberi dukungan, baik materi maupun nonmateri, semangat, bimbingan, dan arahan, sehingga buku ini terselesaikan dan hadir di tangan pembaca. Pertama-tama adalah kedua orangtua Monib, yakni Srudji dan Saidah, kedua orangtua Islah, H. Bahrawi Qorib dan Hj. Faizah serta kakek nenek kami tercinta, Marsiti, K.H. Zayyadi, dan Nyai Subaedah, yang telah merawat dan mendidik kami sejak dalam buaian dengan penuh kasih sayang serta penuh perjuangan agar kami dapat terus menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Mereka semua senantiasa mendorong dan mendoakan kesuksesan kami guna memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. "*Ya Allah berikanlah mereka kebahagiaan, ampunan, dan tempat terhormat dan keridhaan-Mu kelak di akhirat.*"

Tidak lupa kakak kandung satu-satunya Monib, Fatimah, dan suaminya, Kurdi, yang sejak Monib menuntut ilmu di Tsanawiyah, SMUN 1 Bangkalan, Madura, dan Pesantren Gontor, begitu sabar dan *telaten* menjenguk dan mengantar "bekal". Juga, Bibi Atikah, istri ayah Monib, yang pernah bermimpi melihat Monib "nongkrong" di bulan. Istri dan kedua anakku tercinta, Maimuna serta Ahmad Ibrahim Zuhad dan Jifany Jimaliya, yang menjadi sumber semangat, inspirasi, dan kasih sayang. Ada kakak ipar Monib tercinta, Hj. Juhariyah dan suaminya, H. Ali Mas'ud, serta famili kami yang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kapten Asep Aryansyah dan istrinya, Novi. Keluarga muda ini berkontribusi membeli beberapa buku referensi. Tak lupa, kawan kami sejak masa kecil di kampung, H. Ahmad Fauzi dan Ishak Brojoanom.

Islah Bahrawi sangat mengapresiasi dukungan istri tercinta, Hj. Musdalifah, anak-anak tercinta Shabrina Saiati dan Salman Majid Bulanpassah, keluarga Pulogadung, keluarga Tanah Abang, keluarga H. Djawahir, dan Djauhari Adnan sekeluarga. Juga apresiasi setinggi-

tingginya atas dukungan rekan-rekan di Departemen Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Partai Demokrat *wa bil khusus* Mas Ian Zulfikar yang tidak pernah jera untuk berteman karib, serta juga rekan-rekan pegolf amatir di Indonesian Golf Community. Terima kasih atas kesabaran dan kelapangan dada kalian untuk menerima dan menjadi tempat "katarsis" di kala penulis sedang capek dan kesal menghadapi problem pekerjaan dan beratnya penyelesaian buku ini.

Doa dan al-Fatihah kami khususkan bagi Prof. Dr. Nurcholish Madjid, sumber semangat *al-hanifiyah al-samhah*, sikap inklusif, komprehensif, pluralis, dan demokratis. Inspirasi buku ini khususnya bersumber dari pemikiran-pemikirannya yang cerdas, dalam, sejuk, dan bermanfaat dalam hidup kekinian dan kedisinian, di mana yang terpenting adalah penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan. Spirit dan khittahnya terwarisi oleh Prof. Dr. Komaruddin Hidayat. Terima kasih atas prolog yang sangat komprehensif dan menjadi lampu mercusuar yang menyinari seluruh konten buku ini. Dr. Mohsen Miri, rektor ICAS Jakarta, Dr. Haidar Bagir, dosen favorit Monib yang sangat energik dan "apresiatif", Husein Hariyanto, deputi Rektor ICAS Jakarta. Juga kepada Dr. Yudi Latif, Muhamad Wahyuni Nafis, M.A. dan istri tercintanya, Neny Handayani. Ustaz Nafis adalah kakak, suhu, sahabat, atasan, dan pembimbing intelektual. Pun karena amanah dan kepercayaannyalah Monib menjadi direktur Pusat Studi Islam Yayasan Wakaf Paramadina. Dosen-dosen ICAS Jakarta tercinta: Dr. Mulyadhi Kartanegara, Dr. Abdul Hadi W.M., Budhy Munawar-Rachman, pemikir muda yang ahli pemikiran Nurcholish Madjid. Kawan-kawan angkatan pertama di ICAS: Suster Gera, Syeh Samanto, Supriyatno, Dik Erly, Hilaly Basya. Juga tiga kawan 'Syiah' penulis yang terhormat: Harja Saputera, Hasan, dan Udin. Teman seperjuangan dalam membela hak-hak pribadi pasangan nikah beda agama (NBA): Ahmad Nurcholish, Ilma Sofianti Ilyas, dan Farid Afandy. Tak lupa kepala sekretariat Yayasan Wakaf Paramadina, *al-syabiqun al-awwalun*, Bapak Muslih Hidayat, Rahmat Hidayat, Taufik Hidayat, Ihsan Ali-Fauzi, dan Mohammad Shofan. Juga, Pembina dan Pengurus Yayasan Nurcholish Madjid Society (NCMS). Bunda Omi Komaria Madjid, Bunda Sri T.

Rusdy, Teddy Rusdy, Hoessein S.I., Ibnu Soenanto, Alida Basyir, Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer, Prof. Dr. Zainun Kamal, Indra Hoessein, Ubaidilah, dan Fahrurozi.

Ucapan terima kasih Islah sampaikan kepada rekan-rekan diskusi di San Francisco: Fikri Saleh, Aga Rahman, Gamal Husein Ben Thaleb, Albert Salvador, Herman Likerman, dan Christ Benson. Di Berkeley: Kasim Sumule, Charles Siruanan, Yan Tobing, Agus Jogja, Abdul Azis, dan Menachem Lehman. Di San Leandro: Frans Tanod, Yan Tobing, Tommy Rumpak serta keluarga asuh saya di Hayward, California: Emil Surya dan Ratna Surya.

Terakhir, adalah wajib penulis haturkan terima kasih tak terhingga kepada pihak Penerbit Gramedia, khususnya kepada Bapak Wandi S. Brata. Beliau adalah suhu, mentor, dan malaikat penyelamat terbitnya buku sederhana ini. Naskah dan materi awal yang acak-acakan disulap oleh tangan beliau menjadi buku sebagaimana di tangan para pembaca ini. Sabar dan telaten membaca naskah dan pernah membuat penulis *kelimpungan* merespons sodoran artikelnya tentang justifikasi klaim universalitas HAM. Rasanya penulis patut berbangga diri dan merasa terhormat. Hanya sedikit penulis dan buku yang editornya adalah Direktur Eksekutif Penerbit Gramedia Utama (GPU) sendiri, dan itu bukan sekali. Dua (2) buku kami langsung dieditori beliau. Yang pertama ***Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*** dan ***Islam dan HAM Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*** ini. Untuk itu, kami rela mencium tangannya.

Jakarta, 30 Januari 2011

Mohammad Monib & Islah Bahrawi

MENJUNJUNG TINGGI HUMANISME DAN BERPOLITIK UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Anas Urbaningrum

Mantan Ketua Pengurus PB HMI dan
Ketua Umum Partai Demokrat

> *"Humanisme adalah orientasi dasar ke arah kepentingan dan kesejahteraan seluruh bangsa manusia. Ia menuntut apa saja yang menyimpang dari kesejahteraan manusia harus dipertanyakan, terlepas dari pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kekuasaan politik, atau kestabilan suatu tatanan. Abstraksi-abstraksi seperti pertumbuhan, stabilitas nasional, dan peraturan, bukan tujuan pada dirinya sendiri, tetapi hanya memiliki nilai jika ia dapat menciptakan kesejahteraan rakyat yang lebih besar."*
>
> *(Sadruddin Aga Khan)*

Secara normatif, wacana hak asasi manusia (HAM) di Indonesia hadir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Hal ini bisa kita lihat jelas dalam falsafah dan ideologi bangsa yang tertuang dalam sila-sila Pancasila, *mukadimah*, dan pasal-pasal UUD 45. Para *founding fathers* bangsa secara sadar berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai HAM seperti keadilan, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan kemanusiaan, dan demokrasi (*musyawarah*) untuk kebaikan dan maslahat bersama dijadikan tujuan terluhur dan masa depan bangsa. Bahkan, karena kesadaran HAM yang mendalam pula

bangsa ini berjuang melepaskan diri dari genggaman kolonialisme dan imperialisme Belanda dan Jepang. Kemerdekaan bangsa kita jemput pada tahun 17 Agustus 1945. Ini artinya, kesadaran dan komitmen kita terhadap nilai-nilai *humanisme* jauh mendahului zaman, tepatnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948 oleh United Nation atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hak asasi manusia (HAM), dalam amatan saya, merupakan hal-hal *perennialistik*; kebenaran dan kearifan abadi dalam jiwa setiap manusia. Kita sadar bahwa sebagai pribadi atau bangsa, kita semua terhormat dan bermartabat. Kemerdekaan yang kita rebut dari kaum penjajah merupakan hak merdeka setiap bangsa dan negara. Sebagai acuan dasar, hak-hak yang mesti negara berikan sebagai hak negatif kepada warga dan rakyat Indonesia tertuang dalam pasal-pasal berikut: hak kewarganegaraan (pasal 26); imparsialitas semua warga negara di mata hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1); hak ekonomi atas pekerjaan (pasal 27 ayat 2); hak setiap warga negara untuk kehidupan layak (pasal 27 ayat (2); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (pasal 28); hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dan menjalankan ibadahnya (pasal 29 ayat 2); hak setiap warga negara dalam pendidikan (pasal 31 ayat 1). Kita bahkan melihat nyata, kesadaran dan komitmen atas nilai-nilai HAM ini terus tumbuh dalam diri bangsa. Perjalanan sepuluh tahun, pascareformasi dan runtuhnya Orde Baru, perbaikan hak-hak dasar warga negara mengalami kemajuan berarti dan bermakna.

Amandemen ke-1–4 UUD 45 memperlihatkan pertumbuhan spirit penghormatan pada komitmen kemanusiaan itu. Saat bersamaan, kita semua menyadari bahwa pemerintah sebagai tangan luhur negara belum sepenuhnya mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, baik ringan apalagi berat, karena masalahnya yang acapkali sangat kompleks. Kita memiliki catatan gelap tentang belum tuntasnya kasus Tanjung Priok, Penembakan Misterius, Komando Jihad, DOM di Aceh, Talangsari, kasus Semanggi, kasus Trisakti, pembunuhan Munir, penghilangan aktivis secara paksa sampai kasus HAM di Timor Leste. Inilah fakta-fakta pelanggaran dan upaya penegakan HAM di

Indonesia. Kita menyadari bahwa niat atau motivasi semata memang tidak cukup. Kita butuh komitmen dan konsistensi untuk berpegangan tangan bersama, kuat-kuat menyuarakan, membela, dan menegakkan nilai-nilai penghormatan harkat dan martabat manusia ini. Pemerintah dan masyarakat perlu terus menyamakan bahasa untuk penegakan HAM di masa depan.

Politik, Demokrasi, dan Penegakan Nilai-Nilai HAM

Tidak bisa dimungkiri, pascareformasi '98, dalam konteks nilai-nilai HAM, Indonesia memasuki fase menggembirakan, khususnya kemajuan penghormatan hak-hak sipil dan politik. Dalam hak-hak sipil, rakyat bisa menikmati kodratnya untuk hidup dengan tenang dan nyaman. Tidak seperti masa otoritarianisme Orde Baru yang memang terasa "damai", namun menyimpan bahaya laten pelanggaran-pelanggaran HAM. Secara politik, saya merasakan dan terlibat langsung dalam proses penggodokan RUU politik selama menjadi anggota Tim 7 dan seleksi Parpol peserta Pemilu 1999 (Tim 11) bersama Prof. Dr. Nurcholish Madjid. Dulu, Indonesia dibatasi hanya ada 3 partai politik: Golkar, PPP, dan PDI. Kini, kita menikmati kebebasan berpolitik; kebebasan mendirikan partai dijamin oleh undang-undang, meski hukum *demand supply* politik hanya menyisakan beberapa partai yang didukung oleh rakyat. Semuanya independen, lepas dari intervensi kekuasaan negara.

Politik memang menjadi takdir manusia. Persis sebagaimana demokrasi sebagai takdir pengelolaan sistem bernegara. Watak dasar manusia sendiri dikenal sebagai *zoon politicon*, makhluk yang memiliki hasrat dan potensi untuk mengatur dan mengelola kekuasaan atau kekuatan. Hasrat berkuasa ini dimiliki oleh setiap manusia. Politik merupakan wahana penyaluran naluri dasar itu. Namun, apa yang membedakan politik *as usual* dengan politik yang saat ini saya abdikan diri?

Politik sebagai seni bagi saya merupakan wahana aktualisasi dan pengabdian diri. Dalam politik saya ingin mewujudkan dan mendialogkan gagasan-gagasan saya. Dalam konteks kemajuan masyarakat

dan bangsa, politik merupakan ikhtiar, wahana berkontribusi, dan ladang investasi kebaikan bagi kemanusiaan. Politik merupakan sarana pengabdian yang paling efektif dalam mewujudkan gagasan-gagasan. Kalau Ahmad Dahlan bertekad untuk menghidupkan perserikatan Muhammadiyah, bukan untuk mencari hidup dalam perserikatan, maka saya *nawaitu* mengabdikan hidup dalam politik, dan bukan politik untuk hidup.

Sekadar untuk mengenang langkah dan komitmen saya dalam dunia politik, saya ingin berkisah tentang pengalaman pribadi saya dengan mahaguru saya, Prof. Dr. Nurcholish Madjid (Cak Nur). Pada Pemilu 2004, Cak Nur menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai presiden. Dalam suatu perbincangan, beliau mengungkapkan, dirinya sangat sadar posisinya sebagai calon independen sulit maju tanpa dukungan partai politik. Seperti kita ketahui, menurut ketentuan UU, hanya partailah yang berhak mengajukan calon presiden. Namun, sebagai *newsmaker* dalam rentang priode 1970 sampai 2004, posisi, ide, dan gagasan beliau menjadi pusat perhatian media. Saat itu Cak Nur menyadari sistem dan budaya politik Indonesia. Itulah masa terpenting dalam perpolitikan Indonesia. Cak Nur maju mendobrak budaya politik. Berpolitik dengan gagasan. Seseorang dipilih dan memilih seorang kandidat dalam jabatan politik bukan atas motivasi rendah seperti uang, ancaman, atau intimidasi, tetapi seseorang dipilih karena gagasan-gagasan yang ditawarkannya.

Cak Nur sendiri saat itu mengajukan platform bertema "Membangun Kembali Indonesia", yang berisi sepuluh butir gagasan politik seperti tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, kesejahteraan tentara dan polisi hingga keadilan dalam memperoleh pendidikan.

Saya menyadari bahwa sebuah gagasan butuh implementasi, butuh kaki dan tangan dalam bentuk pelaksanaan dalam kehidupan riil. Kalau Cak Nur telah menawarkan "berpolitik dengan gagasan", perkenankan saya melanjutkannya dalam bentuk "berpolitik dengan tindakan." Pilihan saya masuk ke dalam partai politik adalah untuk mewujudkan dan mendialogkan gagasan-gagasan saya. Dalam konteks

berikhtiar dan berkontribusi bagi bangsa, saya melihat politik merupakan sarana pengabdian yang paling efektif dalam mewujudkan gagasan-gagasan saya.

Secara pribadi, sebelum saya masuk dunia politik seperti sekarang, saya mengalami pergulatan intelektual tentang makna dan fungsi politik dan politisi. Pada momentum "*aha*" itu, saya terinspirasi oleh dua pemikir politik: Ali Syariati, seorang pemikir dan ideolog revolusi Islam Iran dengan gagasan "*rausyan fikr*"-nya dan Antonio Gramsci, pemikir politik asal Italia dengan konsep "intelektual organik"-nya. Menurut Syariati, *rausyan fikr* adalah orang yang sadar akan keadaan manusia *(human condition)* di masanya, serta *setting* kesejarahan dan kemasyarakatannya. Ia menerima rasa tanggung jawab sosial. *Rausyan fikr* mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk memberi arahan

Kata *rausyan fikr* berasal bahasa Persia yang artinya "pemikir yang tercerahkan." *Rausyan fikr* berbeda dengan ilmuwan. Ilmuwan yang hanya menampilkan fakta sebagaimana adanya; *rausyan fikr* memberikan penilaian seharusnya. Ilmuwan berbicara dengan bahasa universal; *rausyan fikr* berbicara dengan bahasa kaumnya. Ilmuwan bersikap netral dalam menjalankan pekerjaannya; *rausyan fikr* harus melibatkan diri pada apa yang ia percayai. *Rausyan fikr* siap dengan konsekuensi pilihan intelektualnya.

Semakna dengan konsep *rausyan fikr* Ali Syariati adalah konsep "intelektual organik" dalam gagasan Gramsci. Catatan-catatan politik ini ditulisnya ketika dirinya di penjara. Gramsci membedakan dua tipe intelektual, yaitu intelektual tradisional dan intelektual organik. Intelektual tradisional adalah para intelektual yang menganggap diri mereka otonom dari kelas sosial mereka, dan mencoba untuk menempatkan diri mereka ke dalam sebuah kontinuitas historis di atas dan di luar perubahan sosial-politik. Bagi Gramsci, inilah kesalahan intelektual tradisonal yang berjarak dan karenanya dianggap Gramsci mementingkan dirinya sendiri. Mereka mengingkari fakta historis ketertindasan dan seakan-akan memberikan keyakinan akan kemerdekaan termasuk di dalamnya menciptakan ideologi, yang umumnya

cenderung idealis, untuk menutupi kenyataan akan ide-ide mereka yang sudah usang.

Gramsci melihat kaum intelektual organik secara lebih sosiologis. Intelektual organik mengartikulasikan kesadaran kolektif dari kelas mereka dalam wilayah sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Gramsci, tugas-tugas dari intelektual organik adalah melahirkan aspirasi-aspirasi rakyat dan mewujudkan potensi yang secara inheren telah ada dalam kelompok sosialnya. Hubungan erat antara kaum intelektual organik dengan kelas mereka merupakan sebuah proses yang dialektis: mereka melahirkan bentuk dari pengalaman kelas dan pada saat bersamaan menanamkan kesadaran kepada rakyat.

Dalam sistem pengelolaan negara, saya yakin terhadap sistem demokrasi. Ia merupakan alternatif terbaik. Inilah sistem yang dipilih masyarakat modern untuk menyelenggarakan kehidupan bersama. Demokrasi merupakan hasil pengalaman berabad-abad berbagai peradaban dalam mengelola kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam kerangka kontrak sosial. Saya terkesan pendapat Cak Nur tentang musyawarah sebagai akar konsep demokrasi. Beliau mengatakan, "*Kebebasan asasi untuk menyatakan pendapat dengan sendirinya berakibat pada adanya dua kebebasan asasi yang lain, yaitu kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat. Keinginan untuk berkumpul dengan sesamanya adalah naluri manusia sebagai makhluk sosial. Keinginan berkumpul juga merupakan keinginan untuk menyatakan pendapat secara bersama dan mewujudkan maksud pendapat itu dalam kegiatan bersama. Justru keinginan berkumpul dalam suatu tatanan sosial yang mengakui dan mendukung kebebasan berpendapat itulah yang menjadi prasarana penyatuan pendapat pribadi-pribadi melalui proses memberi dan mengambil secara positif. Maka, keinginan berkumpul dapat dipandang sebagai bentuk pertama lembaga permusyawaratan.*"

Tentang demokrasi dengan semua perangkat dan konsepnya sudah saya sampaikan dalam pidato politik saya. Untuk diingat bahwa demokrasi sebagaimana saya pahami merupakan konsep menghadirkan Tuhan dalam kehidupan bernegara. Tetapi penting untuk diingat bahwa demokrasi beda dengan teokrasi. Adalah sulit melepaskan nilai-nilai

agama, hal-hal yang transenden dari kehidupan. Apalagi kehidupan berpolitik dan bernegara. Namun, kehadiran Tuhan yang saya maksudkan adalah ajaran-Nya tentang nilai-nilai perennial: kebaikan, keadilan, kebahagiaan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan.

Yang perlu saya ingatkan, bahwa meski demokrasi merupakan pilihan terbaik saat ini, perubahan dan perbaikan politik tetap sangat dibutuhkan. Perubahan ini demi masa depan budaya politik itu sendiri. Tanpa perubahan dan pembangunan budaya politik yang berkualitas, tidak akan terbangun pembelajaran politik yang produktif. Bahkan, dalam budaya demokrasi yang tidak sehat, demokrasi yang hanya sekadar prosedural, tidak substantif, pelanggaran dan pengabaian nilai-nilai HAM cenderung meningkat. Kita mulai menyaksikan gejala harga (*cost*) politik yang tinggi, mahal, dan uang politik atau jual beli suara merajalela dan membudaya. Lainnya berbentuk fanatisme keagamaan, politik identitas, primordialisme kedaerahan yang sangat sempit dan pengekangan aspirasi dan kebebasan berpendapat. Demokrasi yang tidak sehat memberi ruang apartheidisme atau rasialisme berbasis kemuliaan nasab. Seperti yang sering Cak Nur sampaikan, dalam alam demokrasi tidak akan ada bahaya kelaparan. Ini tentunya karena setiap orang atau warga negara mengambil peran untuk saling menyampaikan informasi kewajiban negara. Setiap orang sejatinya menyediakan diri untuk saling membantu. Demokrasi yang bersandingan dengan pers bebas yang bertanggung jawab akan menjadi alat efektif dan produktif untuk mencegah adanya pengabaian dan pelanggaran HAM.

Buku yang Anda baca ini mencoba memetakan lebih sistematis dan rinci pikiran-pikiran HAM Cak Nur. Secara umum, pikiran atau gagasannya tentang nilai-nilai kemanusiaan ini telah saya kenal saat saya menyelesaikan tesis di Universitas Indonesia: Islam dan Demokrasi. Benar, bahwa nilai-nilai HAM telah Islam kenalkan 15 abad lalu dalam Pidato Perpisahan Nabi (*Kutbah al-Wada'*) di Padang Arafah. Nuktah-nuktah kemanusiaan inilah yang sejatinya mewarnai cara pandang, perilaku, dan aksi-aksi politik para politisi. Nilai-nilai kemanusiaan mesti menjadi orientasi dan misi kita semua.

Buku ini menarik karena mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai kontroversi HAM. Apakah HAM modern atau tepatnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan kovenannya selaras dengan nilai-nilai Islam? Universal atau partikularkah konsepsi HAM itu? Apakah konsepsi HAM Barat yang *antroposentris* selaras dengan nilai Islam yang *teosentris*? Mungkinkah HAM Barat yang menunggalkan kebebasan pribadi selaras dengan kewajiban atau hak-hak sosial kemasyarakatan? Buku ini berupaya menjawabnya dengan analisis pikiran mahaguru saya, Nurcholish Madjid.

Yang saya pahami, Cak Nur sepanjang hidupnya merupakan cendekiawan yang produktif dengan gagasan-gagasan nilai-nilai luhur. Setiap nilai yang berfungsi menjaga harkat dan martabat kemanusiaan dengan sendirinya bermaslahat secara universal, maka dengan itu manusia akan menerima dan merasakan manfaatnya. Sangat penting dalam kerangka menjemput kesatuan dan persatuan kemanusiaan kita mendalami ide-ide Cak Nur tentang sikap beragama yang *hanafiyah al-samhah*, kebebasan wacana, relativisme produk pemikiran, inklusif, kesetaraan derajat dan martabat manusia (egaliter), serta pluralisme. Inilah tafsir agar Islam tetap pada nalar *rahmatan lil alamin*. Selamat membaca!

PROLOG

Komaruddin Hidayat

Dalam suatu kuliah di Paramadina, almarhum Cak Nur (Nurcholish Madjid) mengatakan bahwa dunia Islam terlambat merespons dan menciptakan mesin cetak sehingga penyebaran ilmu pengetahuan jauh ketinggalan dari masyarakat Eropa. Ulama-ulama Islam klasik dikenal sangat kuat hafalannya dan karya-karya tulis itu dikerjakan dengan tangan. Dalam tradisi Islam, sebelum menulis seseorang dianjurkan bersuci dengan mandi atau wudhu serta melakukan shalat untuk memohon bimbingan dari Allah.

Tentu saja ide di atas sangat bagus. Banyak karya tulis ulama Islam abad pertengahan yang masih segar dan mencerahkan dibaca hari ini. Mungkin sekali itu merupakan efek dari kedalaman ilmu serta kejernihan hati penulisnya. Namun, karena teknologi penulisan, percetakan, dan penyebaran informasi ilmu sangat lambat perkembangannya, maka yang mendominasi kepustakaan dan hasil riset keilmuan di zaman ini datang dari masyarakat non-muslim.

Dalam deretan ulama dan intelektual muslim Indonesia, sosok Cak Nur merupakan sedikit orang yang selama hidupnya membiasakan diri untuk menuliskan gagasan-gagasannya tentang berbagai persoalan agama dan bangsa sehingga warisan intelektualnya mudah diakses oleh generasi berikutnya. Dalam buku ini, Saudara Monib berusaha mendalami dan merumuskan serta merekonstruksi gagasan Cak Nur

tentang Hak Asasi Manusia. Tema ini sangat cocok untuk kondisi Indonesia yang dikenal sebagai kantong umat Islam terbesar, namun pemahaman dan pelaksanaan HAM tidak begitu populer di mata umat. Isu politik dan tema-tema yang berkaitan dengan ritual lebih banyak dibicarakan di mimbar ceramah, sementara seputar HAM sangat sedikit dikemukakan.

Selama sekitar lima belas tahun bergaul dekat dengan almarhum Cak Nur di Paramadina, ada beberapa kesan yang ingin saya kemukakan berkaitan dengan topik pembahasan buku ini. *Pertama*, Cak Nur sangat senang membaca buku-buku Islam klasik berbahasa Arab, lalu diperkaya dengan analisis ilmu sosial yang dia pelajari untuk diekspressikan pesannya dalam konteks masyarakat dan negara modern. Dengan metode ini, meskipun Cak Nur menggunakan idiom Barat dalam menyampaikan gagasannya, namun akar nilai dan teorinya selalu dicarikan rujukannya pada Al-Qur'an dan tradisi keislaman tradisional. Ini bisa dilihat dalam berbagai buku dan makalah yang ditulisnya. Pendekatan ini penting sekali dijaga oleh ulama dan intelektual muslim Indonesia agar terjadi kesinambungan dan pengayaan antara warisan tradisi dan inovasi modern.

Kedua, berulang kali Cak Nur menekankan bahwa anugerah manusia termahal adalah akal dan kebebasan. Seseorang bisa disebut saleh dan tulus dalam beragama manakala pilihan imannya dilandasi nalar sehat dan kebebasan. Tak ada ketulusan dalam beriman tanpa ada kebebasan untuk menentukan pilihan imannya. Oleh karena itu Tuhan memberi kebebasan pada anak-anak Adam untuk berpikir dan menentukan jalan hidupnya, apakah mau beriman dan taat kepada Tuhan atau akan mengingkari-Nya. Namun, masing-masing nantinya tak akan luput dari konsekuensi pilihannya.

Ketiga, karena kasih-Nya, Allah mengirimkan Rasul untuk membimbing dan mengingatkan manusia akan "perjanjian primordial" dengan Tuhan sebelum terlahir ke bumi, bahwa ruh kita sudah berjanji untuk beriman dan taat kepada Allah. Maka fungsi syahadat sesungguhnya mengingatkan dan mengulang kembali, karena ruh kita pernah melakukannya.

Dengan tiga poin di atas, lagi-lagi mengutip Cak Nur, sesungguhnya sangat tepat istilah "kebebasan yang bertanggung jawab". Tanpa tanggung jawab, akan hilang makna kebebasan. Kebebasan yang tak terbatasi akan membebani manusia sendiri. *Freedom for the sake of freedom* itu logika yang absurd. Kebebasan seseorang akan berbenturan dengan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya kebebasan seseorang juga dibatasi dan mau berdamai dengan kebebasan orang lain.

Dalam negara modern, berbagai pesan moral agama tentang kebebasan yang merupakan hak asasi manusia itu sebagian dibantu dan diambil alih implementasinya oleh negara melalui pranata UU dan hukum. Dengan demikian, seseorang yang beragama dituntut untuk taat pada ajaran agamanya dan juga terikat pada pranata hukum di sebuah negara tempat dia berada. Jadi, konsep dan pelaksanaan hak asasi manusia tidak berada di ruang kosong. Hak asasi manusia sifatnya universal, namun menuntut elaborasi kontekstual dalam implementasinya.

Semoga buku ini menjadi teman dialog yang cerdas dan mencerahkan.

Bab 1

ISLAM DAN HAM DALAM NEOMODERNISME NURCHOLISH MADJID

A. Gagasan Nurcholish Madjid dan Wacana Hak Asasi Manusia

Dikisahkan dalam al-Qur'an, terjadi konflik berat di antara dua anak Adam dan Hawa, yaitu Qabil dan Habil, yang bermula setelah Qabil mengetahui bahwa korbannya ditolak oleh Allah. Ia berkata kepada Habil, saudaranya yang persembahannya diterima oleh Allah, "Aku pasti membunuhmu!" Habil, menurut al-Qur'an, berusaha mengingatkan saudaranya bahwa faktor tertolaknya korban itu bukan karena dirinya, melainkan karena "diri" Qabil sendiri, yaitu tidak ikhlas dan tidak tulus. Dengan lembut Habil menasihati saudaranya agar takut kepada Allah dan mengingatkan betapa besarnya dosa membunuh. Sayangnya, Qabil telah dipenuhi dengan rasa iri-dengki, *amarah*, dan *syahwat* untuk membunuh. Akhirnya, tertumpahlah darah Habil. Itulah pembunuhan pertama di muka bumi, dan sejak itu pula, Allah menetapkan harga mati sampai hari kiamat, bahwa membunuh satu jiwa (manusia), nilainya sebanding dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga sebaliknya, siapa pun yang melindungi kehidupan satu jiwa, melindungi nyawa seseorang, hal itu semakna dengan melindungi dan memberikan kehidupan bagi seluruh manusia di dunia.[1]

Kisah dramatis dari al-Qur'an di atas oleh Nurcholish Madjid dalam berbagai kesempatan sering diintrodusir ketika menjelaskan wacana, perspektif, dan bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, itulah *sunnah sayyiah* (model buruk) yang dilakukan oleh Qabil, sekaligus menjadi model pelanggaran berat HAM pertama di muka bumi. Nurcholish Madjid meyakini bahwa pembunuhan atau penghilangan nyawa merupakan pelanggaran hak hidup yang dimiliki secara mutlak oleh setiap manusia, satu hak primordial yang tidak dikaitkan dengan kewajiban apa pun dari Tuhan. Karena itu, prinsip pertama HAM dalam Islam adalah hak hidup. Inilah hak yang melekat pada diri setiap manusia yang mesti dihormati dan dilindungi oleh siapa pun.[2]

Kini isu dan wacana HAM begitu penting dan sangat krusial dalam tatanan kehidupan dunia modern. Wacana ini bergulir pasca berakhirnya Perang Dingin dan pupusnya dikotomi Blok Barat dan Timur. Dengan kekuatan dan kelebihan ekonomi, politik, budaya, dan teknologi yang dimilikinya, Barat meletakkan parameter dan mengadvokasi penegakan nilai-nilai HAM ke seluruh dunia. Dunia Ketiga dan Negara-negara Islam—karena kekalahan dan pengalaman pahit-getirnya merasakan kolonialisme dan imprialisme Barat—mengindentikkan dan melakukan stigma bahwa HAM modern merupakan ideologi sekuler dan khas Barat. Karenanya, mereka menolak konsep itu dan mengatakan bahwa Negara Ketiga dan Negara Islam memiliki sistem nilai, budaya, dan agama yang berbeda dari Barat yang sekuler dan ateis. Bagi mereka, wacana HAM dan pola penegakannya pun khas, sektoral, dan bersifat lokal. Wacana ini populer disebut *culture-based resistence to rights*, penolakan hak-hak asasi dasar perbedaan budaya.[3]

Dalam wacana HAM istilah lain yang dikenal adalah **partikularisme**, yaitu paham yang mengatakan bahwa suatu ideologi yang lahir dari wilayah geografis tertentu hanya cocok dan pas untuk daerah tertentu itu. Karena HAM modern lahir di Barat, nilai-nilainya pun bersifat masyarakat Barat. Penganut partikularisme bersikukuh bahwa HAM Barat tidak bisa dipaksakan ke seluruh dunia. Sebaliknya, Barat meyakini penuh bahwa nilai-nilai HAM berlaku menyeluruh atau bersifat

global. Inilah paham **universalisme** HAM. Bagi Negara-negara Islam, basis agumentasi penolakan mereka terhadap HAM Barat adalah bahwa ideologi ini anti-agama (sekuler), tidak lahir dari kesadaran pengabdian kepada Tuhan (teosentris). Lebih jauh, ideologi yang lahir dari hasrat pembebasan diri (liberalisme) dari kerangkeng dan norma-norma agama ini terlalu mengagungkan kebebasan manusia (antroposentris).[4]

Kita akan menemukan wacana yang menarik mengenai topik ini dalam diri Nurcholish Madjid. Menurutnya, wacana HAM di Barat sesungguhnya merupakan hal baru, karena dalam kajian tokoh neo-modernis Indonesia ini, Eropa baru mengenal nilai-nilai HAM melalui pemikiran **Giovanni Pico della Mirandola**, filsuf humanis Italia zaman Renaissance, tahun 1486 atau abad ke-15. Dalam "Pidato Kemanusiaan"-nya (*Oratio de Hominis Dignitate* atau *De Hominis Dignitate Oratio*), Giovanni mengobarkan sikap dan perlawanan terhadap dogma "dosa waris" atau "dosa asal" yang diturunkan oleh Adam kepada anak cucunya. Ajaran baru yang diperkenalkan oleh filsuf ini memuat semangat baru di Eropa, yaitu bahwa manusia memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Ia merupakan puncak ciptaan dan mukjizat Tuhan yang paling agung dan terhormat. Begitulah paham kemanusiaan (humanisme) yang oleh Giovanni diakui dipelajari dari **Abdullah orang Saracen** (Arab muslim).[5]

Itulah alasan mengapa konstruksi gagasan Nurcholish Madjid tentang HAM menjadi penting, dan penulis menjadikannya sebagai bahan kajian penulisan ini. Hemat kami, tidak ada tokoh intelektual muslim selain Nurcholish yang secara mantap mengelaborasi dengan jujur dan komprehensif bahwa berdasar kajian historis, sumber utama nilai-nilai HAM modern berasal dari Pidato Pepisahan Rasul (*Khutbah al-Wada*'), saat melakukan Haji Akbar di Padang Arafah. Inilah alasan dan makna utama mengapa wukuf di Arafah merupakan rukun kesempurnaan ibadah dalam manasik haji.

Sebagaimana umumnya diwacanakan dalam dunia intelektual, tidak ada gagasan yang lahir dalam ruang hampa. Semua ide dan gagasan besar berpijak kokoh pada upaya logis merespons dan memberi solusi

terhadap problem-problem yang dialami oleh masyarakat atau umat, seperti Nabi atau Rasul yang hadir untuk membebaskan (liberalisasi) suatu kaum dari keterkungkungan dan ketertindasannya. Begitu pun Nurcholish Madjid ketika melakukan ijtihad intelektualnya di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, upaya menghadirkan "rahmat" Islam dalam pentas kehidupan bangsa sebetulnya sudah sedemikian jauh dilakukan oleh berbagai kalangan, misalnya oleh para wali songo, ulama, cendekiawan, dan pemikir muslim. Namun, searah dengan perkembangan waktu, kebutuhan memaknai Islam untuk merespons dan menjawab problem dan persoalan-persoalan kemodernan dan kemanusiaan semakin kuat dan niscaya pada zaman modern ini. Khususnya pada awal-awal pemerintahan Orde Baru, saat bangsa Indonesia memasuki masa peralihan dari *nation in building* (pembentukan bangsa) ke *nation in development* (bangsa membangun); dari pemerintahan Orde Lama dengan semangat gelora perjuangan kemerdekaan ke Orde Baru dengan semangat pembangunan. Dalam konteks orientasi gerakan keislaman pun terjadi pergeseran dari paradigma mitologi dan ideologi menjadi paradigma ide dan ilmu.[6]

Pada masa-masa di atas, Nurcholish mulai dikenal sebagai pemikir Islam Indonesia. Awal tahun 1970-an Nurcholish mulai melontarkan gagasannya tentang pembaruan pemikiran Islam, yang melahirkan kontroversi dan kehebohan luar biasa di kalangan internal umat Islam. Modernisasi dan sekularisasi merupakan sebagian dari ide dan gagasannya yang paling cemerlang, tetapi sekaligus menjadi intelektual muslim yang paling disalahpahami sampai akhir hayatnya. Kalangan terdidik dan intelektual yang paham dan setuju dengan pemikirannya menjulukinya sebagai sebagai tokoh neo-modernisme. Bahkan *Tempo*, majalah bergengsi dan berpengaruh, menobatkannya sebagai "lokomotif" gerbong pembaruan Islam Indonesia. Yang tidak memahami pemikiran atau istilah-istilah yang digunakannya menyebutnya sebagai tokoh sekuler.[7] Alhasil, pengabdian tulusnya pada ilmu pengetahuan, dunia intelektual, agama Islam, nilai-nilai luhur kemanusiaan, umat dan bangsa Indonesia menahbiskannya sebagai "guru

bangsa", dan jasad mulianya mendapatkan kehormatan untuk disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, makam bagi pribadi-pribadi mulia yang berjasa bagi kemanusiaan dan kebangsaan rakyat Indonesia.

Seperti Fazlur Rahman, tokoh neo-modernis asal Pakistan, Nurcholish menginginkan Islam hadir dan dihadirkan sebagai basis epistemologi dan paradigma kaum muslimin untuk menjawab persoalan-persoalan sosio-budaya-politik-keagamaan yang berubah secara cepat. Islam harus memberi makna, mengisi, dan mengambil peran dalam perubahan dan menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat modern. Islam mesti menjadi landasan nilai (*values*), memandu, dan berperan dalam kehidupan masyarakat industri dan modern.[8]

Banyak gagasan besar Nurcholish yang sangat mendasar dan memiliki makna dalam konteks kebutuhan paradigma baru untuk kemodernan dan keindonesiaan. Yang paling kontroversial, namun sangat relevan, adalah sekularisasi (1972). Gagasan ini memuat paradigma baru dan daya sodok psikologis amat luas bagi kesadaran intelektual umat Islam. Dalam bahasa Talcot Parson dan Robert N. Bellah, Nurcholish melakukan *devaluasi radikal*, penentangan atas pemitosan dan pemistikan paham-paham keislaman. Desakralisasi politiknya yang berjargon "Islam Yes, Partai Islam No" benar-benar ampuh menghentikan politisasi agama. Dengan ungkapan lain, Nurcholish Madjid menentang penggunaan simbol dan teks-teks agama demi kepentingan politik parpol Islam dalam meraup suara dan dukungan politik.

Dengan sekulerisasi, umat Islam memulai babak baru ide pemahaman keagamaan, yaitu bahwa ada perbedaan tegas antara "agama" sebagai sesuatu yang mutlak dan absolut, dengan kenisbian, relativitas, dan ketidaksakralan "pemahaman hasil ijtihad atau produk-produk pemikiran" keagamaan yang terstruktur dalam pandangan para ahli fikih (*fuqaha*) dalam fiqh Islam, *ushuluddin* (teologi), tasawuf, filsafat, tafsir al-Qur'an, hadist, atau dalam literatur-literatur khazanah klasik Islam umumnya. Karenanya, umat tidak perlu memutlakkan dan menyakralkannya.[9]

Dalam kenyataannya, ketidakpahaman dan ketidakmampuan mereka membedakan prinsip (*ushul*), cabang (*furu'*), dan tujuan dasar diwahyukannya agama, berkorelasi positif dengan sikap anti perbedaan penafsiran dan perbedaan pemahaman terhadap teks-teks keislaman. Pada akhirnya, berbaurnya motif-motif politis, perebutan lahan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta dangkalnya pemahaman nilai-nilai kemanusiaan membuat sebagian umat Islam mudah digerakkan untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, kriminal, kekerasaan, dan penindasan terhadap sesama umat Islam, maupun umat nonmuslim. Ketidakpahaman mereka akan ide-ide dan gagasan mengenai profan-sakral, mutlak-relatif, berkorelasi positif dengan pikiran, tindakan, dan perilaku yang bertentangan dengan penegakan nilai-nilai kemanusiaan (HAM). Sebagai contoh: anti-perbedaan, pemutlakan ide dan pendapat, pemasungan kebebasan berekspresi, bahkan sampai bentuk-bentuk intimidasi, penindasan dan penyerangan terhadap kelompok, aliran, sekte, dan mazhab yang berbeda, atau terhadap suatu pemahaman dan pendapat keagamaan yang bertentangan dengan arus utama pemahaman (*mainstream*) umat Islam, yang terjadi di negara-negara Islam.[10]

Hemat penulis, gagasan-gagasan cemerlang Nurcholish Madjid berkelindan dengan upaya pengayoman realita kebhinekaan paham, aliran, mazhab (fiqh, tasawuf) dalam internal Islam dan pluralitas suku, budaya, dan agama yang menjadi takdir kehidupan, khususnya umat dan rakyat Indonesia. Gagasan Islam inklusif, islam (i kecil) dan Islam (I besar), egalitarianisme, pluralisme, *Ahl al-Kitab* (komunitas pemilik Kitab Suci), kebebasan beragama, dan keadilan sosial, sikap keislaman yang terbuka dan lapang dada (*al-hanifiyah al-samhah*), paralel dengan ruang jiwa dan fitrah manusia yang menyenangi kebebasan nurani dan membenci keterkungkungan dan keterpenjaraan rohani. Ide "relativisme internal"-nya merupakan terobosan dan pemecah tembok penghalang, sekaligus solusi perekat persaudaraan seiman (*ukhuwah islamiyah*).[11] Gagasannya tentang kesetaraan derajat kemanusiaan (*egalitarianisme*) merupakan konsep mujarab bagi eliminasi arogansi dan klaim keunggulan atau superioritas manusia atas manusia lain (rasialisme, apartheid, dan diskriminasi).[12] Maka, bisa dikatakan,

butir-butir pemikiran Nurcholish di atas sangat berkorelasi positif dengan ide dan gagasan penegakan nilai-nilai kemanusiaan (HAM) yang saat ini menjadi wacana global.

Gagasan mengenai hak-hak asasi manusia (HAM) dalam pentas hubungan antarnegara, antarlembaga, dan hukum internasional tidak datang secara tiba-tiba dan langsung jadi. **Antonio Cassesse**, mahaguru hukum internasional dari Universitas Florence, Italia, dalam risetnya mengatakan bahwa sejak perjanjian Weshpalia tahun 1648 sampai awal abad ke-20 gagasan hak asasi manusia masih bersifat pembicaraan pada tataran hubungan antar-badan pemerintahan. Saat itu dalam pentas internasional, pribadi-pribadi manusia belum diakui eksistensinya sebagai subyek hukum. Hak hukum hanya dapat dinikmati berdasarkan hukum nasional masing-masing negara.

Keadaan mulai berubah sejak terjadinya dua peristiwa dunia yang sangat penting: Perang Dunia (PD) I pada 1917 dan setelah Perang Dunia (PD) II pada 1945. Pemicunya adalah munculnya gagasan "hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri" yang berasal dari dua tokoh kaliber dunia saat itu, yaitu **Lenin** dan **Wilson**. Dalam pandangan Antonio, ada perbedaan tegas dalam gagasan krusial keduanya. Lenin menghendaki penataan ulang kekuasaan internasional, disertai pemberian kesempatan kepada rakyat-rakyat daerah jajahan untuk merdeka dan membentuk negara merdeka. Sedang gagasan Wilson adalah mempertimbangkan kembali batas-batas negara pasca-PD I sambil memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih kedaulatan yang mereka inginkan. Wilson menekankan pentingnya mendengar suara negara-negara bekas jajahan (kolonial). Dengan ungkapan lain, Wilson setuju memberikan kemerdekaan dengan tetap menjadi pelindung (protektor) atas negara jajahan itu.[13]

Sejak itulah dunia mengenal ideologi baru berupa "hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri" (*the right to self determination*) dan menjadikannya sebagai ilham dan semangat pengusiran para penjajah dan hak untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi negara-negara jajahan. Tak pelak lagi, tokoh-tokoh kemerdekaan di Indonesia, India, China, Vietnam, Aljazair, dan hampir di semua negara kawasan Asia dan Afrika terilhami oleh ideologi pembebasan di atas.[14]

Sebagaimana sejarah mencatatnya, pengakuan hak-hak pribadi, yang kelak menjadi landasan etis-moral hukum internasional yang kita kenal sekarang sebagai gagasan hak-hak asasi manusia (HAM) baru menguat dan kokoh setelah Perang Dunia II. Setelah perdebatan panjang antara anggota PBB dari Blok Barat dan Blok Sosialis, akhirnya lahirlah **Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia** (***The Universal Declaration of Human Rights***) pada tahun 1948. Deklarasi ini memuat empat (4) tonggak hak utama: *pertama*: hak-hak pribadi; *kedua*: hak-hak yang dimiliki individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial; *ketiga*: hak kebebasan sipil dan politik, dan *keempat*: hak-hak ekonomi dan sosial.[15]

Pada tahun 1966, PBB melangkah lebih jauh untuk meletakkan payung hukum internasional perlindungan hak-hak asasi manusia. Organisasi negara-negara dunia ini mengesahkan dan meratifikasi dua kovenan internasional untuk hak-hak asasi manusia, yaitu **Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik** dan **Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya**.

Pada tahun 1984, kembali PBB meratifikasi **Konvensi tentang Perlawanan terhadap Penganiayaan dan Penghukuman atas Tindakan-tindakan Merendahkan Harkat dan Martabat Manusia**.[16]

Dengan demikian, berkaitan dengan hak-hak asasi manusia terdapat empat dokumen: satu "deklarasi", dua "kovenan" (perjanjian), dan satu "konvensi". Inilah perangkat normatif internasional hak-hak asasi masyarakat dunia. Secara moral politik, negara-negara anggota PBB terikat pada traktat-traktat di atas.

Sayangnya, meskipun PBB telah meletakkan norma dan landasan etis serta upaya-upaya hukum penegakan hak-hak asasi manusia, tidak serta merta semua itu mendorong terciptanya kedamaian dan ketenteraman dalam hubungan antarmanusia, kelompok, masyarakat negara atau bangsa. Pada kenyataannya, pelanggaran dan tindakan menginjak-injak hak-hak asasi manusia (HAM) tetap berlangsung dan sulit dibendung. Peristiwa penyiksaan lawan politik, tindakan rasialis, politik apartheid di Afrika, penindasan pribadi atau kelompok kritis terhadap pemerintah otoriter di China, pendudukan dan penindasan

etnis tertentu, bahkan pembunuhan massal (genosida) di Bosnia terjadi secara kasat mata di depan negara-negara beradab, yang konon sudah modern dan mengakui keabsahan deklarasi maupun kovenan hak asasi manusia. Yang paling tragis, negara-negara sponspor dan pendukung Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (HAM) seperti Amerika, Rusia, Prancis, dan Inggris tidak berdaya menghentikan penindasan, penjajahan, dan pelanggaran hak berbangsa serta hak pribadi rakyat Palestina oleh Israel di tanah suci Yerussalem.[17]

Terlepas dari semua realita tragis di atas, dengan adanya Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan kovenannya, masyarakat dunia memiliki parameter untuk bertindak, dan mempunyai landasan etis-moral internasional untuk menilai pelanggaran-pelanggaran HAM oleh siapa pun dan di mana pun. Dengannya, orang perorangan, negara, atau suatu lembaga advokasi dapat menilai atau meminta seseorang atau sebuah negara untuk bertindak dalam koridor hak-hak dasar yang disepakati secara universal itu. Lebih jauh, parameter di atas dapat digunakan sebagai acuan nilai, atau bahkan landasan hukum untuk pengaduan tindakan-tindakan pelanggaran hak dan kebebasan manusia, serta komunitas dan bangsa yang telah dijamin oleh traktat atau konvensi-konvensi internasional.

Dalam konteks bangsa Indonesia, perbincangan mengenai pentingnya nilai-nilai kemanusiaan (HAM) sesungguhnya jauh terjadi sebelum dideklarasikannya Deklarasi Universal PBB tahun 1948. Kita bisa melihatnya dalam Mukadimah UUD 45 yang menjiwai seluruh perundang-undangan negara Indonesia. Bahkan dalam pasal-pasal konstitusi negara kita itu wacana HAM tegas-tegas dimaklumatkan dan dijamin. Sebagai contoh: pasal 29 tentang jaminan negara untuk kebebasan berkeyakinan dan beragama (pluralisme); hak ekonomi (pasal 33); kebebasan politik dengan berserikat dan berkumpul (pasal 21). Amandemen-amandemen konstitusi negara oleh MPR belakangan ini merupakan bentuk kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai kemanusiaan itu, sekaligus respons dan upaya harmonisasi dengan wacana-wacana dan penegakan HAM di dunia Internasional.[18] Sadar mengenai pentingnya penegakan nilai-nilai HAM itu, bangsa

Indonesia pada tahun 1992 mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Nurcholish Madjid menjadi anggota komisi di atas dengan Prof. Dr. Baharuddin Lopa sebagai ketuanya.

Seperti kita ketahui, Nurcholish Madjid merupakan *mujtahid* (pelaku *ijtihad*) pembaruan pemikiran Islam Indonesia. Ide dan gagasan besarnya adalah upaya elaborasi dan kontekstualisasi ajaran Islam untuk keindonesiaan dan kemodernan. Ajaran mulia agama ini diharmonisasikan dengan nilai-nilai budaya lokal bangsa ini dan diaktualisasikan untuk menjawab tantangan maupun permasalahan zaman modern. Dalam pemikirannya, budaya-budaya merupakan implementasi kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur yang perlu diapresiasi sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan makna sejati dari tujuan diturunkannya sebuah agama.

Sebagai contoh, Pancasila bagi Nurcholish Madjid merupakan rumusan nilai-nilai budaya yang sejalan dengan ajaran Islam dan mengandung kebenaran-kebenaran universal yang tidak perlu lagi dipertentangkan. Sila-sila dalam falsafah negara itu merupakan ekstrak budaya yang sangat universal dan paralel dengan inti ajaran-ajaran agama (Islam). Baginya dan umat Islam, persoalan Pancasila dengan Islam sudah final.[19]

Pemikiran dan gagasan Nurcholish Madjid berpijak kokoh pada pemahaman bahwa agama hadir untuk menjadi sebuah landasan sistem dan "pakem" nilai bagi kehidupan manusia, maka agama perlu dan harus dikontekstualisasikan dengan hukum sejarah kehidupan yang terus berkembang dan berubah. Agar bisa diterima dan sesuai dengan gerak maju kehidupan, Islam sendiri sebagai agama terakhir dan sebagai *rahmat li al-alamin* mesti merespons fenomena dan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi, yang lahir karena perkembangan ilmu-pengetahuan maupun teknologi yang melaju cepat dan dinamis.[20]

Bagi Nurcholish Madjid, Islam harus menjawab realitas yang multi-aspek, termasuk dengan HAM, dan untuk itu tak bisa tidak juga akan bersentuhan dengan politik, karena penegakan HAM selalu berkaitan dengan politik. Sebagaimana tertulis dalam ***Biografi Nurcholish Madjid*** pada Bab II, tokoh ini lahir dan besar dalam keluarga yang sadar

dan merupakan aktivis politik. Pada masa pendidikan SMP pun, saat nyantri di pesantren Darul Ulum Jombang, ia telah merasakan pahitnya stigma politik sehingga harus pindah ke pesantren Gontor Ponorogo yang ternyata berafiliasi pada partai politik tertentu. Dalam pandangan penulis, latihan dan pendidikan serta naluri politik Nurcholish mulai terasah tajam ketika ia menjabat Ketua Umum PB HMI selama dua periode (1966–1968 dan 1969–1971). Setelah itu, Nurcholish Madjid terlibat secara langsung dalam dunia politik riil, yaitu ketika menjadi anggota fraksi MPR dari Golongan Karya (Golkar) selama dua periode (1987–1992 dan 1992–1997).

Yang tidak terungkap sampai akhir hayatnya ialah bahwa sebetulnya Nurcholish Madjid tidak pernah menjadi anggota golongan (partai) karya, satu dari tiga kekuatan (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) penyangga kejayaan Orde Baru. Menurutnya, saat itu utusan-utusan golongan berkehendak mendirikan fraksi sendiri, tapi ketentuan dan aturan di MPR tidak memungkinkan.[21] "Memompa Ban Kempes" adalah istilah populer yang diucapkannya berkaitan dengan manuver politiknya ketika ikut berkampanye untuk kepentingan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada PEMILU tahun 1977, demi keseimbangan (*check and balance*) konstelasi kekuatan politik Indonesia saat itu.[22] Istilah "Oposisi Loyal", yaitu pentingnya adanya kekuatan partai oposisi atau pengimbang terhadap hegemoni dan dominasi partai atau kekuatan partai politik tertentu dipopulerkan olehnya.[23] Terlepas dari kontroversi, argumentasi tetap dapat dibangun, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI, berdiri tahun 1991) merupakan kendaraan politik pada zamannya, dan Nurcholish Madjid merupakan konseptor dan visioner pendirian wadah para cendekiawan muslim ini.

Bukti lebih nyata bahwa tokoh yang dijuluki "guru bangsa" ini terlibat langsung dalam urusan politik adalah andil besarnya dalam upaya mengakhiri rezim Orde Baru (Soeharto) dalam drama politik berdarah yang populer dengan istilah reformasi. Selain itu, sepanjang hidupnya Nurcholish Madjid sering menjadi rujukan para pemburu berita (jurnalis) untuk diminta fatwa dan visi profetiknya mengenai masalah-masalah sosial-politik Indonesia mutakhir.[24] Terakhir, kita

masih ingat, Sang Begawan hampir tergoda sehingga sempat berusaha melenggang menjadi capres melalui Konvensi Golkar untuk PEMILU 2004.[25]

Tak dapat dimungkiri bahwa spektrum pemikiran Nurcholish Madjid sangat luas dan menyentuh masalah-masalah sosio-politik, wacana demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Bahkan generasi penerusnya memiliki argumentasi dan bukti nyata untuk menyebutnya sebagai ensiklopedis. Yang jelas, cendekiawan muslim Indonesia terkemuka ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan gagasan tentang pentingnya bangunan *civil society* (masyarakat madani), keharusan demokrasi, agama dalam ruang publik (*public sphere*), finalitas negara bangsa (*nation states*), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pentingnya pemerintahan yang bersih (*good governance*), etika politik (*fatsoen politik*), dan gerakan-gerakan Islam yang bersifat kultural. Semua itu merupakan pranata-pranata konseptual bagi terbangunnya masyarakat yang sadar akan hak-hak dirinya, tanpa melupakan tanggung jawab sosialnya.

Besarnya perhatian Nurcholish pada masalah HAM membuatnya terlibat langsung dalam pendirian lembaga advokasi politik dan HAM seperti Komite Nasional (Komnas) HAM dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP berdiri tahun 1996). Pemikiran, keterlibatan, dan aksi nyata Nurcholish dalam masalah-masalah riil sosial-politik-budaya-agama merupakan bukti dan konsekuensi dari pemahamannya yang mendalam tentang Islam, sekaligus betapa pentingnya memahami masalah HAM. Itulah *ijtihad*-nya dalam kerangka penegakan nilai-nilai kemanusiaan (HAM).[26]

Mukadimah terurai di atas merupakan gambaran selayang pandang mengenai gagasan, aktivitas, dan keterlibatan Nurcholish Madjid dalam berbagai panggung kehidupan sosial-budaya-politik-keagamaan. Aktivitasnya itu bersentuhan dengan masalah penegakan nilai-nilai HAM, dan penulisan buku ini diharapkan dapat mengungkapkan secara utuh dan komprehensif pandangannya tentang HAM.

Lebih jauh, penulisan ini diupayakan untuk menjawab beberapa kontroversi seputar HAM, seperti konsep dan makna dasar HAM, uni-

versalitas dan partikularitas, perspektif teosentris dan antroposentris, hak dan tanggung jawab, dan sebagainya. Adapun kerangka yang penulis gunakan dalam mengonstruksi pandangan Nurcholish adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (*Declaration of Human Rights*) tahun 1948 dan kovenan-kovenannnya.

B. Masalah Pokok dalam Wacana HAM dan Sasaran Buku Ini

Mengutip pandangan Azyumardi Azra, Nurcholish Madjid merupakan tokoh pembaharu yang mampu secara canggih mengapresiasi tradisi Islam klasik secara keseluruhan, baik pada tingkat esoteris maupun eksoterisnya. Dengan sangat bagus dan distingtif, Nurcholish memberikan sejumlah pendekatan dan penafsiran baru terhadap tradisi Islam sehingga menghasilkan suatu bentuk kontekstualisasi yang sangat mendalam terhadap aspek syariah Islam sebagai sistem nilai yang sesuai dan searah dengan perkembangan zaman pada umumnya, khususnya dalam konteks sosio-budaya-politis Indonesia.

Adalah tidak mudah menyusun konstruksi gagasan tokoh sebesar Nurcholish Madjid dalam satu bingkai tema tentang HAM secara sistematis dan berkesinambungan. Karena itu, penulis membuat panduan butir-butir dalam narasi berikut: Bagaimana konsepsi Nurcholish Madjid tentang manusia? Butir pertanyaan ini penting untuk mengetahui pandangan filosofisnya tentang manusia, apa arti penting menjadi manusia, apa substansi kemanusiaan itu, dan korelasi keberadaan manusia dengan aspek-aspek kehidupannya. Seperti kita pahami, tidak mudah mengupas manusia secara filosofis. Sokrates berkata, "Kenalilah dirimu sendiri!" Dengan mengenali diri kita sendiri, sejatinya seseorang akan mengetahui diri orang lain, seperti amsal kaum sufi yang mengatakan, "Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya."

Sebagaimana menjadi keyakinan kaum muslimin, al-Qur'an merupakan Kitab Suci yang memuat petunjuk (*hudan*) dan cara pandang (*world view*) tentang manusia dan apa karakter dasar kemanusiaan itu.

Butir ini penting untuk diungkap dan dijelaskan untuk membedakan karakter dasar kemanusiaan menurut Islam sebagai agama wahyu dengan konsep kemanusiaan dalam ideologi-ideologi di luar Islam.

Hal lain yang ingin juga dijawab dalam tulisan ini adalah apakah Nurcholish memiliki konsepsi HAM? Atas dasar konsep ini kita akan menghubungkan dengan problema wacana HAM kontemporer. Misalnya, dari mana sumber dan asal muasal wacana HAM, tuduhan adanya ketidaksingkronanan hak asasi manusia dengan tanggung jawab sosialnya. Seperti kita ketahui, HAM Barat dalam tuduhan beberapa pemikir muslim terlalu mengagungkan kebebasan dan hak-hak perseorangan. Akibatnya, tanggung jawab kemasyarakatannya terlupakan. Apakah seseorang yang menganut HAM modern akan dengan sendirinya abai dan lalai terhadap nasib orang lain?

Kontroversi lain yang tak berkesudahan adalah paham partikularisme dan universalisme HAM. Bagaimana argumentasi Nurcholish Madjid dan adakah justifikasinya? Seperti diasumsikan sebagian pemikir muslim, HAM modern berpusat pada keutuhan eksistensi dan hak ekspresi manusia sebagai makhluk yang otonom dan bebas. Manusia merupakan pusat kehidupan. Sedang konsep Islam, menurut pandangan penentang HAM modern itu, berpusat pada pengabdian total kepada Tuhan melalui ajaran agama. Dengan ungkapan lain, manusia untuk agama, bukan agama untuk kemaslahatan manusia. Inilah makna debat teosentrisme melawan antroposentrisme.

Akhirnya, seperti apakah bangunan gagasan-gagasan Nurcholish Madjid, dan posisinya mengenai konsep HAM dalam Deklarasi Universal PBB dan kovenan-kovenannya?

Itulah pertanyaan yang berusaha dijawab dalam buku ini. Posisi Nurcholish Madjid sebagai tokoh pembaharu Islam yang paling berpengaruh di Indonesia tentu sangat menarik. Pengakuan dari berbagai kalangan ini tentu berdasarkan pada ide dan gagasan kemajuan (*the idea of progress*) yang dilontarkannya menjadi roh mobilitas, etos intelektual, dan hidupnya tradisi ilmiah, jantung kemajuan peradaban manusia. Yang tidak banyak diketahui masyarakat awam adalah bahwa Nurcholish Madjid yang dituduh sekuler, antek zionis, dan binaan

para orientalis itu dalam kenyataannya adalah seorang fundamentalis, konservatif, dan tekstualis. Bila dikaitkan dengan wacana dan isu-isu HAM, nuktah pemikirannya tentang hak-hak dasar kemanusiaan ini didasarkan pada teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan al-Hadist).

Ada dua signifikansi yang penulis ingin capai dalam penulisan ini, yaitu: *pertama*, aspek keilmuan yang bersifat teoretis. Dari sisi keilmuan, pengungkapan karakter konsep, pandangan, dan pemikiran Nurcholish Madjid tentang HAM akan memberikan gambaran dan wawasan baru dalam penelitian pemikiran tokoh pembaru pemikiran Islam Indonesia ini. Ini tentu akan menambah daftar inventaris baru narasi ilmiah tentang tema HAM yang belum sempat diteliti dan ditulis oleh peneliti sebelumnya.

Kedua, aspek praksis-operasional: hasil penelitian ini diharapkan bisa diterapkan dan bersifat fungsional. Maksud penulis adalah bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting, satu alternatif cara pandang nilai, etika, dan *fatsoen* keasasian hak-hak dasar manusia bagi kita semua, para praktisi sosio-budaya-politik-hukum-agama di Indonesia. Dengan itu, diharapkan langkah-langkah kita memiliki pijakan nilai-nilai luhur, bernuansa nilai-nilai spiritual yang sering kali terabaikan dalam kehidupan.

Berkenaan dengan itu, perlu disampaikan serba singkat mengenai metode penelitian dan penulisan. Buku ini merupakan hasil penelitian kepustakaan terhadap data primer dan sekunder. Data primernya adalah karya-karya tulis, buku, makalah-makalah seminar, makalah klub kajian agama (KKA) atau makalah dari forum diskusi yang ditulis langsung oleh Nurcholish Madjid. Data sekundernya berupa karya tulis, yang meliputi buku, makalah seminar, diskusi, diktat, majalah, jurnal, dan artikel yang membahas tentang pemikiran Nurcholish Madjid. Juga buku-buku pemikir dan intelektual lain yang membahas tema atau topik tentang hak asasi manusia (HAM).

Terhadap data-data di atas, penulis menggunakan satu cara berpikir, yaitu metode analisis-deskripsi. Setelah membaca teks-teks di atas, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan yang secara metodologis dianggap benar. Tentu analisisnya tetap bertumpu pada keharusan ana-

lisis kritis untuk mengukur realibilitas dan validitas bahan atau data tersebut. Setelah itu penulis mendeskripsikan dalam narasi-narasi sebagaimana tersaji kepada Anda.

Bab 2

BIOGRAFI NURCHOLISH MADJID

Sebelum memasuki uraian mengenai pemikiran Nurcholish Madjid tentang hak-hak asasi manusia (HAM), sangat penting membincangkan wacana sosio-budaya-agama dan politik Indonesia yang ikut mewarnai dan menjadi *setting factor* kehidupan dan perkembangan intelektual Nurcholish. Bagaimanapun hal-hal tersebut mempunyai korelasi dan signifikansi langsung atau tidak langsung terhadap dialektika dan *ijtihad* intelektualnya. Ini hal yang pasti dalam sejarah peradaban manusia, apalagi aktivitas intelektual seorang cendekiawan. Tidak ada pemikiran yang lahir dalam ruang kosong. Surat dan ayat suci al-Qur'an pun punya sebab-sebab turunnya, yang disebut *asbab al-nuzul*; demikian juga sabda Rasul yang disebut dengan *asbab al-wurud*. Karena itu, dapat dipastikan bahwa pembaruan pemikiran Islam Nurcholish Madjid pun memiliki dan berdiri di atas alasan dan argumentasi intelektual yang merupakan respons yang didorong oleh amanah kecendekiawanan dan kalam kekhalifahan yang diimaninya.

A. Latar Belakang Sosio-Budaya-Agama-Politik Indonesia

Problem bangsa kita sebagai "negara bangsa" (*nation states*) yang bernama Indonesia ini adalah bagaimana memberikan landasan teologis,

etis kemanusiaan, dan kesejatian ikatan kebangsaan untuk tetap merasa sebagai satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa. Ini tentu bukan hal mudah, mengingat Indonesia ini terdiri dari beragam suku (etnis), budaya, bahasa, dan agama yang menempati ribuan pulau dalam bentangan Asia Tenggara yang dulu dikenal sebagai "Hindia Belanda" atau Hindia Timur (*Dutch East Indies*), meski dapat dipastikan bahwa Indonesia tidak dibentuk oleh pemerintahan penjajah, tetapi justru oleh semangat perlawanan mengusir dan lepas dari kolonialisme.[1]

Sebagaimana kita ketahui, dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia dikenal dua model pendekatan: pendekatan ideologis (*ideological approach*) masa Orde Lama (masa Soekarno) dan pendekatan ekonomi (*economical approach*) masa Orde Baru (Soeharto). Sesuai kondisinya, di masa Orde Lama, bangsa Indonesia yang baru terlepas dari genggaman kolonial membutuhkan retorika, motivasi, dan jargon-jargon yang membangkitkan semangat untuk mempertahankan daya juang kemerdekaan dan mempersatukan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Bung Karno dikenal sebagai *solidarity maker*. Beda halnya dengan Soeharto yang dikenal sebagai *decision maker*.

Dalam dua konteks waktu dan masa inilah Nurcholish tumbuh dan dibesarkan. Nurcholish sendiri merasakan perbedaan fokus pandangan pembangunan bangsa Indonesia. Secara khusus, Nurcholish melihat bahwa di era Soeharto titik tekan pembangunannya adalah ekonomi, maka *entry point*-nya adalah modernisasi. Lebih jauh ia melihat moderisasi tidak akan dapat dilakukan kecuali dengan melakukan rasionalisasi dan pendekatan pragmatisme lainnya. Kelak dapat dibuktikan bahwa pada era Soeharto itulah pembangunan ekonomi bangsa maju pesat dengan agenda pembangunan lima tahun (PELITA), meski kemudian menimbulkan problem kesenjangan ekonomi dan tidak meratanya pembagian kue pembangunan di antara rakyat. Bahkan kegagalan Pak Harto dalam strategi pemerataan hasil pembangunan ini harus ditebus dengan sangat mahal. Meski sebelum-sebelumnya dianggap sukses, bahkan dijuluki sebagai "Bapak Pembangunan", Soeharto harus turun dari "tahta" kepresidenan yang telah didudukinya selama 30 tahun.[2]

Dalam konteks kehidupan sosio-ekonomi, sejak awal bangsa ini berdiri sampai saat ini, problem paling nyata adalah penghapusan ketimpangan keadilan sosial dan upaya pemerataan hasil pembangunan nasional. Upaya dan strategi mewujudkan keadilan sosial itu tiada berhenti dan terus dicari formulanya. Karena tanpa keadilan sosial, bangsa ini gagal melaksanakan visi dan misi kebangsaan dan kemanusiaan yang merupakan cita-cita mulianya sebagaimana tercantum dalam batang tubuh UUD 45 dan pembukaannya.[3]

Dalam sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa, muncul berbagai ideologi yang ditawarkan oleh para *founding fathers* bangsa Indonesia. H.O.S. Cokroaminoto menawarkan ideologi Islam dan sosialisme. H. Agus Salim mengemukakan ide keadilan sosial (sosialisme) yang wawasan dasarnya terdapat dalam ajaran-ajaran agama, khususnya Islam. Syafruddin Prawiranegara menulis pamflet dengan muatan bahwa seorang muslim harus sekaligus seorang sosialis. Karena itu, istilah-istilah "Islam Kiri", "Islam Sosialis" atau "Sosialisme Religius" bukan hal asing dalam wacana pemikir kebangsaan Indonesia. Bahkan Bung Karno tidak sekali dua kali menegaskan bahwa masyarakat yang dicita-citakannya adalah suatu masyarakat sosialis-religius. Hal yang sama diungkapkan oleh Ruslan Abdul Gani (Cak Rus).[4]

Wacana-wacana para pendiri bangsa di atas melekat dalam kesadaran intelektual Nurcholish dan kelak memberikan daya dorong untuk memberikan andil dalam pemikirannya mengenai upaya penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Pada *setting* sosial yang terurai di atas Nurcholish tumbuh dan mematangkan diri sebagai pemikir dan cendekiawan muslim.

Sebagaimana terekam dalam sejarah kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Nurcholish Madjid dua kali menjadi ketua umumnya, pertama pada periode 1966–1968 dan kedua, pada periode 1969–1971. Di sini penulis merasakan pentingnya mengurai posisi dan peranan Nurcholish secara lebih komprehensif dan argumentatif, karena pada masa-masa inilah Nurcholish memulai karier intelektualnya sebagai pemikir muslim terkemuka, walau karya intelektualnya juga banyak disalahpahami sampai akhir hayatnya. Bahkan

karena ketidakpahaman terhadap konteks masalah, sejarah, dan terminologi dalam artikel-artikelnya, banyak kritik dan koreksi bermunculan, misalnya dari Prof. Dr. H.M. Rasyidi, Endang Saefuddin Anshari, Prof. Najib al-Attas, dan Dr. Kamal Hassan.[5]

Karya pertama intelektualnya adalah "Dasar-dasar Islamisme" (DDI) yang mengantarkan Nurcholish terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI periode 1966–1968. DDI berfungsi sebagai pedoman dasar keislaman dan menjadi materi pelatihan kaderisasi dan kepemimpinan di HMI. Risalah intelektual Nurcholish yang kedua adalah "Nilai-nilai Dasar Perjuangan" (NDP). Karya ini ditulis menjelang kedua kalinya ia menjadi Ketua Umum PB HMI periode 1969–1971, setelah ia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat (November 1968) atas undangan Council for Leaders and Specialists (CLS) dan sepulangnya dari kunjungan ke beberapa negeri Timur Tengah (Turki, Libanon, Suriah, Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan, dan Mesir).

Pada tahun itu pula Nurcholish sempat menulis artikel berjudul "Modernisasi adalah Rasionalisasi, bukan Westernisasi", namun hanya sedikit orang yang merespons artikel tersebut. Atas karya-karya inilah oleh senior-seniornya di Masyumi Nurcholish diharapkan menjadi pengganti Pak Natsir untuk memimpin umat Islam di masa depan. Bahkan pada masa-masa itu, ia dijuluki sebagai "Natsir Muda" sampai tahun 1970-an.

Situasi berubah cepat. Karena artikel "Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat", mereka yang sebelumnya mendukung dan mengagumi pemikirannya menjadi kecewa. Lebih jauh, artikel di atas menjadi wacana kontroversi berkepanjangan. Banyak pemikir muslim segenerasi menuduh Nurcholish—dalam bahasa Budhy Munawar Rachman—mengalami *paradigma shift* atau pergeseran orientasi dari seorang pemikir "konservatif" menjadi pemikir "liberal". Tuduhan ini misalnya dilansir oleh Ahmad Wahib, Djohan Effendy, Dawam Raharjo, dan Kamal Hassan.[6]

Merujuk kepada uraian Dawam Raharjo, sejak tahun 1968 atau 1967, generasi muda Islam cukup sibuk membahas masalah-masalah upaya perubahan sosial dan pembangunan (modernisasi). Bagian dari

wacana yang paling menarik adalah modernisasi. Topik ini menjadi menu utama pembicaraan semua elemen organisasi kemahasiswaan, dan dimuat dalam koran-koran mereka seperti, *Mahasiswa Indonesia*, *Mimbar Demokrasi*, *Gema Mahasiswa*, dan *Harian Kami*. Bahkan tema di atas menjadi topik wajib dalam pelatihan HMI.

Sebetulnya, jauh sebelum itu Bung Karno selama menjalani masa pembuangan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Ende telah menyuarakan upaya modernisasi. Kemudian diulang lagi pada tahun 1962 ketika menyampaikan pidato dalam Ultah Muhammadiyah ke-50 di Istora Senayan dengan tema "Menggali Api Islam". Meski pidato ini lebih berfokus pada upaya mencari sintesa hubungan antara agama dan bangsa, menurut Nurcholish, saat itu Bung Karno sedang mencari nilai-nilai Islam untuk mendukung konsep pembangunan bangsa (*nation building*) yang sedang gencar digalakkan, melalui jargon "revolusi tanpa akhir".[7]

Sebagaimana terurai sebelumnya, momentum pembangunan atau modernisasi bangsa menemukan bentuknya pada era Soeharto. Memang saat itu wacana modernisasi merupakan "barang" mahal. Tidak semua orang memahaminya. Dari sekian masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan paham keniscayaan modernisasi ini adalah Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Mochtar melalui *Indonesia Raya* dan Rosihan melalui *Pedoman* memberikan dukungan penuh terhadap upaya dan gagasan modernisasi. Pada sisi lain, golongan Islam sangat menentang gagasan-gagasan itu, termasuk konsep yang menopangnya, seperti pragmatisme, rasionalisme, dan sekularisme.

Dalam konteks itulah Nurcholish Madjid muncul melalui artikel-artikelnya. Ia memberi respons intelektual terhadap realita sosial-budaya-religi-politik bangsa Indonesia. Sebagaimana diakui sendiri, Nurcholish pada awalnya juga menentang ide-ide di atas melalui artikel-artikel yang ditulisnya dalam *Mimbar Demokrasi*, mingguan mahasiswa.[8] Kemudian, rentetan artikelnya mengantarkannya menjadi tokoh generasi Islam yang paling banyak disalahpahami (kontroversi), bahkan sampai akhir hayatnya. Sebagai contoh artikel "Modernisasi ialah Rasionalisasi, bukan Westernisasi" yang di dalamnya menegaskan

penolakannya terhadap sekularisme. Bagi Nurcholish, paham ini mengandung ateisme, yaitu paham penolakan terhadap adanya Tuhan, yang merupakan puncak sekularisme. Baginya, penerapan paham ini akan menjadi sumber segala tindakan tidak bermoral (imoralitas) dan kebobrokan masyarakat.

Nurcholish menolak *westernisme*, karena merupakan *total way of life*. Dengan kata lain, ia merupakan gaya hidup yang tidak berdiri atas dimensi-dimensi spiritual, religiusitas, dan moral, atau tidak ditopang oleh prinsip iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.[9]

Sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, sebab "sekularisme adalah nama sebuah ideologi, sebuah pandangan dunia tertutup yang berfungsi sangat mirip agama". Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah setiap bentuk "perkembangan yang membebaskan". Proses pembebasan ini diperlukan karena umat Islam, akibat perjalanan sejarahnya sendiri, tidak sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang disangka Islam dan yang tidak Islami. Mereka tidak mampu membedakan mana yang transendental dari yang temporal.[10]

Nurcholish Madjid muda hidup di tengah keluarga yang sangat kental membicarakan soal-soal politik. Tahun 1952 terjadi "geger" politik. NU terpaksa keluar dari Masyumi dan membentuk partai sendiri. Sikap politik ayahnya yang tetap bertahan di Masyumi dan berseberangan dengan tokoh-tokoh NU lainnya membawa pengaruh terhadap kehadiran Nurcholish di Pesantren Darul Ulum. Nurcholish dianggap sebagai anak Masyumi yang kesasar di kandang NU.

Dalam pandangan sebagian orang, Nurcholish sebenarnya lebih masuk akal menjadi "masinis lokomotif" politik daripada lokomotif pemikiran Islam. Utomo Dananjaya, sahabat kentalnya, yang pernah dituduh sebagai salah seorang "kompor" yang mendorong Nurcholish ke pentas politik menegaskan, "Dengan nuansa politik pada waktu itu, keluarga Cak Nur biasa mengobrol, mendengar, bicara soal-soal politik". Lebih jauh Mas Tom (panggilan akrab Utomo Dananjaya) mengatakan, "Mengobrol dalam keluarga tentu termasuk juga soal politik. Hanya, Cak Nur itu kan yang menonjol pemikirannya, bukan sikap politiknya." Bahkan dalam penilaian Mas Tom, kalau dalam diri

Nurcholish Madjid ada naluri politik, itu hal wajar; "...politik sudah ada dalam pemikiran Cak Nur sejak pemilu tahun 1955. Generasi saya dan dia sudah cukup dewasa untuk memahami, membaca, dan melihat politik," kata Mas Tom.[11]

Suasana politik yang memberikan andil terhadap pembentukan kesadaran dan wawasan politik Nurcholish yang terjadi ketika ia tinggal selama enam tahun di Masjid Agung al-Azhar (1963–1969). Saat itu konstelasi politik didominasi oleh PKI yang sedang gencar-gencarnya melakukan infiltirasi terhadap semua elemen masyarakat, termasuk Masjid Agung yang saat itu sangat moderat dan tidak sektarian, karena berada di bawah asuhan Buya Hamka. Sebagai bukti, Pak Prajokusumo yang merupakan Ketua Muhammadiyah ikut membina dan mengasuh para mahasiswa yang tinggal di sana. Saat itu al-Azhar memiliki *trade mark* sebagai pusat gerakan Islam yang di-*back up* oleh Angkatan Darat yang dikendalikan oleh jenderal A.H. Nasution untuk mengimbangi kekuatan PKI.[12]

Sebagaimana diketahui, Bung Karno dalam konteks kesatuan bangsa membangun poros kekuatan nasionalis, agama, dan komunis (NASAKOM) yang di dalamnya termasuk Nahdlatul Ulama (NU). Poros ini berusaha menyatukan kaum muslimin dengan kekuatan nasionalis dan komunis. Dapat dikatakan bahwa peta kekuatan politik Indonesia saat itu adalah PKI bersama pemerintah (Bung Karno) berhadapan dengan TNI (khususnya Angkatan Darat), HMI, dan Masyumi.

Kekuatan politik PKI sangat luar biasa. Setiap musuh politiknya dicap sebagai kekuatan kontra-revolusi yang harus dienyahkan dan dibubarkan. Tentu saat itu yang dimaksud adalah Masyumi dan HMI. Akhirnya PKI memang sukses, melalui tangan Bung Karno, membubarkan Masyumi. Kendati demikian, partai berideologi komunis ini gagal membubarkan HMI. Hal itu terjadi karena organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia ini dilindungi oleh tokoh-tokoh mantan PB NU (Mas Subchan, Idham Chalid, dan Jamaluddin Malik) dan TNI (Jenderal A.H. Yani dan Achmad Tirtosudiro).

Kelak di masa Orde Baru (rezim Presiden Soeharto) ada upaya untuk merehabilitasi Masyumi. Nurcholish mengakui bahwa dirinya,

karena merupakan anak kandung tokoh Masyumi, otomatis secara intuitif membela dan mendukung upaya tersebut. Kendati demikian, sebagai pimpinan PB HMI, ia harus tunduk pada keputusan forum yang memang sangat terbuka dan demokratis. Kesimpulan rapat adalah bahwa rehabilitasi Masyumi tidak mungkin terjadi dan organisasi tidak mungkin bisa hidup kembali. Jalan keluarnya adalah bahwa harus ada partai Islam baru, karena Soeharto sangat mencurigai semua yang berbau Orde Lama, termasuk Masyumi. Apalagi partai ini terlibat dalam pemberontakan separatis PRRI di Sumatra.[13]

Karakter terpenting jiwa HMI yang tertanam dan mengkristal dalam diri Nurcholish adalah independensi dan non-partisan yang relatif sangat baik, meski pada masa Orde Lama dan awal rezim Orde Baru ia mesti menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan politik yang dipaksakan, demi menyelamatkan masa depan HMI.[14] Kelak karakter ini menurun kuat dan menjadi *intellectual and political personality* Nurcholish Madjid.

Sebagai contoh pada tahun 1970, Orde Baru menerapkan kebijakan politik *common enemy*, musuh bersama terhadap PKI dan Masyumi. yang diidentikkan sebagai Islam fanatik. Saat itu suasana politik mencekam bagi banyak orang, karena takut dikambinghitamkan sebagai antek PKI atau unsur Masyumi. Secara otomatis setiap orang "tiarap" dan menyelamatkan diri dengan mendekat atau memilih partai *underbow* penguasa.

Pada PEMILU tahun 1971, Golkar merupakan kekuatan dan penguasa politik utama di Indonesia. Hal ini terjadi karena golongan ini sudah menguasai jaringan birokrasi, ABRI, dan uang. Karenanya, golongan ini dipastikan menjadi pemenang PEMILU sehingga menjadi pilihan banyak tokoh dan rakyat Indonesia. Pada saat itu, alih-alih bergabung dengan mereka, Nurcholish justru menggalang kekuatan rakyat untuk memilih partai selain Golkar. Memang dapat dimaklumi, karena saat itu sangat kental suasana "politik aliran", sosialis kiri (komunis) atau sikap keislaman yang fanatik *ala* Masyumi.

Hal yang sama dilakukan oleh Nurcholish menjelang PEMILU tahun 1977. Demi keseimbangan kekuatan politik (*balancing power*) dan

demokrasi, ia melakukan kampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan semboyan "memompa ban kempis". Bahkan untuk keseimbangan kekuatan intelektual antara kelompok Islam dan Kristen, Nurcholish pernah tidak menghadiri undangan CSIS karena CSIS sedang sangat kuat. Sebaliknya, saat CIDES menguat di bawah patronase ICMI di zaman Habibie, ia menghadiri undangan CSIS.[15]

B. Riwayat Keluarga

Nurcholish Madjid lahir pada tanggal 17 Maret 1939 M, bertepatan dengan 26 Muharram 1358 H, di desa Mojoanyar, Jombang, sebuah kabupaten di Jawa Timur. Kota santri ini juga menjadi tempat kelahiran Nahdlatul Ulama (NU). Ayahnya, K.H. Abdul Madjid, dikenal sebagai kiai terpandang, alumnus Pesantren Tebuireng dan merupakan salah seorang pemimpin Masyumi, partai berideologi Islam paling berpengaruh pada saat itu. Lebih jauh, K.H. Abdul Madjid merupakan santri kesayangan Hadharatul al-Syaih K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri Pesantren Tebuireng dan salah satu *founding father* Nahdlatul Ulama (NU), organisasi sosial keagamaan muslim tradisional terbesar di Indonesia. Rasa sayang ulama besar dan terhormat ini didorong karena prestasi akademiknya yang sangat cemerlang, khususnya dalam ilmu *nahwu-sharaf* dan ilmu *hisab* (berhitung). Bahkan karena sayangnya, kiai pendiri NU itu sampai dua kali men-*fait accompli* menjodohkan K.H. Abdul Madjid dengan perempuan yang dipilihnya dari keluarga dekatnya. Pertama dengan Nyi Halimah, gadis cantik tapi nyentrik; hafal al-Qur'an, amat shaleh dan hidup seperti sufi, tapi kadang semaunya. Gadis ini merupakan keponakan Kiai Hasyim sendiri. Karena tidak dikarunia anak, K.H. Abdul Madjid minta izin kepada Kiai Hasyim untuk bercerai. Kedua, dengan Nyi Fathonah, anak seorang kiai dan tokoh aktivis Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri. Fathonah sendiri merupakan Ketua Muslimat Masyumi tingkat kecamatan.[16]

Pasangan K.H. Abdul Madjid dan Fathonah dikaruniai lima orang anak: dua perempuan (meninggal satu) dan tiga laki-laki: Nurcholish Madjid, Mukhlisah, Saifullah, dan Muhamad Adnan.[17]

Nurcholish Madjid kecil semula bercita-cita mejadi masinis kereta api. Cita-cita tersebut dipengaruhi oleh kondisi waktu itu, ketika kereta api merupakan kendaraan rakyat paling populer. Kelak setelah dewasa, ia tidak hanya menjadi masinis, bahkan "lokomotif", penarik gerbong pembaruan pemikiran Islam Indonesia.

C. Latar Belakang Akademis-Intelektual

Sebagaimana terurai di atas, K.H. Abdul Madjid, ayah Nurcholish merupakan kiai dan aktivis politik terpandang di Mojoanyar dan memiliki lembaga pendidikan tingkat dasar, yaitu Madrasah al-Wathaniyah (Sekolah Patriot). Pendidikan dasar Nurcholish ditempuh di dua sekolah; sore hari di Madrasah yang dikelola oleh ayahnya; sedangkan di pagi hari di Sekolah Rakyat (SR). Menurut pengakuan Nurcholish sendiri, ia terlambat masuk Sekolah Rakyat (SR), namun karena prestasinya cemerlang, ia mampu menyelesaikan sekolah dasar itu dalam lima tahun. Sejak di SR Nurcholish telah memukau para gurunya. Tiap kali ia maju untuk pelajaran mendikte, gurunya selalu bilang, "Wah, ini sih macanan (jagoan)-nya". Adapun di Madrasah Ibtidaiyah pelajarannya diprioritaskan pada ilmu *nahwu* dan *sharaf*, di samping pelajaran akidah. Oleh karena itu, sejak dini Nurcholish telah menguasai dan hafal kitab-kitab standar dasar seperti *Aqidah al-Awam* dan *Imrithi*. Nurcholish tamat sekolah tingkat dasar (SR dan Ibtidaiyah) pada tahun 1953. Menurut pengakuannya saat itu umurnya 14 tahun.[18]

Berikutnya, tahun 1954, Nurcholish melanjutkan pendidikan tingkat menengah (SMP) di Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang. Pesantren ini berada di bawah asuhan Kiai Romli. Ia langsung masuk ke kelas enam dan di sekolah tingkat menengah ini ia hanya mengulang banyak mata-pelajaran yang telah dikuasainya di sekolah yang dibina oleh keluarganya. Menurut Nurcholish, nama pesantren ini merupakan asosiasi terhadap Universitas Dar al-Ulum, universitas yang didirikan oleh Muhamad Abduh, tokoh modernis Mesir yang ditolak dan tidak diperbolehkan mengajar di Universitas al-Azhar

karena rasionalitas dan upayanya mereformasi kurikulum maupun silabus universitas Islam tertua di dunia itu.[19]

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, ketika kebanyakan tokoh NU keluar dari Masyumi, ayah Nurcholish tetap mempertahankan afiliasi ideologi kepartaiannya di Masyumi. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan Nurcholish tidak betah di pesantren yang dikelola oleh keluarga yang afiliasi politiknya ke NU ini. Ia hanya mampu bertahan kurang lebih dua tahun. Meski di pesantren ini prestasinya sangat menonjol, selalu menjadi juara kelas dan lomba pidato, tapi salah seorang kiai tidak menghargai dan selalu menyindir dirinya. Suatu hari ketika liburan dan ketemu dengan ayahnya, ia mengungkapkan hal itu, "Ini 'yah, saya juara kelas dan juara pidato. Tapi saya *nggak* senang sekolah di situ karena disindir terus. Katanya saya anak Masyumi kesasar…"[20] Atas dasar itu Nurcholish sempat meminta ayahnya untuk pindah haluan politik ke NU. Menurut ayahnya, sikap konsistensi pilihan partai itu dikarenakan "fatwa" Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan ayahnya pernah berucap, "Lho, saya ini ikut Pak Natsir dalam soal politik dan ikut Kiai Hasyim dalam soal-soal agama."[21]

Permintaan Nurcholish untuk dicarikan sekolah (pesantren) baru dipenuhi oleh ayahnya. Nurcholish dipindahkan ke Pesantren Gontor yang diduga semula oleh ayahnya sebagai pesantren Masyumi. Menurut Nurcholish, Pesantren Gontor untuk masanya merupakan pesantren modern, bahkan sangat modern. Kemodernan Gontor itu terletak pada berbagai kegiatan, sistem, orientasi, metodologi pendidikan dan pengajarannya, serta materi pelajarannya. Hal-hal lain yang ditemukan olehnya dan sekaligus membedakan Pesantren Gontor adalah kegiatan olahraga, kepanduan, musik, *drum band*, dan para gurunya yang memakai dasi saat mengajar. Pada pelaksanaan ibadah shalat pun para santri Gontor memakai celana panjang dan tidak mesti menggunakan kopiah, sesuatu yang saat itu di pesantren lain masih sangat tabu, bahkan bisa dikafirkan. Lebih jauh di pesantren ini Nurcholish mengenal seni panggung, sandiwara, dan segala macam musik yang sering dipentaskan di Balai Pertemuan Pondok Modern (BPPM). Inilah akar epistemologis yang menyebabkan alumnus-alumnusnya dalam

berdakwah sebagian memilih gerakan Islam kultural. Yang paling menonjol adalah Emha Ainun Najib (Cak Nun).[22]

Akar semangat dan etos kemodernan, pembaruan Islam, sikap terbuka, dialogis, berpikir kritis, komparatif, dan tidak memihak serta tidak fanatik mazhab telah tertanam dalam kesadaran Nurcholish sebagai alumnus Pesantren Gontor. Selama lima tahun melewatkan pendidikan menengahnya di pesantren ini, Nurcholish memperoleh elemen-elemen yang sangat penting dan mendasar untuk tumbuh dan berkembang menjadi cendekiawan muslim besar yang sangat *mumpuni* dan terhormat. Pesantren ini telah menanamkan dalam diri Nurcholish kemampuan menguasai banyak bahasa: Bahasa Arab, Inggris, Prancis, dan Belanda.[23]

Sebagaimana diketahui, Pesantren Gontor didirikan oleh tiga orang bersaudara yang disebut Trimurti (K.H. Ahmad Sahal, K.H. Ahmad Zarkasyi, dan K.H. Zainuddin Fanani). Bermula dari obsesi K.H. Ahmad Zahal yang alumnus HIS (Sekolah Belanda untuk kaum bangsawan Indonesia) untuk mendirikan lembaga pendidikan *ala* Belanda, dikirimlah adiknya, Kiai Zarkasyi, ke Solo untuk belajar kepada Syeh Ahmad Surkati, tokoh *al-Irsyad*, pengikut tokoh modernis Mesir, Muhamad Abduh. Selanjutnya Kiai Zarkasyi melanjutkan pendidikannya ke Kuliyyat-u l-Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) di Padang Panjang, yang didirikan oleh Mahmud Yunus, alumnus Universitas Darul Ulum, universitas yang didirikan oleh Muhamad Abduh, tokoh yang berobsesi memodernisasi al-Azhar. Karena itu, sangat logis dalam diri Nurcholish tertanam semangat dan etos reformisme dan modernisme.[24]

Pesantren ini juga menanamkan dalam diri santrinya motto dan semboyan: berbadan sehat, berbudi tinggi, berwawasan luas, dan berpikiran bebas. Secara kognitif dan motorik mereka relatif terlatih untuk berpikiran bebas, berwawasan luas, dan komparatif. Nurcholish sendiri mengakui bahwa kitab *Bidayah al-Mujtahid*, karya Ibn Rusyd memiliki andil dalam dirinya untuk berwawasan komparatif dan tidak fanatik mazhab. Hal lain yang diakui olehnya adalah bahwa tradisi membacanya tumbuh pesat selama menjalani pendidikan di Pesan-

tren Gontor. Yang sangat berkesan dalam diri Nurcholish adalah kebolehan dirinya sebagai siswa kelas lima KMI (kelas 2 SMA) untuk mengakses perpustakaan pribadi K.H. Ahmad Zarkasyi.[25]

Di Gontor itulah Nurcholish mengenal *Tasawuf Modern*-nya Buya Hamka, *Civilization on Trial*-nya Arnold Tonybee, dan *Personal Psychology*-nya Frits Kunkle. Dari Pesantren Gontor Nurcholish juga aktif melakukan komunikasi dengan pihak-pihak asing dengan mengirim surat ke kedutaan-kedutaan asing. Dari Kedutaan Inggris, ia mendapat buku *Hero with the Thousand Thesis* dan dari *UNESCO* mendapat *Mysticsm: East and West*. Bacaan berbahasa Inggris yang diakrabi dan disukai Nurcholish selama di Gontor adalah koran *Jakarta Time* dan *Reader's Diggest*. Bacaan-bacaan ini dikembangkan dan dikristalisasi dalam pelajaran *Insya'* (mengarang) di kelas, bahkan kadang kala karangan Nurcholish berupa terjemahan dari buku-buku berbahasa Inggris.[26]

Setamat dari Pesantren Gontor tahun 1960, rencananya Nurcholish mau melanjutkan kuliah di Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Solo. Alasannya, menurut pengakuannya, di samping ingin menjadi guru, ia juga terkesan dengan penampilan para lulusan FKIP Malang yang *keren-keren* sewaktu berkunjung ke Pesantren Gontor. Sayangnya, karena syaratnya mesti lulusan SMA, ia tidak diterima, termasuk semua lulusan KMI Gontor yang mendaftar di universitas atau Perguruan Tinggi lainnya. Atas arahan Kiai Zarkasyi, Nurcholish berangkat ke Jakarta dan mulanya tinggal di rumah Arifuddin Manaf, kawan seangkatan di Pesantren Gontor, putra H. Manaf, keluarga terpandang pendiri Pesantren Darunnajah.[27]

Secara resmi baru pada tahun 1961 Nurcholish menjadi mahasiswa Fakultas Adab IAIN, Ciputat, Jakarta. Alasan mendasar pemilihan fakultas ini tidak lain hanya karena ia menguasai dan akrab dengan Bahasa Arab. Di organisasi intra kampus Nurcholish aktif di Dewan Mahasiswa (DEMA) dan menduduki posisi Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat *mumpuni*. Namun anehnya, sebagaimana diakui sendiri oleh Nurcholish, meski menjadi aktivis Dewan Mahasiswa dan bahkan Ketua PB HMI,

ia tidak pernah ikut melakukan demonstrasi. Menurutnya, kemampuan memimpin dan menggerakkan massa lebih banyak karena kemampuannya berpidato, pandai beretorika, dan menggunakan logosentrisme (bahasa Arab dan Inggris) yang saat itu sangat jarang dikuasai oleh para pimpinan aktivis mahasiswa. Menurut Nurcholish, itu juga yang terjadi pada kongres Masyumi yang memenangkan Pak Natsir atas Sugiman.[28]

Sebagaimana terurai sebelumnya, Nurcholish mengenal Buya Hamka melalui *Tasawuf Modern*-nya. Persentuhan langsung dan kedekatan dengan imam Masjid Agung Al-Azhar dimulai ketika Nurcholish bertemu dengan Zaidi Malik, temannya di Pesantren Gontor yang menjadi *qari*' dan imam masjid di bawah bimbingan ulama besar asal Padang itu. Keakraban dan kedekatan dengan Buya Hamka inilah yang memberikan ruang aktualisasi bagi Nurholish untuk mengisi khotbah dan pengajian di Masjid itu. Bahkan menurut Komaruddin Hidayat, Nurcholish sangat mengagumi ulama yang mampu mempertemukan pandangan kesufian, wawasan budaya, dan semangat al-Qur'an itu sehingga dakwah dan paham keislaman yang ditawarkan Buya Hamka sangat menyentuh dan efektif untuk masyarakat Islam kota. Inilah salah satu kontribusi Buya Hamka terhadap Nurcholish dalam mengembangkan dakwah di kalangan kelas menengah muslim metropolitan, yang menjadi ciri khas dakwah Paramadina.[29]

Nurcholish lulus dari Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan program studi pokok sastra Arab dan sejarah pemikiran Islam. Skripsi sarjananya berjudul: *al-Qur'an, Arabiy-un Lughat-an wa Alamiy-un Ma'nan*. Al-Qur'an dari segi bahasa bersifat lokal (bahasa Arab), tetapi dari segi makna bersifat universal. Menurut sumber yang dapat dipercaya, ketika ujian skripsi di atas, Nurcholis menjawab pertanyaan penguji dengan tidak menghadap kepada dewan penguji, melainkan menghadap ke penonton.

Mengomentari skripsi di atas, Komaruddin Hidayat mengatakan sejak dini secara intelektual, Nurcholish telah memperlihatkan kecenderungannya untuk melakukan analisa filosofis dan inklusif terhadap ajaran dasar Islam. Kelak, kecenderungan bakat dan potensi ini diperkuat ketika mengambil program studi master dan doktoralnya

dengan fokus studi filsafat Islam di Universitas Chicago, AS (tahun 1978–1984). Menurut Nurcholish, awalnya ia masuk ke Departemen (jurusan) Politik, sedang jurusan filsafat hanya merupakan kuliah pilihan. Pemilihan jurusan politik ini cukup beralasan, sebab sebelum berangkat ke Amerika untuk program doktoralnya, ia masih sempat menjadi juru kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk kampanye Pemilu 1977.[30]

Ternyata, panggilan bakat filosfis dan *background* akademis sebelumnya lebih kuat mendorongnya ke fakultas filsafat. Di universitas ini Nurcholish bergaul akrab dengan tokoh neo-modernis asal Pakistan, Prof. Dr. Fazlurrahman yang menjadi dosen favorit dan pembimbing utamanya. Nurcholish kembali ke Indonesia tahun 1983 setelah menyelesaikan program doktoralnya dengan disertasi berjudul "Ibn Taimiya on Kalam and Falsafah: Problem of Reason and Revelation in Islam". Menurut Nurcholish, disertasi ini berbicara tentang pemikiran Ibn Taymiyyah, seorang pemikir dari Damaskus abad ke-14 yang dianggap sebagai nenek-moyang doktrinal berbagai gerakan reformasi dan kebangkitan Islam di abad modern. Dalam disertasi di atas, Nurcholish memfokuskan bahasannya pada metodologi dan kritik-kritik Ibn Taymiyyah terhadap ilmu kalam (teologi skolastik Islam) dan filsafat (Neo-Platonisme dan Aristotelianisme Islam). Disertasi ini mengelaborasi secara khusus penolakan Ibn Taymiyyah terhadap silogisme Aristoteles yang dalam pemikiran Islam dikenal dengan ilmu mantiq (logika aristotelianisme). Nurcholish lulus ujian doktoralnya dengan *with honors* atau *cum laude*.[31]

D. Keorganisasian dan Karier Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid muda mulai mengenal organisasi ekstra kampus sekitar tahun 1963, ketika mejadi mahasiswa IAIN Ciputat, Jakarta. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mejadi pilihannya. Menurut Nurcholish alasan paling mendasar adalah karena HMI waktu itu dicitrakan sebagai kelanjutan dari Pelajar Islam Indonesia (PII).[32]

Bakat *leadership* dan manajerialnya mulai kelihatan ketika pada

tahun itu terpilih sebagai Ketua HMI Cabang Ciputat. Satu semester berikutnya dia ditarik menjadi Badko Jawa Barat. Karier keorganisasiannya semakin diperhitungkan, dan satu semester berikutnya diangkat menjadi Ketua IV PB HMI membidangi program kaderisasi. Dalam posisi inilah Nurcholish menulis "Dasar-Dasar Islamisme" (DDI) sebagai panduan pelatihan kepemimpinan di HMI. Sejak itulah Nurcholish muda sering keliling Indonesia untuk memberikan orientasi keislaman dan ke-HMI-an. Menurut Nurcholish inilah sebagian faktor penentu terpilihnya dirinya menjadi Ketua Umum PB HMI periode 1966–1968 dalam Kongres PB HMI di Solo pada tahun 1966, meski secara khusus ia mengakui bahwa *the ultimate factor*-nya adalah kemampuannya untuk menjelaskan laporan pertanggungjawaban PB HMI dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris, didukung wawasannya yang luas, diperkuat dengan berbagai teori ideologi, termasuk dari Karl Manheimm.[33]

Karier organisasi Nurcholish berjalan paralel dengan karier intelektualnya sebagai pemikir muslim. Pada tahun 1968, citranya sebagai pemikir lebih kuat lagi ketika ia menulis artikel berjudul "Modernisasi ialah Rasionalisasi, Bukan Westernisasi" yang menjadi bahan wacana umum, khususnya di kalangan HMI seluruh Indonesia. Pada tahun 1969, sepulangnya dari perjalanan panjangnya ke Amerika Serikat dan Timur Tengah, ia kembali menulis sebuah buku pedoman ideologis HMI yang disebut *Nilai-Nilai Dasar Perjuangan* (NDP). Sampai saat ini pedoman ini tetap dipakai sebagai panduan dasar pelatihan keislaman dan ideologi keorganisasian HMI dengan nama *Nilai-nilai Identitas Kader* (NIK). Karya-karya intelektual inilah yang mengantarkan Nurcholish terpilih untuk kedua kalinya menjadi Ketua Umum PB HMI periode 1969–1971 dalam kongres kesembilan di Malang pada tahun 1969.[34] Karier keorganisasian Nurcholish tidak hanya di HMI saja, karena pada masa itu, ia juga menjadi presiden pertama PEMIAT (Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara) dan Wakil Sekjen IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations) periode 1969–1971.[35]

Nurcholish mengabdikan seluruh hidupnya dalam bidang yang memang merupakan bakat dan "takdir"-nya, yaitu bidang keilmuan dan

pendidikan. Seperti diakuinya, ketika "nyantri" di Pesantren Gontor, meski banyak kegiatan ekstra yang disediakan, seperti olahraga, musik, dan drama, tapi dirinya hanya sebagai penonton. "Bakat saya mungkin hanya belajar…," katanya.[36] Sesuai bakat dan kepedulian keilmuannya, Nurcholish hampir seluruhnya bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan keahliannya. Pada tahun 1971–1974, ia menjadi Pemimpin Umum Majalah *Mimbar Jakarta*. Pada tahun 1973–1976 menjadi Direktur Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan (LSIK). Pada tahun 1974–1992 menjadi Direktur Lembaga Kebajikan Islam Samanhudi Jakarta. Pada tahun 1978–1984 sebagai peneliti di Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LEKNAS-LIPI). Pada tahun 1990 menjadi peserta Eishower Fellowship. Pada tahun 1998 dikukuhkan sebagai Profesor dan Guru Besar IAIN Jakarta. Pada tahun 1999 dikukuhkan sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Nurcholish pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) selama dua periode: 1987–1992 dan 1992–1997. Pada tahun 1990–1998 menjadi Anggota Dewan Pers Nasional. Pada tahun 1993 hingga wafatnya menjadi Anggota Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pada tahun 1990–1995 menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Pada tahun 1996, Anggota Dewan Penesihat ICMI. Pada tahun 1996 mendirikan Yayasan MADANiA sekaligus sebagai Ketua Pembina Yayasan yang memiliki SMU MADANiA *Boarding School*. Pada tahun 1991–1992 menjadi Profesor Tamu di McGill University Montreal, Kanada. Pada tahun 1995 menerima Cultural Award ICM. Pada tahun 1998 menerima "Bintang Maha Putra" dari Pemerintah RI. Pada tahun 1985 hingga wafatnya sebagai Ketua dan Pendiri Yayasan Wakaf Paramadina, sekaligus menjadi Rektor Universitas Paramadina.[37]

E. Karya-Karya Intelektual Nurcholish Madjid

Sebagai cendekiawan muslim terkemuka dan tokoh pembaruan paling berpengaruh di Indonesia, Nurcholish memiliki karya-karya intelektual

berbentuk buku, artikel lepas, atau kumpulan makalah, yang menyebar di tabloid, majalah, koran, dan jurnal ilmiah yang sangat banyak. Melalui karya tulis atau forum diskusi, seminar, lokakarya, ia menebarkan sumbangan ide dan gagasan cemerlang untuk kemajuan umat dan bangsa. Meski demikian, Nurcholish bukan tipe pemikir yang berusaha mencari pengikut dan pendukung ide dan gagasannya. Ia hanya seorang pengabdi kepada keimanan, keilmuan, dan etos kecendekiawanan yang dipegangnya erat-erat sampai akhir hayatnya.

Berikut warisan agung karya-karya intelektualnya:

- *Islam Doktrin dan Peradaban*
- *Islam Agama Peradaban*
- *Islam Agama Kemanusiaan*
- *Kaki Langit Peradaban Islam*
- *Tradisi Islam*
- *Perjalanan Religius Umrah dan Haji*
- *Bilik-bilik Pesantren*
- *Dialog Keterbukaan*
- *Cita-cita Politik Islam*
- Masyarakat Religius
- *Dialog Ramadhan*
- *Pintu-pintu Menuju Tuhan*
- *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*
- *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan* (Pikiran-pikiran Nurcholish "Muda"), dan
- *Khazanah Intelektual Islam*.

Bab 3

PROBLEMA PARTIKULARISME DAN UNIVERSALISME HAK-HAK ASASI MANUSIA

A. Konsepsi dan Problematika Wacana Hak Asasi Manusia

Dalam peradaban modern, wacana hak asasi manusia (HAM) sangat krusial dan penting. Hal itu terjadi karena seiring dengan pesatnya ilmu pengetahuan, manusia semakin menyadari hakikat diri dan hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan lepas dari sesuatu yang membelenggu dirinya. Tidak ada persoalan dan bidang kehidupan yang lepas dari nilai-nilai kemanusiaan atau HAM. Nilai-nilai kemanusiaan itu menyentuh luas berbagai bidang, seluas bidang kehidupan itu sendiri. Upaya penyadaran maupun penegakannya pun berlangsung secara serius dan sungguh-sungguh. Karenanya, dengan sendirinya, setiap pribadi sangat penting memahami makna atau konsepsi tentang HAM dan kovenan-kovenannya.

Seperti kita ketahui, terminologi HAM tersusun dari tiga kata: hak, asasi, dan manusia. Kata "hak" atau "*haqq*" berasal dari bahasa Arab, dan memiliki makna: benar, tepat, dan sesuai tuntutan. Lawan dari "*haqq*" adalah "*bathil*". Hak secara semantik berarti milik, harta, dan sesuatu yang ada secara pasti. Contoh penggunaan kata hak dapat

dibaca dalam Surah Yasin, ayat ke-7: "Sesungguhnya telah pasti berlaku (*haqq*) perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, tetapi mereka tidak beriman".[1] Sedang "asasi" menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) bermakna: dasar atau fundamen. Kata ketiga adalah kata "manusia". Pengertian yang paling mudah dipahami adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang berakal budi.

Dalam Islam, khususnya para *fuqaha* (ahli fiqh) berbeda pendapat tentang pengertian hak. Ada ulama yang mengartikan hak mencakup hal-hal yang bersifat materi, sedangkan ulama lainnya mengaitkan pengertian hak hanya untuk hal-hal yang bersifat nonmateri. Sebagai contoh kalimat: hak Allah dan hak hamba. Ulama yang lain memahami hak sebagai hak atas harta benda dan segala sesuatu yang lahir dari suatu akad (perjanjian), seperti akad jual-beli.[2]

Hak bermakna suatu kekhususan yang terlindung, dalam pengertian, hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu atau kaitan seseorang dengan orang lain, yang tidak dapat diganggu gugat. Pengertian seperti itu muncul dari pandangan Ibnu Nujaim, seorang ahli fiqh. Sedang Fathi ad-Duraini mengemukakan bahwa hak ialah suatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Yang dimaksud dengan kekhususan di sini ialah kekhususan hubungan seseorang dengan sesuatu.[3]

Dalam fiqh, perbicangan masalah hak berkaitan dengan perbuatan para *mukallaf* (orang yang terbebani) tuntutan agama. Mereka membagi masalah hak dalam agama menjadi dua, yaitu hak Allah (*haqq-u Allah*) dan hak hamba (*haqq-u al-ibad)*. Disebut hak Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum, tanpa adanya kekhususan bagi seseorang. Hak ini disebut hak Allah, karena mengandung manfaat dan risiko yang besar. Sedang hak hamba disebut hak pribadi, karena hak itu berkaitan dengan kemaslahatan seseorang.[4]

Ebrahim Moosa, seorang intelektual kelahiran Afrika Selatan yang aktif mempejuangkan hak asasi manusia mengartikan *haqq* dengan "sesuatu yang sudah baku dan tidak dapat diingkari". Menurutnya, pengertian *haqq* memiliki kesamaan dengan "realitas" dan "kebe-

naran". Bagi Ebrahim *haqq* merupakan lawan kata dari "kesalahan" (*bathil*). Baginya makna *haqq* dapat berganti sesuai dengan konteks kata itu digunakan. Mengutip pendapat Ibn Nujaym, Ebrahim mengulas hal-hal yang berkaitan dengan kebendaan, bahwa manusia memiliki hak-hak tanpa dikaitkan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Argumen ini didasarkan pada pendapatnya bahwa "hak" merupakan "kemampuan" atau "kapasitas" yang dianugerahkan kepada perseorangan atau kelompok. Karena itu, perseorangan atau kelompok akan menjadi subjek dari suatu hak.[5] Menurut Ebrahim, sejak periode awal Islam, periode pertengahan, kaum intelektual muslim telah melakukan tipologi hak dan tuntutan. Pertama, "hak Tuhan (*haqq-u Allah*), kedua, "hak manusia" (*haqq-u al-ibad*), dan "hak bersama" antara Tuhan dan manusia.[6]

Menurut para ahli, hak memiliki unsur-unsur dalam penegakannya, yaitu 1) pemilik hak; 2) ruang lingkup penerapannya; 3) pihak yang bersedia dalam penerapannya. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak.[7] Hak merupakan nilai-nilai normatif yang dimiliki dan melekat pada setiap pribadi, setiap manusia, yang ditegakkan untuk melindungi hak persamaan dan hak kebebasan dalam proses interaksi antara individu atau hubungannya dengan lembaga.[8]

Terma hak asasi manusia dikenal di Barat pertama kali dengan istilah *right of man* yang sebelumnya adalah *natural right*. Namun, paralel dengan semangat yang ingin ditegakkannya, oleh Eleanor Roosevelt diganti dengan terma *human rights*, karena pokok terma *right of man* menafikan *right of woman*. Bagi Roosevelt, terminologi *human rights* bersifat netral dan universal.[9]

Pengertian hak asasi manusia dalam pandangan Barat jelas-jelas melekat pada setiap manusia. Tanpa memiliki hak ini, manusia atau seseorang mustahil hidup sebagai layaknya manusia. Nampaknya, pandangan ini berasal dari John Locke yang mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan sebagai kodrat sejati manusia. Inilah hak yang didasarkan pada pemberian sejati alam dalam diri manusia. Istilah teknis dalam wacana

HAM, konsep ini disebut dengan "hukum kodrat".[10] Inilah yang mendasari Jan Materson, anggota Komisi HAM PBB mengatakan, "*Human right could be generally defined as those rights which inherent in our nature and without which can not live as human being.*" (Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).[11]

Semakna dengan pandangan di atas, Abdullahi Ahmed An-Naim, intelektual muslim kontemporer asal Sudan, memahami HAM sebagai hak-hak yang harus dinikmati oleh setiap orang berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia. Bagi An-Naim, karakteristik krusial utama dari HAM adalah bahwa hak ini dimiliki setiap orang, tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan lain-lain.[12] Pandangan serupa ditandaskan oleh Bassam Tibi, yaitu bahwa hak asasi manusia tidak terbatas pada suatu komunitas tertentu, termasuk komunitas agama tertentu. Hak asasi manusia itu bersifat universal, untuk seluruh manusia. Untuk itu, Bassam menyarankan agar komunitas agama apa pun bersedia membangun aliansi dan konsensus mengenai hak asasi manusia. Menurutnya, tidak ada perbedaan antara orang Islam dan orang nonmuslim. Mereka sama-sama manusia.[13]

Isu paling mendasar dalam wacana HAM berkaitan dengan Islam adalah bagaimana memposisikan doktrin-doktrin dalam literatur klasik Islam? Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian ajaran dalam konstruksi klasik ini bersifat diskriminatif, bias gender, dan bersemangat mengancam komunitas nonmuslim. Konstruksi ini bukan mengada-ngada, tanpa dasar justifikasi; sebaliknya, basis pembenarannya jelas-jelas diambil dari teks-teks al-Qur'an dan Hadis. Tragisnya, konstruksi-konstruksi yang diskriminatif, bias gender, dan memojokkan komunitas nonmuslim itu dianggap *syariah*, yang berarti dianggap sebagai ajaran pokok Islam yang tidak boleh diubah dan disanggah.

Sekadar contoh: para ahli fiqh Islam dan tafsir al-Qur'an sampai sekarang masih berdebat tentang kebolehan perempuan menjadi pimpinan puncak pemerintahan dan imam shalat, karena teksnya berbunyi "*al-rijaalu qawwamuna ala al-nisa*". Kesaksian dua perempuan sebanding

dengan seorang laki-laki. Waris perempuan setengah dari bagian laki-laki. Selain itu, masih ada konsep *ahl-al-Kitab* dan al-*Dzimmi* yang dalam perspektif hukum Islam, status, hak, dan kewajibannya berbeda dan diperlakukan tidak setara dengan orang Islam. Tafsir terhadap ayat-ayat perbudakan masih menyisakan masalah berat bila dikaitan dengan semangat HAM modern yang non-diskriminatif karena perbedaan ras, suku, jenis kelamin, dan agama. Sementara itu, HAM modern juga memuat semangat kesetaraan hak dan kewajiban bagi kelompok-kelompok minoritas.[14]

Lantas, bagaimana rumusan konsepsi HAM yang ada dalam Universal Declaration of Human Right, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)? Konsep HAM universal dalam piagamnya berisi "pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di dunia". Kemudian dinyatakan secara tegas tentang konsepsi HAM sebagai berikut:

> (Pasal 1) "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dianugerahi akal dan budi nurani dan hendaknya satu sama lain bergaul dalam semangat persaudaraan".
>
> (Pasal 2) "Setiap orang mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan yang termaktub di dalam setiap pernyataan ini, tanpa kekecualian macam apa pun, seperti asal-usul keturunan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau pendirian lainnya, kebangsaan atau asal-usul sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya".

Selanjutnya dalam pasal-pasalnya terkandung semua hak yang dimiliki oleh setiap manusia seluas bidang kehidupan manusia modern.[15]

Berbicara tentang HAM, masyarakat internasional menjadikan rumusan-rumusan HAM dalam **Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (the Universal Declaration of Human Rights)** PBB pada tahun 1948 sebagai standar etis normatifnya. Bahkan pada tahun 1966, PBB mengesahkan dan meratifikasi dua kovenan (perjanjian) internasional untuk hak-hak asasi manusia, yaitu **Kovenan Interna-**

sional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan **Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya**. Jadi berkaitan dengan hak-hak asasi manusia terdapat tiga dokumen: satu berupa "deklarasi", dua berupa "kovenan" (perjanjian). Inilah perangkat normatif internasional hak-hak asasi masyarakat dunia. Masih ada lagi, karena pada tahun 1984, PBB kembali meratifikasi **Konvensi tentang Perlawanan terhadap Penganiayaan dan Penghukuman atas Tindakan-tindakan Merendahkan Harkat dan Martabat Manusia**.[16]

Namun demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa kritik muncul dan penolakan terjadi atas konsepsi HAM PBB dan kovenannya dari sebagian negara Dunia Ketiga dan negara-negara berasaskan Islam. Bagi negara-negara tersebut, deklarasi itu tidak bisa berlaku universal. Dunia Ketiga dan Dunia Islam memiliki rumusan dan pemahaman khas sesuai tradisi dan budaya mereka. Inilah yang disebut dengan istilah penolakan atas dasar perbedaan budaya (*culture-based resitence to rights*). Bahkan mereka mengatakan bahwa Deklarasi PBB itu merupakan "deklarasi sekuler". Langkah nyata mereka lakukan pada Konferensi Islam Internasional, September 1980, di mana mereka mendeklarasikan **The Universal Islamic Declaration of Human Rights** (UIDHR). Di Afrika muncul **The Banjul Charter and Human and People Rights** yang dirumuskan oleh organisasi negara-negara Afrika pada tahun 1981. Di Asia, perjuangan dengan dasar *relativisme cultural* dalam penerapan HAM melahirkan dokumen-dokumen penting: **The Jakarta Message** tahun 1992, **The Kuala Lumpur Declaration** oleh Asean Inter-Parliementary Organization (AIPO), bahkan pada tahun 1993 terjadi **The Bangkok Declaration** yang disiapkan untuk menghadapi konferensi HAM dunia di Viena.[17]

Benang merah perbedaan pemahaman ini sesungguhnya berakar pada cara pandang dunia (*weltanchauung*) dan paradigma yang berbeda. Bagi negara-negara Barat, HAM itu bersifat mutlak dan *universal*. Alasan mereka adalah karena hak itu melekat pada manusia, karena ia "manusia" dan ia lepas dari aspek kultur, ras, suku agama, dan regional. Hak ini sama sekali tidak berkaitan dengan suku, ras, budaya, dan agama. Wacana ini didasarkan pada pandangan mereka mengenai "hukum kodrat" (*natural law*).

Posisi berbeda diambil oleh negara-negara Dunia Ketiga dan negara-negara yang berasakan Islam. HAM itu bagi mereka bersifat *particular*, karena menyangkut perbedaan budaya, adat istiadat, agama, pandangan politik, dan nilai-nilai kebangsaan.[18] Lebih fundamental lagi, negara-negara Islam kurang sepaham dengan *mukadimah* Piagam Deklarasi PBB yang sama sekali tidak menyebutkan nama Tuhan, padahal Tuhan merupakan sumber nilai, norma, dan *the ultimate worshipness* manusia. Negara-negara Islam menuduh konsep HAM PBB itu mencerminkan psikologi dan jiwa masyarakat Barat yang cenderung *ateis* dan *sekuler*.[19]

Perbincangan berbasis dua paradigma yang lahir dari cara pandang dunia (*weltanschauung*) yang berbeda itu telah menjadi debat klasik. Tak mengherankan bahwa sampai saat ini pun perdebatan dan perbedaan krusial ini tetap berlangsung, baik dalam kelompok diskusi kecil, seminar-seminar di kampus, loka-karya lokal, bahkan dalam konferensi-konferensi international. Karena itu, penulis merasa sangat tertarik untuk memperjelas dan menarasikan titik perbedaan-perbedaan itu.

B. Problematika Partikularisme dan Universalisme HAM

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam wacana HAM berkembang beberapa pokok permasalahan, berkisar pada masalah perbedaan perspektif, perbedaan pemahaman tentang kata hak dan kewajiban, konsep manusia dan perbedaan nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dimaksud bisa berupa budaya, tradisi, agama. Hal lain adalah masalah bentuk negara (pemerintahan). Butir-butir di atas akan menghasilkan perbedaan apresiasi dan upaya penegakan yang berbeda. Masalahnya dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Problema Definisi HAM

Salah satu problem krusial wacana HAM yang sampai saat ini belum ada konsensusnya adalah definisi HAM itu sendiri. Semua deklarasi,

memorandum atau kovenan tentang HAM berupa rumusan atau pemahaman tentang hak-hak manusia. Beberapa cendekiawan mengomentari bahwa sebagian besar definisi HAM yang ada bersifat abstrak. Contoh-contoh keabstrakan itu sebagai berikut: Maurice Cranston, filsuf politik Amerika mendefinisikan HAM sebagai: "Sesuatu yang melekat pada semua orang setiap saat." Oleh sebab itu, definisi hak asasi manusia tidak dapat diuji kebenarannya seperti kita menguji kebenaran hak yang diperoleh atau didapat melalui pembentukan peran-peran khusus dengan undang-undang: hak-hak asasi manusia tidak bisa dibeli, dan tidak pula diciptakan oleh pelaksanan perjanjian khusus lainnya. Hak-hak asasi manusia dimiliki seseorang semata-mata karena ia seorang manusia.[20]

Sementara Hedley Bull, ilmuwan politik Australia menamakan hak-hak asasi manusia sebagai "hak yang melekat pada diri manusia itu saja, bukan melekat pada golongan manusia ini dan itu." Hak asasi manusia dipandang dimiliki oleh segenap manusia, dan dimiliki hanya oleh manusia, dan dimiliki oleh manusia secara adil. Thomas Paine dalam *The Right of Man* menulis, "Hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang dimiliki oleh seseorang karena keberadaanya. Di antara hak-hak jenis ini tercakup segala hak intelektual, atau hak berpikir, juga segala hak untuk bertindak sebagai individu demi kenyamanan dan kebahagiaannya sendiri, asal tidak merugikan hak-hak asasi orang lain". Inilah beberapa definisi atau pemahaman makna HAM yang kita kenal dari banyak ilmuwan.[21]

Karena sulitnya mendefinisikan HAM itu, sebagian cendekiawan mengatakan bahwa HAM mengacu kepada hak yang dimiliki segenap manusia dan hak itu memiliki statusnya sendiri. Hak asasi dipandang lebih penting daripada semua hak lainnya. Atas dasar inilah, hak itu disebut hak asasi manusia atau hak manusia.[22]

Bicara definisi HAM, kita akan dihadapkan pada perspektif dan perbedaan konsepsi tentang manusia. Definisi HAM modern menekankan kedaulatan individu, otoritas mutlak perbuatan manusia, dan kebebasannya dari apa pun, termasuk dari intervensi Tuhan. Tekanan pada individu merupakan khas konsep HAM Barat (sekuler).[23]

Pandangan HAM Barat seperti itu dikuatkan oleh Ebrahim Moosa yang mengatakan, "HAM dalam konteks ini (Barat) merupakan hak yang tidak dapat diganggu oleh siapa pun dengan alasan bahwa setiap individu adalah manusia yang memiliki hak mutlak."[24] Sebaliknya, negara-negara Dunia Ketiga, khususnya negara-negara berasaskan Islam, lebih mengedepankan posisi manusia berhadapan dengan hak Tuhan dan pemenuhan kewajiban kepada-Nya.[25]

Dalam konteks negeri kita, KOMNAS HAM Indonesia mendefinisikan HAM sebagai berikut. Hak asasi adalah "hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat, dan martabatnya. Pengembangan hak tersebut dilakukan secara seimbang antara hak dan kewajiban dan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum."[26]

Jadi, mengenai definisi HAM sampai saat ini belum ada konsensus; belum ada batasan pengertian yang disepakati secara universal. Belum ada definisi yang mencakup karakter kemanusiaan dari Barat sampai Timur, Selatan sampai Utara. Namun demikian, masyarakat dunia menyepakati bahwa rumusan-rumusan HAM dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dan seluruh kovenan, traktat, dan perjanjian internasional lain yang menyertainya, merupakan patokan standar pengakuan hak-hak manusia dan acuan normatif moral-politik penegakan HAM di seluruh dunia.

Sementara itu, Nurcholish Madjid juga tidak secara tegas membuat definisi tentang HAM, kecuali bahwa dia memberikan penegasan penting sebagai berikut. Di tengah berbagai gejolak sekitar perdebatan dan perbedaan pandangan tentang esensi pokok hak asasi manusia itu, beberapa hal sudah jelas, yaitu suatu pengertian tentang hak asasi manusia diperlukan sebagai **ukuran minimum** untuk menjamin harkat dan martabat pribadi tanpa memandang perbedaan kulturalnya. Beberapa hal paling pokok dapat disebutkan di sini, yaitu **kebebasan nurani** (*freedom of conscience*) yang meliputi kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat; kebebasan dari rasa takut dan dari ancaman penyiksaan (*torture*); dan suatu jaminan untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil dan tidak memihak.[27]

Penegasan Nurcholish di atas, meski tidak membuat suatu batasan (definisi) tentang HAM, jelas memuat beberapa pokok nilai HAM yang sangat mendasar, sekaligus berupa penegasan posisinya. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa nilai HAM sangat penting untuk dijadikan acuan bagi penegakan nilai-nilai kemanusiaan, suatu nilai asasi yang dimiliki setiap manusia. HAM menurutnya dapat ditegakkan secara menyeluruh dan universal bila manusia diperlakukan sama dan adil (egaliter), tanpa diskriminasi. Inilah salah satu basis paling dasar pandangan universalisme HAM Nurcholish Madjid. Artinya, bila kita memperlakukan orang lain, melepaskan sekat-sekat suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, harta, pangkat sosial-politik, kebangsaan dan agama, maka seorang manusia adalah manusia seperti kita juga. Intinya, pada prinsipnya manusia adalah sama.

2. Hak Tuhan dan Kewajiban Manusia

Problema perspektif tentang hak dan kewajiban tampak pada wacana para ahli hukum (*fuqaha*) Islam awal maupun kontemporer.[28] Menurut Ibn Nujaim, ahli fikih Islam, hak adalah "suatu kekhususan yang terlindung". Artinya, hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu, atau kaitan seseorang dengan orang lain yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini misalnya tampak dalam bahasan mengenai "perbuatan para *mukallaf* (orang yang terbebani) kewajiban *syarak* (agama)". Seperti yang kita ketahui, dalam konteks ini ada dua hak: yaitu hak Allah dan hak hamba (*adami*).

Hal yang sama dilakukan oleh Fathi ad-Durani, ahli fiqh Islam. Bagi Fathi hak adalah "suatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu, atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu." Lebih jauh Fathi menjelaskan adanya "hak yang bersifat umum dan hak bersifat khusus", namun semua hak ini mesti mengacu kepada ketentuan agama. Bagi Fathi, tidak ada hak yang di luar ketentuan agama. Hak dan kewajiban mesti bersumber dari agama.[29]

Atas dasar itu menurut Ebrahim Moosa, para ahli fiqh Islam membagi hak itu dalam tiga ranah: *huquq* Allah (hak Allah), *huquq*

al-ibad (hak manusia), dan *huquq baina Allah wa al-ibad* (hak bersama antara Allah dan manusia). Bagi pejuang hak asasi benua Afrika ini, pemenuhan kewajiban dalam lima rukun Islam merupakan hak-hak Tuhan. Berbagai bentuk tindakan pelayanan kepentingan umum, yang bertujuan melindungi masyarakat dari kemasalahatan, anjuran berbuat kebaikan dalam segala pemaknaan, juga merupakan "hak-hak Tuhan".[30]

Uraian di atas memberikan sedikit gambaran perspektif problematika wacana hak-hak Tuhan dan kewajiban manusia yang berkembang dalam dunia Islam. Jelas, dualisme hak dan kewajiban di atas tidak terdapat dalam wacana HAM Barat yang titik berangkat pemikirannya tidak bertumpu pada agama. Inilah yang kemudian menyebabkan adanya label "HAM sekuler" dari para pemikir atau cendekiawan muslim. Artinya, bagi mereka, HAM Barat terpisah dan tidak bersumber dari nilai-nilai sakral keagamaan. Menurut mereka, HAM Barat sama sekali tidak memberi ruang untuk nilai-nilai agama.

3. Hak Individu dan Kewajiban Sosial

Ada perbedaan apresiasi terhadap hak individu antara Barat dan Timur, Selatan dan Utara. Konsep HAM Barat memberikan penekanan yang sebebas-bebasnya pada hak individu. Individu adalah segala-galanya. Inilah asal muasal tuduhan negara-negara Dunia Ketiga, negara sosialis, dan negara berasaskan Islam, bahwa konsep HAM Barat sangat individualistik, egois, dan antisosial. Konsep HAM Barat merupakan cermin dari pandangan Barat yang berlebihan terhadap kapitalisme dan liberalisme. Inilah yang disebut dengan *la securite dans les jouissances privess* (keamanan dalam menikmati hidup secara pribadi).[31]

Sebaliknya menggunakan perspektif negara-negara sosialis yang menekankan tujuan pemerataan sosial-ekonomi tentu sangat membatasi hak-hak individu. Negara memiliki otoritas untuk memberikan atau menahan sesuatu yang menganggu kebersamaan. Semua aktivitas, termasuk hak-hak yang di Barat sangat dihargai dan dilindungi,

di negara sosialis bisa dibatasi. Kondisi berbeda juga akan terjadi di negara-negara Dunia Ketiga dan di negara-negara berasaskan Islam.[32]

4. Perbedaan Mengenai Konsepsi HAM

Antonio Cassesse menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mengenai konsepsi filsafat manusia dan hak asasi manusia. Menurutnya, negara-negara Barat sangat mempertahankan pemikiran mereka bahwa hak asasi manusia bersifat "alami", atau *natural*. Artinya, hak asasi manusia secara inheren telah ada dan melekat pada manusia lebih awal daripada rumusan-rumusan HAM yang ada. Bagi negara-negara Barat, HAM telah tertanam dalam diri individu, dan merupakan faktor intrinsik dalam "kualitas diri manusia". Hak asasi manusia telah ada, jauh lebih awal daripada bentuk komunitas, masyarakat, suku bangsa, apalagi negara. Karenanya menjadi keharusan negara untuk menghormati dan melindungi keberadaan hak-hak yang memang melekat dalam diri manusia itu.[33]

Sebaliknya, bagi negara sosialis, hak-hak asasi manusia itu hanya ada dalam masyarakat dan negara, juga sampai batas negara mengakuinya. Hal ini terjadi karena hak asasi manusia belum muncul sebelum lahirnya negara. Karena negara lahir, hak asasi manusia muncul, sekali lagi, karena negara memberinya. Karenanya, negara berhak memberikan, sekaligus membatasinya bila negara menghendaki. Begitu pula terjadi di wilayah dan benua lainnya, bahwa hak asasi manusia mengikuti bentuk negara, pemilik dan pemegang otoritas HAM.[34]

5. Perbedaan Kultural dan Agama

Problem lain sehubungan dengan universalisme HAM adalah perbedaan budaya dan agama. Di negara-negara Barat, pola ungkap budaya menghormati orang tua jelas berbeda dengan pola bahasa penghormatan orang tua di negara-negara Dunia Ketiga, apalagi negara-negara berasaskan Islam. Budaya berkunjung di Barat, jelas berbeda dengan budaya saling mendatangi di negara-negara belahan dunia lainnya. Yang jelas dan paling krusial adalah perbedaan perspektif HAM karena

menyangkut perbedaan agama. Dalam konsepsi Buddha, masyarakat memiliki pola seperti keluarga: pemimpin politik (pemerintahan) menyerupai posisi seorang ayah di keluarga. Ia bertanggung jawab, tak ubahnya sebagai kepala keluarga.[35]

Tentu konsepsi HAM ini akan berbeda bila seseorang, masyarakat atau mayoritas penduduk beragama Hindu. Sistem kasta dalam agama ini tentu berpengaruh dalam memberikan apresiasi terhadap nilai-nilai HAM. Konfusianisme di Jepang dan negara-negara berasaskan Islam tentu memiliki perspektif tersendiri.[36]

6. Perbedaan Bentuk Negara (Pemerintahan)

Dalam mengapresiasi prinsip dan nilai HAM tentu ada perbedaan bila seseorang atau masyarakat berada dalam negara yang demokratis, negara sosialis, atau kerajaan. Dalam negara-negara demokratis seperti di Barat, penghormatan terhadap prinsip dan nilai-nilai HAM tentu berbeda jauh dari negara-negara sosialis. Di negara-negara sistem kerajaan (monarki) seperti Arab Saudi tentu penerapan dan penghormatan nilai-nilai HAM berbeda dari negara-negara sosialis, seperti Rusia atau Korea Utara. Jadi setiap bentuk dan sistem kenegaraan akan berimplikasi terhadap apresiasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai sakral HAM.[37]

Sebagai penutup dalam perdebatan tentang universalisme dan partikularisme HAM ini, penulis kedepankan pemikiran yang melatarbelakangi munculnya perdebatan itu, sekaligus bagaimana kita akan menempatkan posisi atas perdebatan itu. Titik pangkal penolakan universalisme HAM modern yang dikenal dengan istilah *culture-based resistence to rights* ini bermuara pada tesis "relativisme budaya", yaitu keyakinan bahwa suatu budaya tidak dengan sendirinya dapat diterapkan di tempat lain, sekaligus suatu budaya tidak bisa digunakan untuk mengukur keberadaan budaya masyarakat lain. Suatu budaya tidak bisa diklaim lebih superior atas budaya lain. Misalnya, budaya Barat tidak serta merta lebih unggul dan modern atas budaya negara-negara Dunia Ketiga atau negara-negara berbasis ajaran Islam.[38]

Namun demikian, apakah karena adanya paham relativisme budaya ini kita akan menolak kebaikan dan kemaslahatan HAM modern dan kovenan-kovenannya? Apakah hasrat untuk memformulasikan rumusan HAM khas negara berkembang atau HAM khas Islam menjadi mutlak adanya? Benarkah HAM modern bias, khas Barat, sekuler, dan bertentangan dengan ajaran agama (Islam) sehingga kemudian kita harus menentukan pilihan untuk mengadvokasi HAM modern atau HAM Islam?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam di atas, penting bagi kita mempertimbangkan hasil pengamatan Alizabeth Mayer, pengamat perilaku HAM di negara-negara Islam sebagai berikut:

> **Pertama**, konsep HAM modern tidak lahir dari konstruksi budaya-budaya tradisional. Ia juga bukan produk ritus, ritual, dan ibadah-ibadah keagamaan. Konsep ini muncul dari kesadaran mengenai kebebasan diri dan pembebasan manusia dari dominasi dan hegemoni kekuasaan negara (*state*) yang pasca-PD II mengarah kepada otoritarianisme. Konsep ini bertujuan luhur untuk melindungi kebebasan individual berhadapan dengan kekuatan politik. Konsep ini sama sekali tidak diformulasi untuk melindungi komunalisme, komunitarianisme, apalagi bersifat kesukuan (etnisitas).
>
> **Kedua**, apa yang selama ini diklaim sebagai konsep HAM versi Islam tidak lebih dari sekadar hasil transplantasi (cangkok) atau adopsi bagian-bagian HAM modern dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan bahasa lain, konsep ini tidak benar-benar *genuine*, asli dari intisari ajaran Islam. Apalagi, bila yang disebut konsep HAM itu diambil dari literatur fiqh Islam. Tentu kita tahu, dalam Islam ada empat mazhab. Pertanyaannya, pandangan dari mazhab manakah yang akan dijadikan representasi dari konsep yang murni Islam? Ada tragika bahwa kadang kala upaya "pencarian" HAM Islami itu dilakukan oleh rezim-rezim penguasa yang sesungguhnya hanya menggunakan simbol keislaman untuk sekadar mempertahankan legitimasinya.
>
> **Ketiga**, konsep relativisme budaya yang dikembangkan oleh negara-negara Islam ternyata tidak lebih dari sebuah dalih yang dijadikan dalil demi kepentingan politik belaka. Fakta konkritnya, dengan mengembangkan konsep relativisme budaya, penguasa dan rezim di Iran, Arab

Saudi, Sudan, dan Pakistan akan dengan mudah menolak parameter penegakan HAM modern saat keempat negara di atas memberangus musuh-musuh politiknya dengan label "anti Islam". Negara-negara ini dengan dalih menggunakan *nizham Islami*, atau klaim bersendikan *syariah Islam*, justru dalam realitanya memberangus kebebasan warga dan rakyatnya—sesuatu yang sama sekali tidak islami. Intinya, Islam dipakai tidak lebih dari sekadar alat legitimasi bagi kekuasaan.[39]

C. Konstruksi Konsep HAM Internasional

Sangat penting untuk memahami tujuan deklarasi hak asasi manusia (HAM) yang dalam konteks peradaban modern menjadi hak yang krusial dan fondamental. Perbincangan mengenai HAM dunia modern pasti mengacu kepada rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dicanangkan oleh PBB tahun 1948. Tentu, inilah puncak perjuangan penegakan hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia. Tonggak-tonggak penegakannya dimulai jauh sebelumnya, yang membentang dari tahun 1215 dengan **Magna Charta** dan **Bill of Rights** tahun 1689 di Inggris hingga **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia** PBB tahun 1948.[40]

Setelah Deklarasi Universal tersebut, organisasi negara-negara dunia ini melangkah maju dengan beberapa kovenan atau perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat seleruh anggotanya. Tahun 1966, PBB mengesahkan **Kovenan tentang Hak Sipil dan Hak Politik** dan **Kovenan tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya**. Pada tahun 1993, Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik diratifikasi oleh 120 negara, sedang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya diratifikasi oleh 119 negara. Detail butir-butir hak dalam kovenan-kovenan itu sebagai berikut:

1. Hak Sipil (Hak-hak Pribadi)

Antonio Cassesse memaknai hak sipil sebagai ruang kebebasan bagi setiap individu yang mesti dijamin oleh setiap pemerintah. Bentuk jaminan itu berupa tidak adanya intervensi, baik oleh pribadi (indi-

vidu) yang lain, masyarakat, kelompok, maupun pemerintah. Hak-hak itu berupa: hak untuk hidup, hak kebebasan, hak berkeluarga, hak milik pribadi, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk melaksanakan ibadah dan kebebasan beragama, hak atas keadilan dalam hukum, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan hak untuk mendapatkan keamanan.

2. Hak-hak Politik

Yang dimaksud dengan hak politik adalah kewenangan warga negara untuk memberikan kontribusi atau andil dalam perjalanan kenegaraan. Kontribusi ini bisa perorangan atau kelompok. Hak-hak itu berupa: hak kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk membentuk partai politik, hak untuk ikut serta dalam pemilu, dan hak untuk dipilih menduduki jabatan publik.

3. Hak-hak Warga Negara

Yang dimaksudkan dengan hak warga negara adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang tinggal dalam suatu negara, dan negara mengakuinya dengan berbagai prinsip kewargenegaraan yang umumnya dianut oleh setiap negara. Hak itu meliputi hak untuk memperoleh pengakuan kewarganegaraan, hak untuk bergerak bebas dalam negara, hak untuk meninggalkan dan kembali ke negaranya, dan hak atas suaka politik.

4. Hak-hak Sosial-Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk ikut serta menghilangkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi; juga hak untuk menikmati produk-produk alam di mana mereka tinggal dan menjadi warga negara. Hak-hak itu berupa: hak atas pekerjaan, hak atas taraf hidup yang layak (sandang, pangan, perumahan, dan kesehatan), dan hak atas pendidikan.

5 . Hak-hak Kebudayaan

Hak kebudayaan adalah hak untuk turut serta dalam kehidupan masyarakat, untuk ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan, dan hak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari karya cipta dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan.

6 . Hak-hak Minoritas

Hak minoritas adalah hak yang dimiliki oleh kelompok suatu golongan kecil dalam konteks kehidupan masyarakat dan bangsa. Hak itu mencakup hak untuk mendapat perlindungan dan keamanan, hak atas kebebasan untuk berkeyakinan dan beragama.

7. Hak-hak Bangsa-Bangsa

Hak bangsa-bangsa adalah hak fundamental setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri, menentukan posisinya dalam konteks hubungan internasional, serta untuk memilih bentuk pemerintahan sesuai aspirasi rakyatnya. Hak itu mencakup hak untuk merdeka dari penjajahan, hak untuk menentukan bentuk negara sesuai aspirasi dan kebutuhan, serta hak untuk bebas dari intervensi asing.

8. Hak dalam Wacana Asasi Dunia Kontemporer

Seiring dengan kesadaran dan kebutuhan masyarakat kotemporer, berkembanglah wacana tertentu yang mengetengahkan hak-hak, misalnya "hak atas lingkungan hidup" dan "hak atas kebebasan pers" yang sebenarnya sudah termaktub dalam kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Bab 4

KONSEP DAN PENDEKATAN NURCHOLISH MADJID TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara komprehensif pandangan Nurcholish Madjid tentang manusia, hakikat kemanusiaan, hak-hak asasinya, dan bagaimana Nurcholish Madjid mengontekstualisasikan pandangannya dalam wacana dan panggung peradaban kontemporer. Konsepnya tentang hakikat manusia sangat penting dikemukakan di sini, karena tidak mungkin membahas Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa mengetahui konsepnya tentang manusia, dan kaitannya dengan hak-hak dasar yang dimilikinya. Konsepsi tentang manusia yang dimaksud menyangkut hakikat dan karakternya.

A. Konsepsi Nurcholish Madjid Tentang Manusia

Dalam salah satu artikel yang berjudul "Kebebasan", Nurcholish memandang manusia sebagai "jagad kecil" (*mikro-kosmos, al-alam al-shagir*) yang menjadi cermin dari jagad besar (*makro-kosmos, al-alam al-kabir*). Yang dia maksudkan adalah bahwa diri manusia merepresentasikan atau mencerminkan seluruh jagad atau alam semesta. Berikut kutipan konsep Nurcholish tentang manusia:

> Manusia adalah jagad kecil, suatu "mikro-kosmos," yang menjadi cermin dari jagad besar, "makro-kosmos," yang meliputi seluruh alam semesta. Manusia puncak ciptaan Tuhan yang dikirim ke bumi untuk menjadi *khalifah* atau *wakil*-Nya. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang membawa perbaikan manusia, oleh sesama manusia sendiri, mempunyai nilai kebaikan dan keluhuran kosmis, menjangkau batas-batas jagad raya, menyimpan makna kebenaran dan kebaikan universal, suatu nilai yang berdimensi kesemestaan seluruh alam. Dan karena manusia itu—dalam analisis terakhir—terdiri atas individu-individu atau kenyataan-kenyataan perorangan yang tidak berbagi-bagi, maka masing-masing perorangan itu menjadi "instansi" pertanggungjawaban terakhir dan mutlak dalam pengadilan Hadirat Ilahi di akhirat nanti.[1]

Sangat penting memahami pikiran Nurcholish di atas. Pertama, manusia adalah jagad kecil, suatu *mikro-kosmos*. Pandangan ini menyerupai pemikiran atau konsepsi manusia sebagaimana dielaborasi oleh kalangan sufi atau kaum tasawuf falsafi. Konsepsi "Manusia Sempurna" (*Insan al-Kamil*) seperti ini dapat kita temukan dalam pemikiran Ibn Arabi. Konsep ini bertolak dari pandangan bahwa Allah berkehendak untuk dikenal dan melihat citra diri-Nya. Untuk itu Allah menciptakan alam semesta sebagai wadah *tajalli* dan manifestasi nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Namun, alam semesta merupakan wujud yang terpecah-pecah sehingga tidak mampu menampung citra Tuhan yang Maha Sempurna secara sempurna dan utuh. Dalam bahasa Yunasril Ali:

> Alam ini masih merupakan bentuk tanpa roh, atau laksana cermin buram, yang belum dapat memantulkan gambaran Tuhan secara sempurna. Tuhan baru dapat melihat citra diri-Nya secara sempurna dan utuh pada Adam (manusia) sebagai cermin yang terang, atau sebagai roh dalam jasad. Akan tetapi, tidak semua manusia termasuk dalam kategori ini. Yang dimaksud dengan manusia di sini ialah insan kamil.... [2]

Menurut hemat penulis, Nurcholish Madjid terpengaruh kuat oleh pemikiran Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa manusia memiliki potensi untuk menjadi Manusia Paripurna, manusia yang mengandung

sifat dan akhlak Tuhan yang sempurna. Tentu kesempurnaan manusia sangat berbeda dengan kesempurnaan Tuhan yang Maha Sempurna secara mutlak.

Nurcholish menolak dengan tegas pandangan mengenai manusia sebagaimana dikonsepsi secara antropologis oleh sebagian antropolog yang menyebut manusia sebagai makhluk berdiri tegak (*pithecantropus erectus*) yang menjadi landasan Charles Darwin untuk mencetuskan teori evolusinya yang terkenal. Penolakan Nurcholish berdiri kokoh di atas ketidaktersambungan (*missing link*), mata rantai yang hilang dari makhluk kera ke manusia. Sekalipun kera bisa berjalan tegak, belum bisa disimpulkan secara langsung bahwa mata rantai evolusinya bersambung ke manusia.[3]

Konsepsi kedua yang harus kita cermati dalam pandangan Nurcholish Madjid adalah jagad besar atau "makro-kosmos". Pandangan ini merupakan bagian dari konsep manusia sebagai jagad kecil di atas. Artinya, keseluruhan alam semesta ini dapat diwakili oleh makhluk manusia yang sangat kecil. Kalangan sufi yang terpengaruh oleh pandangan *wahdat al-wujud* yang dikemukakan oleh Ibn Arabi menyatakan bahwa alam semesta tidak mampu menampung *tajalliyat* Tuhan yang Maha Sempurna. Oleh karena itu, mesti ada cermin, di mana Tuhan dapat memandang dirinya sendiri. Begitu pentingnya mikro-kosmos itu karena alam semesta (*makro-kosmos*) tunduk dan patuh kepada jagad kecil (*mikro-kosmos*). Selain itu, jagad besar berada dalam penguasaan dan difungsikan untuk kepentingan jagad kecil.[4]

Ketiga, manusia adalah puncak ciptaan Tuhan yang dikirim ke bumi. Setelah dikenalkan dan diberitahu berbagai nama (objek) yang terdapat dalam alam semesta (*makro-kosmos*), Adam (manusia) dengan kelengkapan intelektualnya diturunkan untuk menjadi pengganti (*khalifah*) di bumi. Sebagai subjek pengganti Tuhan, manusia berkewajiban menjaga, memelihara, dan menyempurnakan (*ishlah*/reformasi) seluruh kebaikan dan anugerah yang memang diciptakan untuk kepentingan dan kebutuhan hidup manusia.[5]

Keempat: setiap perbuatan yang membawa perbaikan manusia memiliki nilai kebaikan dan keluhuran kosmis, menjangkau batas-

batas jagad raya, menyimpan makna kebenaran dan kebaikan universal, suatu nilai yang berdimensi kesemestaan seluruh alam. Butir ini sangat penting untuk dipahami secara mendalam dan dijadikan cara pandang (paradigma) hidup manusia. Yang dimaksud adalah bahwa satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya memiliki makna dan bersifat universal. Dengan ungkapan lain, nilai satu perbuatan baik dan bermanfaat kepada satu orang sama dengan nilai perbuatan baik kepada seluruh manusia. Begitu sebaliknya, satu perbuatan buruk sama artinya dengan perbuatan buruk bagi seluruh manusia.[6]

Keenam, individu-individu atau kenyataan-kenyataan perorangan tidak berbagi-bagi, sehingga masing-masing perorangan menjadi "instansi" pertanggungjawaban terakhir dan mutlak dalam pengadilan Hadirat Ilahi di akhirat nanti. Maksud Nurcholish adalah bahwa kelak di akhirat, setiap manusia akan membawa dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik dan buruk, di hadapan Tuhan yang Maha Adil. Kebaikan seseorang di dunia akan menerima kebaikan dan balasan yang tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Begitu juga halnya, keburukan dan dosa juga tidak dapat dipindahkan dan dipikulkan kepada orang lain.[7]

Berbicara tentang manusia, pemikiran Nurcholish terfokus pada kualitas intelektual dan spiritualnya, suatu kualitas dan nilai plus yang membedakan manusia dari seluruh ciptaan Allah. Berbicara tentang spiritualitas, Nurcholish mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah mampu hidup, bila tidak memiliki dimensi kedalaman diri yang berkaitan dengan emosi dan jiwanya. Dimensi kedalaman inilah yang kita sebut dengan sisi rohaniah manusia. Karena menyangkut kedalaman diri, ekspresinya hanya dapat kita ketahui melalui ungkapan keharuan, ketidakberdayaan diri, atau keinsafan manakala diri manusia tenggelam dalam "keseluruhan yang serba-meliputi".[8]

Dalam makalah yang disampaikan pada Seminar Pengayaan Perspektif tentang Universalitas Hak Asasi Manusia di Jenewa, 9–10 November 1998, lokomotif pembaruan Islam Indonesia itu mengatakan, "God gives man spiritual and intellectual faculties that make

him able to discern and make use of his surroundings, symbolized in God's teaching to Adam the nature of all things" (Allah memberi manusia kemampuan spiritual dan intelektual yang memungkinkan dia untuk memahami dan memanfaatkan lingkungan sekitarnya, yang disimbolkan dalam pengajaran Allah terhadap Adam mengenai hakikat segala ciptaan).[9]

Ciri manusia yang paling menonjol tentu saja adalah akalnya (*logos/manthiq*). Dengannya, ia mampu membuat simbol atau tanda-tanda yang disepakati. Nurcholish mencontohkan: salah satunya adalah bahasa. Bahasa adalah simbol dan media untuk komunikasi lisan. Jadi salah satu ciri intelektual manusia adalah kemampuan (potensi) berbahasa, sekaligus berbahasa dengan segala ragamnya yang menjadi tanda kebesaran Allah, di samping keragaman (pluralitas) yang lain.[10] Dengan akal inilah manusia mampu mengenali dan memahami tanda-tanda (ayat-ayat) keberadaan dan kekuasaan Tuhan di alam semesta. Pada gilirannya, kemampuan mengenali kekuasaan-Nya ini mendorong manusia untuk meningkatkan derajat hidupnya sekaligus memiliki kesadaran ketuhanan (takwa) untuk selalu tunduk dan pasrah pada kehendak-Nya.

Secara metodologis pemikiran Nurcholish dipengaruhi kuat oleh Fazlur Rahman, pendiri mazhab neo-modernisme Islam asal Pakistan. Dia mengidamkan adanya manusia yang terbebaskan (*the liberated man*). Siapakah manusia idaman ini? Menurutnya, manusia menjadi makhluk terbebaskan bila dia memiliki sifat pemurah kepada sesamanya, dan terlepas dari nafsu maupun syahwat yang membelenggu. Manusia bebas adalah mereka yang mampu mengaktualisasikan bakat-bakatnya secara kreatif, tanpa tekanan, dan paksaan siapa pun. Manusia bebas adalah mereka yang sepenuhnya merasakan kesendiriannya dan kemasyarakatannya dalam waktu yang sama. Manusia bebas adalah mereka yang lepas dari berhala-berhala, dogma-dogma, prasangka-prasangka, atau pikiran-pikiran *apriori*. Manusia bebas adalah mereka yang bersikap toleran, punya empati dan simpati serta memiliki sikap egaliter, adil, dan menyadari sepenuhnya bahwa dirinya adalah makhluk individu sekaligus manusia universal.[11]

Konsepsi Nurcholish tentang manusia di atas memiliki relevansi mendalam dan kuat dengan seluruh gagasannya tentang penegakan nilai-nilai kemanusiaan atau HAM. Untuk melengkapi elaborasi di atas, berikut adalah 12 karakter dasar manusia yang dipahami oleh Nurcholish dari teks-teks suci al-Qur'an dan Hadis.

1. Manusia Terikat Perjanjian Primordial

Menurut Nurcholish, manusia secara primordial mengakui Allah sebagai pusat orientasinya. Manusia mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, pemilik kuasa tunggal dan mutlak, sekaligus kepada-Nya seluruh ketundukan dan kepasrahan sejati mesti dilakukan. Dalam banyak elaborasi intelektualnya, Nurcholish menyebut situasi ini sebagai "perjanjian primordial" manusia ketika masih berwujud rohani, jauh di alam azali, sebelum kita berbentuk jasmani lahir di dunia.[12]

Menurut Nurcholish, meski terjadi di alam rohani, perjanjian primordial ini sangat memengaruhi sisi spiritual kita untuk menemukan dan menentukan rasa bahagia dan sengsara kita dalam arti yang sebenarnya. Dalam pergertian lebih mendalam, perjanjian inilah yang mendorong kita mencari makna hidup dan hidup bermakna. Tentang makna hidup dan hidup bermakna ini Nurcholish memiliki kepedulian yang sangat tinggi untuk membincangkannnya. Baginya, karena landasan dan dorongan inilah manusia melakukan aktivitas dan aktualitasnya, tentu dengan segala tantangan (*al-aqabah*) dan dinamikanya.

Selain itu, perjanjian primordial inilah yang secara mutlak mendorong kita untuk memiliki "kesadaran ketuhanan" (*taqwa*), sekaligus kesadaran spiritual untuk kembali kepada-Nya (*inna lillah-i wa inna illahi raajiun*). Kutipan berikut bisa melengkapi uraian tersebut: "Manusia diikat dalam suatu perjanjian primordial dengan Tuhan, yaitu bahwa manusia, sejak dari kehidupannya dalam alam rohani, berjanji untuk mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pusat orientasi hidupnya."[13] Jadi, manusia semestinya memiliki ketundukan, kepasrahan, dan ke-

taatan untuk menjalani dinamika hidup dan bergantung mutlak kepada-Nya. Manusia sejatinya memiliki kesadaran ketuhanan yang bersumber kepada perjanjian primordial dengan Tuhan di zaman azali. (QS: al-A'raf/7; 172)

2. Manusia Terlahir dalam Kesucian Asal

Nurcholish Madjid selalu menekankan adanya potensi diri manusia yang suci. Artinya, manusia lahir dalam naluri dan potensi yang suci (*fitrah*), dan manusia akan selalu berada dalam kesucian, kebaikan, hidup lurus bila lingkungannya tidak mengotori kefitrahannya.[14]

Konsep ini dalam pandangan Nurcholish merupakan karakter dasar dari agama-agama Ibrahim: Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena begitu pentingnya wawasan asasi kemanusiaan ini dalam banyak karya dan forum yang dihadirinya, Nurcholish senantiasa menganjurkan kita untuk memiliki konsep yang dielaborasi dari sikap Nabi Ibrahim, Bapak Nabi-nabi agama Semitik ini. "Mengerti masalah ini sangat penting. Wawasan Ibrahim itu ialah wawasan kemanusiaan berdasarkan konsep dasar bahwa manusia dilahirkan dalam kesucian, yaitu konsep yang terkenal dengan istilah *fitrah*".[15]

Karena *fitrah*-nya itu manusia memiliki sifat dasar kesucian, yang kemudian harus dinyatakan dalam sikap-sikap yang suci dan baik kepada sesama. Sifat dasar kesucian itu disebut *hanifiyah* karena manusia adalah makhluk yang *hanif*. Sebagai makhluk yang *hanif*, manusia memiliki dorongan naluri ke arah kebaikan dan kebenaran atau kesucian. Pusat dorongan *hanifiyah* itu terdapat dalam dirinya yang paling mendalam dan paling murni, yang disebut (hati) nurani; artinya, bersifat *nur* atau cahaya (*luminous*).[16]

Masih tentang kefitrahan dan keaslian kedirian manusia yang terwarisi dari konsep Ibrahim, menarik mencermati kisah yang dikutip Nurcholish dari buku *Filsafat Manusia* yang menceritakan pemberontakan seorang filusuf humanis Italia abad ke-15, yaitu Giovanni Pico della Mirandola. Sang filsuf di hadapan Dewan Gereja memberikan orasi mengenai konsep manusia yang fitrah, suci, dan murni,

bertentangan dan bertolak belakang dengan doktrin dan dogma formal Gereja abad itu. Konsep "baru dan *bid'ah*" itu memunculkan kembali substansi "Pidato Perpisahan" (*Khutbah al-Wada'*) Rasulullah Muhammad yang disampaikan di Padang Arah yang menjadi inti (*rukun*) keabsahan ibadah haji. Substansinya menegaskan bahwa: darah (*dima'*/jiwa), properti (*amwal*), dan harga diri (*dignity*, *a'radl*) manusia itu *haram* (suci) bagi sesama manusia. Artinya, setiap diri manusia memiliki hak primordial untuk dihormati, dijaga, dan tidak boleh terjadi pelanggaran atas tiga (3) hak paling dasar dari setiap manusia.[17]

Apa arti semua itu? Maknanya adalah bahwa konsep dosa waris yang di kalangan Kristen disebut "dosa asal", penjualan surat tebusan, dan hak penghapusan dosa yang dimiliki oleh otoritas Gereja (pendeta) yang dikembangkan oleh Dewan Gereja bertentangan dan melenceng jauh dari konsep dasar dan sejati, dari ajaran murni Kristen yang dibawa oleh Isa putera Maryam sebagai bagian dari keluarga besar dan rumpun agama Ibrahim. Konsep Trinitas tidak lebih dari tempelan (*okulasi*) dari elaborasi filsafat Yunani yang datang kemudian.[18]

Tidak kalah menariknya pandangan Nurcholish tentang anak yang lahir. Sebagaimana umum dipahami masyarakat, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara keagamaan umumnya disebut "anak haram". Bersandar pada Hadis yang sangat terkenal "*kullu mauludin yuladh ala al-fitrah*", Nurcholish menjelaskan bahwa istilah anak haram itu tidak ada. Pernyataan ini menurutnya salah dan kontradiksi dengan ajaran Islam. Semua anak yang lahir adalah suci. Yang haram adalah proses yang dilakukan oleh bapak-ibunya. Al-Qur'an dan Nabi sendiri menyebut kelahiran itu suci. Karena itu agama apa pun mensyariatkan perkawinan sebagai pintu menjaga kesucian itu. (QS: ar-Rum/30; 30)[19]

Di sinilah, hemat penulis, pentingnya kita memahami solusi pernikahan beda agama. Terlepas dari kontroversi pemahaman, proses pernikahan beda agama pun memenuhi prinsip-prinsip dasar terjaganya kemaslahatan dan kebaikan kedua pasangan nikah dan anak yang akan dilahirkannya.

Menariknya, ketika bicara tentang kefitrian manusia dan relevansinya dengan agama, Nurcholish mengatakan bahwa setiap agama yang benar pasti tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini karena agama sesungguhnya merupakan *fitrah* yang diturunkan atau diwahyukan (*al-fitrah al-munazaalah*), maka setiap kebenaran akan sejalan dengan kefitrian manusia (*al-fitrah al-majbulah*).[20] Dengan ungkapan lain, kebenaran setiap ajaran agama atau penafsiran teks-teks keagamaan akan diuji oleh nilai-nilai kemanusiaan. Dan "kebenaran" yang muncul dari tafsiran keagamaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran kemanusiaan akan tertolak.

Bagi Nurcholish, *fitrah* yang artinya murni adalah sesuatu yang sesuai dengan asal kejadian alam dan manusia, ketika mula pertama diciptakan Tuhan. Manusia adalah makhluk yang terikat dengan perjanjian primordialnya, sebagai makhluk yang sadar kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan. Agama Islam yang diturunkan sesuai tingkat-tingkat perkembangan pemikiran adalah agama yang sesuai dengan *fitrah* manusia dan selalu mengingatkan manusia kepada *fitrah*-nya sebagai *khalifah* yang mengemban *amanah* di bumi, yang diberi potensi akal untuk mengelola alam sekeliling dan dirinya, menuju kepada kesempurnaan hidup.[21]

Bahkan, fitrah ini merupakan pokok universalisme kemanusiaan sejagad. Manusia disebut manusia di mana pun sebelum adanya perbedaan artifisial yang membedakannya satu dengan lainnya. Lebih dari itu, perbedaan-perbedaan artifisial seperti ras, suku, bahasa, jabatan, dan kekayaan sekalipun tetap tidak menghapus dan melunturkan sebutannya sebagai manusia. Karena kesamaan fitrah inilah, manusia yang lahir di Barat, Timur, Utara, ataupun Selatan tetaplah sama-sama berpotensi untuk menjadi manusia yang baik, benar, jujur, dan adil. Karena fitrah ini, lingkungan yang materialistik, hedonistik, dan ateistik pun tidak serta merta membuat manusia bersifat egois, anti-kebenaran, tidak jujur, tidak amanah, dan antisosial. Justru kalau kita mau jujur dan adil, wacana-wacana spiritualitas-religiusitas, kecerdasan emosional, spiritual, modal spiritual, dan modal sosial lahir dari kebeningan hati (*fitrah*) manusia-manusia nonmuslim seperti Danah Zahar dan Ian Marshall.

Wacana tanggung jawab sosial perusahaan (*sosial corporate responsibility, CSR*) dan etika bisnis lahir dari kepengapan dan kegerahan nurani-nurani suci pengusaha-pengusaha nonmuslim di Barat. Reformasi birokrasi yang sarat KKN menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*) serta gerakan antikorupsi-kolusi-nepotisme justru ditiup kencang oleh negara-negara non-Islam. Begitupun aktivis-aktivis Green Peace, yang menyuarakan nurani sadar dan insaf masa depan lingkungan hidup, muncul dari sosio-budaya-politik Barat yang sering kita tuduh sekuler, antiagama, dan berada dalam kejahiliahan modern.

Manusia tetaplah manusia dengan kecenderungannya untuk memiliki kesucian dan kebaikan (*hanif*) di mana pun ia hidup dan bertempat tinggal. Tuhan Yang Maha Esa milik Barat, Timur, Utara, dan Selatan.

3. Manusia Memiliki Hati Nurani

Menurut Nurcholish, kesucian manusia bersumber dari hati nurani manusia sendiri. Nurani itu bersifat abadi, konstan, tidak berubah, karena manusia selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Hati nurani inilah yang mendorong manusia untuk senantiasa berbuat baik dan benar. Hati nurani tidak bisa dibohongi dan diingkari, dan setiap manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik dan benar. Nurcholish mendasarkan pandangannya ini pada al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan membuat untuk seseorang dua hati dalam rongga dadanya. (QS: al-Ahzab/33; 4)

Tentang nurani, Nurcholish mengatakan bahwa agama Islam percaya betul pada hati nurani. Justru perkataan hati nurani itu berasal dari agama. Nurani artinya bersifat cahaya; dari perkataan "nur". Hati disebut nurani karena inilah modal pertama kita yang diberikan Tuhan untuk menerangi jalan hidup, yang merupakan kelanjutan dari *fitrah* kita yang suci.[22]

Memahami dan menginsafi bahwa semua manusia dibekali kejernihan dan kebeningan nurani ini penting, sebab sampai saat ini

kebanyakan kaum muslimin salah paham dan menyangka kebeningan dan cahaya diri hanya milik mereka. Mereka menyangka potensi untuk hidup lurus, sejalan dengan kehendak Tuhan, dan harmonis dengan kebaikan dan kebenaran hanya diperuntukkan bagi mereka, padahal semua manusia berpembawaan suci dan sama-sama dibekali nurani. Banyak yang salah paham dan mengaku paling benar, paling berpotensi masuk surga, paling islami, dan sunnah. Selain komunitas dan kelompoknya dianggap bukan Islam yang benar. Inilah problem berat dan jarang diintrospeksi oleh umat Islam. Tafsir dan pemahaman seperti itu adalah salah dan menyesatkan.

Potensi jernih dan bening hati adalah miliki semua manusia, beragama Islam atau tidak. Inilah mengapa, misalnya, rakyat Amerika tidak bisa menerima perselingkuhan pemimpin mereka. Terbukti, bangsa Amerika, yang dianggap jantung ideologi materialisme dan hedonisme itu, tidak bisa menerima kebohongan Presiden Bill Clinton ketika berselingkuh dengan perempuan pegawai Gedung Putih, Monica Lewinsky, tahun 1994. Dorongan nurani pulalah yang menggerakkan pemimpin Jepang melakukan *harakiri* (bunuh diri ala Jepang) bila kepergok atau ketahuan melakukan tindakan memalukan dan kehinaan di mata rakyatnya. Yang aneh dan menggelikan justru apa yang terjadi di negara-negara dengan klaim negera agamis. Kesalahan dan kemaksiatan tidak lagi dianggap perbuatan tabu dan memalukan.

4. Manusia Diciptakan sebagai Makhluk Lemah

Karakter dasar manusia lainnya yang diungkap oleh Nurcholish adalah bahwa manusia merupakan makhluk lemah, berpandangan pendek dan terburu-buru, sangat berpotensi untuk khilaf dan salah. Dalam pandangan tokoh yang dijuluki neo-modernis Islam ini, manusia memiliki potensi untuk salah, karena ia mudah tergoda oleh hal-hal menarik dan bersifat kesenangan sesaat dan jangka pendek. (QS; an-Nisa/4; 28 dan al-Qiyamah/75; 20).

Tentang kelemahan manusia, Nurcholish mengurai sebagai berikut. Manusia, seperti yang difirmankan Allah, diciptakan dalam

keadaan lemah. Di antara sekian banyak kelemahannya adalah bahwa ia tidak mampu menahan diri dan mengekang segala keinginannya. Kelemahan yang dimiliki banyak manusia adalah tidak mengetahui akibat jangka panjang dari perbuatan yang mungkin merugikan. Kita mudah tergoda atau terdorong untuk melakukan sesuatu karena kita merasa tertarik. Secara jangka pendek, perbuatan itu akan membawa kesenangan, tetapi kita mengetahui bahwa dalam jangka panjang perbuatan itu membawa kesengsaraan.[23]

Karena itu, menurut Nurcholish Madjid, penting bagi kita memahami pesan terdalam peribadatan-peribadatan dalam Islam. Saat kita shalat, berdiri tegak dengan *takbiratul ihram*, takbir yang mengharamkan perbuatan di luar ketentuan ritual shalat, sampai makna salam sambil menoleh ke kanan-kiri. Namun, apakah di luar shalat kita benar-benar membesarkan keberadaan Tuhan? Apakah kita benar-benar sujud, sebagai simbol ketaatan dan ketundukan kepada-Nya? Inilah relevansi dan makna peribadatan Islam, khususnya puasa dalam memberikan latihan diri dan pembentukan sikap serta daya tahan manusia dalam menghadapi godaan kesenangan jangka pendek yang sering menjerumuskan manusia pada kenistaan, kesengsaran, dan masalah patologi sosial lainnya.[24]

5. Manusia dengan Dibekali Akal-Pikiran dan Agama

Berkaitan dengan kehidupan sosial, Nurcholish mengurai secara mendalam tentang manusia sebagai makhluk etis dan moral, yang segala perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya. Kelak di akhirat, manusia secara pribadi bertanggung jawab mutlak kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Manusia secara *taken for granted* diberi kemampuan berpikir secara logis dan dilengkapi dengan potensi untuk mengenal nilai-nilai kebenaran (agama). Berbicara tentang akal, Nurcholish mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa akal tidak berdiri sendiri, melainkan sebuah aktivitas penggunaan pikiran atau rasio. Akal baginya merupakan pembawaan naluri atau *gharizah* yang diciptakan Allah dalam diri manusia, yang dengan naluri itu manusia

dapat berpikir. Dengannya pula manusia dapat memahami; dengannya juga manusia diberi *amanah* perintah-perintah ibadah dan keagamaan (*taklif*). Dengan pendapat ini juga Nurcholish menolak pandangan para filsuf Yunani yang menempatkan akal sebagai makhluk (*nous*) independen, berdiri sendiri.[25]

Pendapat Nurcholish tentang akal sebagai aktivitas berpikir dan bukan *entitas* tersendiri lebih dekat dengan pandangan Ibn Taymiyah dan berseberangan dengan pendapat Ibn Sina yang dipengaruhi filsafat Yunani yang mengatakan bahwa posisi akal berada di antara *roh* dan *nafs* (jiwa). Pengaruh pemikiran Yunani juga memasuki pikiran al-Ghazali yang mengatakan bahwa "status" akal berada dalam kawasan "alam perintah" (*alam al-amr*), sebanding dengan makhluk *lahiri* yang ada dalam kawasan "alam kebendaan" (*alam al-ajsam*). Tidak mengherankan bahwa Ibn Taymiyah mengatakan bahwa pandangan tokoh yang dijuluki *hujjatul al-Islam* (pembela Islam) ini bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist.[26]

Dengan mengutip al-Qur'an "*waman ya'qiluha illa al-alimun*" (QS: 29; 43), Nurcholish menerjemahkan firman di atas dengan sedikit bebas: "*Tidak ada yang memahaminya secara rasional kecuali mereka yang berpengetahuan*". Menurutnya, firman tersebut merupakan *metafor*. Artinya, untuk dapat memahami "sesuatu" secara lebih mendalam, kita harus menyeberangi *batas luar sesuatu* itu. Kita tidak boleh berhenti pada makna *dhahir* atau makna luarnya, tapi mesti "masuk" ke dalam lebih jauh lagi. Kemampuan dan keberanian untuk "melewati batas" ini biasanya dilakukan oleh kaum rasional, yaitu mereka yang berani mengoptimalkan *potensi intelek* dan *rasio* yang luar biasa hebatnya.[27]

Menurut Nurcholish, sejarah klasik Islam banyak diwarnai debat intelektual tentang akal. Pada dua abad pertama Islam banyak beredar hadis-hadis yang menempatkan akal begitu tinggi dan mulia, namun karena hadis-hadis tersebut lebih memihak "kaum rasionalis-liberal", dalam perkembangannya hadis-hadis itu dikenai "pasal-pasal" sebagai hadis-hadis lemah atau tidak sah. Akhirnya ia harus keluar dari kodifikasi kitab-kitab hadis sesudahnya. Menurut Nurcholish, tokoh "rasionalis" awal Islam adalah al-Harist Ibn Asad al-Muhasibi yang

wafat pada 243 H (tujuh tahun sebelum wafat al-Bukhari). Dalam karya-karyanya, al-Muhasibi banyak menuturkan hadis-hadis di mana Rasul memberikan apresiasi tinggi terhadap posisi akal. Menurutnya hadis-hadis tersebut mendukung pandangan-pandangan al-Qur'an yang menempatkan akal sedemikian tinggi dan mendukung pemikiran *rasional* .[28]

Akal ditempatkan begitu agung dan tinggi dalam Islam. Nurcholish sering mengatakan bahwa penggunaan akal merupakan kecendrungan alami manusia untuk memahami sesuatu yang ada di sekelilingnya secara sistematis dan mencocoki naluri logika pemberian Allah. Karena sifatnya dasarnya aktif, akal berdimensi dinamis, bergerak, tidak pernah berhenti. Bagi Nurcholish, "status" akal selalu dinamis dan aktif. Status akal menyerupai Allah penciptanya yang terus sibuk, tidak pernah nganggur, dan berhenti. "Setiap hari Dia (Allah) ada dalam kegiatan" (*Kulla yaum huwa fi syaen*).[29]

Bagi Nurcholish, agama berkaitan erat dengan kefitrahan manusia. Agama merupakan kelanjutan fitrah manusia yang selalu mengarah dan menginginkan kebenaran dan kesucian. Agama juga disebut sebagai *fitrah* yang diwahyukan (*fitrah munazaalah*) untuk menguatkan *fitrah* yang sudah ada pada manusia secara alami (*fitrah majbulah*). Karena itu, seruan kepada manusia untuk menerima agama yang benar dikaitkan dengan *fitrah* (penciptaan) Allah yang atas *fitrah* itu manusia diciptakan (QS: 30; 30). Dari sudut pandangan lain, itu berarti bahwa agama adalah kelanjutan "kodrat alamiah" manusia sendiri, merupakan wujud nyata dari kecenderungan alaminya. Karena itu, sebagaimana nilai kemanusiaan tidak mungkin bertentangan dengan nilai keagamaan, demikian pula nilai keagamaan mustahil berlawanan dengan kemanusiaan. Agama tidak dibuat sebagai penghalang bagi kemanusiaan (QS: 22; 78), maka sesuatu yang sejalan dengan kemanusiaan (bermanfaat untuk manusia) tentu akan bertahan di bumi, sedangkan yang tidak sejalan (tidak berguna bagi manusia, *muspra* atau sia-sia bagaikan buih) tentu akan sirna (QS: 13; 17).[30]

Nurcholish Madjid menyadari sepenuhnya bahwa meskipun telah dibekali fitrah (kesucian) diri, akal pikiran untuk menimbang sebelum

memilih tindakan dan perbuatannya, dan nurani yang tidak akan pernah bisa didustai, manusia acap kali terperosok ke dalam berbagai bentuk keagamaan yang membelenggu dan memenjarakan kebebasan nuraninya. Manusia acap kali terperangkap pada "penjara-penjara" ritus dan ibadah yang mengekang potensi dan kemerdekaan nuraninya. Manusia sering kali tidak sadar terjerembab pada ideologi dan isme-isme perampas kemerdekaan dan kebebasan. Dalam pandangan tokoh yang dianugerahi julukan kehormatan "guru bangsa" ini, nazisme, fasisme, dan marxisme merupakan ideologi padanan agama (*religio illicita* atau *religion equivalents*) yang merampas dan memberangus kebebasan dan kemerdekaan nurani serta kefitrahan manusia. Pada praktiknya, ideologi ini berandil banyak dalam tindakan dan pelanggaran HAM.

Atas alasan mendasar di atas, hemat Nurcholish, tugas kita bukan menyeret para penganut isme-isme itu agar menjadi manusia beragama. Adalah mengada-ada mendesak dan memaksa manusia untuk beragama. Agama tidak bisa dipaksakan dan diperkosakan dalam diri manusia. Agama telah *built in*, terpatri dalam diri manusia. Tugas kita adalah mendorong, mendialogkan, dan mengomunikasikan kepada manusia untuk menemukan agama, cara dan penghayatan agama yang membuatnya merdeka secara rohani. Tugas kita mengomunikasikan cara beragama yang membebaskan kita dari belenggu-belenggu diri kita dan tirani-tirani kehidupan manusia umumnya. Penting bagi kita mendorong manusia melepaskan diri dari kepasrahan dan ketundukan kepada sesamanya, membuat dirinya terasing (*alienasi*), baik dari dirinya maupun masyarakatnya. Kewajiban kita mendorong manusia beragama yang membebaskan dan beragama yang memerdekakan diri dan sosialnya dari segala bentuk "imperialisme dan kolonialisme" kehidupan. Kita butuh agama yang tidak mengerdilkan potensi intelektual dan spiritual kita. Kita butuh agama yang mampu mendorong pengembangan dan pemekaran potensi-potensi kemanusiaan kita.

6. Manusia Merupakan Makhluk Puncak Ciptaan Tuhan

Bagi Nurcholish, manusia merupakan puncak ciptaan dan kreasi Tuhan. Manusia diciptakan sebagai sebaik-baiknya makhluk (*ahsanu takwim*).

Menurutnya manusia, *man created founding image of* God. Kesempurnaan manusia terletak pada anugerah Tuhan berupa kemampuan intelektual untuk mengenal, mengetahui, dan mengembangkan *al-asma* (nama-nama atau objek-objek pengetahuan) di sekelilingnya yang merupakan ayat atau simbol dari keberadaaan Tuhan.

Kutipan berikut penting untuk mengetahui pandangan Nurcholish tentang manusia sebagai puncak kreasi Tuhan yang sangat sempurna. Nurcholish mengatakan bahwa "*The first and the foremost thing that every muslim understand about man is that* God *declared* Adam, *the man, as His Vicegerent (Khalifah, Caliph) on the earth*." (Makalah seri KKA ke-139).

Dalam karyanya yang lain, Nurcholish mengatakan: Islam adalah agama yang sangat tinggi menjunjung hak-hak asasi manusia dalam inti ajarannya. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk kebaikan (*fitrah*) yang berpembawaan asal kebaikan dan kebenaran (*hanif*). Manusia adalah mahkluk tertinggi (dibuat dalam sebaik-baik ciptaan), dan Allah memuliakan anak cucu Adam ini serta melindunginya di daratan maupun di lautan. Agama (Islam) mengajarkan bahwa masing-masing jiwa manusia mempunyai harkat dan martabat yang senilai dengan manusia sejagad. Masing-masing pribadi manusia mempunyai nilai kemanusiaan universal. Karena itu, kejahatan kepada seorang pribadi adalah sama dengan kejahatan kepada manusia sejagad, dan kebaikan kepada seorang pribadi adalah sama dengan kebaikan kepada manusia sejagad. Inilah dasar yang amat tegas dan tandas bagi pandangan kewajiban manusia untuk menghormati sesamanya dengan hak-hak asasinya yang sah.[31]

7. Setiap Manusia Merupakan Makhluk Berharga, Seharga Kemanusiaan Universal

Karena manusia merupakan puncak kreasi Tuhan, setiap manusia menjadi sangat berharga dan sangat mulia, dan harga satu diri manusia seharga manusia semesta alam (QS: at-Tin/95; 4). Artinya, harga satu manusia seharga seluruh manusia sejagad. Kemuliaan satu orang seharga kemuliaan seluruh manusia.

Simaklah uraian dari Nurcholish berikut: Setiap pribadi manusia adalah berharga, seharga kemanusiaan sejagad. Karena itu, barang siapa merugikan seorang pribadi, seperti membunuhnya, tanpa alasan yang sah, ia bagaikan merugikan seluruh umat manusia, dan barang siapa berbuat baik kepada seseorang, seperti menolong hidupnya, maka ia bagaikan berbuat baik kepada seluruh umat manusia.[32]

Menurut Nurcholish, setiap pribadi manusia harus berbuat baik kepada sesamanya dengan memenuhi kewajiban diri pribadi terhadap pribadi yang lain. Penghormatan terhadap hak-hak orang lain itu terjalin dalam hubungan kemasyarakatan yang damai dan terbuka.

Penulis merasa perlu memperjelas pandangan Nurcholish di atas mengingat fenomena kekerasan atas nama agama yang kadang marak. Nyawa manusia apa pun posisi sosial-politik-ekonominya, tetaplah berharga, harus dilindungi, dan dihormati oleh siapa pun. Jiwa seorang manusia miskin, kaum tertindas, dan hina dalam "topeng-topeng" budaya-politik-sosial-ekonomi jangan-jangan lebih bernilai dan berharga di mata Tuhan daripada jiwa-jiwa tiranik, sarat nafsu hina, sarat syahwat duniawi, dan angkara murka lainnya. Bila Anda membunuh satu jiwa pengikut Ahmadiyah, bermakna Anda telah membunuh semua manusia di atas bumi ini. Bila Anda melukai perasaan pengikut Lia Aminuddin karena Anda nilai sesat dan menyesatkan, Anda berdosa sebanyak dosa Anda melukai perasaan dan hati seluruh manusia. Inilah ajaran al-Qur'an dan Hadis. Kita mesti menerima dan meyakini kebenarannya. Jangan letakkan status dan kekuatan hukum al-Qur'an di bawah fatwa dan pandangan seorang atau segerombolan ulama. Apalagi sekadar pandangan pribadi-pribadi.

8. Pandangan Kemanusiaan yang Optimistik

Nurcholish begitu mendalami makna kefitrahan manusia sebagaimana diajarkan al-Qur'an. Dia mewakili cendekiawan muslim yang berpandangan bahwa manusia memiliki semangat optimis dan bervisi maju (*future oriented*). Dalam suatu pengantar terhadap buku *Logoterapi*, (baca buku *Meraih Hidup Bermakna*, Hanna Djumhana Bastaman,

seorang psikiater), Nurcholish dengan sangat mendalam mengelaborasi perjalanan panjang pandangan kaum filsuf tentang manusia. Ia mengutip pandangan pemikir Barat, mulai yang penuh pesimisme semisal Albert Camus sampai yang optimis-positif seperti Betrand Russel.[33]

Pandangan optimis Nurcholish tentang manusia berakar pada karakter asasi manusia yang memang diciptakan sebagai makhluk kebaikan, makhluk yang dalam dirinya berpotensi positif, hidup lurus, cenderung kepada kebenaran dan menolak hal-hal yang negatif, buruk, dan membawa keburukan. Bagi Nurcholish, pendidikan keluarga, lingkungan, dan sekolah memiliki andil untuk memperbaiki dan/atau merusak karakter dan potensi dasar kebaikan manusia. Dalam *Islam, Doktrin dan Peradaban*, ia menulis sebagai berikut: "Jika benar bahwa manusia pada dasarnya baik karena fitrahnya, dan jika benar fitrah itu menjadi pangkal watak alaminya untuk mencari dan memihak kepada yang baik dan benar (*hanif*), maka pandangan kepada sesama manusia tidak dapat lain pada prinsipnya harus serba optimis dan positif".[34]

Karena alasan tersebut, Nurcholish memotivasi kita semua untuk tidak apriori melihat orang lain. Memicingkan mata melihat orang lain. Tidak mudah memandang rendah kemampuan orang lain. Tidak dengan mudah memberi julukan dan panggilan buruk karena kesalahan dan noda setitik. Tidak menutup pintu maaf atas kealpaan kawan kita. Kita mesti membuka pintu hati selebar-lebarnya bagi siapa pun. Kita mesti menjadi pemaaf atas khilaf dan dosa-dosa sesama manusia. Semua orang memiliki potensi untuk baik, bermanfaat, dan berguna bagi sesamanya. Semua orang memiliki kekuatan untuk menjadi "manusia paripurna" (*insan al-kamil*). Semua orang berpotensi menjadi "*khalifatullah*", personafikasi Tuhan di bumi. Semua orang berpotensi menjadi "*khairu umatin*", manusia unggul dan berdaya guna.

9. Manusia adalah Makhluk Etis dan Moral

Yang dimaksudkan sebagai makhluk moral atau makhluk etis adalah bahwa tindakan dan perbuatan manusia tidak pernah lepas dari tanggung jawab dan konsekuensi moral, yaitu akibat dari baik-buruknya

(QS: al-Zalza-lah/99; 7–8). Dari setiap perbuatan manusia terhadap orang lain akan dituntut pertanggung jawaban atas positif-negatifnya, maslahat-mudharatnya, manfaat-sia-sianya, berguna-muspranya. Semua itu mesti dipertanggungjawabkan, baik di dunia, maupun di akhirat.

Berikut pandangan Nurcholish: manusia adalah makhluk etis dan moral, dalam arti bahwa perbuatan baik-buruknya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di dunia ini di hadapan sesama manusia, maupun di akhirat di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda dengan pertanggungjawaban di dunia yang nisbi sehingga masih ada kemungkinan manusia menghindarinya, pertanggungjawaban di akhirat adalah mutlak, dan sama sekali tidak mungkin dihindari.[35]

Butir bahwa manusia merupakan makhluk etis atau moral ini sangat penting. Tidak ada bidang kehidupan yang tidak berkaitan dengan masalah etika dan moral, dan tindakan manusia sendiri mesti mempertimbangkan aspek etika dan moral. Tanpa memperhatikan nilai-nilai ini manusia akan "memangsa dan menerkam" sesamanya. Tanpa aspek etis dan moral kehidupan manusia tidak ada bedanya dengan kehidupan binatang.

10. Manusia Mesti Mempertanggungjawabkan Semua Perbuatannya di Pengadilan Akhirat secara Pribadi

Agama-agama rumpun Ibrahim mengajarkan adanya keimanan kepada Hari Akhirat (*yaum al-akhirah*). Banyak istilah mengenai hal itu, misalnya *yaum al-din*, *yaum al-qiyamah*. Bagi Nurcholish, ajaran tentang adanya Hari Akhirat ini memiliki korelasi dengan tindakan etis dan moral penganutnya. Menurutnya, kalau pertanggungjawaban di dunia bisa dihindari dan direkayasa, tidak demikian halnya dengan pertanggungjawaban Hari Akhirat. Pertanggungjawaban di dunia bisa bersifat nisbi sehingga masih ada kemungkinan manusia menghindarinya. Sebaliknya, pertanggungjawaban di akhirat adalah mutlak, dan sama sekali tidak mungkin dihindari. Selain itu, pertanggungjawaban

mutlak kepada Tuhan di akhirat itu bersifat sangat pribadi, sehingga tidak ada pembelaan, hubungan solidaritas, dan perkawanan, sekalipun antara sesama teman karib, kerabat, anak dan ibu-bapak.[36]

Dalam konteks ini, penting memahami ajaran Islam tentang keimanan mengenai adanya alam gaib, di mana Hari Akhirat merupakan satu dari enam rukun iman dalam Islam. Dalam hal ini Nurcholish mengutip pandangan Huston Smith dan Bung Hatta. Menurutnya, pengingkaran adanya alam gaib, khususnya adanya Tuhan, merupakan *starting point* terjerembabnya seseorang atau masyarakat ke tindakan-tindakan amoral atau immoral. Menurut Bung Hatta, hanya keimanan kepada Tuhan sajalah yang akan memberi kedalaman rasa tanggung jawab dan moralitas tindakan-tindakan manusia di dunia. Pada akhirnya, keimanan ini mendorong seseorang berpikir lebih jauh dari sekadar tanggung jawab di dunia, sampai menjangkau tanggung jawab di Hari Pertanggungjawaban di Pengadilan Maha Adil.[37]

11. Manusia Merupakan Makhluk yang Dimuliakan, Dilindungi, dan Ditanggung oleh Allah di Daratan dan di Lautan.

Konsep ini memuat pengertian sangat mendalam. Allah sendiri sebagai pencipta sangat memuliakan, menjaga, dan menanggung kehidupan manusia (QS: al-Isra/17; 70). Karenanya, sesama makhluk harus saling menghormati, menjaga, dan memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia saja begitu memuliakannya, mengapa yang tidak menciptakan dan menanggung kehidupan manusia mesti menginjak dan melanggar harkat dan martabat sesamanya?[38]

12. Manusia Harus Berbuat Baik kepada Sesamanya

Salah satu implementasi dari makna kebaikan terhadap sesamanya adalah memenuhi kewajiban seorang pribadi terhadap pribadi yang lain. Setiap orang mesti menghormati harkat dan martabat yang lain. Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pribadi ini akan

mengarah pada terjalinnya hubungan dan tatanan masyarakat yang damai dan terbuka.[39] Dalam pandangan Nurcholish Madjid, nilai manusia dalam Islam terletak pada *amal shalih*, pada karya-karya kemanusiaan yang dilakukannya. Nilai manusia terletak pada kebaikan dan kemaslahatan yang dipersembahkannya kepada kemanusiaan.[40]

Formulasi dasar-dasar kemanusiaan yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid di atas merupakan sari pati nilai kemanusiaan universal yang diambil dari panduan teks-teks suci Islam. Inilah basis teologi konsep HAM-nya. Memahami bagaimana ia menggali pemikirannya dari teks-teks suci, lokomotif pembaruan pemikiran Islam Indonesia ini jauh dari tuduhan sebagian tokoh dan kaum awam yang menyebutnya sekuler, binaan orientalis, atau bahkan antek Yahudi. Ia merupakan pemikir dan pembaharu yang konsisten dengan panduan teks-teks suci al-Qur'an dan Hadis.

Dengan seluruh kemampuannya yang mengagumkan dalam menggunakan terma-terma modern, Nurcholish tetaplah seorang teolog. Seperti halnya Imam al-Asy'ari, formulator konsep akidah Ahl al-Sunnah wal Jama'ah yang menggunakan metode rasional Mu'tazilah dalam mengelaborasi sifat-sifat Tuhan yang dipahami dari teks-teks suci, begitu pun Nurcholish. Ia menggunakan berbagai disiplin ilmu seperti tasawuf-falsafi, sosiologi, antropologi, ushul al-fiqh, fiqh, semantik (kebahasaan), tafsir, dan ilmu politik dalam menguraikan ajaran Islam. Sebagai contoh, gagasannya yang kontroversial seperti sekulerisasi(isme), rasionalisasi(isme), definisi agama secara inklusif dan ekslusif merupakan terma-terma dalam sosiologi agama yang umum digunakan oleh Talcot Parson atau Robert N. Bellah.

Ketika menyusun konsepsi HAM, Nurcholish berpijak pada kesadaran bahwa Tuhan merupakan mata air keberadaan serta sumber kehidupan. Tentang kehidupan, Tuhan tidak berkehendak, kecuali kebaikan dan kemaslahatan. Tuhan tidak berkehendak, kecuali terbangunnya kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Seperti sebelumnya diuraikan, manusia dibekali dengan agama dan akal. Ini artinya, akal dan agama merupakan penyedia nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan. Manusia bisa mengetahui kebaikan melalui agama

dan akal. Ada kebaikan dan keburukan yang bisa diketahui berdasar info agama, sebagaimana juga bisa diketahui karena penalaran akal. Karena itu, agama dan akal bersifat komplementer, saling mengisi dan menyempurnakan.

Di sinilah pentingnya memahami panduan *nubuah* Rasul, "*la dina li-man la aqla*", tidak sempurna keagamaan seseorang bila tidak disertai akal. Pemaknaan lain, akal atau nalar akan mengantarkan pada agama. Salah satu pewajiban perintah agama terlaksana ketika seseorang itu telah berakal. Dan pada hubungan komplementer inilah gagasan pembaruan paham keagamaan bisa dipahami. Pada kebutuhan sinkronisasi agama dan akal inilah kontektualisasi atau pemaknaan fungsi agama dilakukan oleh kaum neo-modernis seperti Nurcholish Madjid. Ide tentang kemajuan (*the ide of progress*), kebebasan wacana, dan rasionalisasi menjadi bagian tak terpisahkan dalam keseluruhan semangat gerakan pembaruan keagamaan yang diperjuangkannya.

Mencermati dasar-dasar kemanusiaan di atas, kita bisa menarik garis lurus nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan dalam semua agama. Artinya, parameter suatu agama terhadap kemanusiaan mesti dipandang dari kebaikan-kebaikan yang dapat diberikan oleh agama terhadap kemanusiaan, karena pada prinsipnya, agama apa pun dan di mana pun diturunkan untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Di sinilah kita bisa memahami gagasan *kalimatun sawa* (titik temu) agama-agama yang dikembangkan Nurcholish.

Hal lain dalam titik temu agama-agama adalah adanya spritualitas dan religiusitas, yaitu kebahagian, kedamaian, ketenangan, dan kesejukan yang dapat kita rasakan tanpa melihat format luar atau organisasi agama. Memasuki lubuk dan jantung agama-agama apa pun, kita akan menemukan dan bisa mereguk nilai-nilai kebutuhan dasar semua manusia di atas. Karena itu, berkaitan dengan konsep HAM modern, parameter yang kita gunakan adalah adakah maslahat atau kebaikan umum padanya? Apakah sesungguhnya tujuan dasar, hakikat, dan makna Deklarasi Universal HAM dan kovenan-kovenan implementasinya?

B. Kalam Kekhalifahan Manusia

Sebagai sarjana muslim yang memiliki kemampuan dan perangkat bahasa yang memadai, Nurcholish mampu mengakses berbagai literatur bahasa asing, seperti bahasa Parsi, Ibrani (bahasa asli Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Taurat, dan Injil). Nurcholish mampu memahami secara utuh dan mendalam kisah manusia awal (*abu al-basyar*), Adam dan istrinya, Hawa, sebagaimana banyak tergambarkan dalam Kitab Perjanjian Lama dan Baru; kisah atau drama kosmis yang menceritakan manusia awal sampai kejatuhannya (*hubuth*) di bumi.

Bagi Nurcholish, Adam adalah manusia pertama. Tentang proses dan hakikat diri Adam, tokoh yang dijuluki "lokomotif" penarikan gerbong pembaruan pemikiran Islam Indonesia ini mencatat sebagai berikut: Tentang Adam, sejauh ini yang dipercayai oleh kaum muslim, juga yang dipercayai oleh kaum Yahudi dan Nasrani, ialah bahwa dia adalah bapak umat manusia (*abu al-basyar*). Ia diciptakan dari tanah yang dibuat menurut bentuk tertentu (*masnun*), dan setelah lengkap bentukan itu, ditiupkan ke dalamnya sesuatu dari roh kepunyaan Tuhan. Manusia diciptakan dari pribadi yang tunggal (*min nafs wahidah*), kemudian dari padanya diciptakan jodoh-jodohnya, dan dari jodoh-jodoh itu dijadikan seluruh manusia, laki-laki dan perempuan. Keturunan Adam dan Hawa sendiri tidak lagi dibuat dari tanah, tetapi dari "air yang menjijikkan" (sperma dan ovum).[41]

Tentang istri Adam, Hawa, Nurcholish mengatakan bahwa al-Qur'an tidak menceritakan pribadinya; juga tidak diceritakan proses penciptaannya, maka wajar timbul kontroversi tentang proses penciptaan ibu umat manusia itu. Menepis mitologi Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, Nurcholish menulis sebagai berikut: Menurut Hamka, kepercayaan umum bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk lelaki bukan berasal dari al-Qur'an, melainkan dari beberapa Hadis oleh Bukhari dan muslim. Tetapi Hamka meragukan apakah benar Hadis itu diartikan bahwa Hawa memang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Yang jelas, kata Hamka, Hadis-hadis itu mengingatkan kita semua tentang tabiat wanita. Nabi memberi petunjuk tentang

bagaimana menangani tabiat itu, dan petunjuk itu, kata Hamka selanjutnya, harus diterima dan diamalkan dengan penuh hati.[42]

Karena pelanggaran dan "dosa" atas bujukan dan rayuan Iblis, Adam dan Hawa memakan "pohon/buah keabadian" (*syajarah al-khuld*), dan diturunkan ke bumi. Berkaitan dengan pohon keabadian ini, Nurcholish menjelaskan tafsiran terhadap kisah tersebut. Berikut narasinya. Dalam Kitab Suci ada gambaran, meskipun hanya melalui ucapan syaitan yang hendak menggoda Adam dan Hawa, bahwa pohon itu adalah pohon keabadian dan kekuasan atau kerajaan (*mulk*) yang tidak akan sirna. Karena pelukisan itu melalui ucapan syaitan yang hendak menyesatkan manusia, maka harus dipahami sebagai penipuan dan dusta. Sebab nyatanya memang demikian. Setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu, berbeda dari keterangan syaitan yang menggodanya, keduanya tidaklah menjadi abadi, juga tidak mendapatkan kerajaan yang tidak bakal sirna. Keduanya malah mendapat murka Allah dan diusir dari tempat yang menyenangkan.[43]

Membahas lebih jauh tentang tafsir pohon keabadian itu, Nurcholish mengutip pandangan Muhammad Asad, penafsir al-Qur'an modern yang sangat otoritatif, bahwa kisah pohon itu bersifat alegoris. Artinya, kisah Adam dan Hawa yang bernafsu memakan buah larangan itu hanya metafor yang menunjukkan batas-batas kebolehan manusia menuruti keinginannya.

Berikut narasi menarik Nurcholish mengenai hal itu: Al-Qur'an tidak menjelaskan apa sebenarnya pohon terlarang itu. Maka Muhammad Asad berpendapat bahwa pohon terlarang itu adalah alegori tentang batas yang ditetapkan Allah bagi manusia dalam mengembangkan keinginannya dan tindakannya, suatu batas yang telah ditetapkan Allah. Keinginan seseorang untuk hidup abadi adalah cermin penolakannya kepada adanya Hari Kemudian. Penolakan adanya Hari Kemudian itu adalah cermin sikap hidup tidak bertanggung jawab, mementingkan diri sendiri. Kecenderungan tiranik membuat manusia menginginkan kerajaan atau kekuasaan yang tidak bakal sirna. Menurut al-Qur'an, setiap orang mempunyai kecenderungan tiranik; ingin dirinya serba berkecukupan, tidak perlu bergantung dan bertanggung

jawab kepada masyarakat. Jadi keinginan tersebut juga mengandung arti merasa mampu hidup tanpa gangguan, abadi, dan tidak akan sirna, seperti sikap mereka yang digambarkan dalam al-Qur'an sebagai yang ingin hidup seribu tahun.[44]

Yang menarik dari tafsir atau bahkan ta'wil yang Nurcholish uraikan dari kisah konflik Adam, Hawa, dan Syaitan di taman surga adalah lahirnya paham rasialisme, yaitu paham merasa lebih unggul, superior dan memandang rendah manusia lainnya. Inilah dosa makhluk pertama kepada Tuhan. Paham ini sangat penting untuk dibahas, karena relevan dengan tema inti penulisan ini, yaitu hak asasi manusia, dan salah satu faktor yang menjadi sebab banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia ini adalah minim atau bahkan tidak adanya apresiasi terhadap harkat dan martabat manusia yang sebenarnya sama, antara manusia yang satu dengan lainnya.

Berikut uraian Nurcholish tentang "dosa" awal manusia, yaitu ketika Iblis melakukan analogi unsur dan materi penciptaan dirinya. Menurut Nurcholish, sebetulnya dosa makhluk yang pertama ialah *rasialisme*, yaitu ketika Iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam dengan alasan bahwa ia lebih baik daripada Adam, karena ia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Serta-merta Iblis merasa bahwa penciptaan dari api lebih tinggi daripada penciptaan dari tanah, padahal asal penciptaan itu bukan pilihan sendiri, melaikan pilihan dari Allah.[45]

Kisah panjang yang banyak diuraikan oleh para penafsir al-Qur'an tentang Adam dan Hawa, yang kemudian berujung pada diturunkannya keduanya dari taman surga, merupakan rancangan besar (*grand design*) Allah untuk menjadikan Adam sebagai wakil-Nya (*khalifatullah*).[46] Dalam makalah yang disampaikan pada Klub Kajian Agama ke-93, Nurcholish mengelaborasi drama kosmis yang menceritakan kisah Adam dan istrinya Hawa yang tergoda bujukan Iblis, akhirnya tergelincir memakan buah larangan yang dikenal dengan nama "pohon khuldi", (*syajaratul al-khuld*, pohon keabadian). Ada kesamaan kisah dari tiga agama Semitik: Yahudi, Kristen, dan Islam tentang drama kosmis tersebut, meski terdapat interpretasi berbeda. Bagi agama Yahudi

dan Islam, sungguh pun sangat penting, kisah di atas tidak menjadi bagian fondasi teologisnya. Bagi agama Kristen, kisah ini menjadi tiang pancang iman dan teologi kristiani. Bagi agama yang dinisbatkan kepada Isa putera Maryam ini, kisah di atas menjadi sumber doktrin terpenting yang dikenal dengan "Doktrin Kejatuhan" (*Doctrine of Fall*).[47]

Yang paling menarik setelah kisah di atas, Nurcholish menulis butir-butir *ta'wil* atau interpretasi metaforis. Baginya, kisah di atas menyatakan bahwa:

- Martabat manusia yang sangat tinggi, sebagai *khalifah* atau wakil Tuhan di bumi.
- Martabat itu berkaitan dengan konsep bahwa alam dengan segala isinya disediakan untuk manusia, menjadi bidang garapan dan tempat pelaksanaan tugasnya.
- Martabat itu berkaitan dengan nilai kemanusiaan universal.
- Untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi, manusia dilengkapi dengan agama dan ilmu pengetahuan.
- Kelengkapan lain martabat manusia ialah kebebasan, namun tetap mengenal batas (boleh "makan" semaunya, asal tidak mendekati sebatang pohon larangan.)
- Pelanggaran terhadap batas itu membuat manusia jatuh tidak terhormat.
- Dorongan untuk melanggar batas ialah nafsu serakah, yaitu perasaan tidak pernah puas dengan anugerah Tuhan.
- Karena kelengkapan ilmu saja tidak menjamin manusia terhindar dari kejatuhan, manusia memerlukan petunjuk Ilahi, sebagai *spiritual safety net*.
- Dengan mengikuti petunjuk Ilahi itu manusia dapat memperoleh kembali kebahagiaan surgawinya yang telah hilang.[48]

C. Konsep Taskhir dan Relevansinya dengan Ajaran Tauhid

Setelah mengurai panjang lebar drama kosmis kejatuhan Adam dan penunjukannya sebagai khalifatullah di bumi, Nurcholish mengelaborasi

tugas dan fungsi luhur manusia. Tugas dan fungsi itu adalah mengelola kehidupan dan seluruh isi alam semesta. Menurutnya, seluruh isi alam semesta diciptakan semata-mata untuk kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Karena itu, dia bicara tentang konsep "ketundukan (*taskhir*) alam semesta dan isinya" terhadap manusia.

Dia mengacu berbagai keterangan bahwa Allah "menundukkan" untuk manusia segala sesuatu yang ada di seluruh langit dan bumi (jagad raya), beserta segenap benda dan gejala alam seperti "matahari dan rembulan", "siang dan malam", "lautan", "angin", "kapal yang berlayar di lautan", "sungai-sungai", dan "hewan ternak". Perkataan yang digunakan Kitab Suci untuk pengertian "menundukkan" itu adalah *sakhkhara*, yang tasrif masdarnya ialah *taskhir*, yang secara harfiah berarti "menundukkan" atau "membuat sesuatu lebih rendah".[49]

Karena manusia sebagai puncak ciptaan Tuhan dan seluruh alam semesta maupun segala isinya ditundukkan untuk kepentingannya, manusia sejatinya tidak menjadi hamba dan menyembah "sesuatu" yang diciptakan dari isi alam semesta. Manusia merupakan makhluk paling mulia dan bermartabat, dan makhluk-makhluk di luar manusia semestinya patuh dan tunduk kepada manusia. Karena itu, sangat logis kalau dalam Islam muncul konsep *syirik*, karena alam dengan segala isinya dan makhluk selain manusia harus merendah dan mengabdi kepada manusia, bukan sebaliknya.

Kutipan berikut menarik untuk dipahami secara mendalam:

> Maka sebagai makhluk tertinggi, manusia harus "melihat ke atas" hanya kepada Tuhan, kemudian kepada sesamanya harus melihat dalam garis mendatar yang rata, dan kepada alam harus melihat ke bawah, dalam arti melihatnya dengan kesadaran bahwa dalam hierarki ciptaan Tuhan, alam adalah lebih rendah daripada dirinya. Dari sudut pandang ini dapat dipahami logika syirik, yaitu sikap mempersekutukan Allah dengan memuja alam atau memandang alam secara lebih dari semestinya, sebagai dosa terbesar. Yaitu, karena syirik merupakan tindakan manusia mengingkari anugerah ketinggian harkat dan martabatnya sebagai puncak ciptaan. Maka kemusyrikan dengan sendirinya berarti kekafiran.[50]

Dengan kondisi seperti ini, alam bagi manusia menjadi sesuatu yang penuh misteri. Alam menjadi—sebagaimana dikutip dari Rudolph Otto—*mysterium tremendum et fascinosum*, sesuatu yang menggentarkan sekaligus menarik minat dan menyenangkan. Alam menjadi makhluk yang penuh ketaktersingkapan, penuh mitologi dan dongeng-dongeng yang penuh teka-teka, magis, dan menakutkan, sekaligus penuh dengan tantangan intelektual. Al-Qur'an mengajak kita memahami ayat-ayat (tanda) kekuasaan Tuhan yang diperlihatkan dalam bentuk adanya harmoni dan keteraturan hukum kerja alam semesta.[51]

Dalam bahasa Robert N. Bellah, Nurcholish menawarkan konsep yang menghebohkan: "devaluasi radikal" atau "sekularisasi". Tawaran konsepnya berupa pemahaman mendalam terhadap makna *tauhid* sebagai sikap pemutlakan Tuhan sebagai yang Maha Mutlak. Rumusan populernya adalah kalimat suci "*La ilaha illa Allah*", suatu kalimat yang berisi *al-nafy wa al-isbat* (negasi dan afirmasi), yaitu pengakuan tidak ada tuhan (t kecil), melainkan Tuhan. Kalimat itu menyatakan suatu persaksian diri bahwa apa pun selain Tuhan bukanlah Tuhan; suatu afirmasi bahwa yang mutlak dan absolut hanyalah Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada yang mutlak dan absolut.[52]

Inilah konsep dasar yang ditawarkan oleh Nurcholish pada tahun 70-an dalam orasi ilmiahnya di TIM dalam kertas kerja bertema "Keharusan Pembaruan Pemikiran Keagamaan". Dalam orasinya Nurcholish menawarkan jargon "Islam Yes, Partai Islam No" yang operasionalisasinya dapat digunakan untuk melakukan devaluasi radikal terhadap bentuk-bentuk penghambaan manusia kepada selain Tuhan. Jargon itu merupakan sarana demitologisasi dari semua ketundukan yang tidak pada tempatnya; suatu jargon untuk melakukan desakralisasi terhadap benda-benda apa pun yang selama ini disakralkan dan diposisikan lebih mulia daripada manusia. Jargon itu bersemangat membebaskan (liberalisasi) manusia dari kepercayaan, doktrin dan ideologi palsu dan membelenggu. Inilah konsep *tauhid* yang Nurcholish tangkap dari pemikiran Ibn Taymiyah, tokoh radikal keakidahan kaum Hanbali.

Meski demikian Nurcholish katakan:

> Karena setiap bentuk kepercayaan membelenggu, maka pembebasan manusia dari kepercayaan palsu berarti kemerdekaannya. Tetapi kebebasan murni dan mutlak adalah tidak mungkin, karena pasti terjerumus ke dalam perbudakan oleh hawa nafsu, suatu perbudakan yang lebih berbahaya lagi. Karena itu, demi kebebasan manusia yang positif dan fitri, sikap tunduk yang pasrah secara tulus itu disebut dalam bahasa Arab "*islam*".[53]

Dengan itu Nurcholish maksudkan bahwa kepercayaan (iman) kita terhadap sesuatu akan mengikat cara pandang kita. Setiap kepercayaan akan menjadi "tali" yang akan membelenggu jiwa kita. Oleh karena itu, manusia mesti awas dan jeli akan kebenaran kepercayaan dalam diri kita. Sebab, jangan-jangan kita jatuh dan terperangkap dalam kepercayaan palsu. Salah satu yang sering menjebak dan menipu kita adalah jebakan dorongan diri, ego, dan hasrat diri kita (hawa nafsu). Melepaskan diri dari hal-hal di atas merupakan bentuk kemerdekaan dan kebebasan kita. Demi kebebasan dan kemerdekaan yang sejati, manusia dituntut untuk memahami makna ketundukan dan kepasrahan itu, termasuk objeknya. Ketundukan dan kepasrahan inilah inti dari semua ajaran agama. Agama tanpa ketundukan dan kepasrahan adalah *muspra*, sia-sia. Beragama tanpa kepasrahan adalah omong kosong.

D. Karakteristik Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Nurcholish Madjid

Ada lima hal yang secara khusus akan kita lihat dalam konsepsi HAM menurut Nurcholish Madjid:

- ❑ Makna HAM dan lingkup permasalahannya
- ❑ Sumber, asal-usul, dan tonggak HAM
- ❑ Universalisme HAM
- ❑ Keterjalinan teosentrisme dan antroposentrisme
- ❑ Hak dan tanggung jawab

1. Makna HAM dan Lingkup Permasalahannya

Istilah hak asasi manusia (HAM) sangat populer dalam konteks wacana peradaban modern. Berbagai bidang kehidupan dan aktivitas di dalamnya senantiasa dikaitkan dengan permasalahan penegakan hak-hak sejati yang dimiliki oleh setiap manusia itu.

Terdapat perbedaan perspektif antara pemikir di Barat dan di negara-negara berkembang dan negara Islam tentang HAM. Di Barat, konsep HAM inheren dalam keberadaan dan diri manusia, hingga nilai-nilai ini tidak dibatasi oleh sekat-sekat etnis, budaya, dan agama. Hak itu bersifat universal dan mutlak bagi setiap manusia, dengan tidak memandang asal-usulnya. Sementara yang kedua melihat HAM bersifat partikular. Budaya dan agama turut berperan mewarnai pembatasan HAM. Perbedaan lain menyangkut masalah hak-hak personal dan kewajiban sosial yang mesti dilakukan seseorang karena ia juga makhluk sosial. Dalam konteks inilah kita sangat berkepentingan untuk memahami pandangan Nurcholish mengenai topik yang menjadi perdebatan itu.

Dalam banyak kesempatan dan karyanya, Nurcholish mengatakan bahwa HAM bukan suatu hasil akhir yang datang begitu tiba-tiba dan tanpa perjuangan. Meski merupakan sesuatu yang inheren dalam diri manusia, nilai-nilai HAM tumbuh melalui proses panjang, dengan pengorbanan, pikiran, darah, dan nyawa. Karenanya, seseorang akan memahami betapa bernilainya kemanusiaan itu bila ia terlibat atau paling tidak memahami betapa berat perjuangan penegakannya.

HAM juga berkaitan sangat erat dengan makna serta tujuan hidup. HAM lahir dari kedalaman diri manusia yang paling murni. Menurut cendekiawan muslim yang pandangan dan pemikirannya sering disalahpahami ini, perkara HAM berkaitan dengan "perkara pungkasan" (*the problem of ultimacy*), yaitu jawaban atas pertanyaan mendasar: Siapa manusia itu? Apa makna dan tujuan kehadirannya di dunia ini? Dan bagaimana seharusnya pola hubungan yang benar antara manusia dengan sesamanya, sesama mahkluk hidup lainnya, dan lingkungannya yang sangat luas? HAM bagi Nurcholish juga

berkaitan dengan hakikat kebahagiaan dan kesengsaraan yang sejati dan abadi.[54]

Berdasarkan nilai-nilai dasar yang dipahami dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi, Nurcholish menyebut dua belas karakter dasar nilai-nilai kemanusiaan, yang menjadi batu pijak teologis dan mewarnai keseluruhan pandangannya tentang HAM. Bila seseorang memahami karakteristik itu, ia akan memiliki kesadaran dan penghormatan kepada penegakan nilai-nilai HAM, sebab pelanggaran dan pengabaian nilai-nilai kemuliaan kemanusiaan itu dikarenakan oleh minim atau bahkan kosongnya wawasan itu dalam diri seseorang. Nurcholish membenarkan bahwa ideologi atau isme-isme di dunia berandil menyediakan sistem nilai, namun menyangkut hal-hal yang mendasar tentang hidup dan tujuannya nilai itu hanya tersedia dalam agama.[55]

Tentu Nurcholish sangat memahami pandangan pesimistik, kritik, bahkan kecaman dari beberapa pihak terhadap agama. Hal itu bisa dilihat dari responsnya terhadap tulisan berjudul *Against Religion: Why We Should Try to Live Without It* (Melawan Agama: Mengapa Kita Harus Mencoba Hidup Tanpanya) oleh A.N. Wilson. Tulisan ini berisi kritik terhadap agama dan pemeluknya yang acap kali melakukan tindakan tidak manusiawi, seperti aksi teror, mengancam, menyerang, membunuh, atau merusak harta benda milik orang lain. Beberapa peperangan terjadi karena faktor agama. Tentu tindakan dan aksi-aksi di atas bertentangan dengan nilai-nilai HAM.[56]

Terhadap kritik seperti itu Nurcholish berpendapat bahwa yang salah bukan agama, melainkan penganutnya. Bila dipahami dengan baik dan benar, dan ajarannya dipraktikkan dengan benar, agama sama sekali tidak mendogmakan keburukan, pelanggaran kehormatan manusia, dan saling menindas atau menghancurkan sesama.[57]

Dalam konteks ini, penting memahami gagasan Nurcholish tentang konsep "relativisme internal", sebagai rukun ukhuwah internal umat Islam dan pluralisme, sebagai rukun sosial dengan pemeluk agama lain. Dalam banyak kesempatan Nurcholish sering menggunakan jargon "*al-hanifiyah al-samhah*", sikap lapang dada dalam beragama untuk mengembangkan, sekaligus meredam ketegangan dan keretakan para

pemeluk agama, baik dalam internal agama itu sendiri maupun dengan pemeluk agama yang berbeda.[58]

Karena itu, pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai HAM mesti dikembalikan ke dalam agama itu sendiri, sebab di luar ideologi, sistem kepercayaan atau isme-isme lain, hanya agamalah penyedia nilai-nilai kemanusiaan itu. Karena itu, baginya, agar memperoleh akar yang kokoh dan konsistensi komitmen pribadi, sebaiknya akar dan landasan bagi pemahaman, penerimaan, dan penghayatan hak-hak asasi manusia dikembalikan kepada agama.

Nurcholish menulis:

> Karena itu, nilai seorang pribadi adalah sama dengan nilai kemanusiaan universal, sebagimana nilai kemanusiaan universal adalah sama nilainya dengan nilai kosmis seluruh alam semesta. Jadi harkat dan martabat setiap perorangan atau pribadi manusia harus dipandang dan dinilai sebagai cermin, wakil, atau representasi harkat seluruh manusia. Maka penghargaan dan penghormatan kepada harkat masing-masing manusia secara pribadi adalah suatu amal kebajikan yang memiliki nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian pula sebaliknya, pelanggaran dan penindasan kepada harkat dan martabat seorang pribadi adalah tindak kejahatan kepada kemanusiaan universal, suatu dosa kosmis, dosa yang amat besar.[59]

Kutipan di atas menjelaskan bahwa satu pribadi mengandung nilai kemanusiaan seluruh manusia. Seorang manusia memiliki nilai kemanusiaan seluruh manusia. Dalam diri satu orang terkandung harga kemanusiaan seluruh manusia di muka bumi, sehingga satu perbuatan baik kepada sesama manusia bermakna sama dengan melakukan perbuatan kebaikan terhadap seluruh manusia. Begitu sebaliknya, satu kejahatan kepada seorang manusia sama nilainya dengan kejahatan kepada seluruh manusia. Alangkah besar dosa dan keburukan yang dilakukan seseorang kepada sesamanya. Satu perbuatan jahat bermakna sama dengan kejahatan universal.

Dalam pemikiran Nurcholish, HAM sangat berkaitan erat dengan penghayatan nilai dan pandangan hidup. Kesadaran tentang hak-hak

asasi menuntut kemampuan pribadi seseorang untuk menerima, meyakini, dan menghayatinya sebagai bagian dari makna dan tujuan hidup pribadinya (*sense of meaning and purpose*). Dia mengatakan, "Rasanya sulit dibayangkan, terjadinya komitmen yang tulus kepada pengukuhan, pelaksanaan, dan pembelaan hak-hak asasi tanpa dikaitkan dengan keinsyafan akan makna dan tujuan hidup pribadi".[60]

Berkaitan dengan makna hidup dan hidup bermakna, Nurcholish mengatakan bahwa dengan sendirinya seseorang akan selalu membutuhkan agama, karena nilai-nilai berkaitan dengan makna hidup dan hidup bermakna itu hanya disediakan dalam agama. Tidak akan pernah bisa dimengerti seseorang yang menafikan keberadaan agama. Seseorang tidak akan memiliki kesadaran moral bila tidak mengenal agama. Sulit untuk diingkari bahwa agama merupakan satu-satunya sumber nilai dan pemberi dimensi moral landasan dan panduan kehidupan manusia. Agama menjadi pemandu utama bangunan peradaban manusia. Bukankah, seperti yang kita insyafi, agama berada di balik tegak dan kokohnya peradaban-peradaban besar dunia, meski pada saat yang lain, agama mampu menjadi faktor hancurnya peradaban?

Bagi Nurcholish, agama juga berkaitan dengan kebahagiaan hidup seseorang atau masyarakat. Orang merasa bahagia karena insyaf bahwa hidup ini memiliki tujuan luhur. Hidup ini tidak sia-sia. Seluruh amal dan aktivitas hidup manusia bermakna bagi dirinya sendiri, sekaligus bagi orang lain. Saat kita memberi atau menolong seseorang, sadar atau tidak, ada suatu kebahagiaan yang menyeruak dalam diri kita. Saat kita mengulurkan tangan kebaikan kepada yang membutuhkannya, saat itu menyembul dalam diri kita yang terdalam kesadaran bahwa diri kita bermakna bagi keberadaan orang lain. Dan, pada akhirnya, semua amal baik kita akan berujung pada keridhaan Tuhan kelak di akhirat.[61]

Nurcholish menyadari bahwa agama merupakan hak pilih pribadi seseorang, karena manusia pada prinsipnya merupakan makhluk etis dan moral. Artinya, sesungguhnya manusia tahu mana yang baik dan buruk. Atas dasar itu, Nurcholish mengatakan bahwa setiap pribadi manusia memiliki hak dasar untuk memilih dan menentukan pilihan pandangan dan perilaku moral dan etisnya. Kebebasan me-

milih dan menentukan ini terkait langsung dengan pertanggungjawaban atas tindakannya, karena seseorang tak mungkin dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, tanpa kebebasan menentukan pilihan moral dan etisnya.

2. Sumber, Asal-usul dan Tonggak Sejarah HAM

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bicara tentang hak asasi manusia pada dasarnya bicara tentang "masalah pungkasan" (*the problem of ultimacy*), yang lahir dari kedalaman diri manusia; suatu pertanyaan yang bersumber dari nurani, sisi tersuci dalam struktur jiwa manusia, yang dalam Islam jawabannya berupa ungkapan keinsyafan "*Inna lillahi wainna ilaihi raajiun*". Dengan kata lain, kesadaran bahwa diri manusia ada yang memiliki dan dirinya berada dalam gengaman Tuhan Yang Maha Mutlak, tempat kembali semua kehidupan di dunia.[62]

Rujukan paling baku dalam wacana mengenai hak asasi manusia adalah rumusan dalam **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (the Universal Declaration of Human Right)** oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Terlepas dari kontroversi tempat lahirnya, bagi Nurcholish, deklarasi ini ditegakkan untuk mengikat kebersamaan dalam melindungi harkat dan martabat manusia yang mulia dan terhormat. Oleh karena itu, tokoh ini meminta semua pihak untuk mengetahui, mengakui, dan menyadari sejarah otentik dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya.[63]

Nurcholish tidak menafikan adanya kontroversi mengenai universalisme dan partikularisme HAM, baik di kalangan sarjana Barat maupun sarjana muslim. Klaim bahwa HAM bersifat khas Barat didasarkan pada penelusuran gagasan "hak-hak alami" dalam pemikiran Yunani dan Romawi kuno. Dalam sastra dan filsafat Yunani dan Romawi terdapat konsep "hukum-hukum para dewa dan alam" (*laws of the gods and of nature*). Konsep ini mendahului konsep hukum-hukum positif yang dibuat dan diberikan oleh negara.

Dalam kajian Nurcholish, upaya penelusuran asal-usul HAM di Barat sampai ke ajaran Torat (Perjanjian Lama), kitab suci kaum

Ibrani. Dalam Kitab Suci ini ditemukan isyarat butir-butir penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu penghormatan terhadap nyawa manusia dan hartanya. Ajaran tentang hak asasi ini tersurat dalam "Sepuluh Perintah Allah" (*The Ten Commandments*). Dengan mengutip al-Qur'an (QS: al-Baqarah/2; 93) Nurcholish menyatakan bahwa inilah dokumen perjanjian dan baiat suci antara Tuhan dan Bani Israil. Di dalamnya termuat larangan membunuh dan mencuri. Larangan ini menyiratkan adanya pengakuan atas hak hidup dan pemilikan atas harta. Terlepas dari adanya serakan-serakan nilai-nilai kemanusiaan dalam kajian di atas, Nurcholish menandaskan bahwa tidak pernah ada dalam dokumen-dokumen sastra, filsafat, dan keagamaan sebelum Pidato Perpisahan Rasul yang berisi ajaran tentang prinsip-prinsip kemanusiaan yang egaliter, adil, dan beradab. Sari pati kemanusiaan ini baru dikenal setelah Islam muncul melalui Rasul di Padang Arafah.[64]

Sejarah mencatat bahwa perjuangan penegakan nilai-nilai kemanusiaan merentang panjang dan penuh onak duri. Di Barat, kronologi perjuangan nilai-nilai kemanusiaan itu ditegakkan melalui berbagai saluran. Misalnya, melalui wakil-wakil mereka di lembaga perwakilan (lembaga legislatif) atau melalui undang-undang (lembaga konstitutif). Menurut Nurcholish, hubungan antara pemerintah dan hak rakyat berubah drastis setelah revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Kedua revolusi ini mendorong munculnya wacana mengenai hak milik (*property*), tugas negara atau pemerintah untuk menjamin hak milik dalam segala bentuknya, dan tujuan setiap perserikatan politik untuk melindungi hak asasi manusia yang alami dan abadi.[65]

Dalam upaya menjawab tuduhan bahwa HAM modern dimunculkan semata-mata untuk melindungi budaya Barat yang individualistik, egois, dan antisosial, Nurcholish mengutarakan kesepakatan yang muncul setelah revolusi Amerika dan Prancis tentang pemahaman hak asasi manusia. Berikut kesepakatan tersebut:

- Bilamana hak asasi diteguhkan sebagai hak asasi manusia, bukan sebagai hak sipil, maka peneguhan ini bermakna bahwa

hak itu bersifat universal, berlaku menyeluruh terhadap umat manusia di mana pun tempatnya.

- Penegakan hak asasi ini merupakan cermin dari tuntutan hak-hak pribadi dan kelompok untuk memiliki andil dan peranan yang adil dalam kekuasaan politik dan ekonomi.
- Penegakan hak asasi manusia oleh pribadi-pribadi tidak bersifat mutlak. Hak ini dapat dibatasi demi kepentingan umum atau untuk melindungi hak-hak pribadi yang lain.
- Hak asasi manusia bukanlah alat untuk melindungi semua keinginan dan kepentingan pribadi.
- Pengertian yang utuh mengenai hak asasi manusia mengandung arti keharusan adanya kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain.[66]

Inilah alasan sesungguhnya, mengapa Barat sedemikian peka dan sensitif terhadap isu-isu pelanggaran hak-hak asasi manusia. Tentu kita menyadari adanya faktor-faktor lain yang bersifat politik dan ekonomi, namun mereka begitu peka terhadap hal itu karena mereka merasakan sulitnya penegakan martabat dan harkat itu. Ada begitu banyak darah dan harta dikorbankan untuk mendapatkannya. Tentu pengalaman kelam perjuangan ini menjadi kesadaran dan cara pandang yang kokoh dan sangat menentukan. Karena itu, sering Nurcholish katakan bahwa penerimaan dan penghayatan serta keinsyafan mengenai nilai-nilai hak asasi tidak akan terjadi, kecuali masyarakat memahami dimensi kesejarahannya. Masyarakat tidak akan merasa memiliki hak-hak sejati itu, kecuali bila mereka mengalami pahit getir perjuangan penegakan kehormatan nilai-nilai kemanusiaan tersebut.[67]

Bagi Nurcholish, nilai hak-hak asasi manusia sesungguhnya merupakan bagian dari hakikat kemanusiaan yang paling intrinsik. Karena itu, sejarah pertumbuhan konsep dan perjuangannya menyatu dengan sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri semenjak dikenalnya peradaban.

Berbicara mengenai agama dan nilai-nilai kemanusiaan, Nurcholish mencatat bahwa agama-agama Semitik (Yahudi, Kristen, dan Islam)

merupakan agama yang sedari dini menuturkan peristiwa pelanggaran hak-hak asasi paling awal. Seperti sebelumnya dikisahkan, asal mula masalah pelanggaran HAM terjadi saat peristiwa pembunuhan yang melibatkan anak laki-laki Adam dan Hawa, yaitu Qabil dan Habil.[68] Karena begitu pentingnya, al-Qur'an merekam peristiwa tragis tersebut, sekaligus menjadi penyebab turunnya dekrit Tuhan paling keras menyangkut harga nyawa manusia. Berikut bunyi dekrit tersebut:

> Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan manusia, seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia seluruhnya. (QS: Al-Maidah/5;32)

Mengacu pada buku *Renaissance Philosophy of Man*, Nurcholish menyebut Giovanni Pico della Mirandola, seorang pemikir dan penganjur *humanisme* Italia abad ke-15 (*Oratio de Hominis Dignitate atau De Hominis Dignitate Oratio*) sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan konsep mengenai harkat dan martabat manusia yang suci dan tinggi itu di Barat. Nurcholish mengisahkan bahwa Giovanni Pico della Mirandola disidang di hadapan majelis gereja karena ajaran-ajaran reformisnya tentang harkat dan martabat manusia bertentangan dengan dogma "dosa warisan" atau "dosa asal", akibat pelanggaran Adam dan Hawa yang diturunkan kepada setiap bayi yang lahir hingga mereka dibaptis. Dalam pidatonya, Giovanni menyebut nama Abdullah, orang Sarasan (Arab Islam) yang ajaran-ajarannya tentang kemulian harkat dan martabat manusia semakna dengan ajaran Hermes Trismegistus, dewa kebijakan mitologi Yunani.[69]

Menguatkan pandangannya, kemudian Nurcholish merujuk pada penegasan prinsip-prinsip HAM yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam Pidato Perpisahan (*Khuthbat-u l-Wada'*) yang disampaikan di Padang Arafah pada tahun 10 Hijriah. Dengan sangat indah Nurcholish berkisah bahwa Rasulullah menyerukan kepada seluruh manusia—meski yang hadir hanya orang-orang Islam—untuk menyadari bahwa

Tuhan hanya satu dan manusia berasal dari satu keturuan, Adam, *Abu al-Basyar*. Tidak ada perbedaaan antara orang Arab dan non-Arab; tidak ada keistimewaan karena perbedaan warna kulit manusia, kecuali nilai ketundukan dan kepasrahannya kepada kehendak dan keridhaan Tuhan. Saat itu, menurut Nurcholish, Rasulullah bersabda: "Maka sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya harimu ini, dalam bulanmu ini dan di negerimu ini, sampai kamu berjumpa dengan Dia (Allah)".[70]

Nurcholish meyakini bahwa "pesan-pesan keagamaan" (*al-din-u nashihah*) Islam tentang nilai-nilai kemanusiaan telah dipancangkan dari awal penyebarannya. Muatannya menjadi inspirasi dan batu pijak prinsip-prinsip HAM yang dibincangkan dan dicanangkan oleh masyarakat modern. Dalam kajian Nurcholish, dalam seluruh wasiat keagamaan Rasul, ketika menyangkut diri dan kemuliaan manusia, selalu digunakan kalimat seru yang bersifat universal: "*wahai manusia*", bukan "*wahai orang-orang beriman*", bukan pula "*wahai orang-orang Islam*", dan selalu dimulai dengan seruan, "Ingatlah Tuhanmu", yaitu ajaran tentang "kesadaran akan kehadiran Allah" (*God's consciousness*).[71]

Nurcholish berpijak pada pandangan etis-normatif yang digali dari teks-teks suci al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad. Menguatkan pandangan al-Qur'an tersebut, juga bagian dari metodologi dirinya sebagai neo-modernis, Nurcholish Madjid kemudian merujuk pada penegasan prinsip-prinsip HAM yang disampaikan oleh Rasul dalam Pidato Perpisahan (*Khuthbat-u l-Wada'*) yang disampaikan di Padang Arafah pada tahun 10 Hijriah. Inilah kutipan lengkapnya:

> Wahai sekalian umat manusia! Ingat, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu, dan bapakmu adalah satu! Ingat tidak ada kelebihan pada orang Arab atas orang Ajam (asing/luar Arab) dan tidak pada orang Ajam atas orang Arab, tidak pada orang merah (putih) atas orang hitam, dan tidak pada orang hitam atas orang merah (putih), kecuali dengan takwa. Bukankah aku telah sampaikan?! (Mereka—yang hadir—menjawab): Rasulullah saw. telah sampaikan!"
>
> Wahai sekalian umat manusia! Tahukah kamu dalam bulan apa kamu sekarang berada, di hari apa kamu sekarang berada, dan di negeri

mana kamu sekarang berada? (Mereka—yang hadir—menjawab): "Di hari suci, dalam bulan suci, dan di negeri suci." Nabi bersabda: "Maka sesunguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya harimu ini, dalam bulanmu ini, dan di negerimu ini, sampai kamu berjumpa dengan Dia (Allah)."

Ingat, tidaklah seorang penjahat berbuat jahat melainkan menimpa dirinya sendiri. Semua orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya, dan seorang anak tidak boleh jahat kepada orang tuanya. Ingat, sesesungguhnya orang muslim adalah saudara orang muslim. Karena itu tidak ada sesuatu apa pun yang halal bagi seorang muslim dari saudara sesamanya kecuali yang dihalalkan dari diri (saudara)-nya itu.

Kamu semua akan berjumpa dengan Tuhanmu, dan Dia akan menanyakan kepada kamu tentang amal perbuatanmu. Ingat, janganlah sesudahku nanti kamu kembali menjadi orang-orang sesat, sebagian dari kamu memukul tengkuk sebagian yang lain.

Maka bertakwalah kepada Allah *azza wajalla* dalam hal wanita (istrimu)! ... Dan sesungguhnya mereka itu punya hak atas kamu, dan kamu punya hak atas mereka.

Atas dasar Pidato Perpisahan tersebut, Nurcholish merunutkan substansinya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang adil dan beradab sebagai berikut:

Nabi menegaskan prinsip persamaan seluruh umat manusia, karena Tuhan seluruh umat manusia adalah satu (sama) dan ayah atau moyang seluruh umat manusia adalah satu (sama) yaitu Adam. Berdasarkan prinsip itu, klaim keunggulan karena faktor-faktor kenisbatan seperti kesukuan, kebangsaan, warna kulit, dan lain-lain sama sekali tidak dibenarkan.

Darah, yakni nyawa atau hidup seseorang, begitu pula hartanya dan kehormatannya adalah suci, karena itu mutlak harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar, sampai Hari Kiamat. Dengan kata lain, prinsip paling fundamental dalam sistem hak asasi manusia adalah hak hidup, hak memiliki harta, dan hak kehormatan.

Nabi mengingatkan bahwa kejahatan tidak akan menimpa kecuali atas pelakunya sendiri. Maka orang tua tidak boleh jahat kepada anaknya, dan anak tidak boleh jahat kepada orang tua.

Manusia tidak boleh saling menindas, tidak boleh terjadi "*exploitation de'l'homme par l'homme*". Nabi menandaskan bahwa semua bentuk penindasan dan kezaliman di masa *jahiliyah* dinyatakan batal.

Nabi menasihatkan untuk menjaga diri berkenaan dengan wanita (istri). Ditegaskan oleh Nabi bahwa wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama secara timbal balik.[72]

Inilah sumber utama dan asal-usul nilai-nilai HAM dalam Islam. Karena itu, Nurcholish Madjid menandaskan bahwa sumber utama nilai kemanusiaan adalah ajaran agama, di mana Islam merupakan mata rantai terakhir dari perjalanan panjang Rasul dan Nabi yang diutus Tuhan. Meski pada ketentuan, aturan-aturan ibadahnya masing-masing agama jelas berbeda, pada dasarnya agama adalah sama. Semua agama mengajarkan pengabdian kepada Tuhan. Dan yang lebih mendasar, semua agama melarang bentuk-bentuk penindasan dan pengabaian nilai-nilai kemanusiaan. Semua agama memuat ajaran tentang keadilan, kesamaan martabat, penghormatan hak-hak, dan pemenuhan kewajiban.

Kelak, menurut Nurcholish, kalimat dan kata-kata suci Rasul itu, muncul dan bersambung dalam berbagai deklarasi dan tonggak sejarah perjuangan nilai-nilai kemanusiaan di Eropa dan Amerika. Andil dan jasa terbesar deklarasi universal HAM modern ini adalah Bapak Kemerdekaan Amerika, yaitu Thomas Jefferson.[73] Di Eropa, "paham baru" ini mereka namai Humanisme.[74]

Dalam kajian Nurcholish Madjid, sejarah dan kronologi munculnya kesadaran nilai-nilai HAM bermula dari pengalaman bangsa Eropa Barat Laut, khususnya Inggris dan Prancis. Tonggak-tonggak sosialisasinya adalah sebagai berikut:

Pertama, Magna Carta (Perjanjian Agung) di Inggris pada tahun 15 Juni 1215. Isi Perjanjian Agung ini adalah pembatasan tindakan raja (saat itu Raja John, saudara Raja Richard Berhati Singa) untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat.

Kedua, *Bill of Rights* pada 1628. Isi perjanjian ini adalah penegaan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkanya hak raja untuk

melaksanakan kekuasaan terhadap siapa pun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara secara semena-mena tanpa dasar hukum.

Ketiga, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776. Deklarasi ini memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

Keempat, Declaration des Droits de'l 'Homme et du Citoyen (Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga negara) di Prancis pada 4 Agustus 1789. Deklarasi ini memuat lima hak-hak asasi manusia: pemilikan harta (*propiete'*), kebebasan (*liberte'*), persamaan (*egalite'*), keamanan (*securite'*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistence a'l oppression*).

Kelima, Universal Declaration of Human Rights oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi Universal ini memuat pokok-pokok tentang kebebasan (*liberation*), persamaan (egaliter), pemilikan harta (*property*), perkawinan (*marriage*), pendidikan (*education*), pekerjaan (*non-jobless*), dan kebebasan beragama (*belief* dan *religion*); termasuk di dalamya hak untuk pindah agama.[75]

Membaca gagasan-gagasan dalam perjuangan HAM di atas, kita melihat titik kesamaan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diwasiatkan oleh Rasul dalam Pidato Perpisahannya. Nurcholish Madjid menulis dalam salah satu makalahnya sebagai berikut:

> Hai sekalian manusia, ingatlah Allah, ingatlah Allah berkenaan dengan agamamu dan amanatmu. Ingatlah Allah, ingatlah Allah berkenaan dengan orang yang dikuasai oleh tangan-tanganmu (buruh, budak, dan sebagainya). Kamu harus beri makan mereka seperti yang kamu makan, dan harus beri pakaian merek seperti yang kamu pakai.
>
> Dan janganlah kamu membebani mereka sesuatu yang mereka tidak sanggup melakukannya! Sebab mereka adalah daging dan darah serta makhluk seperti kamu. Ingat, barang siapa berbuat zalim kepada buruhnya, maka akulah musuh mereka di Hari Kiamat, dan Allah adalah Hakim mereka.

Bertakwalah kamu kepada Allah berkenaan dengan wanita, dan tepatilah kepada mereka mahar-mahar mereka. Janganlah kamu berbuat zalim kepada mereka sehingga kamu tidak mendapatkan amal-amal kebajikanmu di Hari Kiamat. Ingatlah, telah aku sampaikan?!

Hai sekalian manusia! Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Ajarilah mereka (keluargamu), didiklah mereka, karena mereka tergantung (kepada kamu) dan amanat (dari Allah kepada kamu). Ingat, telah aku sampaikan bukan?[76]

Nurcholish Madjid meyakini bahwa Islam telah meletakkan sudut pandang yang tajam dan kuat tentang hak-hak asasi manusia. Mulai dari hak-hak dasar setiap manusia: jiwa, harta, dan kehormatan, bahkan sebagai isu-isu tentang hak-hak asasi yang berkembang dalam masa kontemporer seperti hak-hak buruh, masalah kehormatan manusia yang tertindas karena diperbudak oleh yang lain, sampai hak-hak asasi wanita.

Kendati demikian, pesan-pesan keagamaan yang sangat mendalam dan mulia itu, menurutnya, telah hilang dalam kalangan umat Islam sampai sekarang pun. Islam, menurutnya telah "dibajak" oleh umatnya sendiri. Rezim yang paling banyak melakukan pembajakan itu adalah Umawi (Bani Umayyah) yang berkuasa setelah masa *al-Khulafa' al-Rasyidun*. Pembajakan yang dimaksud adalah mengedepankan faktor genealogis dalam pemilihan pemimpin (yaitu berdasarkan keturunan), menjadikan pemerintahan otoriter-sentralistik, mengabaikan peran dan keterlibatan warga masyarakat, dan menghilangkan proses demokrasi (hak pilih) masyarakat dalam menentukan pemimpin.[77]

Bagi Nurcholish Madjid, agama hadir untuk menjadi sebuah landasan sistem dan "pakem" nilai bagi kehidupan manusia, maka agama perlu dan harus dikontekstualisasikan dengan hukum sejarah kehidupan yang terus berkembang dan berubah sehingga Islam sebagai agama *rahmat li al-alamin* bisa diterima, ditegakkan, dan mampu merespons fenomena kemasyarakatan yang lahir karena hukum sejarah dan kehidupan yang bergerak dinamis.

Dalam kaitannya dengan HAM, Nurcholish Madjid mengatakan:

> Islam adalah agama yang sangat tinggi menjunjung hak-hak asasi manusia dalam inti ajarannya sendiri. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah mahkluk kebaikan (*fitrah*) yang berpembawaan asal kebaikan dan kebenaran (*hanif*). Manusia adalah mahkluk tertinggi (dibuat dalam sebaik-baik ciptaan), dan Allah memuliakan anak cucu Adam ini, serta melidunginya di daratan maupun di lautan. Agama (Islam) mengajarkan bahwa masing-masing jiwa manusia mempunyai harkat dan martabat yang senilai dengan manusia sejagad. Masing-masing pribadi manusia mempunyai nilai kemanusiaan universal. Maka, kejahatan kepada seorang pribadi adalah sama dengan kejahatan kepada manusia sejagad, dan kebaikan kepada seorang pribadi adalah sama dengan kebaikan kepada manusia sejagad. Inilah dasar yang amat tegas dan tandas bagi pandangan kewajiban manusia untuk menghormati sesamanya dengan hak-hak asasinya yang sah.[78]

Dari kutipan itu jelas sekali adanya semangat universalisme nilai-nilai HAM dalam pandangan Nurcholish. Kata-kata kuncinya adalah berikut:

- Manusia adalah makhluk kebaikan yang berpembawaan asal kebaikan dan kebenaran.
- Manusia adalah makhluk tertinggi.
- Allah memuliakan anak cucu Adam dan melindunginya.
- Jiwa manusia memiliki harkat dan martabat senilai manusia sejagad.
- Kebaikan kepada seorang pribadi senilai kebaikan kepada manusia sejagad. Begitu pun sebaliknya.
- Kejahatan kepada seorang pribadi senilai kejahatan kepada manusia sejagad. Kejahatan kepada seseorang merupakan tindak kejahatan kepada seluruh manusia.
- Setiap manusia wajib menghormati sesamanya dengan hak asasinya yang sah.

Kutipan mendalam di atas jelas memperlihatkan bagaimana Nurcholish Madjid memahami Islam dan bersumber dari agama itu. Ia melihat permasalahan hak-hak asasi manusia sebagai sesuatu yang melekat dan

sejati dalam diri setiap manusia. Kesejatian hak-hak ini semata-mata karena bersumber dari dalam diri manusia itu sendiri, yang merupakan potensi agung dan suci (*fitrah*) yang diberikan oleh Tuhan. Potensi agung dan suci ini sejatinya selalu mengarahkan manusia untuk berlaku baik dan benar, serta senantiasa mengarahkan untuk memihak (*hanif*) kepada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Dengan demikian, manusia sebetulnya merupakan makhluk suci, makhluk kebaikan, dan kebenaran. Oleh karena itu, pada dasarnya pengingkaran dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran itu sama saja dengan pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan sendiri.

Nurcholish Madjid menepis anggapan bahwa HAM merupakan konsep dan gagasan masyarakat Barat. Penyesalan atas penolakan sebagian kaum muslimin atas HAM modern secara tegas disampaikan olehnya melalui artikel berjudul "Hak Asasi Manusia, Pluralisme Agama, dan Integrasi Nasional (Konsep dan Aktualisasi)" dalam diskusi panel yang diadakan oleh Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan pada tahun 1997. Nurcholish Madjid menyesalkan adanya pihak-pihak di antara kaum muslimin yang mempermasalahkan HAM ini dengan mengatakan: "...tetapi disesalkan bahwa masih ada pihak-pihak di kalangan kaum muslimin yang mengatakan bahwa masalah hak asasi manusia atau HAM adalah konsep Barat untuk mensubversi kita."[79]

Dalam pandangan sebagian kaum muslimin, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 merupakan konsep Barat, yang lahir dari realitas sosiologis masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka menolak dan menghendaki konsep HAM yang khas Islam. Nurcholish Madjid, setelah mengakses literatur-literatur Islam klasik dan karya-karya berbahasa Inggris, menyanggah pendapat di atas. Ia bahkan meriwayatkan kisah panjang sebagai berikut:

> Menarik sekali untuk dikaji bahwa ternyata masalah HAM *di Barat adalah masalah baru*. Justru dalam *Islam jauh lebih lama*. Secara historis sejarah HAM terutama dalam bentuk *humanisme*, dimulai di Barat karena berkenalan dengan Islam. Dalam buku *Renaissance Philosophy of Man*, ada seorang tokoh bernama Giovanni Pico della Mirandola,

> yang membuat suatu pidato ilmiah di depan para pemimpin gereja, tentang harkat dan martabat manusia. Ia memulai pidatonya itu dengan pernyataan, "Wahai Bapak-bapak para pemimpin gereja, saya mengetahui tentang harkat dan martabat manusia itu dari orang-orang Sarasan (orang-orang Arab muslim). Dalam salah satu buku mereka, seseorang yang namanya Abdullah ditanya, apakah kiranya di muka bumi ini sesuatu yang harus dihormati sebagai mukjizat Tuhan? Abdullah menjawab, "Manusia. Manusia adalah puncak ciptaan Tuhan." Kemudian dikaitkan dengan *mitologi Yunani*, yaitu ketika Hermes Trismegistus, seorang dewa kebijakan, menyatakan hal yang serupa kepada Acklepius bahwa mukjizat paling hebat ialah manusia. Jadi Pico mencoba *menggabungkan antara konsep Islam dan konsep tradisi Yunani*. Tetapi oleh gereja ditolak karena saat itu dipandang bertentangan dengan Bibel dan dianggap merampas hak Tuhan. Karena itu, di Barat humanisme berarti non-religius, sehingga bila seorang mengatakan "*I am a humanist*" artinya saya percaya tentang masalah baik-buruk dan benar-salah yang dasarnya bukan dari agama, tetapi dari pengalaman manusia. Karena itu humanisme menjadi sama dengan sekularisme. Salah satu puncak proses itu semua di Barat ialah buku tulisan Julian Huxley, seorang humanis sekuler, *Religion Without Revelation*.[80]

Dalam kutipan di atas, kata kunci untuk memahami masalah kesamaan perjuangan nilai-nilai dasar kemanusiaan ini ada pada kalimat yang sengaja kami tulis miring, kecuali dua judul buku tersebut, yaitu:

- HAM di Barat masalah baru
- Islam jauh lebih lama
- mitologi Yunani
- penggabungan konsep Islam dan konsep tradisi Yunani.

Perjuangan HAM merupakan perjuangan nilai-nilai kemanusiaan sepanjang sejarah manusia dan kehidupan. Artinya, perjuangan ini melintasi ruang dan waktu. Titik temunya adalah perjuangan akan harkat dan martabat manusia yang tinggi. Karena adanya titik temu dan semangat yang sama ini, Giovanni mampu mengombinasikan pandangan Islam dan tradisi Yunani yang ia pelajari sebagai filsuf abad pertengahan.

Periwayatan panjang di atas sengaja penulis lakukan untuk memberikan gambaran utuh bagaimana Nurcholish Madjid mengisahkan proses dan kronologi sejarah transfer nilai-nilai hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di dalam tradisi Yunani, Romawi, dan masyarakat Arab karena pengaruh ajaran Islam dan bagaimana respons negatif dan penolakan Bapak-bapak otoritas (pendeta) gereja di Eropa saat mendengar uraian panjang dari anak kandungnya sendiri. Akibat penolakan itu, nilai kemanusiaan itu mengental menjadi gerakan humanisme, paham bahwa manusia memiliki eksistansi bebas, mempunyai harkat dan martabat yang mulia, yang di Eropa bergerak di luar kancah agama.

3. Universalisme Hak Asasi Manusia

Seperti diuraikan panjang sebelumnya, terjadi perdebatan dan kontroversi berat tentang partikularisme dan universalisme HAM modern. Menanggapi wacana tersebut, dalam salah satu artikel yang berjudul "Hak Asasi Manusia, Pluralisme Agama, dan Integrasi Nasional (Konsep dan Aktualisasi)" yang disajikan dalam sebuah diskusi panel ahli yang diadakan oleh Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan pada tahun 1997, Nurcholish Madjid menepis anggapan bahwa nilai-nilai HAM itu berasal dari konsep Barat semata. Konsep itu bukan cermin dari psikologi budaya Barat. Ia adalah nilai-nilai kemanusiaan universal.[81]

Bagi Nurcholish, baru setelah berkenalan dengan ajaran Islam, Barat mengenal paham kemanusiaan atau humanisme, yaitu paham bahwa manusia merupakan makhluk berharkat dan bermartabat tinggi dan berwatak dasar optimis. Manusia bukan makhluk pembawa dosa waris. Manusia merupakan puncak mukjizat Tuhan. Manusia merupakan makhluk fitrah, lahir dalam diri yang suci. Inilah yang disampaikan oleh Giovanni Pico della Mirandola di Italia abad ke-15 Masehi di hadapan Bapak-bapak gereja yang mengajarkan dosa waris. Kemudian Nurcholish mencatat sebagai berikut:

> Karena itu perjuangan menegakkan hak-hak asasi yang ada sekarang ini hendaknya *janganlah dipandang sebagai gejala baru semata*, tanpa akar sejarah kemanusiaan itu sendiri. Dengan perkataan lain, perjuangan hak-hak asasi adalah benar-benar bernilai asasi, merupakan bagian tak terpisahkan dari *keinsyafan akan nilai perikemanusiaan yang adil dan beradab*, yang *mengatasi ruang dan waktu* (universal, menjagad). Namun demikian, juga harus disadari bahwa rumusan-rumusan tentang hak-hak sekarang adalah hasil pemikiran manusia modern. Rumusan-rumusan itu menjadi lengkap, sistematis, padu, dan kompak, dengan *memuat isi dan substansi dasar* seperti dikemukakan dalam *agama-agama* dan *tradisi* dalam berbagai *budaya umat manusia sepanjang sejarah dan di semua tempat*.[82]

Penting memahami kata kunci pada kalimat yang dicetak miring itu. Dari sana jelaslah kiranya maksud penulis, bahwa batu uji sebuah wacana, apakah ia bersifat partikuler atau universal mesti diletakkan di atas parameter nilai-nilai yang diperjuangkan itu, yang ternyata bukan perkara baru dan bahwa ia telah diperjuangkan sepanjang sejarah manusia. HAM modern jelas mengandung nilai perjuangan itu.

Standar penilaian lainnya adalah apakah substansi dan esensi perjuangannya? Karena nilai dan substansi perjuangannya mengenai nilai keadilan dan keadaban, jelas ia merupakan kebutuhan seluruh manusia di belahan dunia mana pun. Nilai-nilai ini pun hakikatnya abadi dan kekal, tidak lekang oleh perubahan waktu dan tempat. Lebih jelas lagi bila nilai dan substansi perjuangan itu termuat dalam ajaran agama, tradisi, dan budaya umat manusia sepanjang sejarah dan di seluruh pelosok alam semesta.

Karena itu, dalam pandangan Nurcholish, jelas ada ketidakpahaman sebagian kaum muslimin tentang hakikat dan sejarah perjalanan nilai-nilai kemanusiaan yang secara sistematis dan definitif memang dideklarasikan di Barat. Ini merupakan suatu kegagalan memahami substansi dan esensi, dan keengganan serta ketidakjujuran untuk mengakui keunggulan intelektual yang muncul bukan dari dirinya; suatu sikap yang tidak sejalan dengan semangat al-Qur'an untuk mendengar wacana apa pun, untuk kemudian melakukan pengendapan secara

kritis, dan kemudian mengikutinya. Sikap itu tentu tidak sejalan dengan Sunnah Rasul yang mengarahkan kita untuk menjemput "hikmah" dari mana pun sumbernya.

Nurcholish meyakini bahwa isi dan substansi HAM modern merupakan *kristalisasi* ajaran mulia agama-agama dan budaya umat manusia sepanjang sejarah dan di semua tempat, yang hidup dalam nurani dan potensi diri manusia yang pada dasarnya cenderung membela nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Penegasan ini memperlihatkan bahwa konsep HAM modern itu merupakan serapan kesadaran terhadap inti sari pesan-pesan dasar agama. Dengan demikian konsep HAM modern itu dapat berlaku dan bersifat menyeluruh dan universal.

Berikut kutipan dari Nurcholish tentang itu:

> Dari semua uraian itu jelas sekali bahwa konsep modern tentang hak-hak asasi manusia dapat dipandang sebagai tidak lain dari pada penjabaran lebih lanjut nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama seperti Pidato Perpisahan Nabi. Di sana-sini dalam konsep modern HAM mungkin saja ada nuktah-nuktah berbeda, bahkan mungkin ada yang tidak dapat diterima oleh sebagian umat Islam. Hal itu adalah akibat kelemahan manusia sendiri, dengan hawa nafsu dan pandangan-pandangan subjektifnya, dan mungkin karena dikte lingkungan sosial-budaya orang atau sekelompok yang merumuskannya secara resmi. Namun, sebagaimana dapat ditelusuri dari sejarah pertumbuhan konsep hak-hak asasi yang memakan waktu berabad-abad itu, peran ajaran agama tidak mungkin diingkari, khususnya agama Islam, yang puncak pengungkapan nilai-nilai kemanusiaannya ialah Pidato Perpisahan Nabi di padang Arafah.[83]

Dari seluruh uraian butir-butir HAM di atas, Nurcholish menyimpulkan bahwa setiap *isme* atau *ideologi* yang tumbuh dan berkembang dari sebuah kesadaran masyarakat dengan tradisi, budaya, dan nilai-nilai lokal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan secara *esensial* dan *substantif* tetap merupakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Maka dengan sendirinya nilai-nilai itu berdimensi universal.[84]

Sumber keuniversalan HAM yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang dikandungnya juga disampaikan oleh Quraish Shihab.

Ketika mengurai keterkaitan ibadah haji dengan nilai-nilai kemanusiaan, pakar tafsir itu merujuk pada Pidato Perpisahan Rasul. Bagi Quraish Shihab, pidato ini mengandung: (a) persamaan; (b) keharusan memelihara jiwa, harta, dan kehormatan orang lain; (c) larangan melakukan penindasan atau pemerasan terhadap kaum lemah, baik di bidang ekonomi maupun bidang-bidang lainnya.

Berikut penegasan Quraish Shihab tentang nilai-nilai kemanusiaan:

> Kemanusiaan mengantarkan putra-putri Adam untuk menyadari arah yang dituju serta perjuangan untuk mencapainya. Kemanusiaan menjadikan makhluk-makhluk lain dalam mencapai tujuan penciptaan. Kemanusiaan mengantarkannya untuk menyadari bahwa ia adalah makhluk dwi-dimensi yang harus melanjutkan evolusinya hingga mencapai titik akhir. Kemanusiaan mengantarkannya untuk sadar bahwa ia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian dan harus bertenggang rasa dalam berinteraksi.[85]

Menurut Quraish Shihab, simbol dan semangat antidiskriminasi dan pengkotakan manusia berdasar kedudukan dan status sosial dinyatakan dalam ibadah haji berupa keharusan untuk menggunakan pakaian ihram yang dimulai di batas tempat (*Miqat Makany*). Tempat ini merupakan batas dimulai ritual ibadah haji. Perbedaan dan pembedaan harus ditinggalkan sehingga semua memakai pakaian yang sama.

Berikut kutipan dari Quraish Shihab:

> Di Miqat ini, apa pun ras dan sukumu lepaskan semua pakaian yang engkau kenakan sehari-hari sebagai (a) serigala (yang melambangkan kekejaman dan penindasan); (b) tikus (yang melambangkan kelicikan); (c) anjing (yang melambangkan tipu daya); atau (d) domba (yang melambangkan penghambaan). Tinggalkan semua itu di Miqat dan berperanlah sebagai manusia yang sesungguhnya.[86]

Hemat penulis, sebagaimana diuraikan sebelumnya, Nurcholish Madjid telah dengan komprehensif menguraikan nuktah-nuktah justifikasi keuniversalan HAM modern. Pandangan Nurcholish Madjid diperkuat oleh Quraish Shihab. Basis argumentasinya bernuansa teologis, diam-

bil dari teks-teks suci al-Qur'an dan roh spiritual Hadis-hadis Rasul. Dikatakan bersifat spiritual karena nilai-nilainya berada dalam lubuk dan jantung ajaran agama apa pun. Nilai-nilai kemaslahatan dan kebaikan itu dibutuhkan dan dirasakan oleh semua manusia, lepas dari sekat-sekat agama, budaya, ras, dan etnis.

Berikut adalah butir-butir argumentasi lain yang memperkuat apa yang sebelumnya telah diuraikan. Kisah dramatis al-Qur'an tentang Adam dan Iblis mengajarkan bahwa agama menentang paham arogansi dan paham rasialisme, klaim keunggulan diri atas lainnya. Agama-agama Ibrahim sama-sama menolak dan menentang sikap klaim superioritas ini. Begitu juga halnya kisah pembunuhan Qabil atas Habil. Ketiga agama di atas mengisahkan *legal ratio* (*illat al-hukm*) jatuhnya hukum Tuhan bahwa penghilangan nyawa (pembunuhan) merupakan tindakan terlarang (haram). Sikap arogan, diskriminasi, dan tindakan pembunuhan pasti ditentang oleh semua agama dan budaya apa pun. Dalam budaya apa pun dan di mana pun nyawa manusia berharga dan dihormati.

Konsep bahwa manusia merupakan puncak kreasi dan mukjizat Tuhan termulia dan bermartabat terdapat dalam semua kesadaran manusia. Mulai dari mitologi Yunani (Hermes Trismegistus dan Acklepius) dan Pidato Perpisahan Rasul hingga humanisme di Eropa zaman Renaissance.

Inti perjuangan nilai-nilai kemanusiaan adalah penegakan sikap adil dan beradab yang mesti dirasakan oleh semua manusia. Nilai-nilai ini melintasi ruang dan waktu; disuarakan oleh siapa pun, dan dimiliki oleh budaya, agama, ras, dan suku apa pun.

Manusia pada dasarnya satu dan sama, karena berasal dari nenek moyang yang sama, Adam dan Hawa. Inilah pentingnya memahami wasiat terakhir Rasul dalam Pidato Perpisahan (*khutbah al-wada'*), yaitu bahwa tidak ada nilai lebih orang Arab atas non-Arab dan kulit putih atas kulit hitam.

Islam mengajarkan konsep timbal-balik (*reciprocity*) atau asas persamaan (*mutuality*). Agama ini mewasiatkan sikap timbang rasa atas apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain. Seseorang tidak akan

menzalimi orang lain, kalau ia mau memosisikan diri untuk merasakan bagaimana sakit dan perihnya menjadi korban kezaliman (*alma-dzlum*). Semua orang muak melihat sikap sombong dan arogan. Karena itu, kita tidak boleh berperilaku buruk dan hina kepada siapa pun. Semua orang tidak suka merasakan sakit, disakiti, dan ditindas. Karenanya, hindarilah menyakiti dan menindas orang lain. Kita semua senang mendapat kehormatan; karena itu hormatilah orang lain.

4. Keterjalinan Teosentrisme dan Antroposentrisme

Seperti ditandaskan oleh Azyumardi Azra, tidak ada tokoh neo-modernis yang sefenomenal Nurcholish Madjid. Menurutnya, ia telah meninggalkan jejak yang tegas dan berakar kuat dalam dunia kajian Islam Indonesia. Menurut Azra, Nurcholish merupakan tokoh pembaharu (*mujaddid*) yang mampu secara canggih mengapresiasi tradisi Islam secara keseluruhan, pada tingkat esoteris (*tasawuf*) dan eksoteris (*fiqh*) dan mengartikulasikan secara memukau. Bahkan kemudian dengan sangat bagus dan distingtif memberikan sejumlah pendekatan dan penafsiran baru terhadap tradisi Islam itu sehingga menghasilkan suatu bentuk kontekstualisasi yang sangat mendalam terhadap aspek syariah Islam sesuai dengan perkembangan zaman pada umumnya dan khususnya dalam konteks sosio-budaya-politis Indonesia.[87]

Berkaitan dengan wacana HAM, Nurcholish juga menangani pertanyaan apakah terdapat paradoks antara penegakan hak-hak manusia, hak-hak Tuhan, dan hak-hak sosial kemasyarakatan. Pertanyaan lain bisa dirumuskan begini: bisakah HAM yang lahir dari sosio-budaya-politik Barat, yang dikesankan individualistik dan sekuler itu, dipadukan dengan nilai-nilai sosio-budaya lain yang kental dengan sikap kebersamaan dan gotong royong? Atau bagaimana memadukan nilai-nilai HAM yang memberikan otoritas penuh kepada manusia untuk melakukan apa pun karena haknya dengan keharusan ketundukan pada nilai-nilai dan ajaran agama?

Membaca gagasan-gagasan Nurcholish sebagai neo-modernis, khususnya pandangannya tentang HAM, sama sekali tidak terlihat para-

doks antara hak manusia, hak Tuhan, dan hak sosial. Semuanya berjalan seiring dan integratif. Bagi Nurcholish, Barat yang dikesankan sangat menekankan paham otoritas manusia tidak serta-merta akan menafikkan keyakinan akan Tuhan atau menghilangkan ajaran agama. Begitu juga sebaliknya. Tidak serta-merta orang yang beragama akan dengan sendirinya sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan.

Pandangan Nurcholish sangat tegas. Baginya, hak-hak ketuhanan (hak vertikal) dan hak-hak kemanusiaan (horizontal) atau pemikiran *teosentrisme* dan *antroposentrisme* mampu terjalin dengan kuat. Keduanya integratif, satu dan lainnya saling membutuhkan. Visi integralistik Nurcholish itu dapat dipahami dalam kutipan berikut:

> Jadi pandangan hidup yang teosentris dapat dilihat mewujudkan diri dalam kegiatan keseharian yang antroposentris. Bahkan antara keduanya itu tak dapat dipisahkan. Maka, konsekuensinya, orang yang berketuhanan dengan sendirinya berperikemanusiaan. Pengakuan berketuhanan yang dinyatakan dalam kegiatan ibadat ditegaskan tidak mempunyai nilai apa pun sebelum disertai tindakan-tindakan nyata dalam rangka kemanusiaan.[88]

Bagi Nurcholish, amal perbuatan manusia yang bersifat mengedepankan tindakan untuk kemasalahatan kemanusiaan merupakan akibat logis dari keimanan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baginya, manusia harus menyatupadukan orientasi ketuhanan (teosentrisme) dalam kegiatan hidup atau amal. Inilah yang dimaksud dengan *hablun minallah wahablum minannas*. Apa pun alasannya, bagi tokoh yang dijuluki Guru Bangsa ini, iman kepada Tuhan, selain membuahkan emansipasi kemanusiaan bagi sang mukmin, juga akan memengaruhi pola-pola relasi kemanusiaan. Misalnya, dalam agama ditegaskan, Tuhan menghormati dan memuliakan manusia; maka sejatinya manusia pun mengakhlaki ahklak Tuhan dengan cara menghormati dan memuliakan manusia sebagaimana diajarkan Tuhan.[89]

Nurcholish Madjid memutlakkan integralisasi iman kepada Tuhan dan nilai-nilai kemanusiaan. Atau dengan ungkapan lain, keharusan rasa kemanusiaan dengan rasa ketuhanan, dan keharusan berketuhan-

an yang berkemanusiaan. Bagi tokoh ini, tidak akan sejati, bila terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan. Begitu juga halnya, tidak akan bermakna hidup seseorang yang hanya mengorientasikan dirinya pada pengabdian kepada Tuhan, tanpa memiliki nilai dan karya-karya bagi kemaslahatan kemanusiaan. Untuk itu, dalam banyak kesempatan, Nurcholish mencontohkan paham komunis (*ateisme*) yang gagal dan runtuh di Eropa. Baginya, penegakan dan implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang tidak memiliki fondasi keimanan kepada Tuhan yang benar, pada umumnya akan tergelincir dan jatuh pada paham pemutlakan sesama manusia. Kemanusiaan tanpa ketuhanan akan mudah menghancurkan dirinya sendiri. Untuk itu, nilai-nilai kemanusiaan mesti dibangun di atas visi dan orientasi pada ridha Tuhan.[90]

5. Hak dan Tanggung Jawab

Diasumsikan oleh sebagian pihak bahwa HAM Barat bersifat egois dan individual. Dengan ungkapan lain, HAM Barat mereka tuduh terlalu mengagungkan dan memprioritaskan kepentingan pribadi, individu, dan merupakan cermin cara pandang Barat yang egosentris serta *semau gue*. Hak-hak itu bertentangan dengan tradisi dan budaya negara-negara ketiga yang bersifat kebersamaan, patembayan, dan gotong royong. Oleh karenanya muncul kritik dan tambahan mengenai perlunya kata "kewajiban" pada HAM. Jadi, mereka menginginkan tidak sekadar hak seseorang yang perlu diperjuangkan dan dikedepankan, melainkan juga kewajibannya. Karenanya, istilahnya bukan Hak Asasi Manusia, melainkan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia (HKAM).

Nurcholish mendekati masalah itu dari sudut kesadaran etis, yang menjadi dasar bagi kebahagiaan sejatinya.[91] Dalam pandangan Nurcholish, karena manusia dengan hati nuraninya mampu membedakan mana yang baik dan buruk, terpuji dan tercela, merugikan dan menguntungkan, menyelamatkan dan membahayakan, taktis dan strategis, kepentingan jangka pendek dan panjang, sangat logis, kalau ia diminta pertanggungjawaban atas tingkah lakunya. Karenanya,

dalam pandangan Nurcholish, setiap pribadi mesti berbuat baik, berguna, bermanfaat, dan membawa kemaslahatan kepada sesamanya. Inilah makna seruan Islam dengan konsep amal saleh.

Berikut pandangan Nurcholish:

> Oleh karena itu, setiap pribadi harus berbuat baik kepada sesamanya, dengan memenuhi kewajiban diri pribadi terhadap pribadi yang lain, dan dengan menghormati hak-hak orang lain, dalam suatu jalinan hubungan kemasyarakatan yang damai dan terbuka.[92]

Bagi Nurcholish semua agama mengajarkan tanggung jawab. Agama Islam, misalnya mengajarkan dengan kuat sekali tanggung jawab pribadi di hadapan Pengadilan Tuhan di Hari Kemudian. Selanjutnya, tanggung jawab pribadi itu membawa akibat adanya tanggung jawab sosial, karena setiap perbuatan pribadi yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, tidak bisa tidak, adalah perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan sesama manusia. Dengan menggunakan istilah keagamaan Islam yang lebih khusus, iman yang pribadi itu membawa akibat adanya amal saleh yang memasyarakat. Sebab, kebenaran bukanlah semata-mata persoalan kognitif, melainkan harus mewujudkan diri dalam tindakan.[93]

Dari kutipan itu jelaslah kiranya bahwa Nurcholish mampu mempersatukan dua hal yang kelihatannya paradoks itu. Ada hak sekaligus ada kewajiban. Semuanya terjalin secara adil dan berimbang. Ini memang kekuatan dan nilai lebih Nurcholish yang mencoba meletakkan segala permasalahan secara moderat dan dalam mizan yang adil.

Baginya, pengadilan akhirat yang akan kita hadapi sesungguhnya merupakan pengadilan kedua setelah pengadilan dunia atas perbuatan seseorang di masyarakatnya. Sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan baik dan buruknya di akhirat, sejatinya bisa diadili di pengadilan dunia juga. Karena itu, urusan akhirat harus mewujud dalam urusan dunia, sehingga hak-hak sudah dengan sendirinya mengimplikasikan tanggung jawab.

Bab 5

KONSTRUKSI KONSEP HAK ASASI MANUSIA NURCHOLISH MADJID

Dari apa yang kami eksplorasi sebelumnya, terlihat jelas, Nurcholish Madjid, tokoh neo-modernisme Islam Indonesia ini menawarkan pandangan alternatif untuk mengatasi masalah-masalah krusial seperti perdebatan partikularisme dan universalisme, teosentrisme dan antroposentrisme, serta upayanya untuk mensinkronkan antara hak-hak pribadi, kewajiban atau tanggung jawab manusia sebagai makhluk sosial. Nurcholish berupaya membuktikan asal-muasal dan tonggak-tonggak penegakan nilai-nilai HAM di Eropa dan Amerika. Dengan pendekatan historisnya, beliau memetakan penggalan perjalanan dan pengalaman panjang tuntutan hak asasi yang kemudian melahirkan HAM modern.

Tentu kita mesti berterima kasih kepada para pemikir dan peng-*adzan* HAM Eropa dan Amerika. Mulai dari Giovanni Pico della Mirandola, John Lock, Montesquieu sampai Thomas Jefferson. Nama terakhir adalah Presiden Amerika yang mampu memerdekakan dirinya dari fanatisme dan subjektivisme Kristen. Jefferson, dalam bahasa Nurcholish, merupakan penganut "agama" *deistik-unitarianistik-universalistik*. Tuhan yang Esa itu bisa dikenali secara alami dan nurani. Tanpa agama, manusia mampu mengenal Sang Khalik. Meski berlatar

belakang teologi Trinitas, dengan kebersihan nuraninya, Jefferson sampai pada iman *tauhid*. Tuhan itu Esa. Dari Tuhan yang Esa ini lahir nilai-nilai kebenaran universal dan abadi. Kebenaran (*sofos*) itu *perennialistik*. Begitulah keyakinan Thomas Jefferson. Tetap benar kapan pun dan di mana pun. (*HAM dan Pluralisme Agama*, PKSK, 1997). Pada akhirnya, manusia tiba pada tonggak penegakannya di abad modern berupa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB. Tanpa mengetahui atau bersikap *ahistoris* dengan pengalaman-pengalaman panjang penegakan nilai-nilai HAM di atas, seseorang tidak akan arif dan bijak berhadapan dengan isu-isu HAM modern.

Nurcholish berupaya menyadarkan kita bahwa HAM bukanlah hal baru. Ia telah hadir bersamaan dengan keberadaan manusia di muka bumi. Bahkan, sebagaimana dikisahkan di awal buku ini, justru pelanggaran HAM pertama kali terjadi antara Qabil dan Habil, generasi pertama Adam dan Hawa. Selanjutnya, kesadaran HAM muncul pada bangsa Yunani dan Romawi kuno. Berikutnya pada umat Kristen Abad Pertengahan dan dalam Islam, yang secara tegas dideklarasikan oleh Rasul Muhammad di Padang Arafah, pada abad ke-7 Masehi. Inilah deklarasi universal HAM pertama. Kita bisa menyebut pidato Rasulullah sebagai "Pidato Kemanusiaan" (*Oratio de hominis dignitate atau De hominis dignitate oratio*) pertama di dunia. Pidato kedua muncul di Eropa (Italia) oleh Giovanni Pico della Mirandola, seorang pemikir humanis di hadapan para pendeta di Italia pada abad ke-15 M. Sementara, pidato ketiga muncul secara sistematis dan modern dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB dan seluruh traktat atau kovenan-kovenannya.

Berbicara negara kita tercinta, Indonesia, dan kesadaran HAM, bisa diibaratkan seperti tubuh dan roh, yang saling membutuhkan dan menguatkan satu dengan lainnya. Bahkan, karena kesadaran adanya hak itu, rakyat dan bangsa ini setelah berabad-abad terinjak-injak dan terhina oleh kolonialisme dan imperialisme, pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamirkan kemerdekaannya. Tentu kita menyadari, dalam perjalanan kebangsaan, penindasan, dan pelanggaran-pelanggaran HAM itu terjadi pada sesama anak bangsa.

Seiring dengan era reformasi dan keterbukaan informasi, media publik setiap saat memberitakan pengabaian nilai-nilai HAM. Pelaku dan korbannya sesama anak bangsa; terjadi di antara sesama kaum beriman, antar-pemeluk agama, antarsuku, atau sesama suku. Pelaku dan korbannya sama-sama bertuhan dan beragama. Terjadi pula pelanggaran HAM oleh pemerintah terhadap rakyat dan warganya, karena faktor masalah-masalah sepele sehari-hari sampai hak-hak dasar kemanusiaan lainnya. Ironis dan tragis!

Secara konstitusi dan falsafah negara, Indonesia adalah negara hukum, yang sejak kelahirannya telah dengan sadar bermaksud menjunjung tinggi HAM. Sebelum Deklarasi Universal tahun 1948, Indonesia telah mendahului zaman berniat menegakkan nilai-nilai HAM. Tapi, memang niat dan motivasi saja tidak cukup bermakna. Niat itu harus ditumbuhkan dan diimplementasikan. Para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah menancapkan dalam UUD 1945 butir-butir penghormatan HAM. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan), hak atas kewarganegaraan (pasal 26), persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1), hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (pasal 27 ayat 2), hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2), hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (pasal 28), kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (pasal 29 ayat 2), dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (pasal 31 ayat 1). Sekarang, tinggal bagaimana kita secara konsisten dan dengan kesadaran penuh melaksanakan semua itu. Kita memiliki kewajiban yang sama untuk menuntut dan menegakkan tiang-tiang bangunan HAM. Selain itu, dengan tegas, adil, dan arif menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Berikut penulis runtutkan gagasan-gagasan Nurcholish Madjid tentang HAM sebagaimana kami ekplorasi dari berbagai karya tulis yang ditinggalkannya. Secara umum dan gamblang beliau menuliskan posisi dirinya dan basis teologis Islam dalam wacana-wacana tersebut.

Sekali lagi, tidak terlalu melenceng bila ada penilaian bahwa dengan semua kemampuan argumentasi, artikulasi lisan yang mantap dan pendekatan multidisiplin sufistik, filosofis, sejarah, atau sosiologis, Nurcholish memang seorang teolog. Potongan ayat al-Qur'an, Hadis, dan kekuatan literatur klasik Islam menjadi sandaran pandangan dan pikiran-pikirannya tentang HAM.

A. Hak-hak Sipil (Perseorangan)

1. Hak Hidup

Kitab suci al-Qur'an diyakini kaum Muslimin merupakan mukjizat utama Rasul terakhir Muhammad saw. Bacaan mulia ini, sebagaimana ditulis oleh M. Quraish Shihab, berfungsi utama sebagai "petunjuk (*hudan*) untuk seluruh umat manusia". Petunjuk yang dimaksud adalah aturan-aturan pengelolaan kehidupan di dunia secara benar dan baik untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan kehidupan akhirat. Petunjuk-petunjuk agama ini akrab kita kenal dengan istilah "syariat". Termuat di dalamnya kaidah-kaidah hukum, prinsip iman (akidah), kaidah akhlak (etika), kabar gembira, dan ancaman serta peringatan-peringatan kepada seluruh manusia.

Kitab Suci terakhir ini juga memuat kisah-kisah rasul atau nabi, juga kaum dan umat yang telah berlalu. Al-Qur'an bercerita secara rinci sejarah panjang rasul atau nabi sejak Adam sebagai moyang seluruh manusia sampai Muhammad sebagai "*khatam al-anbiya' wa al-rusul*", nabi dan rasul pamungkas. Mengacu ke bacaan suci ini, kaum Muslimin mengenal nama-nama 25 nabi dan rasul sebelum Muhammad.[1]

Kitab Suci ini memiliki rekaman kisah-kisah yang dalam bahasa modern diklasifikasikan sebagai tindakan pelanggaran HAM. Pelakunya bisa pribadi atau penguasa. Tindakannya berupa pelanggaran kehormatan, martabat, atau bahkan aksi-aksi menghabisi "hak hidup" manusia. Seperti di awal dikisahkan bahwa pelanggaran pertama HAM berat terjadi pada generasi awal manusia, yaitu pembunuhan Habil oleh Qabil, sekaligus menjadi maklumat awal Tuhan betapa mahalnya harga

satu nyawa yang sebanding dengan seluruh nyawa manusia semesta alam.[2] Kisah Nabi Ibrahim dan rencana "*qurban*" Ismail yang diganti dengan domba juga menjelaskan betapa nyawa manusia itu mulia dan tiada taranya.[3]

Kisah tragis tindakan angkara murka kekuasaan terhadap "hak hidup" rakyat dan warganya sepertinya telah menjadi sisi muram kekuasaan. Karena takut kekuasaannya direbut oleh bangsa Israel, Firaun memerintahkan tentaranya untuk membunuh bayi dan anak-anak keluarga bangsa Israel.[4] Bahkan, Musa, rasul Tuhan bagi bangsa itu pun, telah melakukan pelanggaran HAM berat dengan menjotos mati seseorang karena bergulat dengan orang sebangsanya.[5]

Sejarah bangsa Israel sendiri berwarna pekat dan penuh pelanggaran HAM. Mereka membunuh nabi dan rasul Tuhan. Barangkali, karena "kutukan" sejarah ini pula mengapa sampai kini bangsa Israel tetap menjadi pelaku abadi pelanggaran HAM, seperti kolonialisme terhadap tanah suci al-Quds serta penindasan dan tindakan semena-mena terhadap bangsa Palestina.

Bila kita amati sejarah, situs-situs kuno seperti piramid dan peninggalan sejarah Mesir kuno, menyimpan pelanggaran berat kemanusiaan. Sebagai contoh, betapa ribuan bangsa Israel mati dalam pembangunan piramid, bangunan kuno yang saat ini menjadi kebanggaan bangsa Mesir itu.[6] Sejarah kelam pelanggaran "hak hidup" dan penyiksaan oleh bangsa Israel terhadap kemanusiaan terus berulang. Mereka menyalib Isa al-Masih yang melahirkan dogma pengorbanan dan kehendak Bapak di Surga mengorbankan anak-Nya untuk menebus dosa dan khilaf Adam dan Hawa.

Pelanggaran "hak hidup" terhadap nyawa anak-anak dalam tradisi bangsa Arab jahiliyah dengan begitu tragis diceritakan al-Qur'an. Seperti diketahui, bangsa Arab memiliki tradisi dan psikologi buruk, yakni merasa malu dan kurang terhormat bila memiliki bayi perempuan. Alhasil, bayi-bayi lucu nan cantik itu banyak yang dibunuh.[7] Tradisi buruk lainnya adalah perbudakan manusia. Sampai saat ini cara pandang buruk Arab jahiliyah ini tetap mengakar dan menular kepada bangsa Arab modern, sebagaimana bisa dibuktikan lewat banyaknya

tindakan majikan-majikan Arab terhadap TKW Indonesia yang buruk, kejam, dan melanggar hak hidup atau hak-hak buruh sebagaimana dijamin dalam ajaran Islam.[8]

Jadi, begitu jelas al-Qur'an merekam lengkap catatan hitam pelanggaran-pelanggaran HAM berat dalam sejarah perjalanan manusia. Kitab suci ini begitu lengkap mengisahkan peristiwa tragis dan mengenaskan itu dalam babakan sejarah panjang manusia yang menjadi *reason de etre* diutusnya para nabi dan rasul. Bahkan, al-Qur'an telah menjawab tuntas wacana apakah manusia memiliki hak mati dan memperbolehkan pemilik nyawa menarik keluar nyawanya sendiri karena alasan-alasan tertentu.[9] Tidak heran, berbicara "hak hidup" manusia, al-Qur'an telah menancapkan hukum besi bahwa semua manusia mesti dihormati dan dilindungi hak hidupnya.[10] Karenanya sesungguhnya perjuangan penegakan HAM di Eropa, sejak wacana-wacana kebebasan di Prancis, Italia, Inggris, dan akhirnya di Amerika, merupakan "pembaruan" dan rekaman dan putar ulang nilai-nilai kemanusiaan yang memang telah dipancangkan Tuhan sebagai pemberi dan penjamin "hak hidup" manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan puncak ciptaan-Nya. Tidak ada yang benar-benar baru. Yang ada adalah proses daur-ulang dan sirkulasi kebenaran. Secara bijak itulah yang diungkapkan Konfusius saat menjawab pertanyaan murid-muridnya, "Guru, apakah Engkau hendak mengajarkan ajaran baru."[11] Jawaban Konfusius semakna dengan Hadis Rasul Muhammad yang mengatakan posisi dirinya sebagai Nabi dan Rasul terakhir, "Saya tidak lebih dari batu bata terakhir dari bangunan yang sudah berdiri."[12]

Pasal 3 Deklarasi Universal HAM PBB berbunyi: "*setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan.*" Pasal ini menandaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan orang lain wajib menghormati dan menjaga hak paling dasar setiap manusia. Bahkan, semua tindakan yang mengarah kepada hilangnya jiwa, seperti menyerang, mengancam, memukul, melukai, meracuni, dan apa pun yang menyebabkan tercabutnya hak hidup manusia menjadi terlarang. Hak hidup merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia.

Hak dasar yang tidak bisa tidak harus melekat pada setiap manusia, bahkan dimiliki secara absolut oleh makhluk bernyawa selain manusia, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Inilah prinsip pokok HAM berbasis "hukum kodrat".

Penting sedikit penulis ingatkan memori kita bahwa hukum kodrat ini bisa kita tarik dari kisah ringan tapi bermakna dalam konteks hak-hak dasar manusia dan makhluk Tuhan umumnya. Bukankah sejak kecil kita telah hafal kisah perempuan lacur (PSK) yang diampuni dosa-dosanya dan masuk kebun surgawi karena menolong anjing yang hampir mati kehausan?[13]

Seperti dikisahkan di awal, menurut Nurcholish Madjid, pembunuhan Habil oleh Qabil merupakan pelanggaran HAM berat pertama di dunia. Ini artinya, ia mengatakan hak sebaliknya dari mati, yaitu hak hidup. Hak ini merupakan hak sejati yang dimiliki setiap manusia. Ia wajib dijaga dan dihormati oleh orang lain karena merupakan hak paling dasar manusia yang tidak dapat ditangguhkan dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights)*. Konsekuensi lebih lanjut, setiap pribadi memiliki hak untuk mempertahankan keselamatan jiwanya. Setiap orang berhak melakukan cara apa pun untuk mempertahankan hak paling mendasar ini. Hak ini merupakan anugerah paling asasi, dan Tuhan melengkapinya dengan naluri pertahanan diri (*self defense*) untuk melindungi hak paling berharga ini. Bahkan, sesungguhnya tidak hanya manusia, binatang pun memiliki anugerah teragung ini. Binatang juga memiliki naluri pertahanan hidup sebagaimana Tuhan anugerahkan kepada manusia. Karena itu, sistem nilai, budaya, dan logika serta agama apa pun menjamin eksistensi hak ini. Inilah hak yang dalam Islam katakan sebagai hak dasar (*al-haq al-darury*) dan berlaku universal.[14]

Berbicara pelanggaran HAM, menurut Nurcholish, bibit pelanggarannya dimulai sejak awal drama kosmis, saat Iblis menolak perintah Tuhan untuk sujud (hormat) atas keunggulan intelektual Adam. Iblis menyombongkan diri dengan keunggulan penciptaan dirinya dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Dengan itu Iblis telah melakukan tindakan rasialis. Rasialisme akan melahirkan sifat-sifat negatif

lainnya. Dalam konteks kekinian muncul sikap keunggulan ras, harta, agama, dan etnisitas (kedaerahan). Inilah rasialisme modern yang belakangan ini menjadi tanah gembur berjalin dengan faktor-faktor sosial-politik untuk melahirkan aksi-aksi pelanggaran HAM.[15] Rasialisme, meski telah dipancangkan dan disepakati bersama dalam Deklarasi Universal HAM PBB, tetap saja angka-angka pengabaian nilai-nilai kemanusiaan ini terus terjadi. Bahkan, pelaku dan aktor-aktornya adalah negara-negara sponsor utama Deklarasi HAM dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman.[16]

Sebagai teolog, Nurcholish Madjid menyandarkan konsep "hukum kodrat" atau hak hidup pada sumber-sumber nilai dan hukum dalam Islam. Kutipan berikut menarik:

> Menurut al-Qur'an, juga Bibel, pelanggaran HAM yang pertama adalah pembunuhan Qabil atau Cain (Cain) terhadap Habil (Abel). Kedua-duanya adalah anak lelaki Nabi Adam. Berdasarkan kisah pelanggaran hak hidup yang menyedihkan itu, dalam al-Qur'an ditegaskan prinsip HAM yang pertama, yaitu hak hidup yang harus dihormati dan dilindungi.[17]

Ia kemudian mengutip ayat suci al-Qur'an, konstitusi atau UUD agama Islam yang sering kalah posisi dan "diamandemen" sadar atau tidak sadar oleh *fatwa-fatwa* atau pandangan ahli hukum (*fuqaha*) Islam:

> Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan manusia, seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia seluruhnya. (QS. al-Ma'idah [5]: 32).

Kemudian ia mengutip *Khutbah al-Wada'* Rasulullah Muhammad yang disampaikan di Padang Arafah pada abad kedua Hijriah:

> Wahai sekalian umat manusia! Tahukah kamu, dalam bulan apa kamu sekarang berada, di hari apa kamu sekarang berada, dan di negeri mana kamu sekarang berada? (Mereka yang hadir menjawab): "Di hari suci, dalam bulan suci dan di negeri suci." Nabi bersabda, "Maka, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci atas kamu, seperti sucinya harimu ini, dalam bulanmu ini, dan di negerimu ini, sampai kamu berjumpa dengan Dia (Allah)."

Pidato Perpisahan tersebut mengandung hak-hak paling asasi milik setiap manusia, yaitu hak hidup (*dima'*), hak milik (*amwal*), dan hak kehormatan (*a'radl*). Nurcholish menyepadankan tiga istilah Arab tersebut dengan istilah Inggris yang berkembang, yaitu *lives*, *fortunes*, dan *sacred honor*. Inilah kalimat dan kata-kata suci Rasul yang muncul kembali di Eropa pada abad ke-15 oleh Giovanni Pico Della Mirandola dan bersambung jauh dalam paragraf-paragraf Deklarasi Kemerdekaan AS yang dirumuskan oleh Thomas Jefferson dengan ungkapan "*Our Lives, our Fortunes, and our sacred Honor*".[18] Bagi Nurcholish, Giovanni merupakan *perawi* (penyambung mata rantai) kalimat-kalimat suci Rasul Muhammad di Padang Arafah ke benua Eropa Barat. Dialah penemu semangat titik temu (*kalimatun sawa'*) kearifan tentang kemanusiaan dalam agama-agama.

Sebagaimana Nurcholish Madjid kutip dari buku *Renaissance Philosophy of Man*, bahwa Giovanni Pico della Mirandola mengungkapkan paham *bid'ah* (baru) tentang manusia. Manusia merupakan makhluk bermartabat, tidak membawa dosa waris dan merupakan mukjizat Ilahi tertinggi. Berikut kutipan karakteristik pemikiran baru di Eropa yang digagas oleh Giovanni:

> "*In this way man's distinctive characteristic becomes his freedom; he is free to make himself in the image of God or in the image of beasts...*"."*... that man, unlike the animals, has no specific ability or place in the universe but by his own will can sink to brute level or rise to angelic heights*".

Kutipan ucapan Giovanni tersebut dibaca oleh Nurcholish sebagai corak pemikiran tasawuf-falsafi dalam Islam, corak manusia citra atau cermin Ilahi yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi. Sebagaimana kita

ketahui, dalam konsep *wahdat al-wujud* manusia merupakan *tajalliyat* (manifestasi) Tuhan. Karakteristik paling mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia adalah makhluk bebas. Manusia memiliki kebebasan untuk menjadi mahkluk "*citra Ilahi*" atau justru sebaliknya menjadi makhluk yang paling buruk, nista, dan terkutuk. Manusia bisa terjerembab pada kualitas buruk menyerupai binatang atau justru mampu menaiki tangga-tangga kualitas diri menyerupai sifat-sifat malaikat: patuh, tunduk, dan taat. Itulah konsep *al-Insal al-Kamil*, manusia sempurna *ala* Ibnu Arabi.[19]

Giovanni, seperti yang Nurcholish kisahkan merupakan pengkaji serius ajaran titik temu kearifan kemanusiaan. Filsuf Italia ini telah melakukan perbandingan konsep manusia dalam tiga sumber peradaban: Arab, Ibrani, Yunani, dan menemukan adanya kesamaan nilai-nilai kemanusiaan universal. Terhormat dan bermartabat. Manusia merupakan puncak ciptaan dan mukjizat Tuhan teragung. Pandangan inilah yang menjadi bibit paham *humanisme* yang berkembang di abad "Pencerahan" yang mendorong gelombang kebangkitan dunia intelektual dan ilmu pengetahuan di Eropa.[20]

Sebagaimana diuraikan di atas, Nurcholish memastikan bahwa hak paling asasi manusia adalah hak hidup. Hak yang melekat pada semua manusia begitu ia lahir di dunia. Hak yang tidak boleh dilanggar dan diabaikan oleh siapa pun dan apa pun. Hak dasar pandangan tokoh kajian ini paralel dengan konsep HAM modern. Dalam konsep *non-derogable* ini negara-negara Dunia Ketiga dan negara-negara berasaskan Islam umumnya sepakat. Pasal 6 dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, juga telah diratifikasi oleh Indonesia. Hak hidup jelas merupakan hak mutlak atau absolut. Inilah hak yang paling ditekankan untuk dihormati dan dilindungi oleh semua negara. Jaminan akan hak hidup ini juga kita temukan dalam pasal 28 A UUD 1945 serta pasal 4 UU No 39/1999 tentang HAM. Jelas, penghormatan dan perlindungan bukan saja bersumber dari prinsip dan norma HAM internasional, melainkan juga telah menjadi bagian dari ketentuan hukum nasional kita. Jadi, negara berkewajiban melindungi dan menjamin setiap orang agar dapat menikmati hak untuk hidup.

Hak ini tentu paling asasi dan mesti dimiliki oleh setiap manusia. Tanpa hak yang paling mendasar ini, hak-hak lainnya tidak akan lahir. Karena keinginan mempertahankan hidupnya, manusia bergerak dan berjuang mendapatkan sandang pangan sebagai penunjang hidupnya. Bahkan, peradaban berkembang dan maju karena manusia ingin meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidupnya. Tanpa hak hidup, peradaban manusia tidak akan ada. Pandangan serupa dimiliki oleh cendekiawan Muslim lain seperti Maulana Abu al-Maududi, Bassam Tibi, Abdullah Ahmed al-Naim, dan Buya Hamka.[21]

Pandangan tokoh-tokoh kaliber dunia di atas mewakili pandangan Islam yang menempatkan hak hidup sebagai tiang utama dan hak sejati setiap manusia. Hak hidup merupakan anugerah utama dan sejati dari Tuhan kepada setiap diri manusia yang tidak seorang pun berhak mengusik dan merampasnya. Inilah hak sejati yang tidak dikaitkan dengan kewajiban apa pun oleh Tuhan kepada manusia. Meskipun Nurcholish menandaskan bahwa hak hidup merupakan hak setiap manusia, hidup hanyalah berarti bila ia dimaknai dan kita pun hidup bermakna. Tanpa itu, seperti yang Nurcholish kutip dari Schopenhauer dan Dorrow, hidup hanyalah "lelucon yang mengerikan".[22] Apa yang mereka maksudkan adalah bahwa kehidupan ini tidak lebih dari perjalanan "antre menuju kematian". Kita memang sedang antre menunggu tuntasnya alokasi umur yang Tuhan berikan dan bersiap-siap menyambut jemputan malaikat maut.

Kaum pesimistik seperti mereka berandai-andai: seumpama dulu sebelum dilahirkan Tuhan menanyakan kepada setiap pribadi, apakah mau hidup di dunia atau tidak, menurut mereka pasti kebanyakan manusia memilih untuk tidak dilahirkan ke dunia. Namun, anehnya, meski sadar bahwa kematian sudah pasti menjemput, mereka justru berandai-andai bisa hidup seribu tahun lagi. Mereka juga abai dan lengah serta terpedaya tidak menyiapkan bekal yang memadai menuju kehidupan abadi. Dalam keimanan Nurcholish, kesadaran ini berkorelasi kuat dengan komitmen diri dan tanggung jawab sosial, ekonomi, dan politik. Dengan ungkapan lain, kematian sejatinya menjadi energi positif bagi setiap pribadi untuk memiliki kesadaran kemanusiaan, memperkuat

komitmen diri (*al-azam*) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amal, memperbanyak investasi kebaikan dan menebarkan tanaman-tanaman kebaikan bagi kemanusiaan.[23]

Sejarah mencatat, era pemerintahan Orde Baru rezim Soeharto yang otoriterianistik dan militeristik menorehkan berbagai catatan hitam pelanggaran HAM. Sebagai contoh, pelanggaran itu bermula dengan dipaksakannya Pancasila sebagai satu-satunya asas (asas dan tafsir tunggal) bagi partai politik dan organisasi sosial (ormas). Penyeragaman ini memicu peristiwa-peristiwa tragis bagi kemanusiaan. Rezim Orde Baru menggunakan kekuatan polisi dan tentara untuk menyerbu dan membunuh para pengikut dan anggota organisasi dan komunitas bernuansa politik keagamaan. Mulai dari peristiwa Cicendo, Bandung (1984), Tanjung Priok (1984), penyerbuan GPK Warsidi Lampung (1989), Barisan Jubah Putih Aceh (1987), Haur Koneng Majalengka (1993), hingga penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh (1993–1998).[24]

Sekian nyawa manusia tercabut dan terbunuh. Pada era orde ini, berbagai pelanggaran HAM lain terjadi. Semisal, penculikan dan pembunuhan aktivis maupun lawan politik, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pembungkaman kebebasan akademik dan pers, serta kelompok opisisi. Yang pasti, sampai sekarang penyelidikan dan penuntasan aktor intelektual pelanggaran HAM berat ini mengalami jalan buntu. Pemerintah hasil semangat reformasi pun belum mampu menyeret aktor dan penanggung jawab utamanya. Pengadilan hanya mampu menyeret pelaku-pelaku lapangan peristiwa-peristiwa mengenaskan tersebut. Inilah pelanggaran HAM oleh negara terhadap rakyat yang secara langsung dikenal dengan istilah pelanggaran *by comision*. Pelanggaran-pelanggaran lain berupa pembiaran oleh negara atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM secara tidak langsung, yang dikenal dengan istilah pelanggaran *by omision*. Misalnya, meningkatnya angka kriminalitas atau pembiaran tindakan anarkis masyarakat atau kelompok sipil atas sipil lainnya. Pada pelanggaran kedua, negara telah gagal menjamin perhormatan dan perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia atau warganya.[25]

Tidak dapat dimungkiri bahwa juga ada beberapa catatan kasus HAM pada era pemerintahan SBY. Misalnya penyerbuan kampus Mubarok di Parung, Bogor, Jawa Barat, yang merupakan basis penyebaran dakwah kelompok Ahmadiyah, ancaman dan intimidasi terhadap komunitas Salamullah Lia Eden, penyerbuan dan perusakan gereja, serta perusakan masjid komunitas Salafiyah di Nusa Tenggara Barat. Juga kasus pengepungan desa Ahmadiyah di Manis Lor, Cirebon, tragedi berdarah di Ciketing, Bekasi dan penyerbuan desa Ahmadiyah di Bogor. Para aktivis HAM menuntut keras pemerintah memberi perhatian serius dan solusi sesegera mungkin searah maklumat konstitusi atau dasar negara (UUD 45). Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir merupakan batu uji terberat bagi pemerintahan saat ini. Dikatakan terberat karena aktor dan sutradaranya melibatkan "oknum" pemegang kekuasaan dalam lembaga-lembaga negara.

Nurcholish Madjid merupakan tokoh yang peduli atas penegakan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Bahkan, pada masa hidupnya, ia menjadi anggota Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Kami mencatat pandangan Nurcholish sebagai anggota Komnas HAM dalam peristiwa "Sabtu kelabu", 27 Juli 1996. Seperti kita ketahui, Kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) kubu Megawati Soekarnoputeri diserbu oleh unsur sipil dan militer. Ada dugaan kuat, Orde Baru di bawah Presiden Soeharto terlibat melalui aparat TNI. Sampai sekarang, peristiwa memilukan dan pelanggaran berat HAM oleh negara (pemerintah) atas rakyat sipil ini belum terungkap sempurna. Menurut Nurcholish, dalam kasus tersebut telah terjadi silang pemahaman antara pemerintah dan Komnas HAM. Butir masalahnya menyangkut jumlah dan data korban. Komnas HAM menyatakan, 74 orang "dilaporkan sebagai hilang". Sebaliknya, pemerintah saat itu menganggap Komnas HAM ceroboh dengan mengumumkan angka di atas. Nurcholish menandaskan, saat itu lembaga ini terjepit antara suara pemerintah dan suara rakyat.

Menurut Nurcholish, saat itu pemerintah Orde Baru menginginkan Komnas HAM melembutkan kesan adanya pelanggaran HAM dalam

kasus politik ini. Sementara suara rakyat menghendaki pengungkapan peristiwa penyerbuan berdarah itu secara transparan, terbuka, dan tuntas. Selain itu, ada perbedaan perspektif dalam memahami bahasa "*dilaporkan sebagai hilang*" antara Komnas HAM dan rezim Soeharto. Yang menarik untuk diungkapkan ialah bahwa Nurcholish melihat peristiwa yang menelan banyak korban ini sebagai akumulasi dari tidak-adanya keadaban (*civility*) dalam internal PDI sendiri. Apa yang ia maksudkan adalah sikap berani menerima bahwa orang lain memiliki sikap politik dan hal-hal berbeda dengan kita. Bagi tokoh ini, keadaban merupakan prinsip pokok dalam tatanan masyarakat madani (*civil society*). Dalam masyarakat bersendi keadaban, setiap pribadi harus siap dan menerima perbedaan pandangan. Mesti ada kesadaran untuk mengakui bahwa tidak selalu ada jawaban yang benar dalam suatu persoalan. Semua itu mesti menjadi kesadaran manusia sebagai makhluk yang relatif, jauh dari absolut, dan jelas bukan makhluk yang sempurna.[26]

Mencontohkan tidak-adanya keadaban itu, Nurcholish merujuk pada tidak-adanya legitimasi Soerjadi sebagai ketua umum PDI karena terpilih dalam proses penuh rekayasa oleh pemerintah (1994). Dalam peristiwa "Sabtu kelabu" itu Megawati memperoleh simpati dan empati dari rakyat Indonesia. Rakyat empati karena Megawati tertindas dan dimarginalkan oleh rezim dan kekuasan otoriter dan militeristik Orde Baru. Namun, bagi Nurcholish kita semua mesti arif. Sebab, proses naiknya Megawati sendiri pada Munas PDI (1993) juga penuh dengan hasil rekayasa politik.[27] Itulah mengapa Nurcholish meminta kita menilai secara adil persoalan internal PDI yang terjadi saat itu. Berikut kutipan pandangan Nurcholish ihwal masalah di atas.

> Barangkali benar bahwa Soerjadi itu tidak *legitimate* karena dipilih melalui forum yang direkayasa, tapi bagaimana dengan Mega? Munasnya (1993) itu kan juga rekayasa. Beberapa tentara, saya kira Hendropriyono, Mayjen A.M. Hendropriyono dan Mayjen Agum Gumelar (Pangdam Wirabuana) itu punya peran betul. Jadi kita harus adil.[28]

Salah satu isu panas pelanggaran HAM *by omision* di mata dunia internasional adalah pelanggaran HAM di Timur Timor (Timor Leste).

Saat itu daerah bekas jajahan kolonial Portugis ini masih menjadi salah satu provinsi Indonesia. Australia merupakan negara yang paling getol memojokkan Indonesia di forum-forum internasional. Berjalin kelindan dengan jurnalisme liberal dan kebebasan pers, Australia rajin dan aktif menggalang suara minor terhadap Indonesia. Nurcholish tidak memungkiri adanya pelanggaran kemanusiaan di provinsi itu, namun ia menyayangkan sikap Australia yang bersikap ibarat pepatah "Gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan sangat tampak". Nurcholish merespons isu dengan tanggapan sebagai berikut.

> Kita respek kepada orang Australia yang menjunjung HAM. Tapi, sebetulnya kita bisa mengugat mengapa Pemerintah Austalia diam saja. Padahal apa yang mereka lakukan terhadap kaum Aborigin jauh lebih biadab dari apa yang terjadi di Timtim. Di Timtim kan hanya masalah kesenjangan-kesenjangan, tapi di Australia, justru masalah konsep kemanusiaan. Artinya, orang Australia tidak menganggap orang Aborigin itu manusia.[29]

Dari kutipan di atas, Nurcholish Madjid melihat masalah pelanggaran HAM di Timtim lebih sederhana karena hanya menyangkut dan berangkat dari kesenjangan sosial ekonomi yang berujung pada kemelut sosial politik. Sementara, di Australia menyangkut konsep dan cara pandang penghargaan terhadap manusia. Bangsa kulit putih Australia memandang rendah bangsa kulit hitam/berwarna suku Aborigin, yang justru merupakan warga asli dan pemilik sah benua Australia. Karena itu, Nurcholish meyakini, pelanggaran HAM akan selalu terjadi sepanjang manusia memiliki cara pandang yang buruk dan negatif kepada sesamanya. Pelanggaran nilai-nilai dasar kemanusiaan akan terus langgeng sejauh manusia mempertahankan sikap rasialistik, merasa lebih dan superior atas lainnya. Superioritas atas nama apa pun seperti etnis, harta, keturunan, kelompok, kedudukan, kekuasaan, paham keagamaan, ideologi, ras, dan agama.

Hal yang sama terjadi pada bangsa Amerika Serikat. Warga kulit putih merasa unggul atas kulit berwarna suku Indian. Ras unggul

Arya bangsa Jerman era Adolf Hitler merasa superior atas ras Semit Yahudi. Menurut Nurcholish, Jerman dan AS merupakan negara "primitif" dalam nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai bukti, tokoh pembaruan pemikiran Islam Indonesia merujuk munculnya nazisme Jerman. Bangsa Amerika dinilai primitif karena menjatuhkan bom atom terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki Jepang. Karena itulah, pada masa hidupnya, atas pelanggaran sangat serius terhadap nilai kemanusiaan itu, Nurcholish mendukung upaya Jens Evenson, mantan hakim pengadilan HAM internasional yang mencalonkan Amerika sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah umat manusia.[30]

Sampai saat ini, semangat dan sikap primitif kedua bangsa modern tersebut tetap kuat dan mendarah daging. Sebagai contoh, gerakan Neo-Nazi Hitler menguat kembali dengan aksi-aksi anti-imigran, kekerasan terhadap kaum pendatang, dan aksi pengusiran, khususnya terhadap kaum urban Arab Muslim. Sedangkan Pemerintah Amerika Serikat tetap mempertahankan cara pandang primitifnya dengan aksi-aksinya sebagai polisi dunia dan aksi militeristik berupa penyerbuan mereka terhadap bangsa Irak, Afghanistan, dan pelbagai belahan dunia lainnya. Penerapan kolonialisme baru Amerika berupa ekspor dan ekspansi paham politiknya yang represif dan militeristik terhadap negara-negara yang tidak patuh pada garis politiknya yang kolonialistik jelas merupakan sikap primitif dan pelanggaran terhadap kedaulatan dan kehormatan negara-negara merdeka.

Hak hidup sebagai hak dasar yang tidak bisa dianulir (*non-derogable*) oleh siapa pun dan apa pun melahirkan isu-isu turunan. Hak ini dalam konteks dunia modern memicu kontroversi pandangan, sikap, posisi hukum dalam agama dan dalam sistem kenegaraan. Kaum aktivis HAM dan tokoh agama-agama berbeda pendapat dalam menyikapi konsekuensi dan implementasinya dalam dunia modern. Berikut isu-isu panas tersebut:

Hukuman Mati

Satu butir menarik berkaitan dengan hak hidup ini adalah hukuman mati, yaitu hukuman pencabutan hak hidup seseorang oleh suatu putusan pengadilan. Misalnya, karena pelanggaran kriminal berat yang menyebabkan nyawa orang lain melayang atau kejahatan perang yang memakan ribuan nyawa manusia seperti di Bosnia, Palestina, Irak, dan Afghanistan. Sampai saat ini, masyarakat modern masih berdebat tentang kebolehan adanya hukuman mati. Kita mengenal berbagai model eksekusinya. Inggris menerapkan hukuman gantung. Prancis memancung kepala narapidana dengan *guillotine*. Amerika Serikat menggunakan kursi listrik. Bangsa Indonesia menyorongkan bedil atau hukum tembak.

Hukuman mati sampai sekarang masih menjadi perdebatan di banyak negara. Sebagian negara melegalkan atau mempertahankan keberadaannya. Eksekusi hukuman mati terus menjadi isu kontroversial dalam forum-forum nasional dan internasional. Peran aktivis HAM sangat menentukan keberadaan sanksi mati ini. Sebagian negara menggunakan instrumen HAM sebagai alat penindas dan penekan negara-negara lain. Sebagian negara karena berbagai pertimbangan telah menghapus sanksi hukum berat ini.

Apa yang melatarbelakangi penentangan mereka terhadap hukuman mati? Bagi aktivis HAM, sebagaimana telah disinggung, hidup merupakan hak yang melekat dalam diri manusia (*right in itself*) sehingga tidak seorang pun dan sistem apa pun yang memiliki hak dan kewenangan untuk mencabut hak untuk hidup. Pelanggaran atas pencabutan hak ini mereka golongkan sebagai pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*). Karena itu, hukuman mati mengindikasikan adanya kewenangan mencabut hak hidup manusia. Bagi penentang hukuman mati, sanksi hukum ini merupakan sanksi yang kejam, biadab, tak berperikemanusiaan, serta melanggar martabat dan derajat manusia. Arief Budiman, salah seorang aktivis HAM, lantang berpendapat, hukuman mati merupakan tragedi kematian atas kematian. Artinya, meski seseorang telah membunuh seseorang sebelumnya, tragedi itu tidak perlu ditambah dengan hukuman mati atas

pelakunya. Arief memilih sanksi hukuman penjara bagi pelaku tindak kriminal itu.[31]

Bagaimana Nurcholish Madjid melihat kasus hukuman mati ini? Tidak banyak ditemukan uraian tokoh ini tentang hukuman mati. Kecuali pernyataannya:

> "Di antara kemungkinan pengalaman hidup manusia, barangkali tidak ada yang lebih menakutkan daripada kematian. Karena itu hukuman mati, dalam semua peradaban manusia sampai akhir-akhir ini (hukuman mati ditentang oleh gerakan-gerakan modern tertentu, seperti Amnesty Internasional) merupakan hukuman tertinggi dan penghabisan" (*Islam Agama Peradaban*, 2000).

Sebaliknya ia banyak membicarakan hak hidup, makna dan hidup bermakna. Meski demikian, bukan berarti ia tidak memiliki pandangan terhadap masalah yang serius ini. Hal ini dapat dikonstruksi lewat pandangannya tentang perang dalam Islam. Bagi Nurcholish, Islam membolehkan umatnya melakukan peperangan saat mereka mendapatkan serangan atau agresi. Dalam peperangan, tidak bisa dihindari timbulnya korban: luka dan terbunuh. Tentu saja, ia sangat memahami bahwa pembunuhan adalah tindakan terlarang (*haram*), sebagaimana dimaklumatkan dalam al-Qur'an. Secara jujur, kita bisa katakan dakwah Islam tidak zero dari darah, ekstremnya sejarah Islam sendiri berkubang darah. Bahkan, sampai saat ini sejarah agama-agama Semitik (Yahudi, Kristen, dan Islam) dalam beberapa fasenya merupakan sejarah darah, pembunuhan, peperangan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak dasar kemanusiaan, baik darah seiman maupun antariman. Perbedaan pendapat, permasalahan otoritas penafsiran, dan klaim kebenaran tunggal acap kali diwarnai darah. Sampai kini pun agama-agama tetap memiliki dua sisi paradoksal: sisi sakralitas, kudus, mencerahkan, menyejukkan, dan sisi buram: berlumuran darah. Inilah wajah agama yang penuh kontradiksi dan nonkontradiksi.

Sejarah dakwah Islam sejak masa Rasulullah Muhammad akrab dengan peperangan seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Perang, di mana pun, kapan pun, dan oleh siapa pun merupakan peristiwa air

mata dan darah. Tidak bisa dihindarkan, pasti terjadi peristiwa bunuh-membunuh. Sejarah kepemimpinan pasca-Nabi menorehkan sejarah pembunuhan. Seakan-akan, Islam pasca-Nabi adalah sejarah air mata dan darah. Selain Abu Bakar al-Shiddiq, *Khalifat al-Rasul* pertama, tiga penggantinya mati terbunuh. Umar bin Khattab mati ditikam pisau; Usman bin Affan mati di tangan pembunuh yang menyusup ke kamarnya; dan Ali bin Abi Thalib juga mati karena dibunuh. Sejarah Islam berikutnya pekat dengan perpecahan (*skisme*) yang sangat kelam: penindasan, pengusiran, dan pembunuhan. Peristiwa Karbala merupakan sejarah paling kelam dan paling berdarah pasca empat khalifah di atas. Hasan dan Husein, putra Ali bin Abi Thalib, dua cucu kecintaan dan kesayangan Rasul mati mengenaskan. Pasukan rezim Mu'awiyah yang bengis dan kejam membantai dan menistakannya. Bukan hanya keduanya. Keluarganya pun dibantai hampir tidak bersisa. Inilah pembunuhan terberat dan tragis dalam sejarah Islam. Kisah dan deritanya dikenang abadi dan menjadi salah satu dogma suci kaum Syi'ah.[32]

Legitimasi membunuh dalam Islam bukan hanya dalam peperangan. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk pembelaan diri dan mempertahankan kehormatan, apalagi untuk melindungi jiwa, Islam membolehkannya, untuk membela dan menegakkan kebenaran. Bila kita diserang, kita boleh bertahan *hatta* bila perlu membunuh sang penyerang. Demikian legitimasi teologis Islam. Kebolehan ini bersumber dari Hadis Nabi. Dalam sebuah sabdanya, Nabi menyampaikan bahwa seseorang yang mati dalam perang karena membela kebenaran Islam atau karena membela keselamatan keluarganya, ia disebut mati syahid, mati sebagai saksi atas kebenaran agama dan mati untuk membela hak keluarganya untuk hidup. Berikut Hadis termaksud: "Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh mempertahankan darah (nyawanya), maka dia juga syahid. Siapa yang terbunuh membela agamanya, maka dia syahid, dan siapa yang terbunuh membela keluarganya, maka dia pun syahid." (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi).

Berikut penulis akan merekonstruksi pandangan Nurcholish Masjid tentang hukuman mati. Pandangannya implisit terbaca pada frase pendapatnya tentang perang dalam Islam. Nurcholish mengatakan:

> Membunuh kan haram, tapi suatu saat tertentu membunuh itu boleh untuk menegakkan kebenaran. Malahan itu perbuatan yang dinilai tinggi dalam agama. Kalau orang itu menjadi agresor, demi orang bersangkutan, maka agresor itu harus kita tindas. Itu tidak hanya Islam kepada agama lain, tapi intern sendiri juga begitu.[33]

Kutipan di atas mengindikasikan pandangan Nurcholish tentang kebolehan hukuman mati. Jadi, bila seseorang melakukan tindakan penyerangan (agresi), tindak kriminal, atau pelanggaran berat lainnya atas hak hidup seseorang, seperti membunuh, adalah wajar bila pelakunya mendapatkan hukuman setimpal, yaitu hukuman mati. Sebab, tindakannya menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibolehkan secara hukum (pengadilan) atau karena perang agama adalah terlarang. Pelakunya telah melanggar hak hidup orang lain. Inilah makna terpenting bahwa agama memutlakkan keharusan penghormatan hak hidup siapa pun.[34] Terlepas dari kontroversi dan pro-kontra kebolehan hukuman mati yang tidak akan berujung, Nurcholish melihat hukuman mati bagi pelaku tindak kriminal, yang menyebabkan tercabutnya nyawa seseorang atau terhadap penanggung jawab komando dan "aktor" intelektual peperangan, adalah wajar untuk tetap diterapkan dan dipertahankan.

Hukuman ini merupakan imbalan setimpal dan konsekuensi logis atas tindakan pelaku yang tidak menghargai hak hidup sesamanya. Sebagai teolog, Nurcholish memahami betul teks-teks al-Qur'an yang menegaskan bahwa seseorang akan menerima konsekuensi setimpal (*fajaza'u syaiatin syaiatun misluha*) atas perbuatannya atau seperti seruan Tuhan, siapa pun yang melakukan perbuatan baik sekecil apa pun akan menerima pahalanya, begitu pun sebaliknya. Siapa pun yang menyebabkan tercabutnya nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan agama atau setelah proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, pelaku mesti mendapatkan sanksi setimpal. Hukuman mati merupakan konsekuensi logis bagi pelaku-pelaku pelanggar HAM berat. Tentu, maksud lainnya adalah agar menjadi pelajaran berharga bagi mereka yang akan melakukan kejahatan serupa.[35]

Uraian panjang ihwal logika kewajaran hukuman mati dilakukan oleh M. Quraish Shihab. Menurutnya, prinsip kehadiran Islam untuk menjamin tegaknya lima tujuan pokok kehidupan (*al-kulliyat al-khamsa*), yaitu keselamatan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Setiap ucapan, tindakan, atau aksi yang menganggu dan melenyapkan lima hal pokok tidak dibenarkan dan terlarang dengan sendirinya. Karena itu, betapa kerasnya Islam memperingatkan manusia dalam hal pembunuhan, "janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak" (QS. al-An'am [6]: 151 dan QS. al-Isra' [17]: 33). Suatu pembunuhan dianggap hak bila seseorang melakukan pembelaan terhadap diri, keluarga, dan harta bendanya dari gangguan dan agresi orang lain. Pakar tafsir kenamaan ini mengurai terma *qishash*, yang secara harfiah bermakna "mengikuti".

Terma ini satu akar kata dengan *qishshah*, dalam arti penggambaran kisah/peristiwa/cerita secara kronologis berdasar urutan kejadiannya. Bagi Quraish, hukuman mati merupakan konsekuensi logis bagi pelaku tindak kriminal berat tersebut. Sesungguhnya hukuman ini hanya sekadar hukuman setimpal yang lahir dari perbuatan pelaku terhadap si korban. Quraish, dengan mengutip pandangan-pandangan ulama Islam, mengungkapkan, betapa membunuh manusia merupakan tindakan terkutuk dan dimurkai Tuhan. Karena itu, ulama fikih seperti Imam al-Syafii berpendapat dengan mengacu kepada ayat, "Siapa yang melakukan agresi terhadap kamu, maka balaslah dia setimpal dengan agresinya terhadap kamu" (QS. al-Baqarah [2]: 194). Bila seseorang "mencabut nyawa" lainnya, tindakan balasan (*qishash*) dan caranya pun mesti setimpal. Artinya, bila seseorang mati ditikam, *qishash* terhadap pelakunya pun dengan cara ditikam; bila seseorang mati karena ditembak, balasannya pun dengan ditembak; atau jika mati disebabkan oleh pancungan, pelakunya mesti dengan pancungan pula.

Tentang *qishash* ini, al-Qur'an mengatakan, "*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu* (*bila kamu mau*) qishash *berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita*..." (QS. al-Baqarah [2]: 178).

Sebetulnya konsep *qishash* merupakan konsep lanjut dalam agama Yahudi yang diperlakukan Tuhan terhadap Nabi Musa dan umatnya. "*Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya* (*Taurat*), *bahwa jiwa* (*dibalas*) *dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishahsh-nya. Barang siapa yang melepaskan hak qishahsh-nya, maka melepaskan itu, menjadi penebus dosa baginya*." (QS. al-Maidah [5]: 45)[36]

Menurut Quraish Shihab, al-Qur'an mengenalkan dan membedakan dua terminologi berkaitan hukuman mati, yaitu *yuqattalu*, yang bermakna "dibunuh secara pasti", dan *yuqtalu* bermakna "dibunuh". Kata *yuqattalu* diperuntukkan sebagai sanksi tindak kriminal dan kejahatan yang meresahkan dan mengganggu masyarakat lebih luas. Misalnya, perampokan sambil membunuh. Untuk kejahatan model ini, sanksi tegas al-Qur'an adalah hukuman mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Dalam bahasa al-Qur'an, diperlakukan kata *tuqattalu*, sanksi tegas, tidak ada ampun (grasi), dan tidak ada maaf bagi pelakunya. Sedang pembunuhan yang tidak disertai tindakan lainnya, al-Qur'an memberikan pilihan yang diserahkan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi hukuman mati, atau keluarga korban memaafkan dengan sanksi penjara atau *diyat* berupa harta-benda yang diberikan kepada keluarga, anak-istri, atau orang-orang tanggungan yang ditinggalkan korban.[37]

Bagi Quraish Shihab, hukuman mati (*qishash*) merupakan hukuman setimpal atas perbuatan jahat seseorang kepada sesamanya. *Qishash* merupakan pagar tegaknya "hak hidup" seseorang dan rambu-rambu proteksi "hak hidup" masyarakat luas. Inilah mengapa al-Qur'an menandaskan dalam *qishash* sebagai "*Wa lakum fi al-qishash hayah*" – Di dalam *qishash* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu (QS. al-Baqarah [2]: 179).[38]

Rasul Muhammad sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur'an pun mengingatkan kita, "*Hindarilah menjatuhkan sanksi hukuman terhadap pelanggaran kriminal karena adanya dalih* (*alibi*)". Hal itu mesti dilakukan untuk menghindari adanya sanksi yang salah sasaran dan bukan pelaku yang sebenarnya. Karenanya Rasul penutup mata rantai kebenaran ini dengan mengatakan, "*Keliru dalam menjatuhkan hukum yang me-*

ringankan tertuduh lebih baik daripada keliru dalam menjatuhkan sanksi hukum yang memberatkannya." Demikian panduan *nubuwat* Islam.[39]

Ada perbedaan metodologi dan perspektif antara Nurcholish Madjid dan Quraish Shihab dalam sanksi pembunuhan. Nurcholish menggunakan pendekatan *manhaji* (metodologis), sementara Quraish menggunakan pendekatan *qauli*. Dengan bahasa lain, Nurcholish melakukan *taqlid manhaji*, mengikuti pendapat dan pandangan ulama sebelumnya dari aspek metodologi mereka dalam menghasilkan pandangan hukum, sementara Quraish melakukan *taqlid qauli*, yaitu mengikuti pandangan pendapat dan fatwa yang telah dirumuskan oleh para ulama sebelumnya. Dengan pendekatan *manhaji*, Nurcholish akan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan pandangan dan fatwa baru seiring dengan permasalahan yang berkembang. Pendekatan *qauli* akan menyulitkan Quraish untuk mengubah pandangan dan pendapatnya ketika berhadapan dengan kebutuhan advokasi-advokasi pengayoman problem-problem kemasyarakatan yang bergerak cepat.

Apakah pandangan kebolehan hukuman mati hanya karakter Islam? Apakah kebolehan hukum mati merupakan watak al-Qur'an? Atau lebih tepatnya, hanya dimiliki oleh teolog-teolog Muslim seperti Nurcholish Madjid? Bagaimana pandangan agama-agama di luar Islam? Ternyata, sanksi hukum mati tidak hanya karakter Islam, melainkan menjadi pilihan agama-agama Ibrahim (Yahudi, Kristen, dan Islam). Eka Darmaputra, dengan mengutip pandangan Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menguatkan perlunya mempertahankan hukuman mati. Menurutnya, dalam Perjanjian Lama, paling sedikit ada sembilan kategori sebuah tindak kejahatan dikatakan sebagai "kejahatan besar" dan pelakunya dipandang layak dihukum mati.

Tindakan kriminal dimaksud adalah: (a) membunuh dengan sengaja, (b) mengorbankan anak-anak untuk ritual keagamaan, (c) bertindak sembrono sehingga mengakibatkan kematian orang lain, (d) melindungi hewan yang pernah menimbulkan korban jiwa manusia, (e) menjadi saksi palsu dalam perkara penting, (f) menculik, (g) mencaci atau melukai orang tua sendiri, (h) melakukan perbuatan amoral di bidang seksual, serta (i) melanggar akidah atau aturan agama.

Di samping merumuskan jenis kejahatannya, hukum agama Yahudi juga mengatur jenis dan bentuk hukumannya. Ada empat jenis hukuman, yaitu hukuman (a) rajam, (b) bakar, (c) penggal kepala, dan (d) gantung. Dengan berpatokan pada teks-teks di atas, Eka Darmaputera berpendapat bahwa Perjanjian Lama jelas membolehkan adanya hukuman mati. Bahkan, dalam Perjanjian Baru, Tuhan tidak menghalang-halangi terjadinya hukuman mati yang dijatuhkan atas diri Yesus. Hukuman mati baginya merupakan upaya Tuhan merealisasikan rencana-rencana-Nya.[40]

Yang menarik dalam pandangan Eka Darmaputera adalah bahwa restu dan kehalalan hukuman mati dalam al-Kitab bukan prinsip dendam kesumat. Hukuman mati tidak dimaksudkan sebagai prinsip "pembalasan" atau "retribusi". Ia mengutip sanksi hukum "mata ganti mata, dan gigi ganti gigi" (*al-aynu bil ayni wa al-sinnu bil al-sinni*). Menggunakan alasan ini baginya akan terkesan bahwa Allah, Tuhan bangsa Israel, sebagai Tuhan yang pendendam, pembalas, dan haus darah; Tuhan yang tidak memiliki sifat rahmat, tidak memiliki rasa iba. Bagi Eka, prinsip terdalam dalam sanksi hukuman mati itu adalah sikap yang tegas dan tanpa kompromi terhadap dosa. Membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum dan agama jelas merupakan tindakan dosa besar.

Karena itu, ia menilai hukuman mati merupakan kebijakan non-kompromistis terhadap kejahatan, kekejaman, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Hukuman mati merupakan sikap tidak lembek terhadap dosa-dosa besar yang dilakukan manusia terhadap sesamanya. Karena itu, menurutnya, setiap manusia mesti mempertimbangkan secara mendalam semua tindakan dan perbuatannya mengingat semua itu akan ada konsekuensinya. Bagi Eka, adalah sikap tidak adil bila aktivis HAM hanya fokus membela hak hidup pelaku kejahatan dengan mengabaikan hak hidup korbannya yang telah terenggut nyawanya. Memang, selama ini para penentang hukuman mati hanya menekankan advokasinya pada hak-hak pelaku dengan mengabaikan hak korban dan keluarganya.[41]

Alhasil, seandainya kita menerapkan prinsip *reciprocal* (empati imbal-balik), kita mencoba menempatkan diri pada perasaan dan

emosi terdalam orang lain, seseorang tidak akan melakukan kejahatan kemanusiaan seperti halnya dirinya tidak akan pernah bermimpi merasakan kejahatan dari orang lain. Begitu pun bagi aktivis penentang hukuman mati. Mereka akan memahami dan tidak akan membela habis-habisan nasib pelaku pembunuhan dan aktor peperangan yang menimbulkan korban tidak berperikemanusiaan, seperti rakyat sipil yang tidak berdosa. Mereka akan empati pada keluarga korban yang terbunuh, ketika pengadilan dengan bukti-bukti kuat dan tidak terbantahkan menjatuhkan vonis hukuman mati bagi pelakunya. Mereka akan bersikap lain bila dirinya atau keluarganya yang tertimpa musibah, misalnya menjadi korban pemerkosaan secara sistemik dan terorganisasi seperti yang dialami perempuan-perempuan Muslimah di Bosnia, apalagi mengalami penderitaan diburu dan dibunuh secara biadab. Bagi mereka yang menentang hukuman mati, mari kita dudukkan posisi, perasaan, dan emosi kita pada mereka, keluarga yang menjadi korban mutilasi (dipotong-potong menjadi beberapa bagian)! Apakah perasaan dan emosi Anda tidak teriris-iris, tercabik-cabik dan geram dengan pelakunya? Apakah Anda tidak punya hati dengan istri atau suami, anak atau keluarganya yang meratapinya? Bagaimana masa depan mereka?

Pengguguran Kandungan (Aborsi)

Masyarakat Indonesia, pada tahun 2003 digegerkan oleh temuan kuburan massal bayi-bayi tidak berdosa produk ideologi permisivisme yang menyuburkan eforia seks bebas dan berbagai bentuk perzinahan lain. Bayi-bayi malang itu dipaksa lahir sebelum masanya melalui proses aborsi. Tahun itu juga Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) melansir data. Diperkirakan angka aborsi di negeri yang mengklaim diri sebagai negeri agamis ini angkanya sangat mencemaskan, yakni 2,3 juta sampai 2,5 juta per tahun. Mengacu pada KUHAP, aborsi merupakan kejahatan. Karenanya, seperti pada pasal 283, 346, 348, dan 349, yang memuat ancaman hukuman bagi perempuan dan fasilitator (dokter, bidan, dan dukun-dukun) yang membantu tindakan

aborsi tersebut, seluruh pelakunya diancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Inilah mengapa pada tahun itu ada upaya melegalisasi tindak aborsi melalui revisi Undang-undang Kesehatan No. 23/1992.[42]

Berbicara kontroversi aborsi sebagai tindak kejahatan, sebetulnya sudah berlangsung jauh sebelum abad modern. Kutipan berikut menarik, "Setiap wanita yang menyebabkan jatuhnya sesuatu yang ditahan oleh rahimnya harus diperiksa, dihukum, dan ditembak pada tiang pancang, dan tidak boleh dikubur." Pernyataan dan kutukan keras dan pemberlakuan sanksi berat tersebut terdapat dalam undang-undang bangsa Assyria pada tahun 1500 SM. Bangsa China telah mengenal cara dan ramuan-ramuan aborsi pada tahun 2700 SM. Hukum agama dan moral manusia sepakat, aborsi merupakan tindakan terkutuk, terlarang, dan diharamkan. Manusia beradab hampir sepakat bahwa aborsi merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan dan "hak hidup" sang bayi. Karena itu, dunia kedokteran menancapkan lafadz sumpah dan kode etik untuk menghormati nyawa dan "hak hidup" setiap calon manusia. "*I will maintain the utmost respect to human life from the time of conception*" (saya akan menghormati setiap hidup manusia mulai dari saat pembuahan), demikian bunyi sumpah dokter sedunia (World Medical Association) dalam Deklarasi Genewa tahun 1948 dan Deklarasi Sydney 1968.[43]

Berkaitan dengan aborsi, dalam dunia medis atau kedokteran ada dua istilah, yaitu keguguran tanpa disengaja (*abortus spontaneous*) dan aborsi dengan disengaja (*abortus provocatus*). Mengacu kepada hukum dasar "hak hidup", aborsi merupakan tindakan terlarang dan haram menurut semua agama. Karena itu, Islam, Hindu, Kristen (Katolik dan Protestan), dan Buddha sepakat mengenai keharaman tindakan aborsi yang disengaja tanpa alasan (*abortus provocatus*). Bagi kaum agamawan dan moralis, legalisasi aborsi hanya akan mendorong marak dan suburnya permisivisme, seks bebas, dan berbagai model perzinahan lainnya. Mereka yakin, janin yang ada dalam rahim perempuan telah memiliki hak hidup. Tindakan aborsi merupakan pelanggaran atas hak hidup calon bayi. Kendati demikian, tokoh-tokoh agama berbeda pendapat dan timbul kontroversi ketika ada alasan-alasan medis dan

nonmedis. Alasan medis yang dimaksud, misalnya, cabang bayi menderita penyakit (*thalassemia*) dan akan membahayakan kelangsungan hidup sang bayi maupun keselamatan ibunya. Adapun alasan nonmedisnya antara lain jabang bayi tidak dikehendaki oleh ibunya karena ia mengalami korban pemerkosaan.[44]

Seperti diketahui, dalam Islam ada empat mazhab besar pemahaman hukum (fikih). Keempatnya memiliki pemahaman berbeda menyangkut kebolehan aborsi berkaitan umur janin dalam rahim perempuan. Mazhab Hanafi membolehkan aborsi sampai habisnya bulan kempat. Mazhab ini memberi hak kepada kaum wanita untuk melakukan aborsi, meski tanpa izin suami dengan syarat adanya kejelasan dan argumentasinya. Mayoritas ahli fikih Mazhab Maliki secara mutlak melarang tindakan aborsi, meski sebagian kecil membolehkan aborsi dengan catatan umur janin masih di bawah 40 hari. Sementara mazhab Syafii dan Hanbali membolehkan tindakan aborsi. Perbedaan para ahli fikih dalam dua mazhab ini menyangkut batasan umur janin. Sebagian membatasi pada umur 40 hari, sebagian 80 hari, sementara yang lainnya 120 hari. Batasan 40 hari menjadi perbicangan penting karena menyangkut keyakinan bahwa Tuhan meniupkan roh atau nyawa ke dalam diri janin. Ketika roh atau nyawa telah ada dalam diri janin, ia menjadi manusia yang lengkap, dan harus dihormati sesuai dengan ketentuan Tuhan yang telah diajarkan-Nya, betapa pun keadaan manusia itu.[45]

Berpijak pada argumentasi-argumentasi *fiqhiyah* di atas, Nurcholish Madjid berpendapat bahwa aborsi merupakan hal kontroversial. Kendati demikian, kita bisa mempertimbangkan berbagai variasi pendapat kebolehan aborsi dan argumentasi kebolehannya, sebagaimana pandangan ulama atau *fuqaha* (ahli fikih) di atas. Nurcholish sangat menekankan aspek nilai-nilai luhur "hak hidup" manusia dan kesadaran akan tanggung jawab keakhiratan kita kelak. Pada kasus *thalassemia*, pihak medis atau kedokteran mesti memastikan diagnosisnya, harapan pengobatan, serta adakah obat bagi kesembuhan penderita *thalassemia* tersebut. Pada akhirnya, apakah solusi medis mampu mengatasi penyakit berat itu? Sepanjang upaya itu belum ada solusinya, sedang

kondisi gawat dan darurat sudah pasti menghadang kelahiran bayi berpembawaan penyakit berat itu, berlakulah kaidah *ushul al-fiqh*: "*al-dlarurat-u tubihul mahd-zurat*" (keadaan darurat membolehkan hal-hal terlarang) dan *idza ta'radlat-ul mafsadata-i ru'iya a'dzamuhuma dlararan bi'rtikab-i akhaffihima*" (jika dua keburukan menghadang, harus dihindari yang lebih berat bahayanya dengan menempuh yang lebih ringan).[46]

Sementara, M. Quraish Shihab mengurai panjang pandangannya tentang tradisi pembunuhan anak sebagaimana diceritakan al-Qur'an. Pembunuhan merupakan dosa, kejahatan besar, serta tindakan terkutuk. Tindakan itu oleh al-Qur'an disamakan dengan peristiwa-peristiwa besar tanda berakhirnya kehidupan di dunia seperti kehancuran matahari, hancurnya gunung-gunung, dan memanasnya air laut. Saat itu, al-Qur'an mempertanyakan, "*Karena dosa apakah dia (anak perempuan) dibunuh (dikuburkan hidup-hidup)?*" (QS. al-Takwir [8]: 9)

Dalam pemahaman Quraish, ayat tersebut tidak mempertanyakaan pelaku pembunuhan. Redaksinya juga tidak berupa pertanyaan yang ditujukan kepada pelakunya. Makna semua itu adalah bahwa Tuhan begitu murka dan tidak sudi memandang dan mengajak dialog pelaku pembunuhan itu. Begitulah kira-kira sikap dan perlakuan Tuhan kepada pelaku pembunuhan (aborsi). Sang pelaku (perempuan, dokter, bidan, dukun, keluarga, dan yang lainnya) yang terlibat dalam proses tindak pembunuhan atau aborsi tersebut sama sekali tidak akan memperoleh sapaan mesra, kasih sayang, dan ampunan Tuhan. Bahkan, Ia tidak sudi memandang dan mengajaknya berdialog. Yang terjadi, Tuhan justru mempertanyakan, "*Karena dosa apakah janin itu itu kalian aborsi?*"[47]

Dalam riset Quraish, tidak semua kabilah Arab memiliki tradisi membunuh bayi atau anak perempuan. Hanya tiga kabilah yang melakukan tindakan keji ini, yaitu Bani Rabi'ah, Bani Kindah, dan sebagian anggota suku Bani Tamim. Suku Quraisy dan kabilah-kabilah turunannya tidak mengenal kebiasaan buruk ini. Bahkan, Quraish menyangsikan dan mempertanyakan kisah yang menceritakan Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Argumentasi utama Quraish ialah bahwa Hafshah binti Umar bin

Khattab yang lahir sebelum masa kenabian hidup sampai usia dewasa, bahkan menjadi istri Rasul Muhammad saw. Sedang anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu adalah adik kecil perempuan Hafshah.

Bagi Quraish, kisah tersebut tidak masuk akal. Catatan terpenting yang ingin ia sampaikan ialah bahwa tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup bukan adat yang memperoleh restu dari semua kabilah Arab jahiliyah karena, kenyataannya, sebagian kabilah justru memberikan tebusan berupa unta bagi orang tua yang bermaksud mengubur anak perempuannya. Adalah Sha'sha'ah bin Najiah, kakek al-Farazdaq, penyair kenamaan zaman jahiliyah, yang memberikan dua ekor unta hamil sepuluh bulan kepada orang tua yang akan membunuh anak perempuaannya. Konon, ia sempat menyelamatkan sekitar 300–400 orang anak perempuan yang akan dikubur hidup-hidup dengan tebusan unta.[48]

Di mata Quraish Shihab, pembunuhan (aborsi) yang dilakukan oleh masyarakat modern lebih buruk dan nista alasannya dibanding masyarakat Arab jahiliyah. Padahal, masyarakat abad ke-21 sudah terlalu akrab dengan isu-isu dan seruan penghormatan hak-hak asasi manusia. Dalam perbandingan Quraish, sebagaimana dijelaskan oleh al-Qur'an dan sunnah, ada tiga alasan terjadinya pembunuhan di masa jahiliyah. Bandingkan dengan tindak aborsi masyarakat abad modern.

Pertama, orang tua pada masa masyarakat jahiliyah takut jatuh miskin bila menanggung biaya hidup anak perempuan yang dalam konteks zaman itu, tidak bisa mandiri dan produktif. Karena itu, al-Qur'an menandaskan, "*Kami yang akan memberi rezeki kepadamu (hai para orang tua) dan kepada mereka (anak-anakmu).*" (QS. al-An'am [6]: 151) Sedang pada masyarakat modern, aborsi dilakukan karena pelakunya atau keluarganya takut malu bila terjadi kehamilan di luar nikah, tidak bersuami, dan seks bebasnya diketahui masyarakat.

Kedua, masa depan anak-anak dikhawatirkan mengalami kemiskinan (jatuh miskin). Al-Qur'an menjawabnya, "*Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anak) dan juga kepadamu.*" Pada masyarakat jahiliyah, anak perempuan dikubur karena orang tuanya khawatir anak-anak perempuan diperkosa atau berzina. Sebaliknya, di

abad modern, anak-anak dibunuh karena ibunya sendirinya melakukan zina atau korban perkosaan.

Ketiga, sesuai dengan seringnya konflik antarkabilah atau peperangan antarsuku, orang tua khawatir anaknya akan ditawan musuh dalam peperangan itu. Mereka takut anak mereka diperkosa atau merupakan akibat dari perzinahan. Karena itu, mereka tidak siap menerima kelahiran anak perempuan. Al-Qur'an merekam peristiwa tersebut, "*maka, apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, hitamlah (mukanya merah padam) dan dia sangat marah*." (QS. al-Nahl [16]: 58)

Dalam pandangan Quraish, di masa jahiliyah, anak-anak dibunuh karena orang tua mereka tidak berpengetahuan, tidak beradab, dan belum mengenal wacana HAM. Tragisnya, di masa "jahiliyah modern", anak-anak dibunuh oleh ibunya sendiri, dokter, atau atas perintah keluarga sang ibu yang hidup dan jangan-jangan pernah mendendangkan tuntutan dan tegaknya nilai-nilai HAM. Pada masa jahiliyah, yang dibunuh hanyalah anak-anak perempuan, saat ini anak laki-laki pun dibunuh. Sebelum dibunuh, anak-anak perempuan di masa jahiliyah dihias dan didandani terlebih dulu. Kini, orangtua abad modern tanpa basa-basi mencampakkan bayi-bayi itu di sembarang tempat, di tempat sampah, di kolong jembatan, dan di selokan.[49] Itulah barangkali uraian paling jelas yang menggambarkan situasi maraknya tindak aborsi saat ini. Angka-angka tersebut benar-benar mengganggu dan mencemaskan kegerahan (*ghirah*) keagamaan, memuakkan moral, dan hati nurani kita.

Kendati demikian, setelah uraian-uraian di atas, Quraish berpendapat bahwa al-Qur'an dan Sunnah tidak menutup rapat-rapat kemungkinan tindakan aborsi sekaligus juga tidak membuka lebar-lebar tindakan penyelamatan lewat cara tersebut. Aborsi mesti melewati catatan dan alasan-alasan yang jelas. Quraish mengungkap diskusi yang berkembang di kalangan pakar fikih, sebagaimana juga menjadi pijakan Nurcholish Madjid tentang umur janin sebelum kandungan berusia 120 hari. Sebagai Muslim yang berpandangan moderat, Quraish memahami tindak aborsi atas anjuran hasil diagnosis dokter

yang amanah sebagai cara menyelamatkan nyawa sang ibu atau karena janin dipastikan akan lahir dalam kondisi cacat berat karena mengidap penyakit akut. Alhasil, bila ia dilahirkan sesuai usia kehamilan normal, kelak bila dewasa, dia tidak dapat berfungsi sebagai manusia sempurna.[50]

Dari dua pandangan ulama besar Indonesia di atas, sama sekali tidak ditemukan argumentasi kebolehan tindak aborsi bagi kehamilan akibat pergaulan bebas, seks bebas, dan perzinahan lainnya. Ini paralel dengan pendapat semua ulama, agamawan, dan kaum moralis yang sepakat secara mutlak hukum keharaman dan terkutuknya tindak aborsi dan pelakunya. Pelaku aborsi adalah orang-orang teledor dan abai terhadap nilai dan tuntutan-tuntutan agama. Murka dan kemarahan Tuhan kepada pelaku, keluarga, dokter, bidan, dan dukun-dukun yang memfasilitasi tindak aborsi. Mereka telah menginjak-injak "hak hidup" sang bayi sekaligus merampas hak Tuhan sebagai pemberi hidup dan penjamin kehidupan setiap manusia. Namun, adakah sikap rahmat dan kasih sayang Tuhan, pandangan bijak dan kasih ulama, dan kaum agamawan terhadap gadis-gadis dan keluarga yang menjadi korban pemerkosaan? Bukankah mereka tidak bersalah dan dipaksa melayani nafsu bejat pelakunya?

Seperti diketahui, dalam Perang Balkan pada awal tahun 1990-an, banyak gadis Bosnia-Herzegovina yang mengalami korban pemerkosaan oleh tentara Serbia. Dalam perang itu, laki-laki Muslim Bosnia diusir, disiksa, dan dibunuh, sedang kaum perempuannya mengalami tindak kekerasan, penyiksaan, dan pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan. Penderitaan yang sama dialami oleh gadis dan perempuan-perempuan Eritrea yang mengalami pemerkosaan oleh tentara Nasrani Pembebasan Eritrea, atau perempuan korban pemerkosaan di penjara-penjara oleh para penjaga penjara seperti yang kerap didengar dan baca di media massa.[51] Tentu, kita bisa merasakan perasaan nestapa, hina, malu, dan perasaan hilangnya masa depan para korban perbuatan biadab tersebut. Simpati dan empati yang sama kita rasakan pada keluarga mereka.

Berikut uraian pandangan-pandangan keagamaan hukum tindak

aborsi kehamilan hasil tindak pemerkosaan. Dr. Yusuf Qardhawi, ulama ahli hukum kontemporer dari Universitas Al-Azhar, Kairo, dalam bukunya, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, menjelaskan bahwa Islam mengenalkan dua istilah *udzur* (kendala) dan *rukhsah* (keringanan hukum). Bagi Qardhawi, dalam suatu penegakan dan pelaksanaan perintah agama, bila unsur *udzur* pelaksanaannya semakin kuat, upaya pengambilan dan pemberian *rukhsah*-nya pun semakin jelas. Namun, suatu pemberian keringanan hukum (*rukhshah*) mesti diikatkan kuat pada kondisi *udzur*-nya. Penentuan *udzur* itu sendiri mesti melibatkan ahli hukum Islam, dokter, dan para cendekiawan terkait sehingga dihasilkan *udzur* yang diakui bersama (*muktabar*).

Dalam kasus gadis-gadis dan keluarga mereka dari Muslim Bosnia-Herzegovina, Qardawi melihat pemerkosaan tentara Serbia yang kejam, melewati batas, dan tidak berperikemanusiaan merupakan *udzur* yang kuat untuk memperoleh *rukhshah* aborsi bagi janin yang mereka kandung. Apalagi, bila umur kandungan itu belum empat puluh hari, sehingga bisa merupakan *rukhshah* (kebolehan) aborsi itu. Akan tetapi, ulama Mesir kenamaan ini menyodorkan pendapat ulama-ulama yang keras mempertahankan "hak hidup" janin, meski baru berumur satu hari. Hal itu ia pertimbangkan berdasar pandangan ulama yang menganggap model-model kontrasepsi (alat pencegah kehamilan) sebagai tindakan pembunuhan tersembunyi. Pandangan itu dibangun atas hadis-hadis yang melarang tindakan "*azl*", mencabut alat kelamin laki-laki dari vagina perempuan saat orgasme sebagai tindakan haram.[52]

Tegasnya, Qardhawi mengambil pandangan hukum keharaman aborsi untuk janin-janin yang diyakini berumur setelah empat puluh hari, meski ia merupakan janin kehamilan akibat pemerkosaan tentara Serbia. Bahkan, Qardawi meminta pemuda-pemuda Muslim untuk menikahi gadis-gadis malang tersebut demi terjaganya "hak hidup" janin-janin suci dan tidak berdosa tersebut. Kelak, bila lahir, bayi-bayi fitrah itu menjadi tanggung jawab keluarga, seluruh kaum Muslimin, dan pemerintah untuk memberikan nafkah dan pendidikan yang baik.[53]

Perbedaan perspektif memang tidak dapat dihindarkan dalam hal aborsi kehamilan akibat pemerkosaan. Sebagai contoh, Putu Setia, Ketua Forum Cedekiawan Hindu Indonesia (FCHI), walau memandang korban pemerkosaan itu bisa karena aspek karma masa lalu korban, tetap menganggap aborsi sebagai tindakan pembunuhan terhadap "hak hidup" manusia. Menurutnya, bayi itu tetap harus dilahirkan karena dia adalah titipan Tuhan. Sementara, Huzaimah Tahido berupaya lebih memperjelas konsep "*al-dha-rurah*", darurat yang umum dikenal dalam fikih Islam, sebagai celah untuk mendapatkan kebolehan menunda penegakan atau pelaksanaan hukum-hukum agama. Sebagai contoh, karena tidak lagi menemukan makanan selain daging babi, seseorang yang tersesat dalam hutan lebat dibolehkan memakannya. Bagi Huzaimah, ada lima pintu *dharurat*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Korban hamil akibat pemerkosaan dimasukkan dalam status *al-dharurat fi al-nasl*, kondisi darurat dalam kejelasan status keturunan.

Doktor perempuan lulusan Universitas Al-Azhar ini memandang bahwa korban pemerkosaan dibolehkan melakukan aborsi. Ketika dirinya mengetahui positif hamil, perempuan itu mesti segera melakukan tindak aborsi. Pandangan senada diungkapkan Masdar Farid Mas'udi, ketua Pengurus Besar NU yang juga direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Bagi Masdar, begitu perempuan yang menjadi korban pemerkosaan mengetahui dirinya hamil dan ia tidak menghendaki janin itu, segera saja ia melakukan upaya pembersihan rahimnya.[54]

Akhirnya, apa pun pandangan, pendapat, dan kontroversi atas kebolehan hukum tindak aborsi tersebut, adalah suatu keharusan bagi kaum beragama dan kita semua untuk meningkatkan komitmen terhadap ajaran-ajaran kebenaran dan kebaikan yang diajarkan agama. Seperti dalam pepatah, "sedia payung sebelum hujan", lebih selamat kita kalau kita mengedepankan tindakan preventif daripada tindakan kuratif. Mahabenar al-Qur'an saat menasihati kita, "*qu anfusakum wa ahliikum naara*", jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka.

Kontroversi Hak Mati

Pertanyaan penting lain dalam wacana hak hidup ini adalah logika dialektis yang muncul dari hak hidup, yaitu adakah seseorang juga memiliki hak mati? Artinya, karena hak hidup telah menjadi kesepakatan universal untuk dijaga dan dihormati, apakah hak mati pun dengan sendirinya merupakan hak asasi seseorang? Apakah seseorang, karena hidup merupakan haknya, ia juga memiliki kebebasan untuk mengakhiri hidupnya. Misalnya, dengan bunuh diri atau melalui tindakan medis, seseorang meminta diserum mati (*thalasemia*) kepada dokter?

Sebagaimana diketahui, Nurcholish menganut paham kebebasan bersyarat atau kebebasan yang berbatas tanggung jawab. Manusia tidak memiliki kebebasan mutlak, tidak bisa melakukan tindakan tanpa mempertimbangkan kebebasan sesamanya dan tanggung jawab sosialnya. Bahkan, ia mensyaratkan kebebasan itu mesti berbasis nilai-nilai luhur yang umumnya bersumber dari ajaran agama. Salah satu kekuatan kepribadian Nurcholish adalah konsistensinya dengan ajaran-ajaran agama. Bila ia yakin dengan pilihan nilai dan cocok dengan basis metodologi pemahaman Islam yang ia pilih, tokoh ini pantang surut dan berubah haluan. Dalam prinsip-prinsip kebebasan, Nurcholish kokoh menganut filsafat kebebasan untuk (*freedom for*). Apa yang dimaksud dengan konsep ini adalah kebebasan bukan sekadar kebebasan, melainkan kebebasan yang bermakna. Kebebasan yang mengandung nilai-nilai luhur. Bermakna bukan hanya untuk diri pencari kebebasan itu sendiri, melainkan juga bagi sesamanya.

Seperti kita pahami, filsafat eksistensialis mengenalkan dua model kebebasan, yaitu kebebasan dari (*freedom of*) dan kebebasan untuk (*freedom for*). Konsep kebebasan yang pertama menghendaki adanya kebebasan mutlak, tidak menginginkan campur tangan pihak luar. Pokoknya bebas sebebasnya. Penganut paham ini memperjuangkan adanya kebebasan yang tidak terbatas. Pengiman kebebasan ini memprioritaskan hak individualnya dan keakuannya (ego) atas segala-galanya. Tidak seorang pun boleh mengintervansi kebebasan dirinya.

Bila konsep "*kebebasan dari*" yang berkembang pesat dan menghegemoni kehidupan kita, rasanya akan runtuh dan ambruk sendi-sendi luhur kehidupan masyarakat.

Sebagai contoh, sesekali kita pernah mendengar ungkapan para penyokong suara kebebasan ini. Misalnya, kita menegur seorang tuna susila untuk tidak meneruskan "profesi" buruk yang barangkali terpaksa ia geluti. Tanpa disangka ia justru menyanggah dan mengatakan: "Apa hak Anda menegur saya? Hak saya *dong* untuk menjadi pelacur." Atau saat Anda melihat anak-anak remaja mengonsumsi minuman keras. Saat anda tegur mereka, mereka tidak terima dan mengatakan bahwa perbuatan buruk itu merupakan hak asasinya. Tidakkah Anda berduka dan prihatin bila kebebasan model ini yang berkembang di masyarakat kita? Bagaimana sikap yang pas dan adil untuk menghormati profesi perempuan tuna susila yang berdalih bahwa pekerjaan itu merupakan hak asasi dan kebebasannya? Apakah kebebasan bermakna negatif ini yang akan kita kembangkan?

Konsep kedua adalah "*kebebasan untuk (freedom for)*". Konsep ini mendasarkan kebebasan dan hak asasi yang kita perjuangkan mesti berbasis nilai-nilai luhur; kebebasan yang bermakna bagi diri pelaku dan orang lain. Bukan semata-mata bebas. Ada nilai spiritual dan rohaniyahnya. Kebebasan yang kakinya tetap berpijak pada ajaran-ajaran agama, etika, dan moral. Inilah kebebasan yang bermakna positif. Kebebasan yang produktif bagi terbangunnya ruang kedamaian, kebahagiaan, dan ketenteraman. Kebebasan yang searah dengan kecenderungan manusia untuk menebarkan rasa damai, aman, dan tenteram bagi kemanusiaan dan kehidupan.

Sepanjang kajian ini dilakukan, tidak ditemukan pandangan Nurcholish tentang kebebasan dan hak asasi untuk mati. Tidak terbaca sama sekali bahwa ia mendukung konsep dan model kebebasan yang pertama, *Freedom of*. Andai dihadapkan pada *case study*, seseorang datang kepada Nurcholish untuk minta pandangannya tentang hak mati, tokoh ini tidak akan pernah menganjurkan atau mengarahkannya. Karena kita sudah bosan hidup, tidak berdaya dengan beban ekonomi, patah hati, stres atau depresi karena kalah kompetisi, atau putus asa

dengan penyakit akut yang kita derita, atau Anda sudah puas hidup nyaman di dunia, ia tidak akan mengarahkan Anda untuk menyudahi hidup Anda. Tidak ada dalih bahwa itu hak asasi Anda.

Nurcholish meyakini sepenuhnya, bahwa hak hidup merupakan pemberian Tuhan (hukum kodrat). Tuhan sendiri menghormati dan menjaga hak hidup ciptaan-Nya dan memagari hak paling asasi manusia ini dengan ketentuan "harga mati", yaitu bahwa siapa pun yang menghilangkan nyawa seorang manusia, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, maka tindakannya senilai dengan mencabut nyawa seluruh manusia. Mati semata-mata urusan Tuhan. Mematikan atau mencabut nyawa seseorang merupakan hak prerogatif "Sang Pencipta".

Dialah pemilik sejati hak hidup dan mati seseorang. Manusia tidak boleh mencabut hak pokok ini dari seseorang, termasuk terhadap dirinya sendiri. Adalah dosa besar bila seseorang mengambil dan mencabut "pemberian" agung Tuhan ini, meski terhadap dirinya sendiri. Al-Qur'an menandaskan hak prerogatif itu, "*Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan memegang jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya. Maka, Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya, dan Dia lepaskan kembali jiwa yang lain (yang tidur), sampai waktu yang ditentukannya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.*" (QS. Az-Zumar [39]: 42)

Yang terpenting tentang wacana mati (kematian) ini adalah Nurcholish meyakininya sebagai terminal menuju tujuan kehidupan abadi. Kematian merupakan kemestian yang tidak seorang pun dapat menunda meski sedetik pun. Selain itu, tidak ada kekuatan apa pun yang dapat mempercepat kedatangannya. Kematian merupakan rahasia Tuhan dan Ia sendiri pemegang pengetahuan tentangnya. Sebagai tokoh spiritual muslim, Nurcholish memandang pentingnya setiap pribadi mengenal dekat informasi tentang kematian. Pasalnya, dengan kesadaran itu seseorang akan tergerak dan termotivasi untuk mengenal makna hidup dan hidup bermakna. Setiap orang mesti memiliki kesadaran tentang ajal sebagai gerbang akhir segala kehidupan manusia. Kesadaran ini berkorelasi kuat dengan komitmen diri dan

tanggung jawab sosial, ekonomi, dan politik. Kematian bagi Nurcholish, sebagaimana diajarkan Islam, sejatinya mendorong orang untuk memiliki kesadaran kemanusiaan dan berkehendak kuat memperbanyak amal dan melakukan investasi-investasi kemanusiaan.

Sebagai epilog uraian panjang tentang hak hidup dan kaitannya dengan mati (kematian) ini, berikut penulis narasikan kisah menarik. Kisah ini merupakan renungan bagi kita semua, pihak-pihak yang pro atau kontra terhadap hukuman mati. Takut mati adalah obsesi pendamba keabadian hidup. Ia adalah penyakit hati. Inilah gizi dan obatnya.

Suatu hari terjadi dialog menarik tentang kematian yang diajukan kepada seorang awam, "Takutkah kamu akan mati?", demikian prolog dialog tersebut.

> "Ke manakah aku pergi bila aku mati?" Orang awam itu malah balik bertanya.
>
> "Kepada Tuhan," jawab orang yang bertanya di awal.
>
> "Kalau demikian, aku tak perlu takut karena aku menyadari bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan adalah baik. Dia tidak memberikan kecuali yang terbaik." Demikian jawaban sang awam.

Bagi penulis, mengapa kita mesti takut mati? Kaum beriman, mereka yang hidupnya sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, akhlaknya mulia dan banyak menanamkan "investasi" amal kebaikan akhirat sebagai bekal untuk mati, tidak perlu takut menghadapi mati. Ketakutan akan mati hanya milik mereka yang tersandera oleh angan-angannya untuk bisa hidup abadi, tidak berakhlak mulia kepada sesamanya, tidak memiliki orientasi dan kesadaran akan ketuhanan, dan hampa hidupnya dari investasi-investasi keakhiratan. Hukuman mati hanya ditakuti oleh mereka yang banyak melakukan penindasan dan pelanggaran nilai-nilai kemanusian atau mereka yang merasa menjadi patriot dan pahlawan-pahlawan kesiangan bagi kemanusiaan.

Kepada pembela hak hidup pelaku tindak-tindak kejahatan atau kriminal, atau penindas hak hidup sesamanya, pentingkah hak hidup mereka? Mengapa mesti mengadvokasi para pencabut hak hidup

orang lain atau pengacau nilai-nilai kemanusiaan? Biarlah mereka menikmati konsekuensi logis perbuatan-perbuatan biadab, kejam, dan anti-kemanusiaan yang telah mereka lakukan. Tuhan tidak menzalimi manusia. Manusia sendirilah yang menzalimi dirinya. Alhasil, hukuman mati menjadi hadiah berharga baginya. Eksekusi mati merupakan penyelamat keberlangsungan hidup penjahat itu sekaligus kehidupan orang-orang lain. Maka, ungkapan Schopenhauer benar. Filsuf Jerman ini pesimistis akan makna hidup, tetapi ia benar saat ditanya tentang mati. Ia berkata, "Mengantuk itu nikmat, tapi lebih nikmat lagi tidur. Sedangkan yang lebih nikmat daripada tidur adalah mati."[55]

2. Kebebasan Nurani (*Freedom of Conscience*)

Dikisahkan, seorang sahabat sedang gundah-gulana dan resah hati. Ia kemudian menghadap Rasulullah. Ia ingin curhat keresahan jiwanya. Dengan terbata-bata ia mengungkapkan kepada Nabi ihwal kondisinya. "Wahai Rasulullah, ada ganjalan di dalam jiwa kami. Rasanya lebih baik terjerumus ke jurang daripada mengucapkannya," ungkapnya dengan pedih.

Menurut riwayat, sahabat itu sedang mengalami keraguan tentang keberadaan (wujud) dan keesaan Tuhan. Apa jawaban Rasul terhadapnya? "Alhamdulilah, apakah kalian telah merasakannya? Itulah iman. Alhamdulilah, Tuhan gagalkan tipu daya syaitan (sehingga ia hanya keraguan)."

Untuk menghiburnya, Rasul menceritakan kepadanya kisah keraguan iman Nabi Ibrahim, "Nabi Ibrahim pun ragu. Kita wajar ragu dari (Nabi) Ibrahim," kisah Rasul padanya. [56]

Kisah di atas diriwayatkan oleh M. Quraish Shihab untuk menggambarkan bahwa kebebasan nurani sangat dihargai oleh Islam. Tuhan dan rasul-Nya membiarkan kita merasakan bisikan hati, guncangan nurani, dan gejolak iman. Bagi mereka yang sadar, semua itu akan menjadi motivasi pergulatan intelektual dan sarana pengasahan jiwa.

Hujjat al-Islam Imam Ghazali pernah mengalami problem kejiwaan yang berat. Ia meragukan berbagai hal tentang hidup, ilmu, dan Tuhan.

Ragu menjadi salah satu pembuka atau gerbang awal epistemologi. Sumber dan muara pengetahuan.

Tuhan memberi kebebasan nurani agar jiwa kita tajam dan terasah untuk mendapatkan dalil-dalil, memperkuat keyakinan kita akan wujud dan keesaan Tuhan. Al-Qur'an mengisahkan beberapa nabi yang mengalami gejolak nurani dan pergulatan intelektual semacam itu. Ibrahim mempertanyakan, bagaimana Tuhan menghidupkan dan mematikan makhluk yang mati (QS. al-Baqarah [2]: 260). Hati nurani Musa bergejolak ingin melihat "wajah" Tuhan (QS. al-A'raf [7]: 142–145). Bahkan jiwa malaikat pun bergejolak dan mengajukan pertanyaan, mengapa Tuhan menciptakan manusia (Adam) sebagai khalifah di bumi, padahal mereka ini menyukai konflik dan menumpahkan darah sesamanya (QS. al-Baqarah [2]: 30). Hal-hal inilah yang menginspirasi Jeffrey Lang, seorang muallaf dan menuliskan pergulatan nuraninya dalam sebuah buku berjudul *Even Angel Asks: A Journey to Islam in America* (*Bahkan Malaikat pun Bertanya: Sebuah Perjalanan Menuju Islam di Amerika*).[57]

Dalam Deklarasi Universal HAM, ada dua pasal yang berkaitan dengan kebebasan, yaitu pasal 1 yang berbunyi "*Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama*." Pasal 2 berbunyi "*Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini dengan tidak ada perkecualian apa pun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain*."

Secara global, pasal-pasal di atas berbicara tentang kebebasan yang merupakan bawaan lahir setiap manusia. Sejak detik ketika kita hadir di bumi dari rahim ibu kita, kebebasan telah melekat pada diri kita. Tidak ada bedanya bayi yang dilahirkan oleh seorang budak atau perempuan merdeka. Islam mematok harga mati tentang kodrat bebas sejak awal pertama kita menghirup udara. Namun, apa bentuk kebebasan terpokok yang dibutuhkan jiwa manusia? Kebebasan dari kerangkeng material atau non-materi? Kebebasan yang meskipun abstrak namun merupakan kebebasan yang paling hakiki didambakan

setiap manusia? Jawabnya adalah kebebasan nurani. Apa kebebasan nurani itu, bagaimana Nurcholish berbicara tentang kebebasan ini?

Bangunan konsep HAM Nurcholish berdiri kokoh di atas prinsip "kebebasan nurani", yaitu kebebasan diri manusia dari semua hal yang membelenggu dan menindasnya. Diri tersuci manusia ini senantiasa menghendaki kebebasan dan lepas dari ikatan-ikatan selain ikatan suci kepada penciptanya. Kebebasan nurani merupakan anugerah mulia lainnya dari Tuhan. Nurani merupakan lubuk diri manusia yang selalu dalam kualitas bersih, jernih, dan bening. Lubuk ini tidak bisa didustai dan dibohongi oleh manusia. Lubuk ini bersifat suci seperti malaikat yang selalu mengabdi, tunduk, dan patuh kepada kehendak Ilahi. Lubuk hati terdalam manusia ini selalu menginginkan kebebasan dan lepas dari segala bentuk kekangan dan ikatan-ikatan yang membelenggunya. Satu-satunya ikatan yang didambakannya adalah kepasrahan dan penghambaan pada pusat orientasi dan sumber keberadaannya, yaitu Tuhan yang sejati. Menurut Nurcholish, inilah hak dasar setiap manusia setelah hak hidup. Baginya, "pangkal kemanusiaan universal" bertumpu pada kebebasan nurani. Tanpa kebebasan nurani, manusia tidak akan mampu mengemban dan memenuhi fungsi kekhalifahannya di bumi. Menurutnya, dalam prinsip ini terkandung pokok-pokok hak-hak dasar manusia yang lainnya:

1. Kebebasan dari setiap bentuk pemaksaaan
2. Kebebasan beragama dan berkeyakinan
3. Kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat
4. Kebebasan dari rasa takut dan ancaman penyiksaan (*torture*)
5. Jaminan keadilan dan tidak memihak dalam hukum.[58]

Jadi, dalam pandangan Nurcholish, terdapat lima butir prinsip nilai HAM yang lahir dari prinsip kebebasan nurani. Lima prinsip inilah yang melandasi seluruh hak sejati manusia dalam pemaknaan dan kontekstualisasinya seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang sangat pesat.[59] Sebagaimana kita baca sebelumnya bahwa karakter HAM Nurcholish berfondasi pada kebebasan yang ber-

makna bagi diri pendamba kebebasan sendiri, sekaligus tetap meletakkan kebebasannya dalam kerangka bangunan dan tata relasi sosial. Inilah konsep HAM yang utuh dan integral. Kebebasan kita berdinding kebebasan orang lain. Menurutnya, meski Tuhan telah menganugerahkan kebebasan individu, dalam satu tarikan napas anugerah, Ia juga mengajarkan bahwa kemerdekaan atau kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan individu yang lain. Adagium yang Nurcholish kenalkan adalah *hurriatul mar'i mahdudah bihurriyatul siwah* (kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki oleh orang lain). Kemerdekaan seseorang berdinding kemerdekaan sesamanya. Tidak ada kebebasan mutlak. Karenanya, setiap pribadi hendaknya memiliki kesadaran bahwa tidak ada kebebasan mutlak dan tidak terbatas. Manusia merupakan makhluk yang serba terbatas. Melanggar prinsip keterbatasan dan menginginkan kemutlakan sama artinya melanggar hukum kosmis dan takdir eksistensinya. Kisah Adam di surga hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi yang memimpikan adanya kemutlakan dan hukum kenisbian diri manusia.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, manusia merupakan makhluk etis dan moral. Artinya, setiap pribadi, setiap manusia memiliki kebebasan nurani untuk memilih dan menentukan cara pandang dan tindakannya. Dari kebebasan nurani inilah manusia dapat dituntut pertanggungjawabannya atas semua perilaku dan tindakannya. Apa yang dimaksud dengan kebebasan nurani? Nurcholish menulis dalam artikel berjudul "Kebebasan" sebagai berikut.

> Kebebasan nurani adalah kebebasan dari setiap bentuk pemaksaan, sekalipun pemaksaan yang dilakukan atas nama kebenaran mapan (*established truth*)—sesuatu yang jelas benar dan baik. Keutuhan hidup manusia dimulai dengan adanya kebebasan padanya untuk menerima atau menolak sesuatu yang berkaitan erat dengan nilai hidup pribadinya. Bahkan, kebahagiaan sejati pun lahir dari eksperimentasi seseorang untuk kemudian kembali kepada kebebasan nuraninya.[60]

Kebebasan merupakan hak mutlak dan sejati semua manusia. Ia diakui secara universal. Tema ini menjadi fokus pembicaraan para pemikir dunia. Albert Camus, yang oleh Nurcholish dalam hal "makna

hidup" dimasukkan ke dalam tokoh pesimistik, mengatakan, "Kebebasan ekspresi tidak menjamin suatu negeri mencapai keadilan dan kedamaian. Tapi, tanpa kebebasan ekspresi, suatu negeri pasti tidak akan mencapai keduanya."[61] Meski kebebasan menjadi syarat pertumbuhan dan kemajuan masyarakat, mengutip pandangan Erich Fromm, Nurcholish mengatakan, masih banyak masyarakat yang takut bebas. Hal itu karena kebebasan berarti mengambil tanggung jawab pada diri sendiri. Nurcholish mengatakan:

> Itulah mengapa Jerman bisa dipimpin seorang Hitler, yang tidak jelas sekolahnya karena Hitler mengatakan, "Sudah, serahkan kepada saya saja. Bangsa Jerman akan menjadi besar, bangsa Arya." Dan karena mengalami kekalahan pada Perang Dunia I, orang Jerman pun berbondong-bondong menyerahkan kebebasannya itu kepada Hitler."[62]

Nurcholish memandang manusia memiliki hak, dengan kebebasan nuraninya, untuk bereksperimen melakukan perbuatan baik atau buruk, bertindak benar atau salah. Karena hak ini pula, ia akan menerima risiko dan diminta pertanggungjawabannya. Manusia, dengan kebebasan nuraninya mampu melihat dan membedakan mana perbuatan yang sejati dari yang palsu. Nurani manusia juga mampu memilah mana jalan yang lurus, mana yang menyimpang. Dalam diri manusia telah terpatri secara primordial kesadaran mengenai mana yang membawa manfaat dan mana yang menjerumuskan ke kerugian dan kesengsaraan. Sangat jelas, manusia mampu mengenal mana perbuatan yang akan meninggikan kehormatannya, mana yang akan menjerumuskannya ke lembah kehinaan.[63]

Pandangan Nurcholish tentang kebebasan nurani ini searah dengan apa yang diulas oleh M. Quraish Shihab. Pakar tafsir al-Qur'an ini juga menempatkan kebebasan nurani sebagai pokok kemerdekaan manusia. Islam, baginya, merupakan agama yang mendambakan hubungan harmonis dan kedamaian. Karenanya, tegas-tegas ia mengatakan bahwa kedamaian tidak akan terwujud bila tidak ada kedamaian dalam jiwa manusia. Karena itu pula, langkah pertama Islam adalah menanamkan rasa aman pada jiwa masing-masing pribadi, yang

diusahakan oleh pribadi-pribadi itu sendiri, bukan orang lain. Bahkan, menurutnya, pemerkosaan terhadap hak nurani lebih berbahaya daripada pemerkosaan terhadap jasmani. Sebab, pemerkosaan terhadap jasmani hanya terbatas menyakiti tubuh, sementara penindasan rohani menyentuh dan mencabut totalitas manusia sebagai manusia.[64]

Menarik membaca wacana kebebasan manusia dalam pandangan Murthada Muthahhari. Pemikir dan ulama Syiah ini menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang bebas dan merdeka, termasuk berkehendak menentukan pilihannya. Kebebasan ini merupakan konsekuensi dari bekal yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dalam bentuk akal, kecerdasan, dan kebebasan berkehendak.[65] Tapi, benarkah manusia memiliki kebebasan mutlak, dapat berbuat dan bertindak semaunya? Bagaimana kaitannya dengan hukum dan fungsinya? Bukankah hukum membatasi kebebasan manusia?

Pertanyaan-pertanyaan di atas secara detail kita temukan dalam pokok-pokok filsafat hukum Hegel dan Thomas Hobbes. Keduanya berpendapat bahwa hukum dan perangkatnya ditegakkan untuk menjamin adanya kebebasan-kebebasan manusia. Hukum justru menolong manusia melindungi hak dasarnya sebagai manusia bebas. Dengan adanya hukum, manusia bisa menjalani kebebasannya. Hukum justru menjadi payung bersama bagi manusia untuk menikmati kebebasan itu. Tanpa hukum, kehidupan manusia menyerupai hutan rimba. Sebagaimana Nurcholish katakan, sesungguhnya tidak ada kebebasan mutlak bagi manusia. Mendambakan kebebasan penuh dan tidak terbatas hanya akan mengundang lawan kebebasan itu, yaitu ketidakberaturan dan kesemrawutan (*chaos*) yang akan memangsa kebebasan-kebebasan itu. Dalam politik, dengan mengutip pandangan Bung Hatta, Nurcholish mengatakan bahwa pelaksanaan kebebasan tanpa hukum hanya akan memberikan jalan mulus munculnya kediktatoran dan rezim otoritarianistik dan militeristik. Tidak adanya kejelasan dan penegakan hukum hanya akan memberikan tanah subur tumbuhnya hukum rimba dalam kehidupan manusia. Akan muncul sikap *homo humoni lupus*, yang kuat akan memangsa yang lemah. Tanpa hukum, manusia akan menjadi predator bagi sesamanya. Jadi, adanya kejelasan

hukum akan menjamin kebebasan untuk kebebasan itu secara hakiki. Dengan hukum kebebasan manusia akan terjamin dan terpayungi. Hukumlah yang menggaransi manusia menikmati kebebasan hakiki sebagai manusia yang bebas.[66]

Jadi, pandangan bahwa manusia memiliki kebebasan, khususnya kebebasan nurani, telah menjadi pembicaraan para pemikir dunia. Ini artinya secara universal telah menjadi kesadaran dalam diri manusia. Kebebasan nurani bersifat umum dan menyeluruh. Kebebasan nurani merupakan hak sejati setiap manusia. Setiap pribadi harus dilepaskan dari ketertindasan dan keterpaksaaan dalam menjalani hidupnya. Manusia merupakan makhluk bebas dan merdeka untuk menentukan masa depan hidupnya. Inilah mengapa Nurcholish Madjid mengajukan gagasan: kebebasan wacana dan perlunya ide-ide progresif. Konsep sekularisasi yang kontroversial sejak masa dilontarkannya sesungguhnya merupakan gerakan pembebasan dari kejumudan dan kemandekan orang-orang Islam akibat dogma-dogma yang membelenggu potensi intelektualnya.[67]

Jargon "Islam Yes, Partai Islam No" merupakan bagian dari upaya membebaskan umat dari sakralisasi partai Islam sebagai satu-satunya saluran aspirasi politik. Baju dan asas Islam tidaklah menjamin seseorang tunduk dan pasrah pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang diajarkan Islam. Partai Islam, meskipun menggunakan simbol dan syiar-syiar keislaman, tidak menjamin para politisi di dalamnya bersikap islami. Bagi Nurcholish, partai tetaplah organisasi politik yang profan dan sarat dengan kepentingan kekuasaan. Di dunia mana pun, seperti kata Karl Marx, roh partai adalah menggapai dan menduduki kekuasaan untuk kemudian menikmati dorongan-dorongan *syahwat:* harta benda dan seks. Analisis psikoanalisa Sigmund Freud sangat cocok untuk memotret perilaku para politisi umumnya. Partai dan para politisi umumnya machiavellianistik. Partai politik, selain menjadi kendaraan penyaluran aspirasi politik rakyat, sekaligus juga merupakan kanal ego-ego manusia yang tidak akan pernah kenyang dan terpuaskan. Pendirian Yayasan Wakaf Paramadina pun Nurcholish maksudkan untuk menjadikannya sebagai wahana kebebasan ber-

pendapat dan kreativitas kebebasan intelektual. Karena itu, ketika tidak lagi menjadi produsen gagasan dan ide-ide cerdas dan bermanfaat, Paramadina telah menyeleweng dari *khittah* (visi dan misi) awal pendiriannya. Paramadina tidak lagi menjadi *minor creative*, komunitas kecil yang kreatif dan progresif dalam menyorongkan solusi dan mengatasi berbagai keterbelakangan, ketertinggalan, dan problem akibat kemodernan yang dihadapai oleh umat Islam. Paramadina tanpa roh dan etos kreativitas serta progresivitas ide dan gagasan tidak lebih dari fosil purbakala.

Mereka yang cerdas dan intelek memahami bahwa Nurcholish berijtihad untuk menyemaikan kembali seruan, ide, dan gagasan-gagasan cerdas kaum cerdik cendekia Islam seperti Ibnu Taimiyah, Maulana Iqbal, Fazlur Rahman, dan Muhammad Abduh. Pemikiran mereka senada dan substansinya memuat keharusan terbukanya pintu ijtihad, kontekstualisasi Islam, Islam inklusif, *al-hanafiyat al-samhah*, dan menancapkan pandangan etis al-Qur'an dan Sunnah. Semangat neo-modernisme Nurcholish berupaya menyadarkan umat Islam agar bersifat terbuka dan siap menerima ide dan gagasan kemajuan (*the idea of progress*). Menurut Nurcholish, Islam sendiri merupakan agama kosmopolit dan terbuka. Paradigma dan sikap inilah yang menghantarkan Islam mencapai kegemilangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[68]

Bagi Nurcholish, Islam muncul dan didakwahkan pertama kali melalui ideologi dan spirit pembebasan (liberalisasi). Pembebasan manusia dari penyembahan dan kepasrahan kepada *al-ilah* palsu dan membelenggu; bertuhan kepada berhala-berhala. Spirit pembebasan dan kebebasan itu ada pada kalimat *La ilaha illa Allah*. Tuhan-tuhan palsu itu berupa patung-patung yang menjadi sesembahan masyarakat Arab Mekkah dan Semenanjung Arab umumnya. Alata Uzza merupakan tuhan terbesar di luar 360 patung lainnya yang mengelilingi Ka'bah. Khadijah, istri Rasul, Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, serta Bilal bin Rabah merupakan pribadi-pribadi agung yang terpengaruh ideologi dan gerakan liberalisasi awal Islam. Inilah tokoh-tokoh "liberal" Islam awal. Bukankah mereka-mereka

ini yang secara tegas dan terang-terangan mendukung dan menjadi aktivis gerakan liberalisasi Islam kepada masyarakat musyrik Mekkah? Aktor intelektual dan pemeran utama paham dan gerakan liberalisasi itu adalah Rasulullah Muhammad sendiri. Beliau telah membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan dan pembelengguan diri yang tidak pada tempatnya; tuhan-tuhan palsu dan memperbudak manusia.

Nurcholish mewasiatkan sikap lapang dada, tulus, toleran, tidak sempit hati, tanpa kefanatikan, tidak ekstrem, terbuka atau *open mind* terhadap gagasan apa pun. Tidak ada jalan untuk kebaikan manusia itu sendiri kecuali mendengar dan menerima masukan atau kritik yang konstruktif. Inilah jalan terbaik dan merupakan kiat-kiat jitu untuk menghindarkan kita jatuh dan terjerembab ke dalam model dan bentuk keagamaan yang menjanjikan "kebahagiaan" semu dan palsu (*palliative*) seperti dalam kultus dan fundamentalisme. Sikap dan ideologi ini menyebabkan pelaku dan pengimannya terjerembab ke ketertindasan dan penghambaan bukan pada tempatnya. Sebagian pengimannya terlibat dalam aksi-aksi kekerasan dan pelanggaran HAM.

Menurut Nurcholish Madjid, saat kita memutlakkan sebuah ideologi, tafsir, dan pemahaman, kita telah mengultuskannya. Saat pandangan seseorang atau sebuah komunitas kita klaim sebagai satu-satunya parameter kebenaran, dan menolak tafsir maupun pemahaman selain kita, sadar atau tidak, kita telah mengerangkeng kebebasan nurani kita sendiri. Setiap ide dan pemahaman membutuhkan kritik konstruktif. Setiap gagasan memiliki celah dan titik lemah. Saat itulah kita butuh ruang atau pasar bebas ide dan gagasan. Di sana berlangsung jual-beli ide dan gagasan. Saat kita mengultuskan dan menyakralkan sebuah entitas atau komunitas pemahaman, aliran dan firqah atau harakah keislaman, kita sebenarnya telah membonsai kebebasan nurani kita. Pada akhirnya, semua itu akan merampas kemerdekaan kita dan menurunkan kesadaran pentingnya nilai-nilai HAM.[69]

Namun, sangat disayangkan, sebagian umat Islam gagal menangkap esensi dan substansi gagasan Nurcholish. Alih-alih berusaha me-

mahami ide-idenya yang cerdas dan bernas, mereka justru bersikap apriori, antipati, alergi, dan gelap mata. Umat enggan mengenal, apalagi memahami bahasa *tabayyun* (klarifikasi) yang jelas-jelas diajarkan al-Qur'an. Umat justru menganggapnya sebagai aktor utama berkembangnya ideologi-ideologi negatif seperti sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Umat telah gagal menangkap elan vital wawasan dan sikap berislam yang damai, sejuk, dan menjadi rahmat bagi seluruh manusia dan alam semesta. Inilah inti gagasan dan sikap keislaman Nurcholish Madjid. Wawasan dan sikap beragama yang sangat mendesak dan dibutuhkan secara darurat untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia.

3. Hak untuk Berkeluarga (Pernikahan)

Salah satu isu panas dan kontroversial yang menggegerkan umat Islam Indonesia adalah fenomena nikah beda agama (NBA). Semarak terjadi pernikahan lintas iman. Angka-angkanya tiap tahun meningkat tajam. Karena begitu krusialnya, pada tahun 1980-an dan diulang pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan keharaman pernikahan lintas iman. Namun anehnya, meski secara *de jure* fatwa keagamaan itu dikumandangkan keras oleh lembaga itu, secara *de facto* fenomena itu terus bergulir dan tidak dapat dibendung. Upaya monotafsir untuk membendung kebutuhan dasar (fitrah) manusia juga dilakukan melalui Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Pasal 2 ayat 1 berbunyi "pernikahan adalah absah bila dilaksanakan menurut keyakinan masing-masing". Undang-undang ini pun gagal alias tidak membawa hasil. Berdasar pasal di atas secara umum dipahami bahwa pernikahan lintas iman tidak sah dan melanggar UU. Kantor catatan sipil (KCS) dan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa mencatat dan melegalisasi pernikahan lintas agama dan lintas iman. Ini merupakan sebuah tafsir dan pemaksaan pemahaman yang kontradiktif dengan spirit negara sebagai pengayom dan pelindung hak-hak dasar warga dan rakyatnya; sebuah pelanggaran *by comision*, pelanggaran hak rakyat oleh negara secara langsung dan tersistematis.

KCS atau KUA pun gagal membendung komitmen calon pasangan NBA mengikatkan diri dalam ikatan kudus pernikahan. Buku *Fiqh Lintas Agama* (FLA) yang diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina, sempat diharamkan dan dinilai sesat dan menyesatkan oleh Tim MUI. Antusias muda-mudi untuk membaca buku *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama* (KCBPNBA) yang penulis persembahkan untuk menjawab dan memandu kebutuhan informasi dan tata-cara nikah beda iman menunjukkan kegagalan tokoh-tokoh, organisasi ulama, dan pemerintah untuk menafikan fitrah dasar setiap manusia itu. Kedua buku ini sesungguhnya sekadar rekaman ringkas dan respons positif terhadap fenomena bola salju sekaligus gunung es yang terjadi di masyarakat Indonesia; takdir kehidupan yang tidak bisa ditolak dan dinafikan dengan cara dan strategi apa pun. Inilah konsekuensi adanya takdir keragaman (pluralitas) kehidupan, pluralitas ras, etnis, budaya, dan agama.

Rambut sama-sama hitam. Guru dan lembaga pendidikan bisa satu almamater. Kitab Suci dan Sunnah Rasulullah yang diacu bisa sama. Kitab atau literatur-literatur klasik yang dibaca bisa sama. Disiplin ilmu dan basis-basis fiqh dan ushul *al-fiqhnya* bisa sama. Namun, kekuatan metodologi, wawasan, dan horizon pemaknaan makna agama dalam menghadapi masalah-masalah sosio-budaya dan keagamaan bisa menghasilkan pandangan atau fatwa berbeda.

Ijitihad keagamaan atau keislaman merupakan pasar bebas. Satu hasil ijtihad dan fatwa hukum tidak bisa dipaksa seragam dan saling membatalkan. Satu ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Pergulatan dan rebutan tafsir, makna serta pemaknaan teks-teks (al-Qur'an dan Hadis) Islam antar ulama pesantren, komunitas atau kelompok keislaman, tim penulis FLA Paramadina dan MUI tidak bisa ditolak, dan mesti diterima sebagai rahmat dan keindahan dunia intelektual. Para ulama struktural dalam MUI dan non-struktural di pesantren-pesantren dan aktivis intelektual dan pegiat HAM berebut makna dan tafsir atas teks. Ladang luas dan membentang yang mereka kelola berada pada surah al-Baqarah (2):221, al-Mumtahanah (60): 10, dan al-Maidah (5):5. Inilah tiga surah dan ayat utama tentang nikah

beda agama yang dipersengketakan. Terma yang mereka pergulatkan bersifat teologis seperti kafir, syirik, musyrik, dan ahl al-Kitab.[70]

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB menjamin adanya hak berkeluarga (pernikahan). Dalam pasal 16 ayat 1 disebutkan:

> "Orang-orang dewasa, baik pria maupun wanita, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam perkawinan dan di kala perceraian."

Sementara, pasal 2 berbunyi:

> "Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai."

Pasal 3 berbunyi:

> "Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta merupakan inti dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara."

Bagaimana para ulama dan kaum cendekia Indonesia membaca dan memandang masalah nikah dan nikah beda agama ini? Dalam masalah ini perkenankan penulis menarasikan dua pandangan ulama yang otoritatif dalam studi-studi keislaman dengan kekuatan dan latar belakangan disiplin masing-masing. Inilah perspektif Nurcholish Madjid dan Quraish Shihab.

Sebagaimana sering Nurcholish Madjid ungkapkan, Islam mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan yang disebut konsep *fitrah*, yaitu konsep kesucian asal diri manusia. Karena konsep inilah manusia memiliki kecenderungan cara hidup mengikuti kebenaran (*hanif*). Prinsip ini mengikuti dan sejalan dengan keinsafan hati nurani yang suci. Perkawinan merupakan fitrah suci manusia.[71]

Hal yang sama diyakini oleh Quraish Shihab. Bahkan pakar tafsir kenamaan ini melihatnya lebih jauh. Selain fitrah kesucian diri, dalam

pernikahan, perempuan menurut Quraish lahir dengan membawa fitrah *monogami*, kodrat satu pernikahan satu suami. Karenanya, agama mengharamkan *poliandri* (pernikahan dalam waktu bersamaan dengan banyak laki-laki). Sebaliknya, laki-laki lahir membawa fitrah *poligami*, yaitu kaum Adam berkecenderungan berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu. Pendapat semakna diungkapkan oleh Bertrand Russel. "*Men naturally are poligamus*", ungkap filsuf Inggris ini. Karena itu, agama Islam tidak melarang dan hanya membatasi dan memperketat persyaratannya. Keadilan berbagi menjadi syarat utamanya. Berikut penjelasan lengkap pakar tafsir ini.

> ... Tetapi, karena fitrah wanita adalah *monogami*, maka agama melarang *poliandri* (berhubungan [menikah] dalam waktu bersamaan dengan banyak lelaki). Berbeda dengan pria yang memiliki kecenderungan *berpoligami*. Karena itu, agama tidak melarang dan hanya membatasinya dengan syarat-syaratnya yang ketat agar izin tersebut tidak disalahgunakan. Inilah fitrah. Inilah agama. Kalau ini dilanggar, pasti ada sanksinya: ada *'uqubat al-fitrah*.[72]

Penulis tertarik mengelaborasi pandangan menarik ini. Quraish merupakan alim tafsir dan cerdik cendekia dengan wawasan yang memadai. Pandangannya bahwa perempuan dilahirkan dengan fitrah monogami dan laki-laki sebagai makhluk poligami terasa bisa dipertanggungjawabkan secara logis, demi kemanusiaan dan peradaban manusia itu sendiri. Kita tidak bisa membayangkan wajah kehidupan dan peradaban yang menolerir konsep poliandri. Seorang istri mengandung janin (hamil) dalam sembilan bulan dan masa menyusui. Masa normalnya dua tahun. Betapa tidak manusiawinya, belum atau usai fase-fase di atas dilalui, perempuan mesti hamil lagi dari suaminya yang lain. Sulit membayangkan terbangunnya rumah tangga yang tenteram dan bahagia bila seorang ibu disibukkan oleh kewajiban-kewajibannya terhadap banyak suami dalam waktu bersamaan. Karena itu, fitrah monogami bagi perempuan merupakan penegas dan pembatas antara kehidupan manusia dengan kehidupan binatang. Hanya dunia binatanglah yang bisa menolerir sang betina digauli

oleh pejantan lain. Maka, pelanggaran atas fitrah ini, seperti Quraish Shihab tandaskan, akan berakibat merebaknya sanksi-sanksi (*uqubat*) yang dibuat manusia sendiri. Contoh sederhananya bisa kita lihat dalam dunia prostitusi di mana perempuan menjalankan praktik "poliandri". Apa sanksi-sanksi yang timbul? Mewabahnya penyakit-penyakit kelamin dan HIV/AIDS.

Sebagaimana diyakini oleh kedua alim di atas, fitrah setiap manusia adalah hubungan tarik-menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, lelaki dan perempuan. Dengan fitrah ini seorang pemuda menyenangi pemudi. Seorang remaja putri berupaya tampil semenarik mungkin untuk memikat lawan jenisnya. Begitu sebaliknya. Karena dorongan fitrah ini seorang laki-laki menyukai seorang wanita. Inilah fitrah berjodohan atau berpasangan (*aswaja*). Mengingkari adanya hubungan tarik-menarik ini sama maknanya dengan mengingkari hukum alam raya yang Tuhan tetapkan. Melawan fitrah berarti melawan Tuhan. Tidak ada kekuatan yang mampu menyeimbangi dan melawan kehendak dan takdir Tuhan. Adalah perbuatan melawan fitrah dan sunatullah bila seorang laki-laki menyenangi sejenisnya (homoseksual) atau seorang perempuan suka terhadap sejenisnya (lesbian).

Adanya fitrah ini sering kita dengar saat acara pernikahan. Dibaca oleh seorang *qari*' (pembaca al-Qur'an) dan sari tilawahnya. Nurcholish mengutip ayat berikut:

> Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan untuk kamu jodoh-jodohmu dari kalanganmu sendiri agar kamu merasakan *sakinah* (ketenteraman) dalam jodoh-jodoh itu, serta dibuat oleh-Nya *mawaddah* (kateresnan) dan *rahmah* (cinta kasih) antara sesamamu. Sesungguhnya, dalam hal itu ada tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi kaum yang berpikir (QS. Al-Rum [30]: 21).

Membahas tentang hak berkeluarga (pernikahan) dalam artikel berjudul "Pernikahan dan Keluarga", Nurcholish Madjid menulis:

> "Pertalian antara pria dan wanita melalui pernikahan adalah sebuah perjanjian yang berat. Karena itu, tidak boleh disikapi dengan enteng dan sembrono."[73]

Masih dalam artikel yang sama, ia menegaskan:

> "Hubungan lelaki-perempuan harus atas dasar perkawinan yang sah dan terbuka (diketahui masyarakat, melalui *walimah al-urs*) dan tidak boleh dilakukan dalam bentuk hubungan rahasia atau gelap."[74]

Menurutnya, semua penyimpangan dalam hubungan yang seharusnya hanya relasi laki-laki dan perempuan, seperti *incest taboo* dan penyelewengan dalam perkawinan, seperti "wanita simpanan" dan perzinahan adalah terlarang. Jadi, sangat jelas bahwa perkawinan dan berkeluarga merupakan fitrah setiap manusia.

Pandangan senada diungkapkan Quraish Shihab. Baginya perkawinan dan hubungan seksual merupakan fitrah dan takdir bawaan manusia. Namun demikian, hubungan seks ini mesti dilakukan setelah adanya perkawinan yang sah dan mesti terhadap lawan jenisnya. Islam mengharamkan hubungan seksual sesama jenis. Homoseksual, lesbian, dan semua bentuk perzinahan merupakan tindakan melawan fitrah dan ketentuan agama. Bila hal itu terjadi, sanksi pelanggaran fitrah (*uqubat al-fitrah*) akan menimpa pelakunya. Salah satu sanksi itu adalah menyebarnya virus HIV/AIDS.[75]

Berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan Hadis, Nurcholish meyakini bahwa siapa pun tidak memiliki hak dan wewenang untuk melarang dan menghalang-halangi terlaksananya hukum kesucian (*fitrah*) ini. Menutup pintu penyaluran fitrah ini merupakan pelanggaran atas HAM. "Pernikahan adalah cara yang alami seorang laki-laki kepada perempuan secara timbal balik, dan untuk membangun keluarga," demikian Nurcholish menegaskan.[76]

Pernikahan juga merupakan "syariat" penyaluran kebutuhan libido dan seks manusia agar tidak disebut tindakan zina atau praktik perzinahan. Apa itu zina? Definisi zina adalah "perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan)," atau "perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya (KBBI, 1994)."

Hal-hal di atas merupakan landasan fitrah pernikahan. Lalu bagaimana dengan nikah beda agama? Inilah wilayah kontroversi dan isu panas yang tidak berkesudahan dalam agama-agama, Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, dan Hindu. Sebagian besar ulama muslim, rahib, romo, pendeta, pedande menentang dan melarang nikah beda agama. Hanya sebagian kecil alim dan cerdik cendekia yang membolehkannya. Sebagian kecil dari tokoh, kiai, ustaz, romo, dan pendeta mau mengadvokasi dan memfasilitasi kebutuhan dasar setiap manusia.

Pertanyaan penting untuk kita ajukan adalah bagaimana argumentasi dan pertimbangan kedua alim Nurcholish Madjid dan Quraish Shihab? Apakah pelarangan atau fatwa-fatwa keharaman nikah beda agama ini bersinggungan atau tepatnya bertentangan dengan prinsip-prinsip unversal HAM? Apakah hal-hal ini bisa kita bicarakan dan berikan solusi?

Seperti diketahui, ada tiga motivasi dan niat luhur (*innama al-a'mal bi al-niyat*) para pasangan nikah yang juga dimiliki oleh pasangan beda agama. Motivasi itu adalah (1) membangun biduk rumah tangga dengan tulang rusuknya, (2) memperoleh generasi penerusnya secara baik dan benar, dan (3) merasakan kebahagiaan sebagai suami-istri. Namun, mereka terjepit dan dikepung oleh dua kutub ekstrem: pernikahan sebagai hak pribadi (privat) di satu pihak, dan stigma keharaman dalam perspektif agama-agama (Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, dan Buddha). Lainnya adalah tembok kokoh resistensi birokrasi karena undang-undang yang diberlakukan mengarah kepada monotafsir, yaitu secara hukum positif nikah beda agama tidak sah menurut negara. Benarkah demikian?

Dalam buku ini penulis akan fokuskan pada perbedaan dan argumentasi Nurcholish Madjid dan Quraish Shihab. Dalam nikah beda agama (NBA) terma terpenting untuk dipahami adalah makna *ahl al-Kitab*. Ahl al-Kitab adalah komunitas pemeluk atau pengiman sebuah agama pemilik Kitab Suci. Umum diketahui oleh umat Islam bahwa *ahl al-Kitab* ini hanya mereka yang beragama Yahudi atau Kristen. Selain itu, mereka masih berdebat apakah Yahudi atau Kristen sebelum kedatangan Rasulullah dan dimaklumatkannya Islam sebagai

agama terakhir. Pengikut Mazhab Fiqh Islam (Ja'fari pengikut *ahl al-bayt*, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berbeda pendapat makna terma masyhur ini. Sebagai contoh, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa Yahudi dan Kristen yang termasuk *ahl-al-Kitab* adalah Yahudi dan Kristen yang bernasab (ras) Isra'el saja. Di luar Bani Isra'el tidak disebut agama ahl al-Kitab. Orang Yahudi dan Kristiani selain bernasab atau berbangsa Isra'el tidak berhak menyandang sebuatan ahl al-Kitab.

Apa konsekuensi pandangan ini bila diabsolutkan dan diklaim sebagai satu-satunya fatwa yang bernar dalam Islam? Yahudi dan Kristen yang berhak dan halal dinikahi oleh umat Islam adalah perempuan-perempuan yang bernasab atau berbangsa Isra'el saja. Selain yang berdarah Isra'el haram atau terlarang untuk dinikahi. Jadi bila Anda seorang muslim, dan bertemu seorang gadis beragama Yahudi atau Kristiani, tetapi ia tidak bernasab dan berdarah Isra'el, Anda terlarang dan haram menikahinya. Yahudi atau Kristiani berdarah Arab, Amerika, atau Indonesia tidak halal meski Anda menyintainya setulus dan sepenuh hati.

Apakah makna *ahl al-Kitab* hanya untuk pemeluk agama Yahudi dan Kristen saja? Bisakah agama-agama selain entitas ini seperti Buddha, Hindu, Konghucu atau Sinto bisa disebut dan termasuk *ahl al-Kitab*? Adakah pendapat ulama yang bisa kita pakai untuk bersandar? Bagaimana Nurcholish Madjid dan Quraish Shihab melihat dan memilih sikap atas perdebatan ini?

Bagi Nurcholish Madjid, pengertian *ahl al-Kitab* tidak dibatasi pada pengikut agama Yahudi dan Nasrani saja. Selain kedua entitas agama keturuan Nabi Ibrahim ini berhak disebut *ahl al-Kitab*. Sebagai cendekiawan yang menghargai kebebasan wacana, Nurcholish mengutip berbagai pandangan ulama, khususnya Rasyid Ridha, penulis tafsir kenamaan asal Mesir, yang mengatakan bahwa *ahl al-Kitab* meliputi agama selain Yahudi dan Kristen, yaitu Buddhis, Hinduis, Shintois, Konghucu, dan Shabi'in. Berikut kutipan dari Nurcholish Madjid:

> Berdasarkan prinsip-prinsip di atas itu, umat Islam melalui para pemimpin dan ulamanya telah lama mengembangkan pluralisme agama yang tidak hanya meliputi kaum Yahudi dan Kristen beserta berbagai aliran dan sektenya yang secara nyata disebutkan dalam al-Qur'an sebagai *ahl al-Kitab*, tetapi juga mencakup golongan-golongan agama lain. Kaum Majusi atau Zoroaster sudah sejak zaman Nabi dipesankan agar diperlakukan sebagai *ahl al-Kitab*, dan itulah yang menjadi kebijakan Khalifah Umar. Begitu Jenderal Muhammad bin Qasim pada tahun 711 membebaskan Lembah Indus dan melihat orang-orang Hindu di kuil mereka dan setelah diberitahu bahwa mereka itu juga memiliki kitab suci, segera menyatakan bahwa kaum Hindu adalah termasuk *ahl al-Kitab*. .... Abdul Hamid Hakim berpendirian bahwa agama Hindu-Buddha dan agama-agama China dan Jepang adalah termasuk agama *ahl al-Kitab* karena, menurut dia, agama-agama itu bermula dari dasar ajaran tauhid.[77]

Sementara Quraish Shihab berpendapat *ahl al-Kitab* sebagai berikut.

> Ada dua pendapat ulama. Ada yang mempersempit definisi *ahlul kitab*. Ada yang memperluas. Satu sisi, kalangan ulama yang memperluas berpendapat, *ahlul kitab* itu semua orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Dengan demikian, mereka berpandangan menikah beda agama berarti boleh. Yang kedua, pandangan ulama yang mempersempit, yang merujuk pada ayat ke-5 surat al-Maidah. Atas dasar ini, maka *ahlul kitab* yang dimaksud ialah sebelum datangnya Islam. Bagaimana sekarang? Saat ini kan penganut Yahudi dan Nasrani sesudah Islam begitu banyak, bahkan, Nasrani saja mayoritas di dunia.[78]
>
> Benar! Umat manusia sebelum Islam datang dibolehkan dinikahi. Jadi keturunannya setelah Islam ini datang tidak boleh dinikahi. Nah, ini yang mempersempit pandangan. *Kalau saya berpendapat, semua penganut agama, baik sebelum maupun sesudah Islam datang, kapan pun dan di mana pun, boleh dinikahi*.[79]

Kutipan-kutipan itu memperlihatkan bahwa Nurcholish Madjid dan Quraish Shihab berupaya adil dan komprehensif dalam memahami terma *ahl al-Kitab* dengan menyodorkan pendapat para ulama tafsir

al-Qur'an. Secara implisit, keduanya berkata, silakan Anda memilih alternatif pendapat ahlinya. Kita diberi kekayaan dan kebebasan tafsir atas teks-teks al-Qur'an. Kita memiliki keleluasaan untuk mengambil pendapat dan pandangan sesuai keyakinan. Bagi penulis, inilah sikap arif dan adil. Sikap yang membuka luas pandangan dan pemahaman Islam kita.

Apa implikasi dan konsekuensi pandangan dan wawasan *ahl al-Kitab* di atas terhadap nikah beda agama? Apakah dengan sendirinya seorang laki-laki Muslim boleh dan sah menikah dengan perempuan *ahl al-Kitab*? Bolehkah laki-laki Muslim menikah dengan perempuan selain Yahudi dan Kristen seperti Hindu, Buddha, Shinto, dan Konghucu? Begitu pun sebaliknya. Apakah seorang Muslimah boleh dan sah menikah dengan laki-laki *ahl-al-Kitab* beragama Yahudi dan Kristen? Bolehkah dan sahkah perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki beragama Hindu, Buddha, Shinto, Konghucu, dan Shabi'in?

Penting untuk dipahami bahwa Nurcholish Madjid dan Quraish Shihab berbeda pandangan dan fatwa hukum ihwal pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *ahl al-Kitab*, baik perempuan Yahudi dan Kristen (*ahl al-Kitab* dalam pengertian sempit), apalagi perempuan Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, dan Taoisme (*ahl al-Kitab* dalam makna luas). Kita meyakini keduanya memahami mendalam bahwa konstitusi Islam (al-Qur'an dan Hadis) membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan *ahl al-Kitab*. Mereka memahami *asbab al-nuzul*, kaidah *ushul al-fiqh*, dan metodologi *istimbath* hukum, tetapi karena perspektif, pertimbangan maslahat umum, dan kebaikan pribadi pasangan NBA, kedua ulama ini tetap berbeda pendapat.

Nurcholish Madjid mempertahankan bunyi harfiah teks yang jelas-jelas diperbolehkannya Surat al-Maidah (5): 5, "*Hari ini telah dihalalkan kepada kalian segala hal yang baik, makanan Ahl al-Kitab, dan makanan kalian juga halal bagi mereka. Begitu pula wanita-wanita Mukmin dan ahl al-Kitab*".

Sejarah Rasul dan para sahabat yang mulia menunjukkan bahwa nikah beda agama (NBA) merupakan hal lumrah dan biasa. Bukan perkara aib dan hina. Rasul sendiri menikahi perempuan *ahl al-Kitab*.

Maria beragama Kristen Koptik Mesir. Lahir darinya putera kesayangan Rasul bernama Ibrahim. Shafiyah anak tokoh beragama Yahudi.

Tidak dapat dimungkiri bahwa ada kasus pada masa Umar bin Khattab. Yaitu, saat Hudzaifah bin al-Yamman menikahi perempuan Yahudi. Ketika ia meminta fatwa hukum dari Umar bin Khattab, saat itu sebagai Khalifah setelah Abu Bakar, Umar memutus dengan fatwa hukum cerai. Sahabat lain, Usman bin Affan, beristrikan perempuan Kristen Arab, Na'ilah al-Kalbiyah dan Thalhah bin Ubai menikahi perempuan Yahudi.

Bagaimana Nurcholish Madjid menyikapi fatwa Umar bin Khattab di atas? Dalam pandangan Nurcholish Madjid, fatwa hukum Umar merupakan tindakan politik (*tasharruf siyasi*) untuk melindungi perempuan muslimah yang diterlantarkan oleh laki-laki muslim. Laki-laki muslim lebih memilih perempuan *ahl al-Kitab*. Lebih jauh, dengan mengutip pandangan Dr. Abd al-Fattah, mantan rektor Universitas Al-Azhar, Nurcholish melihat adanya aspek kepentingan umum dalam keseluruhan kebijakan "kontroversi" fatwa hukum Umar bin Khattab. Misalnya meniadakan hukum potong tangan saat paceklik, penghapusan perlakuan khusus bagi para *muallaf*, pengefektifan hukum talak tiga, dan pembatalan pembagian harta-tanah rampasan perang (*al-anfal*). Tindakan dan fatwa hukum Umar bin Khattab di atas sepintas memang bertentangan dengan teks pasti dan sharih (Qath'i) al-Qur'an.[80] Seakan-akan khalifah kedua ini melawan dan menentang amar keputusan Allah. Terasa sekali, Umar yang digelari *al-faruq* ini menentang al-Qur'an dan tidak *sami'na wa atha'na* terhadap Sunnah Rasul. Benarkah demikian?

Bagi Nurcholish Madjid sendiri, pernikahan adalah kodrat atau fitrah, kebutuhan dasar setiap manusia. Pernikahan adalah *syariat* yang benar dan baik untuk menyalurkan kebutuhan biologis (seks) setiap manusia. Pernikahan adalah jalan terhormat dan mulia untuk memperoleh generasi penerus. Melalui pernikahan, seseorang secara sah dan benar bisa memadukan cinta kasih, *mawaddah*, dan *rahmat* Allah kepada belahan hatinya. Cinta merupakan "makhluk" mulia dan abadi dalam diri setiap manusia.[81] Pandangan Maulana Jalaluddin Rumi me-

negaskan, cinta merupakan alasan bagi setiap gerakan di dunia. Cinta, makhluk suci ini, merupakan motor kebutuhan laki-laki terhadap perempuan. "Kalau saja bumi dan gunung itu bukan pencinta, tentu rumput tak akan tumbuh dari dada mereka...." Menurutnya, cinta tak terbatas, ilahiah, dan lebih besar daripada seribu kebangkitan. Cinta baginya, tak terukur, "Mana mungkin mengukur samudramu dengan piring?" demikian Rumi menggambarkan kedahsyatan kekuatan cinta.[82]

Karena itu, ketika pasangan-pasangan nikah beda agama itu digerakkan oleh cinta, mereka memiliki hak penuh dan mutlak untuk mencapai tujuan luhur mereka secara baik dan benar. Ketika cinta mereka tulus dan ihklas, mereka punya hak merealisasikan fitrah dasar itu dalam ikatan luhur pernikahan. Ikatan dan janji suci yang penuh tanggung jawab dan dilandasi kasih sayang.

Pertanyaan yang umumnya muncul dalam nikah beda agama (NBA) adalah apakah pernikahan seorang perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim melanggar teks dan ajaran Islam? Apakah dengan demikian hubungan mesra suami-istri keduanya perbuatan zina? Dalam mazhab fikih Islam, ada penjelasan tentang rukun dan syarat sahnya nikah atau pernikahan. Idealnya, pernikahan hendaknya memenuhi: adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah (wali nasab [keturunan atau wali hakim]), saksi pernikahan, dan akad nikah (pernyataan *ijab qabul*), serta mas kawin (mahar). Inilah rukun nikah dalam fikih Islam.[83]

Uraian dan pembahasan fikih Islam tentang pernikahan memang mensyaratkan adanya keimanan dan keislaman. Pemahaman ini merujuk kepada tafsir atas surah al-Baqarah (2): 221 dan surah al-Mumtahanah (60): 10. Pelakunya disebut Mukmin dan Muslim. Kata *musyrik* atau *musyrikat* dalam kedua ayat ini ditujukan kepada semua keyakinan yang menyekutukan Tuhan dengan makhluk ciptaan-Nya. Maka, dengan sendirinya, pengiman dan pemeluk agama-agama di luar Islam menyandang kriteria musyrik karena melakukan tindakan syirik. Karena itu, terlarang dan haram hukumnya pernikahan dengan mereka. Bahkan, saksi pun dipersyaratkan mesti seorang Muslim. Secara sederhana, bila seseorang membaca syahadat, ia disebut Muslim

dan dianggap telah beriman. Dengan ungkapan lain, pintu keislaman adalah pembacaan *syahadatain* (dua kalimat syahadat).

Namun, dengan merujuk ke kitab-kitab tafsir, sesungguhnya ayat-ayat di atas memuat banyak alternatif penafsiran dan pemahaman. Sebagaimana diketahui umat, *ahl al-Kitab* hanyalah Yahudi dan Nasrani. Umat di luar keturunan Bani Isra'el bukan masyarakat pewaris Kitab Suci. Dengan merujuk pandangan Imam Syafi'i (fikih mayoritas umat Islam Indonesia), sebutan *ahl al-Kitab* hanya diperuntukkan kepada mereka yang keturunan dan bernasab Bani Israil. Di luar bangsa tersebut, tidak berhak menyandangnya. Argumentasi Syafi'i karena Musa dan Isa al-Masih hanya diutus oleh Tuhan kepada "domba-domba" Israil yang tersesat. Kedua utusan itu bukan nabi dan rasul universal (bukan rahmat untuk seluruh manusia). Sementara, penafsir lain berbeda pendapat dengannya. Siapa pun dan di mana pun, pemeluk agama Yahudi atau Nasrani merupakan *ahl al-Kitab*. Bahkan umat Buddha, Hindu, Konghucu, dan Sinto sekalipun merupakan *ahl al-Kitab*.

Pakar sejarah agama-agama berprasangka positif, bahwa asal muasal ajarannya bersifat tauhid dan memiliki Kitab Suci. Sejarah panjang ribuan tahun keberadaan mereka menyulitkan melacak otentisitas dan orisinalitas Kitab Sucinya. Namun, bagi mereka yang meyakini "hikmah" (kebijakan dan kebenaran) dan ajaran titik temu agama, meyakini penuh bahwa ajaran-ajaran agama tersebut bermuara pada ajaran nabi dan rasul sebelum Muhammad. Bukankah kemampuan daya lacak ahli sejarah sangat terbatas dan al-Qur'an jelas meminta kita meyakini adanya nabi atau rasul sebelum Muhammad (QS. al-Baqarah [2]: 4 dan 285)? Juga, yang jelas bahwa keislaman merupakan rukun nikah adalah bersifat *fiqhiyah*. Hal itu merupakan hasil pemahaman (*fiqhiyah*) para ulama terhadap ayat suci al-Qur'an dan Hadis. Karena bersifat pemahaman, dengan sendirinya terbuka ruang penafsiran dan pemahaman baru. Pandangan itu tidak bisa dimutlakkan dan dianggap sebagai satu-satunya kebenaran.[84]

Seperti al-Qur'an jelaskan secara tegas (*sharih*), tidak ada paksaan dalam agama; Tuhan menjamin kebebasan beriman dan kebebasan

untuk ingkar (*kufur*). Tuhan memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk beragama Islam atau tetap dalam agama-agama sebelum Rasul Muhammad. Dalam konteks rukun nikah dalam nikah beda agama, pemaksaan terhadap seorang nonmuslim untuk bersyahadat dalam suatu pernikahan merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi Islam (al-Qur'an dan hadis). Adalah naif, memaksa seorang nonmuslim membaca syahadat hanya karena pernikahan. Biarkan mereka tulus dan ikhlas dengan agama mereka. Karena itu, membaca syahadat bukan bagian dari rukun nikah. Adalah absah pernikahan seorang nonmuslim dengan muslimah yang tidak didahului ikrar keislaman (*syahadatain*).

Menganggap ikrar keislaman itu sebagai rukun keabsahan pernikahan akan menimbulkan permasalahan yang tidak sederhana. Karena itu, apabila rukun-rukun utama pernikahan di atas dapat dipenuhi dalam nikah beda agama, pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat keabsahan pernikahan Islam. Sejatinya kita memang harus meningkatkan kearifan dan kelapangan diri (*al-samhah*), toleran, serta mendorong kedewasaan sikap kita dalam berislam. Sebab, berbicara agama adalah berbicara sejarah. Di dalamnya terjadi proses pencatatan, periwayatan, dan upaya pembuktian keotentikan. Jelas, manusia yang lemah bisa khilaf dan tidak sempurna terlibat dalam proses-proses itu. Sebagai orang Islam, kita meyakini bahwa Rasulullah Muhammad merupakan panutan utama (*uswatun hasanah*) kualitas akhlak keislaman kita.

Oleh karena itu, sangat penting kita rujuk, adakah dalam *Sirah al-Musthafa* (biografi Rasul) *syahadatain* menjadi rukun nikah? Bukankah Rasul Muhammad menikah dengan Khadijah saat beliau berusia 25 tahun dan menjadi Nabi saat usia 40 tahun? Begitu pun sirah-sirah sahabat-sahabat utama beliau, Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, dan Usman bin Affan, yang menikah sebelum mereka masuk Islam. Mereka memiliki putra-putri yang kelak menjadi sahabat-sahabat mulia dan berperan dalam perjalanan Islam. Adakah hadis-hadis yang meriwayatkan proses pembaruan nikah (*tajdid al-nikah*) setelah Muhammad menjadi rasul, begitu pun sahabat-sahabat beliau saat

mereka masuk Islam? Batal dan tidak sahkah pernikahan mereka yang tidak didahului syahadat?

Oleh karena itu, bila *syahadatin* bukan syariat, bukan teks (dalil) yang jelas (*qath'iy*), dan hanya merupakan hasil pemahaman manusia (ulama), tidak dengan sendirinya bersifat mutlak, harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya, bila dalam perjalanan waktu, karena adanya kebutuhan pengayoman pandangan keislaman dan prinsip-prinsip kebenaran, seorang ulama (*ijtihad al-fardy*) atau sekelompok ulama (*ijtihad al-jamaiy*) merumuskan fatwa pemahaman keislaman atas kebolehan nikah beda agama adalah sah dan tidak ada hak bagi yang lain untuk membatalkannya. Sekalipun pandangan keagamaan itu berbeda dari pandangan umumnya (*mainstream*), adalah biasa dalam sejarah (fiqh) Islam seorang ulama atau sekelompok ulama dengan tetap merujuk kepada kaidah-keilmuan (*tafsir, ushul al-fiqh, fiqh*, dan *hadis*) melahirkan pandangan atau fatwa hukum bagi suatu masalah berbeda dari yang lainnya.[85] Karena itu, biarlah wacana kontroversi ini menjadi subbahasan tambahan dan sebagai masalah *fiqhiyah* (pemahaman) Islam. Pasalnya, masalah perbedaan fikih merupakan hal yang niscaya dan tidak dapat kita tolak.

Nurcholish Madjid sangat menyadari bahwa agama merupakan hak pribadi. Sesuai jaminan konstitusi Islam, tidak ada paksaan dalam agama (*la ikraha fi al-din*). Memaksa nonmuslim memeluk Islam, meski sekadar mengucapkan kalimat syahadat saat pernikahan, bertentangan dengan Islam sendiri. Iman adalah urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Pemaksaan terhadap hak asasi dan kebebasan beragama dan berkeyakinan bertentangan dengan prinsip adanya pahala dan dosa dan pertanggungjawaban manusia di Hari Akhirat.

Nurcholish Madjid sangat menyadari bahwa pernikahan adalah hak dan kebutuhan mendasar setiap manusia. Saat cinta-kasih, mawaddah, dan rahmah menguat dalam diri manusia, ia akan menembus rintangan dan kendala yang ada dalam produk pemahaman keagamaan, sistem budaya, dan hukum positif (undang-undang) negara. Bukankah salah satu tujuan dasar agama (*maqashid al-syariyah*) adalah menjaga keabsahan dan keotentikan keturunan (generasi)? Nikah beda agama merupa-

kan upaya legal, sah, dan mulia untuk memadukan cinta, memperoleh ketenangan, dan memperoleh generasi penerus.

Analisis-analisis di atas mendorong Nurcholish Madjid mendukung gagasan nikah beda agama, sebagaimana tertulis dalam buku *Fiqh Lintas Agama* (FLA), yang menghebohkan masyarakat awam dan komunitas tertentu seperti MUI, Hisb al-Tahrir Indonesia (HTI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Sodoran Nurcholish Madjid dan timnya merupakan upaya *istihsan* atau upaya bijak terhadap kebutuhan, kepentingan, dan kebaikan pribadi-pribadi. Solusi yang ditawarkan bersifat melindungi hak dan wilayah pribadi (*private*). Inilah kerja-kerja intelektual berdasar kaidah-kaidah dalam ilmu *ushul al-fiqh*. Memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar merupakan langkah bijak daripada melarangnya.[86] Nurcholish dan timnya telah membangun argumentasi *fiqhiyah* (berdasarkan ilmu fikih) dan *ijtihadiyah* (bersifat ijtihad) atas kebolehan pernikahan lintas agama ini berdasarkan kaidah-kaidah "*al-daruratu tubihu al-mahdurat*" (keterpepetan yang sangat dapat membolehkan yang semula terlarang) atau "*al-masyaqqatu tajlibu al-taysir*" (kesulitan bisa membuka ruang keringanan).

Oleh karena itu, sejatinya sikap kita mesti dikembalikan kepada panduan hadis rasul yang berbunyi, "*Idza ijtahada al-hakim faashaba falahu ajrani faidza akhthaa falahu ajrun wahidun*" (bila seorang ahli hukum melakukan ijtihad dan benar hasilnya [menurut Rasul dan Allah], baginya dua pahala. Bila ternyata salah, baginya satu pahala). Kini, kita tidak bisa bertanya kepada Rasulullah, kembali ke hadis secara harfiah bukan juga sebuah jawaban. Yang bisa dilakukan adalah menangkap spirit *nubuwat* (kenabian) saat Rasul menghadapi permasalahan-permasalahan umat saat hidupnya.

Kita mesti memahami psikologi Rasul dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabatnya. Hadis, sebagaimana al-Qur'an, merupakan respons dan tanggapan Rasul terhadap problem-problem umat dalam konteks waktu dan zamannya. Setiap butir hadis memiliki nalar sosial-psikologis (*al-asbab al-wurud*). Rasul tidak berbicara dalam ruang hampa, melainkan berpijak pada masalah riil sosio-kultural umat saat itu. Begitu pun, sangat mustahil kita meminta fatwa langsung kepada

Allah *Azza Wajalla*. Karena itu, permasalahan *fiqhiyah* dan *ijtihadiyah* ini kita serahkan kepada Allah Swt., Zat Mahaadil dan bijak, untuk memukulkan palu keadilan dan kebijakan di Hari Pengadilan dan Pertanggungjawaban.

Lantas, apa perbedaan fatwa dan status hukum kedua alim besar Indonesia dalam masalah nikah beda agama? Bagi Quraish, meski Surah al-Maidah membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan *ahl al-kitab*, tetapi karena pertimbangan susahnya menata-kelola ibadah dan nuansa keagamaan dalam rumah tangga, beliau menganjurkan laki-laki muslim mengutamakan perempuan muslimah. *Kafaah* atau kesepadanan, bagi pakar tafsir ini bermakna luas. Sepadan ekonomi, pendidikan, latar belakang sosial-budaya, dan tentunya agama. Beliau meragukan terbangunnya psikoagama yang sehat dan kondusif bagi terbangunnya rumah tangga yang sakinah. Baginya, pernikahan lintas iman akan melahirkan generasi yang terbelah kepribadiannya (*split of personality*), kebingungan iman, dan aspek-aspek negatif lain yang akan mengurangi kelanggengan dan ketenteraman pernikahan.

Sementara, titik tekan respons intelektual Nurcholish Madjid diarahkan pada kemestian adanya solusi dan terobosan jalan buntu hukum nikah beda agama. Jangan sampai fatwa ulama lebih sakral dan absolut daripada konstitusi Islam sendiri, Al-Qur'an dan Hadis. Tidak boleh terjadi amandemen tidak resmi terhadap al-Qur'an, Hadis, dan bukti otentik nikah beda agama para sahabat-sahabat Rasul. Fatwa ulama tidak boleh mengunci mati sesuatu yang Allah halalkan menjadi haram. Tidak boleh ada hegemoni dan dominasi fatwa. Nurcholish ingin melepaskan umat dari kerangkeng fatwa tunggal hukum nikah beda iman. Nikah lintas iman ini bukan sesuatu yang hina dan nista secara Islam. Tidak ada pelanggaran hukum Islam. Nikah beda agama searah dengan tujuan dasar dan spirit kehadiran Islam (*al-maqashid al-syar'iyah*) sebagai agama rahmat. Yang pasti, dukungan Nurcholish terhadap nikah beda agama merupakan tanggung jawab intelektualnya sebagai cendekiawan dan bukti implementasinya metodologi neo-modernisme yang dianutnya.

Walhasil, dalam konteks hak asasi manusia untuk berkeluarga atau menikah, pandangan dan dukungan Nurcholish terhadap pernikahan

seorang laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim dalam rumpun *ahlu al-Kitab* merupakan advokasi kemanusiaan. Tidak dapat tidak, mesti ada solusi dan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang muncul. Tindakan Nurcholish merupakan bentuk pengayoman nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Pilihan intelektual dan aksi kecendekiawanan Nurcholish paralel dengan semangat nilai-nilai HAM modern.[87]

Yang perlu menjadi catatan penting, sepanjang kajian ini dilakukan, tidak ditemukan pendapat eksplisit Nurcholish Madjid tentang kebolehan perempuan muslim (muslimah) dinikahi laki-laki nonmuslim. Tetapi, menarik sekali mencermati kritiknya terhadap MUI, yang sejak tahun 1980-an mengeluarkan fatwa keharaman nikah beda agama. Dalam kritik tersebut, bisa dirasakan pandangan eksplisit Nurcholish tentang kebolehan seorang muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim asal bukan musyrik. Menyangkut pengertian syirik, musyrik, dan penganut agama Yahudi, Kristen, atau *ahl al-Kitab* lainnya, sebagaimana diuraikan sebelumnya, ulama berbeda pandapat dengan seluruh argumentasinya. Berikut pandangan Nurcholish terhadap MUI.

> Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dulu Nabi dengan sahabatnya berperang ke mana-mana, dan kalau makan daging di situ tidak pernah tanya bagaimana menyembelihnya… ditegaskan soal halal-haram termasuk soal perkawinan (QS. al-Maidah [5]: 1–5). Kawin dengan agama lain (*ahl-al-Kitab*, asal bukan musyrik) itu halal. Dalam hal ini, MUI menurut saya sering terlalu jauh, *goes too far*, seperi menghalangi, membatasi atau mempersulit kawin antaragama. Itu tidak betul. Para sahabat itu bebas sekali. Usman itu salah satu istrinya orang Nasrani, dan tidak ada persoalan.[88]

Kutipan di atas mempelihatkan jelas posisi dan fatwa hukum Nurcholish Madjid terhadap pernikahan seorang laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim. Lantas bagaimana bila kemudian perempuannya seorang muslimah? Bolehkan ia menikah dengan laki-laki nonmuslim? Secara umum, prinsip kerja intelektual dan penerapan kaidah-kaidah *fiqhiyah* dan kerja *ijtihad* terurai sebelumnya berlaku.

Secara implisit, karena kritik Nurcholish tehadap MUI di atas, kita bisa menafsirkan bahwa lokomotif pemikiran Islam Indonesia ini mendukung solusi dan jalan keluar pernikahan beda iman, apa pun dan bagaimana pun posisi agama pasangan itu. Nurcholish menyesali bahwa MUI melarang, menghalangi, membatasi, dan mempersulit nikah lintas agama, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip, dasar, dan spirit Islam (al-Qur'an dan Hadis nabi) sebagai agama rahmat. Nalar Islam sebagai agama memberikan pengayoman tata-relasi kemanusiaan. Bahkan, Nurcholish menilai MUI kalah kreatif dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dalam membicarakan hal-hal yang lebih mendasar seperti demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan HAM. Menurutnya, MUI selama ini bersikap reaktif sehingga wajar kalau Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menggugat keberadaan dan fungsi lembaga kumpulan para ulama ini.[89]

Seperti kita pahami, Nurcholish menganut dan mengembangkan fikih (yurisprudensi) Islam yang peka perubahan, karena dinamisnya permasalahan hidup dan kehidupan. Fikih Nurcholish adalah fikih metodologis (*manhaji*), yaitu fikih yang memahami bahwa setiap perubahan dan tantangan sosiobudaya, agama, dan demografi membutuhkan jawaban tersendiri. Fikih Nurcholish bukanlah fikih transfer pendapat (*qauli*) dari para ahli fikih (*fuqaha*) klasik. Meskipun dasar-dasar filsafat hukumnya (*ushul al-fiqh*) tetap klasik, metodologi pendekatannya didasarkan atas kesadaran realitas dan kebutuhan. Nurcholish tidak menganut pemahaman fikih yang beku dan stagnan. Muara gagasan fikihnya adalah tujuan dasar hadirnya agama Islam sebagai sistem nilai untuk membangun masyarakat yang sarat semangat kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan. Agama ini hadir untuk melengkapi semangat nabi dan rasul sebelumnya dalam rangka membangun nilai-nilai keadilan, kedamaian, ketenteraman, dan kebahagiaan. Argumentasi inilah yang mendasari dukungannya terhadap nikah beda agama.

Karena itu, bila MUI meneruskan dan mempertahankan posisinya dengan gambaran di atas, hal itu akan terus menorehkan duka menda-

lam bagi terbangunnya relasi kemanusiaan dan keagamaan yang sehat. Kekerasaan dan penindasan nilai-nilai kemanusiaan atas nama kebenaran tunggal penafsiran teks sering menjadi kebijakan lembaga ini. MUI telah menancapkan *sunnah sayyiah* (model perilaku yang buruk) dengan mencontohkan dirinya sebagai pemegang otoritas kebenaran tunggal. Ia mendudukkan dirinya sebagai penghegemoni *makna* atas teks dan pemegang lisensi tunggal penafsiran keagamaan di negeri yang sangat pluralis ini. Contohnya, kata Islam, yang umumnya dimaknai sekadar sebagai agama dan syariat yang diturunkan kepada Rasulullah.

Tentu, pemaknaan seperti itu betul, namun pemaknaan sebagaimana Nurcholish Madjid lakukan bahwa Islam adalah sikap pasrah dan tunduk lebih tepat dan bermakna bagi tujuan hadirnya agama di dunia. Artinya, hakikat keislaman itu tidak hanya sekadar pengakuan (iman) kepada agama yang diturunkan kepada Rasul pamungkas ini, melainkan mesti disertai sikap pasrah dan ketundukan kepada ajaran-ajaran Kebenaran dalam agama itu. Sebab, bila iman sekadar pengakuan, Iblis pun memiliki kriteria iman itu.

Contoh lainnya adalah makna pluralisme yang melatarbelakangi MUI menebarkan fatwa keharaman "sipilis" (sekularisme, pluralisme, dan liberalisme). Bagi umat, mengikuti definisi MUI, pluralisme dimaknai sebagai paham penyamaan semua agama. Padahal seperti Nurcholish dan kalangan aktivis pahami, pluralisme merupakan "sikap positif-konstruktif menghadapi hak eksistensi, hak hidup agama-agama selain Islam, sebagaimana dijamin secara mutlak dalam Islam." Mengenai teologi dan relasi-relasi keagamaan yang sehat dan konstruktif, hal ini telah dicontohkan secara jelas oleh Rasulullah dalam tatanan dan konstruksi masyarakat pluralis kota Madinah. Pluralisme merupakan sokoguru dan rukun iman bangunan kehidupan yang aman dan tenteram. Pluralisme merupakan takdir mutlak dari Tuhan dan sebagai sunnatullah kehidupan.

Sebagaimana disadari oleh banyak pihak, di tingkat awam dan akar rumput umat beragama, fatwa-fatwa MUI ditegakkan dengan penggunaan kekuatan umat (massa), dilengkapi tindakan represif, pemaksaan, ancaman, dan kekerasan. Seperti belakangan marak terjadi,

penggalangan kekuatan dan pengaruh atas massa dijadikan senjata ampuh menekan dan memberangus hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, serta hak kebebasan ilmiah dan berekspresi.

Di Indonesia, urusan pemikiran keagamaan telah tertutup dan ruang kebebasan ide serta gagasan yang berbeda dari tafsir dan pemahaman mayoritas menjadi barang haram. Kadang kala intelektual dan wawasan umat menjadi ladang upaya-upaya hegemoni dan dominasi itu. Lembaga ini menjadi pemilik sah stempel "atas nama Tuhan". Ia bertindak sebagai pemegang mandat dan legitimasi kebenaran dan berhak menentukan keabsahan makna dan tafsir keagamaan. Menurut Nurcholish Madjid, posisi MUI seperti selama ini akan menjadi ancaman serius bagi masa depan umat Islam Indonesia sendiri. Sebab, kemajuan peradaban tangga awalnya dimulai dari kesiapan dan kepercayaan diri yang tinggi dari kaum muslimin untuk membiarkan dan mendengarkan ide dan gagasan apa pun, betapa pun kontroversialnya gagasan itu. Tentu, gagasan-gagasan itu mesti disampaikan secara terbuka, dialogis, argumentatif-objektif, dan konstruktif bagi nilai-nilai kemaslahatan kemanusiaan.

Apa pun akhirnya, mempertahankan model dan karakter diri seperti selama ini, membuat keberadaan MUI akan menjadi lonceng kematian bagi terlaksananya hak-hak pribadi dan kebebasan ruang publik. Lembaga mulia ini sejatinya tetap harus menjamin kebebasan-kebebasan publik sepanjang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau tidak, kebebasan berpendapat akan terpasung; wacana agama menjadi sangat monotafsir; perbedaan pendapat menjadi barang haram; gagasan kreatif inovatif pemikiran keagamaan menjadi stagnan; agama menjadi fosil, kaku, rigid, dan menakutkan. Kafir, murtad, menghina agama, dan merusak akidah menjadi fatwa murah dan dengan mudah diketukkan palunya kepada pribadi atau komunitas di luar kriteria MUI. Jangan sampai bahasa dialog hilang dari kesadaran terdalam keberagamaan kita, kemudian memilih debat kusir, saling mengklaim kebenaran, dan menganggap berbagai *judgment* sebagai bahasa yang sehat dan dewasa dalam komunikasi keagamaan kita.

4. Hak Memiliki Harta-Benda

Bila disodorkan kepada kita pertanyaan, mana yang lebih baik, menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin? Kita yakin, di zaman yang diselimuti ideologi hedonis dan materialistik ini, akan lebih banyak yang memilih jawaban "menjadi orang kaya". Namun, seperti dialektika kehidupan, setiap pertanyaan dan jawaban tidak berwajah tunggal. Orang yang menjawab lebih senang menjadi kaya mungkin saja punya pikiran bahwa dengan kekayaannya ia bisa melakukan lebih banyak kebaikan, beramal jariah, dan memudahkan melaksanakan perintah-perintah agama. Seperti beribadah bisa lebih tenang, bisa berhaji, dan membantu orang-orang miskin.

Sementara, orang yang memilih menjadi miskin mungkin khawatir kekayaannya menyebabkan ia angkuh, sombong, dan pelit untuk bersedekah dan berinfak di jalan Tuhan. Mereka khawatir, karena kekayaannya ia akan melalaikan Tuhan. Sebagian orang memilih jalan keselamatan dengan menjadi orang miskin yang tidak akan diperdaya oleh gemerlap harta kekayaan.

Jadi sesungguhnya, kedua jawaban tersebut belum mencerminkan apa-apa, sejauh kita belum bertanya mengenai apa yang melandasi jawaban tersebut. Mungkin keduanya sama mulianya; mungkin sama buruknya.

Barangkali, akan ada orang yang memilih jalan tengah (moderasi) keberadaan hidup, yaitu tidak ingin menjadi orang kaya yang lalai dari tuntunan agama dan tidak ingin menjadi orang miskin, karena khawatir imannya tergoda dan terjual. Bukankah Rasul bersabda, "*kada al-faqru an yakuna kufran*" (kemiskinan itu dapat menjerumuskan seseorang pada lembah kekafiran)? Atau kalau mau kita berdoa sebagaimana Nabi Muhammad melakukannya, agar Tuhan memberi "*kafa al-aisy*" (kehidupan yang berkecukupan). Kesehatan yang cukup, kebahagiaan dan kedamaian yang cukup, rezeki, kekayaan dan harta-benda (*property*) yang cukup. Kita berkecukupan untuk memiliki apa yang kita butuhkan untuk hidup tenang, damai, dan bahagia.

Berkaitan wacana hak milik pribadi atau hak memiliki harta ben-

da, Nurcholish mengacu kepada Pidato Perpisahan Nabi. Islam mengakui bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda dan kekayaan lainnya. Harta benda merupakan hak dasar (asasi) setiap manusia manusia. Dalam makalah Klub Kajian Agama (KKA) seri ke-120, Nurcholish mengatakan, "Darah, yakni nyawa atau hidup seseorang, begitu pula harta dan kehormatannya, adalah suci. Dalam bahasa lain, prinsip fundamental dalam sistem hak asasi manusia adalah hak hidup, hak memiliki harta, dan hak kehormatan yang merupakan anugerah Tuhan kepada masing-masing pribadi".[90]

Nurcholish merujuk ayat-ayat penjamin hak kepemilikan atas harta beda. Harta siapa pun haram dirusak, digunakan, atau dikuasai kecuali dengan cara yang benar dan baik. Firman Allah: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya.*" (QS. 2: 188).

Harta benda dapat dimiliki dengan cara perdagangan yang benar dan baik. Tidak mengandung unsur paksa dan penindasan seperti riba, penipuan, atau dusta. Nabi bersabda: "Jual beli itu dengan pilihan selama antara penjual dan pembeli belum berpisah. Jika keduanya jujur dalam jual-beli, maka mereka diberkahi. Tetapi jika berdusta dan menipu, berkah jual-beli mereka dihapus." (HR. Al-Khamsah)

Hak milik dijamin dalam Islam. Pencabutan hak milik bisa dilakukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Itu pun dengan ganti rugi yang layak atau setimpal. Nabi bersabda: "Barang siapa mengambil hak tanah orang lain secara tidak sah, maka dia dibenamkan ke dalam bumi lapis tujuh pada hari kiamat."

Hadis-hadis di atas penting untuk dipahami. Kelak, wawasan dasar (*world view*) Islam tentang hak atas harta benda ini dikuatkan kembali pada Pidato Perpisahan Rasul (*khutbah al-wada'*). Mengapa penulis menganggap penting, sebab sebagian kaum muslimin, berdasar literatur-literatur klasik (kitab kuning) tertentu, menganggap harta benda selain hak milik kaum muslimin bukanlah hak sah. Pandangan ini seakan-akan berkata, alam semesta dan isinya diciptakan Allah semata-mata

untuk kaum muslimin. Merekalah pemilik sah semua itu. Karena itu, harta benda selain milik kaum muslimin boleh diambil dengan cara apa pun, seperti diambil paksa atau dirampas, dicuri, dan dirampok. Pandangan ini menyesatkan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Mengira bahwa harta benda selain milik umat Islam tidak sah, boleh dirusak, diambil, dan dikuasai benar-benar menodai dan menjadikan Islam sebagai agama kolonialistik, agama penjajah dan penginjak nilai-nilai kebenaran universal.

Karenanya, sejalan dengan pandangan Islam tentang hak kepemilikan harta, Deklarasi Universal tentang HAM PBB pasal 17 ayat 1 berbunyi, "*Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain*" dan ayat 2: "*Seorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena*." Inilah wawasan dasar Islam tentang properti. Adalah salah besar orang yang menginjak-injak dan menghancurkan hak-hak dasar seseorang atau suatu bidang usaha, bahkan kalau orang atau bidang usaha itu dianggap melanggar syariat. Keblinger jika yang karena alasan "*amar ma'ruf nahi mungkar*" sebuah komunitas atau organisasi kemasyarakatan melakukan aksi-aksi perusakan dan penghancuran hak milik atau hak harta benda pihak lain. Jangan jadikan Islam agama perompak dan penindas hak sah setiap manusia untuk memiliki harta benda. Harta siapa pun yang beragama atau berkeyakinan apa pun dan dari ras atau etnis apa pun terlarang (*haram*) untuk dirusak, dirampas, atau dikuasai. Ingat, saat Rasulullah belum hijrah dan hidup dalam komunitas kaum penyembah berhala, beliau menjadi pribadi amanah dan tepercaya untuk menitipkan harta benda. Jangan lupakan keindahan akhlak dan kualitas moral Rasulullah Muhammad. Itu karena Rasul amat menghormati harta milik orang lain.

Ketika membahas tentang konsep ekonomi Islam, Nurcholish Madjid mengatakan bahwa konsep Islam tentang harta benda berada pada posisi tengah (*tawasuth*, moderat) antara *individualisme kapitalis* dan *kolektivisme sosialis*. Apa yang ia maksudkan adalah bahwa Islam tidak membenarkan ekstremitas kepemilikan pribadi (*individualisme*) dan ekstremitas kepemilikan kolektif (*sosialisme ekstrim*). Menurut

Nurcholish, konsep kepemilikan yang sejati adalah upaya perwujudan kebaikan menyeluruh, baik untuk pribadi maupun masyarakat. Islam dalam pandangannya mengarahkan pada slogan "*Dari setiap orang diminta sesuai dengan kemampuannya, dan kepada setiap orang diberikan sesuai dengan kebutuhannya*". Untuk itu, perlu ada keseimbangan bahwa kepemilikan individu tidak akan merusak kepentingan masyarakat, atau sebaliknya, kepentingan masyarakat tidak mengabaikan kepemilikan pribadi.

Menurut Nurcholish, Islam mengukuhkan hak pribadi secara sempurna. Harta benda yang dimiliki seseorang adalah hak sah sebagai milik pribadi; tidak boleh diganggu dan dilanggar. Dengan hak ini seseorang berhak menggunakan harta itu sebagaimana ia kehendaki dan butuhkan. Dalam hal itu, Nurcholish menyarankan setiap pribadi dalam menggunakan harta-bendanya berbasis pada pertimbangan kebaikan, kemanfaatan, dan pengembangan harta benda miliknya dengan cara-cara yang dihalalkan agama. Yang paling ditekankan olehnya, prinsip dasar Islam menentang praktik-praktik penindasan dalam sistem dan mekanisme ekonomi (QS. al-Baqarah 2:88).[91]

Menurut Nurcholish, apa yang Islam kehendaki adalah pertautan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Islam menghendaki adanya kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan pribadi. Inilah makna adanya hak-hak orang fakir, miskin, dan tidak mampu dalam harta orang kaya. Karenanya, Islam mewajibkan orang mampu untuk mengeluarkan zakat. Begitu pentingnya rasa pemenuhan keadilan sosial ini sehingga Islam melembagakan kewajiban zakat dalam rukun bangunan ajarannya, di mana zakat diletakkan setelah ibadah puasa. Di luar itu, Islam kuat sekali memberikan anjuran untuk berderma di luar ketentuan zakat, seperti infak dan sedekah.[92]

Sekali lagi, dalam penggunaan harta benda dan kekayaan, Nurcholish Madjid menegaskan konsep "pola tengah penggunaan kekayaan", yaitu konsep penggunaan kekayaan atas dasar kewajaran. Ini merupakan suatu pola yang dapat diterima oleh semua orang dan pola ketika pemilik harta memiliki keprihatinan terhadap nasib dan keadaan orang lain, pola yang tidak berpusat pada egoisme dan kepentingan serta

kesenangan pribadi. Inilah pola yang dapat mengurangi sumber ketegangan sosial yang sangat berbahaya. Pola yang diupayakan adalah terbangunnya masyarakat berkeadilan sosial.[93]

Indonesia memiliki sejarah panjang terkait dengan gagasan sosialisme. H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, Syafruddin Prawiranegara, Ruslan Abdul Gani, Soekarno, dan Muhammad Hatta telah menaruh perhatian mendalam. Inti gagasan mereka adalah bagaimana mewujudkan suatu tatanan kehidupan sosial yang adil dan merata karena sesungguhnya cita-cita keadilan sosial ini sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila. Adapun istilah *religius* digunakan tidak lain untuk memberikan pendasaran yang lebih mendalam kepada cita-cita sosialisme tersebut. Pendasaran yang lebih fundamental di samping alasan pragmatis dan traumatis seperti pemberontakan G30S/PKI, adalah karena Indonesia selama ini dikenal sebagai bangsa religius.[94]

Nurcholish melihat keharusan adanya penerapan sistem ekonomi sosialisme religius di Indonesia. Bahkan, ia meyakinkan kita semua bahwa sistem ini memiliki basis motivasi dan justifikasi nilai-nilai agama. Dalam pandangannya, tanpa didasarkan pada nilai-nilai agama, tindakan-tindakan kita hanya sekadar untuk kemanusiaan saja. Namun, dengan motivasi nilai agama, langkah, perbuatan, dan karya-karya kemanusiaan kita menjadi lebih kuat menancap kokoh sebagai *investasi* (amal) akhirat. Untuk itu, Nurcholish menyarankan kita memiliki *world view* tentang pengelolaan alam, manusia dan harta benda, bekerja, waktu, dan ekonomi yang diwarnai oleh nilai-nilai agama, khususnya agama Islam. Berikut prinsip-prinsip agama tentang jiwa dan semangat sosialisme-religius yang dia maksudkan:

1. Seluruh alam semesta ini beserta isinya adalah milik mutlak Tuhan. Ia satu-satunya pemilik mutlak alam dan isinya.
2. Benda-benda ekonomi adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada manusia sebagai amanat.
3. Manusia sebagai penerima amanat mesti memperlakukan benda-benda itu sesuai "kemauan" Sang Pemberi Amanat, yaitu dengan menginfakkannya sesuai "jalan Allah".

4. Untuk mendapatkan benda-benda amanat itu Manusia mesti berlaku bersih dan jujur (halal).
5. Harta yang halal setiap tahun harus dibersihkan dengan zakat.
6. Manusia mesti menggunakan harta itu dengan penuh timbang rasa dan tidak menyinggung rasa keadilan (tidak kikir dan juga tidak boros).
7. Orang miskin memiliki hak yang pasti dalam harta orang kaya.
8. Orang miskin berhak 'merebut' hak mereka dari orang kaya bila mereka mengabaikan pemenuhan rasa keadilan.
9. Kejahatan tertinggi terhadap kemanusiaan adalah penumpukan kekayaan pribadi tanpa menyalurkannya untuk pemenuhan keadilan sosial.
10. Riba dan *expolitation de l'homme par l'homme* merupakan cara memperoleh kekayaaan yang paling jahat.
11. Manusia tidak akan memperoleh kebaikan dan kemaslahatan sebelum menjalankan mekanisme keadilan sosial dalam harta bendanya.[95]

Prinsip-prinsip di atas dalam pemahaman Nurcholish begitu kuat diwasiatkan Tuhan di dalam al-Qur'an. Dalam keyakinan tokoh penganjur titik temu agama-agama (*kalimatun sawa'*) ini, agama-agama di luar Islam pun memuat prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut. Tugas kita kini adalah menerjemahkan visi-visi ke dalam sistem dan mekanisme pelaksanaan pemenuhan kewajiban berzakat, berinfak, dan bersedekah.

5. Hak Kebebasan Berpikir dan Menyatakan Pendapat

Pertanyaan menarik dalam filsafat manusia adalah apakah perbedaan asasi antara manusia dan hewan? Banyak jawaban diajukan oleh para filsuf dari zaman ke zaman. Sokrates, salah satu raksasa pemikir Yunani kuno, berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk berakal sehat, memiliki pendapat, dan berbicara berdasarkan akal pikirannya (*the animal that reasons*). Senada dengannya, Ibnu Sina berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk yang ditakdirkan untuk memiliki

kehendak dan kebebasan memilih. Ibnu Khaldun, bapak ilmu filsafat sejarah dan sosiologi ini, berpendapat bahwa anugerah termulia yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah kemampuan berpikir. Dengannya manusia dibedakan dari binatang, sekaligus karena kualitas akal ini manusia memperoleh kesempurnaan hidup dan puncak kemulian dibanding ciptaan lainnya. Rene Descartes, bapak rasionalisme modern, bahkan menegaskan "*Cogito ergo sum*" (saya berpikir, sebab itu saya ada).[96]

Kita meyakini ilmu pengetahuan dan teknologi bisa berkembang pesat, dan peradaban modern maju seperti yang kita nikmati sekarang tidak lain karena terbukanya ruang kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat. Betapa memilukannya nasib manusia dan peradabannya bila kebebasan ini dikerangkeng dan dibelenggu. Jadi, kebebasan manusia untuk berpikir dan menyatakan pendapat itu sesungguhnya untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia itu sendiri. "Siapa yang tidak mencintai kebebasan demi kebebasan itu sendiri, maka ia terlahir sebagai budak," demikian Alexis de Tocqueville menggambarkan kebutuhan riil ruang kebebasan yang kemudian ungkapan itu menjadi kredo atau moto pengikut liberalisme.

Seperti kita yakini, tidak ada kebebasan mutlak dalam kehidupan ini. Kebebasan kita berbatas kebebasan dan hak-hak orang lain. Adalah mustahil mendambakan ruang kebebasan sebebas-bebasnya. Tidak mungkin kita membangun kebebasan bertindak dan berbuat seluas mungkin seperti impian kaum liberal. Kebebasan bisa ditegakkan dalam prinsip sesuai dengan kewajibannya. Untuk kemaslahatan kemanusiaan itu sendiri, kebebasan terbatas dengan sendirinya. Seperti Immanuel Kant katakan, "Tidak ada yang dapat memaksa saya menjadi bahagia dengan caranya (seperti ia membayangkan kebahagiaan itu bagi orang lain). Setiap orang boleh mencari kebahagiaannya dengan jalannya sendiri. Jalan yang akan membantunya hanya jika ia tidak menginjak kebebasan orang lain (artinya hak orang lain), yaitu kebebasan untuk mendapatkan tujuan yang sama, kebebasan yang dapat tumbuh bersama dengan kebebasan setiap orang berdasarkan suatu hukum umum."[97]

Kita meyakini peradaban gemilang Islam yang ditandai munculnya tokoh-tokoh filsuf sepeti al-Farabi, al-Biruni, Jabir bin Hayyan, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Ibnu Haitsam, Ibnu Khaldun, hingga al-Ghazali. Mereka adalah pintu gerbang kebebasan yang dibuka lebar-lebar pada masa Bani Umayyah. Tepatnya oleh Khalid bin Yazid di Syria dan puncaknya pada Bani Abbasiyah; tepatnya masa khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya, al-Makmun. Keduanya membuka ruang kebebasan dan apresiasi tinggi terhadap tradisi penerjemahan karya-karya klasik Yunani.[98] Kendati demikian, sejarah agama-agama (Islam dan Kristen) diwarnai pengalaman pahit getirnya penyegelan ruang kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat ini.

Sampai abad ke-20, upaya memberangus kebebasan asasi manusia terus berlanjut dan terjadi, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia. Penyegelan pertama ruang kebebasan berpendapat dialami oleh Ahmad bin Hanbal. Penyegelan teologis ini menyangkut keberadaan al-Qur'an. Apakah ia kalamullah atau kreasi (makhluk) Tuhan? Sebagaimana ditulis oleh Lutffi Assyaukanie, tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Ibnu Arabi, Jalal al-Din Rumi, dan Suhrawardi pernah mengalami kegetiran dan pengekangan dalam menyampaikan pikiran dan pendapatnya. Kesalahan utama mereka adalah memiliki gagasan, ide, dan buah pikiran berbeda dengan pendapat mayoritas. Bahkan, tokoh sekaliber Ibnu Rusyd mesti menanggung nestapa diasingkan sampai wafatnya karena pemikiran filosofisnya berbeda dari pandangan umat muslim umumnya.

Dunia Islam kontemporer masih menerapkan pasal penyegelan "kebebasan berpikir" dan menyatakan pendapat. Korban-korbannya: Fazlurrahman, Faraj Fouda, Naquib Mahfudh, Nawal el-Sadawi, Fatrimah Fernisi, Mohammed Arkoun, Muhammad Ahmad Khalaffallah, dan Nasr Hamid Abu Zayad. Sebagian dari mereka mesti eksodus ke negara-negara Barat untuk mendapatkan ruang dan atmosfer kebebasan berpikir dan berpendapat. Sedang kerangkeng kebebasan berpikir dan berpendapat dalam sejarah Kristen Eropa pernah dialami oleh Giovanni Pico della Mirandola, saat menyuarakan konsep baru (*bid'ah*) bahwa manusia merupakan makhluk suci, tidak menanggung

kesalahan Adam, moyang manusia, melawan dogma Gereja di awal-awal masa Renaissance. Hal yang sama dirasakan Galileo Galilei saat mendeklarasikan tesisnya bahwa matahari merupakan pusat peredaran bumi. Bumi mengitari matahari, bukan sebaliknya. Adapun catatan kelam kebebasan berpikir dan berpendapat Islam di Indonesia dimulai sejak Nurcholish Madjid menyuarakan gagasan dan ide-ide "Pembaruan Pemikiran Islam" tahun 1970 dan puncaknya adalah fatwa haram sekularisme, pluralisme, dan liberalisme oleh MUI.[99]

Hal-hal di atas begitu penting dan krusial. Barangkali, karena belajar dari pengalaman sejarah dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan—kebebasan berpikir dan berpendapat dan relevansinya dengan masalah tata kelola kehidupan yang damai dan tenteram, keterkaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi—tokoh-tokoh dunia memancangkan hak-hak dasar tersebut dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Hal itu termaktub dalam Pasal 18 yang berbunyi,

> "*Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin, dan agama: dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat, dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun secara pribadi*."

Pasal 19 berbunyi,

> "*Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas*."

Bagaimana membaca pikiran dan argumentasi Nurcholish Madjid tentang krusialnya ruang-ruang kebebasan asasi tersebut? Dalam pikiran Nurcholish Madjid, manusia merupakan makhluk berpikir dan berkata.

Tentu, manusia selalu ingin berkomunikasi dan berhasrat untuk menyampaikan apa yang dipikirkan dan dikehendakinya. Inilah hak mendasar (asasi) yang dimiliki setiap manusia. Adalah hak asasi setiap individu untuk menyampaikan pandangan, ide, dan pendapatnya. Apalagi, dalam konteks kebutuhan untuk menyampaikan kebaikan dan kemasalahatan bersama. Kendati demikian, untuk mendapatkan ide dan pandangan yang sehat dan baik, semua gagasan itu mesti mendapatkan verifikasi dalam ruang kebebasan publik (*public sphere*). Untuk ruang uji publik kebebasan berpikir itu, Nurcholis mengutip pandangan O.W. Holmes:

> *The ultimate good desired is better reached by free trades in ideas that the best of truth is the power of thought to get it self accepted competition of the market, and that truth is the only ground upon which their wishes can safely be carried out*." (Kebaikan terakhir yang dikehendaki adalah lebih baik dicapai melalui perdagangan–perdagangan bebas dalam ide-ide, bahwa sebaik-baik ujian bagi suatu kebenaran ialah kekuatan pikiran untuk membuat dirinya dapat diterima dalam persaingan pasar, dan bahwa kebenaran adalah satu-satunya landasan keinginan-keinginan mereka yang dengan selamat dapat dilaksanakan).[100]

Di sinilah, Nurcholish memandang pentingnya lembaga pendidikan yang menanamkan kebebasan berpikir dan mendorong siswanya berpengetahuan luas. Nurcholish begitu mengapresiasi keberadaan Pesantren Gontor yang mencantumkan motto "Berpikir Bebas dan Berpengetahuan Luas" terhadap santri-santrinya. Menurutnya, dengan motto tersebut, Gontor dikategorikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang liberal. Dalam arti, pesantren ini telah menancapkan dalam kognisi dan mental santrinya untuk mantap dan percaya bahwa apa pun gagasan dan ide seseseorang, betapa pun aneh kedengarannya dalam pandangan masyarakat luas, mesti diberi ruang kebebasan. Dalam pengamatan Nurcholish, begitu banyak ide dan gagasan yang ketika awal disampaikannya terasa aneh, dikira salah, dan palsu, ternyata dalam perjalanannya benar dan terbukti. Dalam arena pasar bebas ide dan gagasan ini, betapa pun pendapat-pendapat itu salah,

tetaplah mengandung manfaat. Sebab, ia telah mengantarkan dan mendorong kebenaran-kebenaran untuk muncul dan menyatakan diri.[101]

Nurcholish melihat begitu pentingnya ditumbuhkan semangat kebebasan berpikir dan berwawasan luas ini. Doktrin ini menancap kokoh dalam dirinya. Secara umum, pesantren tradisional di Indonesia menanamkan semangat kebebasan berpikir dan berwawasan luas pada alumninya. Sebagaimana diketahui, ilmu *ushul al-fiqh* dan fikih perbandingan (*muqarin al-fiqh*) antarmazhab lazim dipelajari para santri di pesantren tradisonal di Indonesia. Wawasan-wawasan ini berandil pada lahirnya komunitas dan kelompok pembaruan yang "liberal" seperti Jaringan Islam Liberal (JIL) dan komunitas intelektual lainnya. Masuk akal pula, mengapa santri-santri Gontor atau pesantren tradisional menyenangi gagasan-gagasan "nakal" dan "liberal". Ini semua karena pesantren ini sukses menancapkan etos intelektual berpikiran bebas dan berwawasan luas.

Dalam pandangan Nurcholish, Trimurti pendiri Gontor, Kiai Imam Zarkasyi, Kiai Ahmad Sahal, dan Kiai Zainuddin Fanani, begitu visioner dan berpandangan luas ke depan melampau zamannya. Yang aneh dan tidak logis adalah saat Pesantren Gontor mulai alergi dengan kelompok-kelompok pembaru atau pengusung semangat neo-modernisme *ala* Nurcholish Madjid, atau komunitas liberal semisal Jaringan Islam Liberal (JIL). Adalah penyelewengan atas *khittah* Trimurti bila kebijakan pesantren Gontor tidak lagi *berdiri di atas semua golongan* dan berganti haluan yang mengarah ke sayap radikal-konservatif dan fundamentalistik. Ada indikasi, pesantren Gontor kini mengarah pada antipati dan sesak hati terhadap ruang gerak kebebasan berpendapat, gagasan-gagasan liberal, dan kenakalan-kenakalan intelektual, serta anti-pembaruan. Padahal, bukankah syair Abu Nawas yang genit dan nakal itu masih disenandungkan menjelang shalat? Bukankah ini bukti keberhasilan pesantren tersebut dalam menanamkan motto-motto agung di atas? Bukankah sikap sebaliknya menandakan pasca wafatnya Trimurti, generasi kedua atau ketiga tidak siap melanjutkan *wasiat-wasiat* mulia dan semangat luhur itu?

Kalau memang tidak siap, bukankah lebih baik motto-motto itu "di-amandemen" dan tidak perlu dicantumkan lagi?

Kini, gagasan Nurcholish tentang hak kebebasan berpendapat ini bagaikan gayung bersambut dengan terbukanya era informasi dan euforia reformasi politik di Indonesia. Gagasan sehat dan segar yang dilontarkan tokoh ini menemukan momentum yang subur dengan tumbuhnya wacana ruang kebasan publik (*public sphere*). Tentang hak menyatakan pendapat ini, Nurcholish menyatakan:

> Maka dari itu dalam masyarakat selalu diperlukan adanya mekanisme yang efektif untuk terjadinya proses saling mengingatkan tentang apa yang benar dan menjadi kebaikan bersama. Pada urutannya, proses serupa itu memerlukan kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Karena itu, setiap pengekangan kebebasan, pencekalan, atau pelarangan berbicara dan mengemukakan pikiran adalah pelanggaran yang amat prinsipil terhadap tuntunan falsafah kenegaraan kita.[102]

Di samping sebagai individu, sebagai warga negara pun, hak itu mesti dijamin dan tidak seorang pun memiliki alasan untuk meniadakannya. Dalam pandangan Nurcholish, hak ini merupakan bagian dari kontribusi seseorang atau individu dalam membangun kemaslahatan dan kebaikan bersama. Dalam bahasa al-Qur'an, hak ini menurut Nurcholish disebut dengan "*watawashaw bi al-haq watawashaw bi al-shabr*" (saling memberi nasihat dalam hal kebaikan dan kesabaran).[103]

Yang melatarbelakangi hak berpendapat ini menurut Nurcholish adalah karena manusia secara universal dipahami sebagai makhluk kebenaran dan kebaikan, sekaligus makhluk lemah dan mudah terkecoh. Artinya, dalam diri setiap manusia terdapat potensi kebaikan dan kebenaran, sekaligus kesalahan dan kealpaan. Oleh karena itu, setiap manusia harus didengar mutiara-mutiara dan kebijakannya sekaligus setiap orang memiliki kewajiban untuk mendengar pandangan, ide, dan gagasan yang disampaikan oleh orang lain. Sesekali Nurcholish menyampaikan adagium Islam berbunyi: "*ra'sul al-hikmah al-masyurah*" (pangkal kebijaksanaan adalah musyawarah).[104] Tentang hak ini secara tegas Nurcholish menulis:

> Hak setiap orang untuk menyatakan pendapat adalah karena adanya nilai kemanusiaan yang universal yang beranggapan dasar bahwa manusia adalah makhluk kebenaran dan kebaikan. Sedangkan kewajiban setiap orang untuk mendengar dan memperhatikan pendapat orang lain ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia itu ada kalanya berpandangan dan berbuat salah karena alpa atau keliru.[105]

Menurut Nurcholish, dinamika antara hak orang lain untuk menyampaikan pandangan, ide, dan gagasannya, yang di saat bersamaan adanya kewajiban orang lain untuk mendengarkannya melahirkan mekanisme *take and give* atau dalam bahasa agama disebut sebagai musyawarah. Musyawarah merupakan inti dan pokok dalam sistem dan paham demokrasi.[106]

Hal senanda disampaikan oleh Quraish Shihab. Ia menyatakan, "Apabila kebebasan berpikir telah dianugerahkan oleh Islam, maka kebebasan berbicara dan menulis tidak mungkin dilarangnya. Lebih-lebih jika pembicaraan itu mengandung kritik yang membangun."[107] Karenanya, dalam pandangan Quraish, berbicara dan menyampaikan pendapat menjadi keharusan, sebab kebenaran harus tampak ke permukaan dan kesalahan tidak boleh dibiarkan dan berlanjut. Ia kemudian mengutip Hadis Rasul: "*Al-din al-nashihah*" (keberagamaan adalah nasihat). Quraish berpendapat bahwa nasihat yang baik umumnya lahir dari orang yang keberagamaannya kuat dan baik. Begitu juga sebaliknya.[108]

Dalam buku *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Nurcholish menyatakan bahwa kebebasan untuk menyatakan pendapat itu akan berimplikasi pada adanya dua kebebasan asasi yang lain, yaitu kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat. Bagi Nurcholish, keinginan dan kebutuhan berkumpul dengan sesama (*le desire d'etre ensemble*) merupakan naluri sejati setiap manusia. Dalam bahasa Ibnu Khaldun, dalam *Mukaddimah*, inilah naluri *al-nas madaniyun bi al-thab'i* (manusia itu secara naluri merupakan makhluk sosial). Karenanya, setiap manusia membutuhkan lingkungan sosialnya. Dalam proses bersosialisasi itulah manusia saling menyampaikan pandangan, ide, dan gagasan untuk saling mendapatkan manfaat dan memperoleh kebenaran.[109]

Meskipun Nurcholish menganut paham kebebasan berpikir dan berpendapat, ia memiliki pandangan khusus untuk kasus pribadi-pribadi yang menggunakan hak kebebasan berpikir dan berpendapat yang berakibat ketersinggungan dan kemarahan kelompok, komunitas, atau umat, khususnya umat Islam. Sebagai contoh, Nurcholish tetap menganggap pemberedelan tabloid *Monitor*, akibat *polling* posisi Rasul Muhammad yang dilakukan oleh Arswendo Atmowiloto, sebagai sesuatu yang sah. Sebab, kasus ini telah memporak-porandakan upaya-upaya membangun toleransi sesama umat beragama. Pendapat semakna disampaikan olehnya atas fatwa mati *in-absentia* atas Salman Rusydi oleh Imam Khomaini. Baginya, Salman telah menggunakan kebebasan berpendapat untuk hal-hal yang merusak hubungan antar-pemeluk agama.

6. Hak Kebebasan Beragama dan Keluar dari Agama

Salah satu problem besar dalam tata relasi sehat kehidupan antar-umat beragama adalah subjektivitas keagamaan, yaitu suatu perasaan bahwa agamanyalah yang benar dan yang lain salah. Semua pemeluk agama memiliki keyakinan bahwa imanyalah yang bisa menyelamatkan. Hanya agamanya yang akan memberikan keselamatan (*salvation*) dan kebahagiaan di akhirat. Tentu, perasaan ini dapat dimaklumi karena dengan begitulah pemeluk agama meyakini dan mau menjalankan ketentuan-ketentuan ibadah dan ajaran agamanya.

Yang perlu dicemaskan adalah bila perasaan ini mengganggu relasi dan hubungan antarumat beragama. Sebab, sebagaimana terekam dalam sejarah, akibat subjektivitas ini dan ditambah oleh hal-hal yang bersifat *vested interest:* kekayaan, kedudukan, politik, terjadilah konflik atau bahkan peperangan. Akibatnya, korban harta, kehormatan, dan jiwa pun tak dapat terelakkan. Oleh karena itu, wajar kalau muncul suatu pertanyaan: adakah sesuatu yang dapat meredam ketegangan dan konflik antarpemeluk agama di dunia sehingga membuat para umat beragama tidak harus saling menghancurkan? Lagi-lagi, jawabannya adalah dengan menduga secara positif di mana tokoh-tokoh dunia me-

nangkap semangat keterbukaan dan keluwesan sikap Tuhan yang membiarkan manusia untuk menentukan orientasi hidupnya, memeluk, dan mempercayai iman dan memiliki kebebasan kepercayaan.

Tuhan begitu sempurna dan mahakaya, tidak butuh untuk dipuja dan disembah manusia. Manusialah yang membutuhkan Tuhan dan merasakan manfaat ibadah dan ritual keagamaan. Itulah yang kemudian dituangkan dalam Deklarasi Universal HAM tentang kebebasan beragama dan keluar dari keimanannya untuk beralih ke iman dan agama lain. Garansi itu bisa kita baca dalam pasal 18 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin, dan agama: dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat, dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun secara pribadi*."

Untuk menyadarkan kaum Muslimin ihwal adanya wacana hak asasi kebebasan beragama dan berkeyakinan ini, Nurcholish Madjid memaparkan kembali keunggulan tatanan kehidupan klasik masyarakat Madinah. Kota Nabi ini memiliki visi dan semangat keagamaan yang terbuka, toleran, menghargai keragamaan iman, dan sangat proaktif membangun relasi-relasi sosial, ekonomi, dan politik yang sehat dan dewasa. Karena itu, menurutnya, kalau umat Islam mau belajar dan mempelajari sejarah gemilang masyarakat Madinah dan kehidupan Rasulullah, dan kembali kepada ajaran etis kebebasan beragama dalam al-Qur'an, mereka akan memperoleh wawasan etika keagamaan yang jernih dan menyejukkan. Rasul Muhammad telah meletakkan sendi sosial politik keagamaan yang gemilang dalam konteks masyarakat Madinah yang memang plural.[110] Sebagaimana diketahui, masyarakat Madinah bersifat majemuk, di mana beragam suku Arab dan pemeluk agama selain Islam, seperti Yahudi dan Kristen, ada di sana. Jadi, berbicara kebebasan beragama, Muhammad telah mencontohkan implementasi konkret konsep etisnya di Madinah.[111]

Bahkan, Nurcholish begitu percaya diri bahwa semakin luas wawasan dan intelektual seseorang, ia akan semakin cerdas dan arif

melihat fenomena di balik keberagaman agama. Muslim yang intelektual memahami rahasia-rahasia tersembunyi dan adanya *grand design* Tuhan di balik kebhinekaan agama dalam kehidupan manusia. Mereka tidak merasa terganggu dan terbebani dibukanya "ruang kebebasan beragama". Pikiran dan hati mereka mantap, tidak sesak, dan optimis dengan kedewasaan spiritual manusia. Nuraninya bersih, suci, dan tidak mudah diperdaya. Bagi Nurcholish, ketakutan akan terbukanya pintu dan gerbang kebebasan beragama hanya dialami oleh mereka yang tidak berilmu, sempit wawasan, dan tidak memiliki kesadaran sejarah gemilang Islam.

Bagi Muslim dengan gambaran seperti yang kedua tadi, yaitu yang picik, kebebasan beragama dianggap sebagai ancaman dan hantu yang menakutkan. Muslim dengan kualitas rendah seperti ini tidak percaya diri menghadapi pasar bebas agama dan keyakinan. Daya jual dan promosi mereka rendah dan tidak mampu menawarkan nilai-nilai agama yang membebaskan. Mereka waswas imannya bakal tergerus budaya dan globalisasi zaman. Hatinya kecil dan kecut menghadapi realitas kehidupan yang dinamis.

Yang mendasari kearifan pandangan Nurcholish adalah karena manusia memiliki kejernihan dan kekudusan nurani. Hati nurani manusia mampu memilah dan memilih pusat orientasinya. Nurani manusia seperti kaca bening dan suci. Yang dibutuhkan adalah proses-proses penjernihan dan pengasahan supaya tetap bersinar dan cemerlang.

Oleh karena itu, Nurcholish tidak khawatir dengan arena kebebasan beragama. Setiap manusia memiliki kebebasan dan kesempatan bereksprimen untuk menolak atau menerima sesuatu yang bersifat baik atau buruk, melakukan yang benar atau salah. Manusia memiliki kebebasan untuk coba-salah (*trial and error*), melakukan *passing over*, menyelami lubuk-lubuk spiritualitas agama-agama lain untuk kemudian kembali ke agamanya yang awal. Manusia memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan pengembaraan spiritual lintas agama dan keyakinan. Manusia memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan kebahagiaan atau kesengsaraannya. Tentunya, sebagai makhluk bebas, ia pun harus sadar untuk menerima konsekuensi, risiko, dan bertanggung jawab

atas pilihannya. Dengan kebebasan nurani juga kejernihan nuraninya, manusia sesungguhnya memiliki potensi untuk membedakan mana yang benar dari yang palsu. Inilah sebagian argumentasi dan legitimasi logis kebebasan beragama dan berkeyakinan.[112]

Dalam artikel berjudul "Ayat Asas", Nurcholish Madjid mengatakan, "Manusia menurut fitrahnya adalah makhluk agama."[113] Apa yang ia maksudkan adalah setiap manusia karena dorongan yang berpangkal dari naluri alamiahnya memiliki etos untuk menyembah atau mengabdi kepada suatu wujud yang diyakini lebih tinggi daripada dirinya sendiri atau sesuatu yang menguasai dirinya. Menurutnya, naluri menyembah dan mengabdi ini sesungguhnya bersumber dari perjanjian primordial antara manusia dan Tuhan (QS. al-A'raf [7]: 172).[114]

Berbicara tentang agama, Nurcholish mengatakan, agama pada dasarnya merupakan fitrah kelanjutan dari fitrah yang menjadi jati diri dan keaslian diri manusia. Mengutip istilah Ibnu Taimiyah, agama merupakan fitrah yang diwahyukan (*fitrah al-munazzalah*), yang dihadirkan oleh Tuhan untuk memperkuat apa yang secara alami telah ada dalam diri manusia. Agama hadir untuk mendorong fitrah yang telah terpatri dalam diri manusia (*fitrah al-majbullah*). Agama dalam pandangannya merupakan kelanjutan *nature* manusia sendiri. Oleh karena itu, agama yang benar merupakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Karenanya, bagi Nurcholish, agama yang benar tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Agama yang sejati tidak akan memangsa dan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.[115] Di sinilah kita mesti memahami betul pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap para pemeluk agama yang selama ini menjadikan agama sebagai alat pemukul sesamanya, palu ketidakadilan, dan godam penindas dan penjajah kemanusiaan. Apa jawaban tepat kita: manusia untuk agama atau agama untuk manusia? Apakah kemanusiaan yang mesti dipersembahkan kepada agama atau agama yang mesti diabdikan bagi kemanusiaan?

Nurcholish Madjid menegaskan bahwa agama merupakan hak dan kewajiban masing-masing manusia. Agama merupakan hak sejati manusia; tidak seorang pun berhak memaksa seseorang untuk me-

meluk suatu agama dan keyakinan. Tidak seorang pun memiliki wewenang, menghegemoni, dan mengatur seseorang untuk memeluk suatu agama. Setiap pribadi bebas memilih dan menentukan keyakinan dan agama yang dianutnya. Bahkan, menurut Nurcholish, Tuhan pun memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk percaya (beriman) ataupun sebaliknya, ingkar dan tidak percaya (kufur), "*faman syaa fal yu'min waman syaa falyakfur*" (QS. al-Kahfi [18]: 28).[116] Kutipan berikut menarik dan penting untuk kita pahami.

> Tetapi, tentu terdapat perbedaan antara berbagai agama. Dalam hal Islam, justru salah satu *raison d'etre* kehadirannya ialah selain untuk meneruskan garis lurus agama-agama sebelumnya, juga untuk meluruskan dan melengkapkan agama-agama itu (QS. al-Maidah [5]: 48). Namun, tidak dibenarkan memaksakan kebenaran kepada orang lain sebab mereka harus diberi kebebasan mengenali sendiri mana yang benar dan yang salah, yang telah jelas berbeda itu (QS. al-Baqarah [2]: 256 dan QS. Yunus [10]: 99). Sementara itu, semua kelompok agama wajib melaksanakan ajaran mereka masing-masing dan harus diberi kebebasan itu. (QS. al-Maidah [5]: 44–49).[117]

Pendapat senada disampaikan oleh Quraish Shihab:

> Berdasarkan kebebasan nurani, lahir kebebasan beragama karena sejak dini, al-Qur'an dan sunah menegaskan bahwa keberagamaan harus didasarkan kepada kepatuhan yang tulus kepada Allah (QS. al-Bayyinah [98]: 5). Karena itu pula, tidak ada paksaaan dalam menganut agama (QS. al-Baqarah [2]: 256). Sebab, beragama sumbernya adalah jiwa dan nurani manusia, dan ketika terjadi paksaan agama, terjadi pula pemasungan nurani.[118]

Islam begitu terang menjamin hak-hak keberagamaan seseorang. Islam mengakui agama merupakan wilayah pribadi dan hak personal manusia. Menguatkan adanya kebebasan beragama ini, Quraish Shihab menceritakan keteladanan Rasul dalam kisah kedatangan para pendeta Kristen dari Najaran (sebuah lembah di perbatasan Yaman dan Arab Saudi) pada tahun ke-9 Hijriah. Menurut Quraish Shihab,

Rasul dan para pendeta itu berdikusi tentang Nabi Isa dan kaitannya dengan keesaan Tuhan. Diskusi berlangsung berhari-hari di dalam Masjid Madinah. Selama di Madinah, mereka berdiam dan menginap di dalam masjid. Rasul Muhammad menjamu dan menghormati agamanya dengan mempersilahkan mereka tetap melaksanakan shalat sesuai ajaran Kristen yang dianutnya.

Namun demikian, Quraish Shihab berpendapat, meski Tuhan memberikan hak kebebasan beragama, bahkan kebebasan tidak beragama, bagi yang telah memilih suatu agama, mereka tidak lagi ada kebebasan untuk memilah-milih agama. Terutama ketika menyangkut bidang *ushul al-din* (prinsip-prinsip pokok agama). Kebebasan memilih dalam agama yang telah dianutnya ada dalam masalah-masalah cabang (*furu'*) yang dihasilkan dari argumentasi bersifat tidak terang (*zhanniy*). Artinya, tidak ada kebebasan bagi pemeluk agama untuk pilah-pilih ajaran agama atas dasar suka-tidak suka. Misalnya, mengambil ajaran yang ringan dan menolak ajaran yang dianggap tidak sesuai dengan seleranya.[119]

Salah satu wacana kontroversial adalah bolehkah seseorang keluar dari agama yang diyakininya (*murtad*) dan beralih ke agama lain atau, setelah itu, kembali ke agamanya semula? Dengan bahasa lain, apakah karena hak kebebasan beragama, termasuk kebebasan tidak beragama, seseorang boleh bolak-balik dalam beragama? Apakah yang demikian itu dikenai hukum bunuh? Bolehkah kita mengambil alternatif fatwa dan mengabaikan para ahli fikih (*fuqaha*) klasik tentang hukum mati bagi kaum murtad?

Memahami seluruh uraian Nurcholish bahwa manusia merupakan makhluk etis, makhluk yang mampu membedakan yang baik dan buruk, yang lurus dan bengkok, dan yang bermanfaat dan membawa celaka, maka dalam beragama pun manusia memiliki kebebasan. Karena memang haknya, seseorang boleh keluar dari agama dan keyakinannya (*murtad*). Setiap orang boleh menggunakan hak pilihnya dengan semua risiko dan konsekuensinya dunia-akhiratnya. Menyangkut sanksi hukum bunuh bagi orang murtad, sebagaimana terdapat dalam literatur-literatur klasik (fikih) Islam, Nurcholish memandang hukuman itu

merupakan produk pemahaman para ahli fikih. Fatwa sanksi hukum itu jelas-jelas bukan perintah dan bertentangan dengan al-Qur'an. Nurcholish sangat menyadari adanya Hadis berbunyi: "*Man baddala dinahu faqtuluhu*" (barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia). Ia melihat Hadis ini bertentangan dengan visi al-Qur'an. Tidak ada ayat *qath'i* (tegas) yang memuat *license to kill* terhadap mereka yang murtad. Itulah mengapa ia mengatakan, fatwa hukum bunuh terhadap mereka yang murtad dari Islam bertentangan dengan konstitusi Islam. Nurcholish menegaskan sebagai berikut:

> Pernah saya lontarkan bahwa salah satu poin dalam deklarasi (HAM) itu adalah kebebasan beragama, termasuk kebebasan pindah agama. Itu merupakan anjuran atau toleransi untuk murtad. Pertama, itu normatif. Tapi, yang lebih penting, normatif-fikih yang historis, yaitu bahwa hukuman atas orang murtad itu dibunuh adalah hukum fikih. Tidak ada di dalam al-Qur'an. Yang ada di Qur'an, hukumannya cuma dikutuk di akhirat saja.[120]

Mengapa formula fikih sedemikian keras terhadap orang murtad? Menurut Nurcholish, karena di saat awal-awal Islam, bila seseorang menjadi Muslim, ia sekaligus menjadi anggota militer. Menguatkan pandangannya, ia mencontohkan ketentuan negara Amerika, di mana setiap warga negaranya merupakan tentara, dan mesti memenuhi panggilan dan tugas negara. Dalam konteks waktu itu, pindah agama merupakan tindakan disersi (keluar dari ketentuan ketentaraan), yang sesuai ketentuan tindakan ini adalah pemberian sanksi bunuh. Hal itu terjadi karena belum dikenal konsep negara modern dan kebangsaan (*nation states*) .[121]

Cara pandang fikih yang keras ini masih menjadi paradigma umum (*mainstream*) umat Islam, ditanam kuat dan mendalam oleh dominasi literatur klasik Islam, masih dipelajari dan dianggap sebagai doktrin resmi Islam. Silabus yang memuat paradigma Islam keras dan antidialog ini dominan, khususnya di sebagian lembaga pendidikan tradisional (pesantren). MUI dan tokoh-tokoh garis keras Islam dan komunitas pendukungnya menjadi representasi paradigma menakutkan itu. Seba-

gai contoh, lembaga ini telah mengetokkan palu (fatwa) hukum mati serta kehalalan darah Ulil Abshar Abdalla, koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL). Lembaga kumpulan ulama ini mengklaim diri sebagai penjaga kemurniaan akidah dan keotentikan Islam. Karena itu, pemahaman keislaman yang berseberangan dengan pandangan MUI akan diberi lebel kafir, murtad, syirik, halal darahnya, sesat dan menyesatkan.[122] MUI telah menjadi Dewan Kebenaran Islam (DKI) tertinggi di Indonesia. Lembaga ini memosisikan Nurcholish Madjid, Paramadina, dan anak kandung intelektualnya seperti Ulil Abshar Abdalla dan Luthfi al-Syaukanie sebagai tersangka dan tertuduh seperti halnya Giovanni Pico della Mirandola di hadapan Dewan Gereja pada abad ke-15.

Alhasil, dengan merujuk kepada Kitab Suci al-Qur'an, dua ulama otoritatif ini berpendapat bahwa agama adalah urusan yang bersifat pribadi (personal). Agama adalah perkara panggilan hati, ketulusan diri, kesadaran yang sangat personal. Tidak seorang pun berhak memaksa dan menekan yang lain untuk memeluk suatu agama tertentu. Agama adalah perkara dan hak sejati seorang manusia dengan Tuhannya secara langsung. Mengacu pada pandangan di atas, konsep HAM Nurcholish Madjid dan Quraish Shihab dalam masalah kebebasan beragama paralel dengan konsep HAM modern. Bahkan, bagi Nurcholish, seseorang juga memiliki hak untuk keluar dari agama dan keyakinannya kemudian pindah ke agama lain, tanpa perlu dibayangi ketakutan adanya hukum mati (bunuh). Hukuman mati bagi *al-murtadin*, orang-orang murtad, dalam pandangan Nurcholish diterapkan oleh mereka yang menilai manusia untuk kepentingan dan keotentikan agama. Manusia mesti bersedia dan mempersembahkan dirinya untuk agama. Konsep terbalik dengan tujuan dan maksud kedatangan agama. Ilusi dan paranoid keagamaan ini dipertahankan oleh mereka yang menyangka Tuhan butuh angka-angka kuantitas pemeluk agama. Kaum beragama salah sangka. Tuhan butuh disembah dan ditaati. Inilah paradigma dan wawasan buram umat Islam umumnya dan khususnya di Indonesia. Padahal, nafas ajaran al-Qur'an dan spirit ibadah sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Muhammad, jelas memperlihatkan, agama dipersembahkan

untuk manusia. Agama dihadirkan untuk melindungi kebaikan dan kemaslahatan kemanusiaan.

Dalam topik ini ada perbedaan pendapat antara Nurcholish Madjid dan Quraish Shihab. Bagi Quraish, bila seorang Muslim keluar dari Islam (*murtad*) dan ia enggan bertobat, wajib bagi *al-murtad* (sang murtad) mendapatkan sanksi dibunuh. Pakar tafsir kenamaan ini menerima tanpa beban fatwa hukum mati bagi orang murtad. Untuk lebih menambah wawasan, penulis lengkapi pandangan Quraish Shihab ini dengan pandangan Abu A'la Maududi, seorang ulama Pakistan. Bagi Maududi, seseorang yang masuk Islam tidak ada kesempatan lagi untuk keluar dan berganti agama. Selamanya ia mesti dalam iman Islam. Seseorang yang murtad dari Islam berhak mendapatkan hukuman mati. Pandangan ini menyerupai atau bisa diibaratkan sebagai konsep perangkap tikus. Bila Anda masuk Islam, tidak ada kesempatan lagi dengan alasan apa pun untuk murtad. Bila Anda lakukan, siap-siaplah Anda menjemput maut berupa sanksi bunuh. Sementara, Nurcholish melihat sanksi hukum bunuh itu sebagai produk zamannya (masa formatif hukum). Ia melihat penerapan sanksi itu bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti dijamin tegas oleh al-Qur'an. (QS. al-Baqarah 2: 256) dan (QS. al-Ankabut 29: 18). Bagi Nurcholish, al-Qur'an tidak berbicara tentang sanksi hukum. Sama sekali tidak ada indikasi konkrit, tidak ada ayat yang bisa secara implisit, apalagi eksplisit tentang hukuman mati. Sanksi hukum bagi mereka yang mundur atau keluar dari Islam, sanksinya diserahkan kepada Allah di alam akhirat.

7. Hak Keadilan dalam Hukum

Dikisahkan, suatu hari Nabi Daud yang sedang khusyuk beribadah dikejutkan oleh munculnya dua orang yang menerobos barisan pengawal dan tembok istananya. Keduanya datang untuk mengadukan masalah yang mereka hadapi dan meminta keadilan hukum. Seorang dari mereka dengan kepandaiannya berdebat dan argumentasinya yang kuat, memaksa mengambil satu-satunya domba yang dimiliki

tetangganya. Padahal, ia sudah memiliki 99 ekor domba dan berupaya menggenapinya menjadi 100 ekor. Nabi Daud menanyakan kepada orang yang rakus itu tentang kebenaran cerita tersebut, dan dibenarkan olehnya.

"Jika memang demikian", kata Nabi Daud, "engkau telah berbuat zalim dan memperkosa hak-hak hukum saudaramu. Aku tidak akan membiarkan tindakanmu dan akan menghukummu." Namun, orang itu menjawab, "Wahai Daud, sebenarnya engkaulah yang patut mendapat hukuman itu. Engkau sudah memiliki 99 orang istri. Mengapa engkau masih berniat menyunting lagi seorang gadis tunangan anggota tentaramu yang setia dan berbakti yang engkau tugaskan ke medan perang?" Mendengar jawaban sekaligus teguran itu, Nabi Daud tercengang dan terdiam seraya berintrospeksi diri mengenai kesalahannya. Konon, dua orang itu adalah malaikat yang diutus Allah untuk menegur dan meluruskan jiwa tamak dan rakus dalam diri rasul-Nya.[123]

Kisah di atas merupakan salah satu ilustrasi yang termuat dalam al-Qur'an, yang menceritakan tentang keadilan. Berbagai dimensi keadilan dikisahkan Kitab Suci untuk menjadi pelajaran penting penegakan keadilan kepada manusia. Kisah Nabi Daud tadi dimensinya berupa penegakan keadilan hukum. Tuhan menandaskan bahwa tugas Nabi Daud sebagai khalifah-Nya untuk menegakkan keadilan dalam perkara-perkara hukum yang dihadapinya. Hal-hal yang menelikung tegaknya keadilan adalah hawa nafsu (QS. Shad' [38]: 22–26). Perkara penegakan keadilan ekonomi diwasiatkan Tuhan kepada Nabi Syu'aib, yang diutus Tuhan kepada bangsa Madyan yang makmur, tetapi sistem ekonominya dibelenggu oleh perilaku bisnis tidak adil dan tidak etis (QS. Hud [11]: 84–85). Nabi Syu'aib menyerukan kaumnya agar adil dan tidak curang dengan memalsukan takaran dan timbangan.

Dimensi penegakan keadilan dalam menyaring dan menerima informasi serta berita bohong dan pemutarbalikan fakta-fakta diwasiatkan kepada Rasulullah Muhammad saw., yang hidup dalam masyarakat Madinah yang pluralis. Tuhan memberikan petunjuk bagaimana bersikap adil dalam mengelola berita-berita dari kaum Yahudi dan Nasrani (QS. al-Maidah [5]: 42).[124]

Pentingnya asas keadilan hukum ini ditangkap oleh tokoh-tokoh HAM dunia dan dituangkan dalam Deklarasi Universal HAM, di mana pasal 7 berbunyi, "Sekalian orang adalah sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Sekalian orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini."

Berbicara tentang keadilan, dengan merujuk pada teks-teks al-Qur'an, Nurcholish mendefinisikannya sebagai "sikap tengah yang berkeseimbangan dan jujur". Dalam al-Qur'an, terdapat berbagai kata yang berkenaan dengan konsep keadilan, yang dalam bahasa Arabnya *ad'l*. Selain itu, kitab suci ini juga menggunakan padanan katanya seperti *mizan*, *qisth*, dan *wasth*. Mengutip Murtadla al-Muthahhari, Nurcholish mengurai empat pengertian pokok tentang adil dan keadilan.[125]

Pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang atau tidak pincang. Kedua, keadilan mengandung makna persamaan dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apa pun. Tidak disebut adil bila seseorang memperlakukan semua orang secara sama, tanpa melihat dan mempertimbangkan kemampuan, tugas, dan fungsinya. Ketiga, keadilan tidak utuh bila tidak dimaknai sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak. (*I'tha'u kulli dzi haqq haqqahu*). Pada makna inilah perampasan hak dari orang yang berhak dan pelanggaran hak oleh yang tak berhak disebut "kezaliman".[126]

Lebih jauh, dengan tetap mengacu pada pandangan Muthahhari, Nurcholish mengatakan bahwa pemberian hak kepada yang berhak itu menyangkut dua hal, yaitu masalah hak dan kepemilikan, dan kekhususan hakiki manusia, yakni kualitas manusiawi tertentu yang harus dipenuhi oleh diri seseorang dan diakui oleh orang lain untuk mencapai taraf dan tujuan hidup lebih tinggi.

Keempat, keadilan Tuhan, berupa kemurahan-Nya dalam memberikan limpahan rahmat kepada sesuatu atau seseorang sesuai dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya sendiri dan upaya

serta usahannya untuk memperoleh pertumbuhan ke arah kesempurnaan.[127]

Dalam buku *Islam Agama Kemanusiaan*, Nurcholish menulis: "Jika keadilan dikaitkan dengan agama, maka yang pertama-tama dapat dikatakan ialah bahwa usaha mewujudkan keadilan merupakan salah satu dari sekian banyak sisi kenyataan tentang agama."[128] Menurutnya, kebutuhan penegakan keadilan bermula karena adanya struktur sosial dengan stratifikasi pekerjaan dan distribusi ekonomi yang diakibatkan oleh kekayaan yang diberikan oleh alam. Masalah keadilan telah tercium aroma perjuangannya sejak kira-kira 6.000 tahun lalu di Lembah Sawad (Mesopotamia, Irak sekarang), lembah asal-muasal peradaban.[129] Berdasarkan penyelidikan ahli sejarah, Nurcholish menceritakan, cita-cita keadilan didambakan manusia pertama kali dan ditubuhkannya dalam Kodeks Hammurabi (*Code of Hammmurabi*). Inilah negeri pertama di dunia yang menerapkan sistem hukum berdasar asas keadilan. Kodeks Hammurabi itu berbunyi:

> Ketika Anu yang mulia, Raja dan Annunaki
> Dan Enlil, Tuhan langit dan bumi
> Penentu nasib negeri
> Yang ditentukan untuk Marduk, putra pertama Enki
> Yang menguasai seluruh umat manusia
> Kemudian Anu dan Enlil menunjuk aku, Hammurabi...
> Untuk membuat keadilan berkuasa di negeri...
> Untuk menghancurkan yang berdosa dan zalim
> Agar yang kuat tidak menindas yang lemah
> Untuk meningkatkan kesejaheraan rakyat.[130]

Di awal buku telah dijelaskan bahwa karena perjanjian primordial dengan Tuhannya, manusia adalah makhluk fitrah. Artinya, makhluk yang memiliki watak dasar suci, memiliki kecenderungan alami untuk hidup lurus, dan memihak nilai-nilai kebenaran. Inilah sunnatullah terhadap manusia. Berkaitan dengan keadilan, Nurcholish menegaskan penegakannya merupakan bagian dari sunnatullah. Menarik mencermati pandangan Nurcholish tentang keadilan:

> Sebagai sunnatullah, kemestian menegakkan keadilan adalah kemestian yang merupakan hukum objektif, tidak tergantung kepada kemauan pribadi manusia siapa pun juga, dan *immutable*. Ia disebut dalam al-Qur'an sebagai bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan (*al-mizan*) yang menjadi hukum jagad raya atau *universe*.[131]

Bagi Nurcholish, karena sifat keadilan yang objektif dan *immutable*, maka menegakkan prinsip keadilan akan menciptakan kebaikan, siapa pun yang melaksanakannya, dan pelanggaran terhadap prinsip ini akan mengakibatkan malapetaka dan kehancuran, siapa pun pelakunya. Kemudian, ia mengutip seruan al-Qur'an bahwa dalam upaya penegakan keadilan dituntut sikap konsisten dan keteguhan pribadi. Sebab, penegakan prinsip keadilan menyamakan semua pihak dalam timbangan yang sama, keadilan tidak mengenal toleransi relasi kekerabatan dan hubungan darah ataupun kelompok atau golongan. Keadilan adalah bagian dari bukti ketakwaan tertinggi kepada Tuhan. Lebih jauh, Nurcholish mengatakan bahwa rasa keadilan merupakan "hukum Allah", yang menjadi tiang pancang bangunan masyarakat. Artinya, kehancuran suatu masyarakat biasanya dimulai oleh tidak adanya keadilan sosial. Salah satu sebabnya adalah tingkah laku orang-orang kaya yang tidak lagi peduli pada kewajiban moral untuk memperhatikan nasib orang miskin dan tidak lagi peduli terhadap perasaan orang-orang yang tidak beruntung.[132]

Berkaitan dengan keadilan dalam penegakan hak-hak manusia, Nurcholish menulis:

> Islam adalah ajaran yang sangat menekankan keseimbangan (*al-mizan*). Karena itu, menegaskan kembali ajaran ini—apalagi dalam hal keseimbangan antara hak-hak pribadi dan kewajiban sosial—adalah hal yang sangat mendesak, dan kelihatannya agak terlupakan oleh sebagian kaum Muslimin Indonesia.[133]

Apa yang dimaksudkannya adalah karena manusia merupakan makhluk sosial, dan penekanan yang terlalu berat kepada hak pribadi akan

berakibat tumbuhnya sikap-sikap dan pandangan hidup yang menyalahi kodratnya sebagai makhluk sosial. Manusia akan menjadi egois, otoriter, tiran, dan serba berpusat pada kepentingan diri sendiri. Sikap ini cenderung mengabaikan hak dan kepentingan orang lain. Maka, dibutuhkan sikap sebaliknya, yaitu sikap terbuka, lapang dada, penuh pengertian, dan kesediaan untuk senantiasa memberi maaf secara wajar dan pada tempatnya. Perpaduan serasi antara hak pribadi dan kewajiban sosial ini menghasilkan ajaran "jalan tengah" (*wasath*), wajar dan adil.[134]

Karenanya, berkaitan dengan hak keadilan dalam hukum, Nurcholish meriwayatkan sabda Rasulullah, "Kalau Fatimah, anak perempuan Muhammad, mencuri, akan aku potong tangannya." Menurutnya, Islam sama sekali tidak menolerir, bersikap kompromi, dan diskriminatif dalam penegakan hukum. Hukum merupakan sumber keadilan. Hukum merupakan sokoguru kehidupan. Pelecehan dan pengabaian keadilan hukum merupakan gerbang ke arah kehancuran suatu masyarakat ataupun bangsa. Nurcholish mencontohkan bangsa Romawi, yang hancur akibat pengabaian dan pelecehan terhadap keadilan hukum yang mereka buat sendiri. Kejayaan Islam klasik di Baghdad pun hancur oleh bangsa Mongolia karena umat Islam saat itu tidak lagi menegakkan prinsip keadilan hukum. Mengutip Ibnu Taimiyah, ia mengatakan, "Sesungguhnya, Allah menegakkan kekuasaan yang adil, sekalipun kafir, dan tidak menegakkan yang zalim, meskipun muslim. Dunia bertahan bersama keadilan dan kekafiran, tetapi tidak bertahan dengan kezaliman dan Islam."[135]

Dalam pandangan Nurcholish, setiap pribadi mesti berupaya menemukan berbagai jati diri (akhlak) mulia dalam dirinya. Dari sekian banyak dimensi akhlak, yang paling menentukan keberadaan dan eksistensi manusia dan terkait dengan keberlangsungan suatu bangsa adalah masalah keadilan. Tokoh ini merujuk pada tuntunan al-Qur'an (QS. Ar-Rahman [55]: 7–8) yang menegaskan bahwa keadilan merupakan *sokoguru* hukum jagad raya. Oleh karena itu, pelanggaran prinsip keadilan sama nilainya dengan menggerogoti bangunan kosmis atau bahkan meruntuhkan struktur alam semesta. Pelanggaran terhadap

keadilan mempunyai dampak kehancuran tatanan masyarakat serta peradaban manusia.

Al-Qur'an menandaskan bahwa keadilan merupakan prinsip atau rukun ketenteraman sosial. Artinya, tanpa adanya tatanan dan pemenuhan rasa keadilan, kehidupan, dan tatanan sosial potensial untuk terus bergolak dan tidak stabil (QS. Muhammad [47]: 38). Menurut Nurcholish, Allah menyerukan kepada umat Islam untuk menegakkan keadilan, khususnya keadilan sosial dalam bentuk pemerataan kesejahteraan dan kepedulian akan penderitaan kaum fakir miskin. Bila itu diabaikan, Allah akan membinasakan umat tersebut dan akan menggantikannya dengan umat lain yang bermoral dan berakhlak mulia. Bahkan, pesan moral prinsip keadilan ini dipertegas lagi dalam QS. al-Isra (17): 16, yang substansinya memuat pesan keadilan sosial, yaitu Allah akan membinasakan suatu negeri yang tidak lagi mempunyai dan mengabaikan prinsip keadilan sosial. Indikasi paling mudah adalah adanya sekelompok orang yang bermewah-mewah dengan mengabaikan dan sama sekali tidak peduli terhadap penderitaan dan kemiskinan masyarakat sekelilingnya.

8. Hak Kesetaraan Kemanusiaan (Egalitarianisme) dan Hak Tidak Diperlakukan Sewenang-wenang

Drama terusirnya Adam, Hawa, dan Iblis dari alam surgawi seperti dikisahkan al-Qur'an mengajarkan kepada manusia bahwa ajaran pokok dalam relasi kemakhlukan di mata Tuhan adalah kesetaraan (egaliter). Tuhan begitu murka ketika Iblis merasa lebih unggul, superior, dan mengklaim diri berderajat tinggi karena diciptakan dari api. Tuhan membenci kesombongan dan ketakjuban moyang setan ini terhadap dirinya dan mengusirnya dari kebun surga (QS. al-Baqarah [2]: 34, (QS. al-A'raf [12]: 8, QS. Shad [76]: 38, dan QS. al-Hajr [33]: 15).

Kisah analogi Iblis tentang unsur penciptaan dirinya yang diduga lebih unggul dan mulia daripada unsur penciptaan Adam mengandung ideologi rasialis dan apartheidistik. Dalam kesombongan itu, termuat sifat iri dan dengki. Karena itu, Nurcholish menyebut Iblis sebagai

"bapak" paham rasialis.[136] Kita meyakini Adam tidak mewariskan bibit-bibit ideologi rasialis atau paham keunggulan diri. Iblis-lah yang mengajarkan manusia untuk bersikap angkuh dan tinggi hati. Namun, dalam kenyataannya, justru manusia seakan-akan mewarisi sifat, karakter, dan terkesan merupakan keturunan Iblis.

Nabi Ibrahim pun tidak mewariskan klaim-klaim keunggulan diri kepada anak cucunya yang 12. Namun, kenyataannya, bangsa Yahudi dan Nasrani mengaku sebagai "anak" dan bangsa kesayangan Tuhan (QS al-Baqarah [2]: 2). Al-Qur'an juga menginformasikan beberapa raja karena begitu sombongnya sampai mengaku sebagai padanan Tuhan. Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan (QS. al-Anbiya' [21]: 51–72). Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan sang penguasa tunggal dunia (QS. al-Syuara' [19]: 18–31). Dalam sejarah utusan Tuhan, ada beberapa nabi dan rasul yang mendapat teguran karena ada indikasi sifat sombong, merasa lebih unggul, dan tindakannya mengarah kepada kesewenang-wenangan. Arogansi intelektual dan kebesaran diri Nabi Musa diruntuhkan Tuhan melalui pengajaran ilmu batin oleh Nabi Khaidir (QS. al-Kahfi [18]: 60–82). Begitu pun Tuhan langsung menegur Rasul Muhammad ketika berpaling dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum, tuna netra yang datang untuk belajar Islam (QS. Abasa [30]: 1–4).

Di abad modern ini sikap-sikap arogan, superior, rasialistik, dan pengkotak-kotakkan manusia berdasarkan dugaan keunggulan ras, bangsa, dan keturunan masih banyak terjadi. Yang paling mengenaskan dan merupakan tragedi kemanusiaan sepanjang sejarah kehidupan adalah politik rasialis Adolf Hitler atas klaim keunggulan ras Arya. Menurut sejarah, klaim ini memakan korban sekitar 6 juta orang Yahudi yang dibekap dan diinjak-injak hak asasinya di kamp-kamp konsentrasi dan ruangan gas beracun.

Suku Indian Amerika, pemilik sah tanah harapan (*dream land*), hidup mengenaskan di hutan, lembah, dan padang-padang gersang karena klaim keunggulan bangsa kulit putih. Mereka tidak diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi Amerika. Padahal, di Amerika Deklarasi Universal HAM pertama kali

di-azan-kan ke seluruh manusia. Bahkan Amerika-lah negara yang paling usil dan genit manakala melihat pelanggaran dan penindasan hak-hak dasar manusia di negara lain. Di Afrika, bangsa kulit putih menindas, menjajah, dan memperkosa hak-hak asasi bangsa kulit hitam. Suku Aborigin, suku asli Australia, tidak jauh berbeda nasibnya dengan suku Indian di Amerika. Meski begitu, negara ini terkesan begitu perhatian dan seakan-akan penyayang terhadap pendudukan Timor-Timur (sekarang Timor Leste) saat masih menjadi bagian dari Indonesia. Mereka acap kali bersuara lantang melihat kebijakan dan operasi militer yang dinilai mengnjak-injak hak-hak dasar penduduk di daerah itu.[137]

Semangat untuk menghapus cara pandang dan sikap rasialis, memandang rendah yang lain, dan menilai manusia dari aspek agama, etnis, warna kulit, jenis kelamin, aliran politik, dan asal-usul keturunannya begitu kuat kita temukan dalam Deklarasi Universal HAM tersebut. Jaminan hak ini terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi, "*Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama*." Pasal 2 berbunyi, "*Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini dengan tidak ada perkecualian apa pun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan, kemasyarakatan, milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain*."

Nurcholish Madjid dalam karya-karya tulis peninggalannya begitu bersemangat mengintrodusir nilai-nilai ajaran Islam tentang kesetaraan kemanusiaan. Moral-etis kesetaraan kemanusiaan sangat penting dalam relasi kemanusiaan dan kehidupan. Baginya, *Islam rahmatan lil alamin* harus diterjemahkan dan dikontekstualisasikan seiring dengan perkembangan zaman dan tempat. Pidato Perpisahan (*Khutbat al-Wada'*) Nabi di Padang Arafah dan disusul oleh turunnya ayat "kesempurnaan agama" menjadi sumber etis-normatifnya. Keduanya sama-sama berbicara masalah nilai kesetaraan kemanusiaan. Dalam dua peristiwa di atas, terkandung inti dan semangat kemanusiaan universal. Berkaitan dengan Pidato Perpisahan, Nurcholish menulis:

> Nabi menegaskan prinsip persamaan seluruh manusia karena Tuhan seluruh umat manusia adalah satu (sama) dan ayah atau moyang seluroh umat manusia adalah satu (sama), yaitu Adam. Berdasarkan prinsip itu, klaim keunggulan karena faktor-faktor kenisbatan (*ascriptive*) seperti kesukuan, kebangsaan, warna kulit, dan lain-lain sama sekali tidak dapat dibenarkan. Seperti ditegaskan dalam al-Qur'an, kelebihan seseorang atas yang lain dalam pandangan Tuhan, secara individual, hanyalah menurut kadar dan tingkat ketakwaan yang dapat dicapainya.[138]

Kutipan pandangan Nurcholish tersebut begitu jelas mengarahkan kita untuk menghargai dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sejagad, tanpa melihat aspek perbedaan ras, suku, keturunan, kebangsaan, dan warna kulit. Islam, menurutnya, mengedepankan penilaian terhadap manusia atas dasar prestasi, bukan prestise. Islam menganut orientasi prestasi (*amal shalihat*) atau sesuatu yang berhasil dicapai dan dilaksanakan oleh seseorang dalam hal kebaikan dan kemasalahatan. Islam menganut, dalam istilah sosiologi, *achievement orientation*, penghargaan terhadap manusia atas prestasi kerja yang dicapainya. Sedang prestise hanya mengedepankan faktor gengsi dan kegagahgagahan semata (*kenisbatan*). Perbedaan pokok inilah yang membedakan ajaran Islam dengan ajaran jahiliah saat kehadirannya sampai saat ini di muka bumi. Mengutip Ibnu Taymiyah, Nurcholish mengatakan, "*al-i'tibari fi al-Jahiliyah bi al-ansab, wa al-I'tibari fi al-islam bi al-a'mal*" (Pertimbangan dalam zaman jahiliyah berdasarkan keturunan, sementara pertimbangan dalam Islam berdasarkan amal perbuatan).[139]

Dalam makalah KKA Seri Ke-129 tahun 1998 berjudul "Fenomena Dosa Manusia", Nurcholish menarasikan tiga dosa awal manusia, yakni kesombongan Iblis, keserakahan Adam, dan kedengkian Qabil. Karena kesombongan kualitas penciptaan dirinyalah Iblis melakukan tindakan rasialis terhadap Adam. Bahkan, melanggar perintah Tuhan untuk menghormati kualitas intelektual Adam yang menjadi faktor keabsahannya menjadi "wakil" Tuhan di bumi (*khalifatullah*). Sedang keserakahan Adam, yaitu hasrat memiliki keabadian hidup atau hidup abadi dengan kekuasaan yang tiada berakhir, juga menjadi penyebab

terjatuhnya Adam. Iblis berhasil membisikkannya ke dalam dirinya. Dengan kata lain, Adam tergoda oleh sesuatu yang mustahil dan berjangka pendek. Inilah salah satu karakter manusia, sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam 12 karakter dasar manusia menurut Islam. Adapun kedengkian Qabil ditafsirkan oleh Nurcholish sebagai representasi salah satu sifat manusia terhadap kelebihan (nilai lebih) yang mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji dan terhina. Dalam konteks sosial politik, tindakan tidak terpuji itu adalah merampas kebebasan orang lain melalui tindakan tiranik, otoriter, dan zalim. Berkaitan dengan harkat dan martabat manusia, seruan Islam adalah sejatinya siapa pun tidak boleh menindas dan tindak boleh ditindas.[140]

Dalam buku *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*, Nurcholish menyatakan bahwa ajaran etis sosial yang utama dalam Islam adalah paham egaliter, yaitu penempatan diri manusia pada posisi yang setara, sama, dan memiliki harkat dan martabat yang sama. Karenanya, segala bentuk tindakan dan perbuatan yang menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan universal itu otomastis menjadi terlarang. Nurcholish mengatakan, "*Faktor lain yang fundamental dan dinamis dari etika sosial yang diberikan oleh Islam ialah egaliterianisme. Semua anggota keimanan itu, tidak peduli warna kulit, ras, dan status sosial atau ekonominya, adalah partisipan yang sama dalam komunitas.*"[141] Inilah butir-butir mutiara pikiran dan semangat keislaman Nurcholish Madjid. Nuktah-nuktah mulia ini tersebar dalam karya-karya tulis guru bangsa itu.

9. Hak Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Hak kebebasan berkumpul dan berserikat dalam pemikiran Nurcholish dapat kita temukan elaborasinya terkait dengan konsep politik dan demokrasi. Hak ini terkait erat dengan konsep musyawarah, yaitu suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan bersama. Menurutnya, konsep musyawarah merupakan salah satu perintah langsung dari Tuhan kepada Nabi.[142] Pandangan tokoh neo-modernisme Islam ini paralel

dengan jaminan tegaknya hak ini dalam Deklarasi Universal HAM terdapat pada pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, "*Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan mengadakan rapat dengan tak mendapat gangguan*," dan pasal 2: "*Tidak seorang pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan*."

Nurcholish dalam makalahnya berjudul "Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah dalam Politik Islam", meletakkan 13 dasar kemanusiaan sebagai pijakan untuk kokohnya konsep musyawarah.[143] Dalam menegakkan sistem demokrasi, di mana musyawarah sebagai bagian dari prinsip proseduralnya, ia mengingatkan untuk tidak mengulang kegagalan yang pernah dilakukan Barat dengan sistem demokrasinya. Ia mengatakan:

> Maka, musyawarah harus dilaksanakan dengan semangat bimbingan Ilahi, suatu bimbingan yang bersumber kepada pandangan tentang makna hidup yang metafisis dan transendental. Begitu juga seharusnya seluruh tingkah laku perorangan dalam rangka tanggung jawab sosialnya, mesti dilakukan dengan kesadaran transendental dan atas dasar tumpuan bimbingan Ilahi.[144]

Berkaitan dengan sistem demokrasi dan konsep musyawarah inilah Nurcholish memutlakkan adanya hak setiap pribadi untuk mendapatkan kebebasan. Salah satu kebebasan itu adalah kebebasan berpikir dan menyatakan pandapat. Untuk memberi ruang yang kondusif bagi kebebasan itu, setiap pribadi berhak untuk berkumpul dan berserikat. Berikut pandangannya.

> Kebebasan asasi untuk menyatakan pendapat dengan sendirinya berakibat pada adanya dua kebebasan asasi yang lain, yaitu kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat. Keinginan untuk berkumpul dengan sesamanya adalah naluri manusia sebagai makhluk sosial. Keinginan berkumpul juga merupakan keinginan untuk menyatakan pendapat secara bersama dan mewujudkan maksud pendapat itu dalam kegiatan bersama. Justru keinginan berkumpul dalam suatu tatanan sosial yang mengakui dan mendukung kebebasan berpendapat adalah prasarana penyatuan pendapat pribadi-pribadi melalui proses memberi

dan mengambil secara positif. Maka, keinginan berkumpul dapat dipandang sebagai bentuk pertama lembaga permusyawaratan.[145]

Kendati demikian, Nurcholish memandang keinginan luhur untuk berkumpul dan berserikat ini harus tumbuh dari komitmen para pribadi anggota masyarakat pada nilai-nilai kemanusiaan. Hal itu bukan hasil dari proses mobilisasi ke arah sistem monolitik. Kalau itu terjadi, menurut Nurcholish, saat ketersumbatan itu mendapat ruang penyalurannya, akan terjadi ledakan sosial politik yang sangat destruktif. Inilah yang terjadi pada rezim Orde Baru yang menyumbat dan memobilisasi aspirasi politik pada sistem tunggal, monolitik, keseragaman, dan artifisial. Puncaknya adalah gelombang reformasi yang mengakhiri kekuasaan dan rezim Soeharto selama 30 tahun.[146]

10. Hak Mendapatkan Keamanan dan Keselamatan

Andai kata kaum muslimin dalam kesehariannya mengedepankan panduan al-Qur'an, sepertinya tidak akan adanya penyerangan, penindasan, pengabaian nilai HAM di Indonesia atau di bumi mana pun. Andai mereka mengenal sejarah dakwah Rasulullah Muhammad yang mengedepankan akhlak mulia dari pertikaian pemahaman hukum (fiqh), kehidupan ini akan damai dan indah. Ajaran suci warisan Rasul menempatkan spirit damai (*salam*) dan penghormatan terhadap manusia sebagai pesan utama kehadiran Islam di bumi. "Sebarkan rasa damai dan keselamatan bagi orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal", begitu Nabi berwasiat. Pesan damai Islam kini telah dibelenggu oleh umat Islam sendiri. Islam telah ditelikung dari dalam. Seperti pepatah Melayu, umat Islam sendiri menjadi musuh dalam selimut bagi Islam. Umat Islam telah menggunting dalam lipatan mulia Islam. Umat Islam sendiri mencemari harumnya aroma Islam.

Sungguh, Tuhan sangat menghormati dan melindungi nyawa semua ciptaan-Nya. Islam menjamin kemuliaan jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Namun, aneh dan tragis, nyawa, harta, dan kehormatan sesama kaum beriman, sesama muslim, sama-sama bersaksi bahwa hanya

ada satu Tuhan (tauhid) dan bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, tidak lagi berharga dan bernilai. Telah terjadi *homo homuni lupus*, saling memangsa dalam internal Islam, apalagi terhadap eksternal atau nonmuslim. Bayangkan, hanya karena perbedaan (*ikhtilaf*), yang acap kali kecil dan sepele, kaum muslim yang mayoritas melakukan aksi-aksi yang melanggar prinsip-prinsip Islam. Hanya karena perbedaan tafsir dan pemaknaan Islam, kaum mayoritas dengan angkara murka melayangkan fatwa tidak Islami, sesat, menyesatkan, atau keluar dari Islam. Umat tidak lagi mampu membedakan mana yang pokok (*ushul*) dari yang cabang (*furu'*). Tuduhan menghina dan menistakan agama mudah ditempelkan kepada komunitas yang lain.

Kasus-kasus kekerasaan terhadap komunitas semodel kelompok Salamullah dan Ahmadiyah merupakan cermin pandangan dan sikap kasar umat. Kedua komunitas ini menjadi "sansak" tinju umat. Pantaskah mayoritas menjadi kaum penindas dan monster bagi kemanusiaan? Benarkah umat ingin menjadi diktator mayoritas di Indonesia? Haruskah kelompok minoritas semodel Ahmadiyah mencari suaka dan perlindungan kepada bangsa lain? Bisakah umat membedakan sikap berbahaya dan tidak?

Padahal, dalam tuntunan ajaran mulia Islam, andai kata kaum musyrik pun yang datang meminta perlindungan dan keselamatan dirinya, kita wajib melindunginya. Begitulah al-Qur'an memerintahkan kaum muslimin. Alih-alih memberi perlindungan keselamatan dan keamanan, di Indonesia kaum muslimin justru menjadi agresor dan monster menakutkan terhadap kelompok-kelompok kecil (minoritas) yang berbeda pemahamannya dari mayoritas. Simaklah panduan al-Qur'an: "*Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah* (QS al-Taubah [9]: 6)." Semangat panduan Islam ini justru ditiup kencang oleh mereka yang bukan muslim, yakni para tokoh dunia penyuara HAM yang datang dari berbagai belahan dunia non-Islam. Mereka mencantumkan ajaran Ilahi itu dalam Pasal 3 Deklarasi Universal HAM PBB, yang berbunyi "*setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan*."

Bagaimana Nurcholish Madjid mengelaborasi hak setiap orang untuk mendapatkan keselamatan dan keamanan ini? Menurut Nurcholish, setiap jiwa memiliki hak untuk hidup aman dan damai. Tidak seorang pun boleh mengganggu dan melanggar hak dasar setiap manusia ini. Dalam konteks warga negara, Nurcholish melihat, hak itu mesti dituntut dari kekuasaan atau pemerintah. Setiap individu mesti memperoleh hak pokok sebagai warga sebuah negara. Dan negara mesti memberikan hak ini kepada warganya. Sebagai pemegang otoritas, instrumen dan perangkat penegakan sistem kekuasaan negara mesti membangun sistem dan perangkat tegaknya hak-hak ini. Karena otoritas ini setiap pemerintah mesti menjamin dan memproteksi hak-hak pribadi setiap warga dan semua manusia yang berdiam dalam negara itu. Kutipan berikut memperlihatkan posisi Nurcholish:

> Berkaitan dengan sumber-sumber kekuasaan dalam masyarakat, secara minimal harus ditegakkan hak-hak yang tak terpisahkan dari perikehidupan yang sentosa, yaitu hak pribadi untuk hidup dan memperoleh jaminan keamanan atas hidupnya itu; hak pribadi untuk tidak disiksa, baik fisik maupun mental; hak pribadi untuk memperoleh pengadilan yang tidak memihak, yang *fair*; hak-hak pribadi untuk tidak mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.[147]

Menurut Nurcholish, sesungguhnya hak mendapatkan keamanan merupakan konsekuensi logis dari adanya hak hidup manusia. Dengan ungkapan lain, hanya keamananlah yang bisa menjamin tegak dan berdirinya hak hidup. Baginya, jaminan keamanan merupakan pagar hak hidup. Tidak akan ada hak hidup bagi seseorang yang tidak merasa aman, tenteram, dan terancam dari sesuatu yang akan mengambil nyawa atau jiwanya. Tidak akan merasa hidup seseorang yang selalu tertekan dan ketakutan akan bahaya yang mengancam keberadaan dan nyawanya.[148]

Oleh karena itu, ketika bicara tentang Islam dan kaitannya dengan rasa aman dan tenteram, Nurcholish menggarisbawahi bahwa keislaman merupakan *mode of existence* kehidupan alam semesta. Artinya, seluruh alam merupakan wujud atau eksistensi ketundukan dan

kepasrahan (*islam*) kepada Tuhan. Tentu, ada perbedaan wujud antara ketundukan dan kepasrahan alam semesta yang bersifat tiada pilihan, terpaksa untuk pasrah dan tunduk kepada pemilik alam semesta, yaitu Tuhan itu sendiri. Sedang kepasrahan dan ketundukan manusia terwujud atas dasar kesadaran dan pilihannya. Manusia boleh tunduk dan pasrah, juga boleh memilih untuk mengingkari dan mengabaikannya. Oleh karena itu, sesungguhnya keislaman identik dan semakna dengan keselamatan dan kedamaian. Inilah makna sesungguhnya, bahwa Islam harus ditampilkan dan diterjemahkan sebagai agama pembawa keselamatan dan kedamaian bagi manusia lahir dan batin. Islam (*salamah*, *salamatun*) mesti dihadirkan sebagai agama yang membawa ketenteraman dan menjamin keselamatan dan kedamaian bagi manusia.[149]

Alhasil, dalam pandangan Nurcholish, adalah suatu ironi yang luar biasa bila kaum Muslimin mempertahankan asumsi dan iman yang salah bahwa mereka akan mendapatkan pahala dari tindakan-tindakan yang mengancam sampai aksi-aksi anarkis, merusak tempat ibadah nonmuslim; merasa keimanan dan akidahnya kuat dan kokoh bila mampu melaksanakan "*amar ma'ruf nahi mungkar*" berbentuk penghancuran harta benda, mengancam keselamatan dan nyawa orang lain. Suatu hal yang tidak bijak dan tidak logis jika menyerbarkan dan menegakkan ajaran Islam dengan membawa pentungan (tongkat), senjata tajam, dan melabrak serta menghancurkan masjid dan komplek komunitas-komunitas kecil (minoritas) atau tempat ibadah agama non-Islam seperti gereja, vihara, dan candi. Suatu tindakan yang kontradiktif dengan makna Islam sebagai agama pembawa pesan kedamaian dan ketenteraman. Tindakan-tindakan kriminal atas nama Tuhan, atas nama membela kebenaran dan keotentikan agama jelas-jelas bertentangan dengan nalar Islam sebagai agama rahmat bagi alam semesta.

Pandangan Nurcholish bahwa setiap pribadi memiliki hak untuk merasakan kedamaian dan ketenteraman paralel dengan Quraish Shihab. Pakar tafsir ini mengutip Deklarasi Kairo pasal 20 tentang hak keselamatan dan keamanan setiap pribadi:

> Tidak boleh tanpa alasan yang sah menangkap seseorang atau membatasi kebebasannya, mengasingkan, atau menghukumnya. Tidak diperbolehkan menempatkan dia pada penyiksaan fisik atau psikologis, atau bentuk penghinaan atau bentuk apa pun. Juga tidak diperbolehkan menempatkan seseorang pada percobaan ilmiah tanpa persetujuan dia atau membahayakan kesehatannya atau kehidupannya. Juga tidak diperbolehkan menyatakan hukum-hukum darurat yang memberi otoritas eksekutif untuk tindakan-tindakan seperti itu.[150]

Di luar kutipan Deklarasi Kairo, Quraish juga mengutip ayat-ayat al-Qur'an seperti QS. an-Nur (24): 27 dan 58 serta QS. al-Hujurat (49): 12. Menurutnya, Islam jelas-jelas memberikan panduan bahwa setiap pribadi mesti merasakan ketenteraman, keamanan, dan keselamatan. Setiap manusia memiliki hak untuk tidak diganggu, ditindas, diancam, dan semua tindakan yang mengarah kepada ketakutan dan tiadanya rasa aman.

Berkaca dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia belakangan ini, khususnya jaminan keamanan dan keselamatan bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan, benar-benar mencemaskan. Sedemikian terang dan *qathiy* al-Qur'an dan Sunah Rasul menjamin kebebasan itu. Tidak membutuhkan kitab-kitab tafsir yang tebal untuk memahami bahwa Allah, Tuhan yang menurunkan agama dan pemegang otoritas kebenaran, menjamin mutlak hak asasi beragama dan berkeyakinan. Cukuplah dengan memahami, seperti halnya kita sendiri yang mendambakan hidup tenang, aman, tenteram, serta bahagia. Begitu pun semua manusia.

Namun, alih-alih mengikuti al-Qur'an dan Sunnah, masyarakat dan umat Islam Indonesia lebih tunduk dan patuh kepada fatwa ulama. Mereka lebih *manut* dan *nurut* pada lembaga dan klaim otoritas keagamaan daripada sumber konstitusi Islam itu sendiri. Sedemikian telanjang mereka melanggar konstitusi Islam (al-Qur'an dan Sunnah). Betapa sekarang ini kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Salafiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), dan Salamullah menderita kecemasan dan ketakutan. Mereka mengalami penderitaan diri dan ketertindasan batin (nurani) untuk menjalankan agama dan

keyakinan mereka. Mereka waswas dan cemas setiap saat kelompok radikal Islam—yang mengatasnamakan *mainstream*, polisi akidah, dan pemegang palu kebenaran Islam—bisa melabrak dan menginjak-injak kebebasan asasi dan kehormatan mereka sebagai manusia. Aksi-aksi pengabaian nilai-nilai HAM inilah yang terus meningkat belakangan ini.

Sementara itu, pemerintah atau negara membiarkan dan memberi peluang terjadinya aksi-aksi menakutkan dan membahayakan kesatuan bangsa. Dengan demikian pemerintah melakukan pelanggaran HAM *by omission*.

B. Hak-hak Warga Negara

Negara adalah wadah dan institusi yang di dalamnya berdiam individu-individu, kelompok masyarakat, dan suku bangsa yang disebut warga negara. Negara merupakan insitusi penjelmaan dari keinginan dan kebutuhan warga negara. Negara merupakan organisasi pengusung tujuan-tujuan luhur warga negara. Tanpa warga negara, tidak ada negara. Oleh karena itu, negara harus mengimplementasikan maksud dan tujuan serta kepentingan warga negaranya. Tentang warga negara sebagai pemilik sah negara yang harus diberikan haknya sekaligus memenuhi kewajibannya, Nurcholish mengatakan:

> Gagasan sederhana bahwa warga negara atau rakyat harus didengar suaranya dalam proses-proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, bahwa rakyat punya hak untuk tidak diperlakukan secara tidak adil, bahwa pemerintah harus merespons hajat rakyatnya, dan seterusnya, mungkin merupakan hal-hal yang mudah mendapat kesepakatan verbal, tapi acap kali dalam pelaksanaan konkretnya menuntut "perjuangan" pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya rakyat sendiri.[151]

Berkaitan dengan kekuatan dan kekuasaan negara yang bisa saja sangat dominan, menarik membaca pikiran Ernest Gellner tentang masyarakat sipil (*civil society*). Menurutnya, untuk memberikan ruang kebe-

basan, di mana hak dan kewajiban warga masyarakat dan kewajibannya dapat ditegakkan, terbangunnya masyarakat sipil mutlak dibutuhkan. Kelak, istilah "masyarakat sipil" ini sering dilontarkan oleh Nurcholish Madjid dengan istilah "masyarakat madani". Tentang masyarakat sipil, Gellner menulis:

> Masyarakat sipil merupakan masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang cukup kuat untuk mengimbangi negara. Meskipun tidak menghalangi negara dari memenuhi peranannya sebagai penjaga perdamaian dan sebagai wasit di antara berbagai kepentingan besar, tetap dapat menghalangi negara dari mendominasi dan mengatomisasi masyarakat.[152]

Kerangka Gellner ini digunakan untuk memperkuat pandangan Nurcholish, yang dalam banyak kesempatan berupaya menjadi tokoh pengimbang bagi dominasi dan otoritarianisme kekuasaan di Indonesia. Dalam rangka menghalangi negara untuk mendominasi warga negara atau rakyatnya, Nurcholish menggagas "oposisi loyal" yang di awal disampaikannya ditentang oleh Presiden Soeharto dan rezimnya. Untuk menjaga keseimbangan posisi negara dengan warganya, Nurcholish mengenalkan semboyan "memompa ban kempes", yaitu sikap politik pemihakan kepada yang tidak kuat dan lemah, untuk menjaga keseimbangan politik, dan kekuatan lembaga politik. Contoh riil yang dilakukan Nurcholish Madjid adalah ikut berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pemilu 1977. Saat itu Golkar superkuat dan mendominasi konstelasi perpolitikan nasional. Begitu juga saat CSIS sangat kuat atas lembaga kajian lain, ia menolak memenuhi undangan lembaga tersebut. Sebaliknya, saat CIDES, *underbow* ICMI gemilang di bawah "kharisma" dan kedigdayaan Habibie, Nurcholish datang memenuhi undangan lembaga "*think tank*" representasi umat kristiani itu.[153]

Lebih jauh, berikut konstruksi pandangan Nurcholish Madjid tentang hak-hak warga negara.

1. Hak Memperoleh Pengakuan Kewarganegaraan

Ketika berbicara tentang konsep masyarakat atau negara yang sehat, adil, dan manusiawi, Nurcholish senantiasa menjadikan masyarakat Madinah klasik di zaman Rasul sebagai model ideal, pola, dan struktur sosial masyarakat yang beragam, suatu kota atau negera yang dihuni oleh banyak etnis dan agama. Pendeknya masyarakat pluralis.

Madinah merupakan replika masyarakat atau negara Indonesia. Madinah, yang pada mulanya berarti "negara kota", dalam perkembangannya benar-benar menjadi suatu kesatuan masyarakat dengan realitas kemajemukan suku, agama, dan struktur sosial sebagaimana umumnya negara-negara modern. Dalam buku *Indonesia Kita*, Nurcholish mencatat:

> Madinah yang dibangun oleh Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan pengertian negara bangsa (*nation state*), yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara, demi kemaslahatan bersama. Sebagaimana termuat dalam Piagam Madinah, negara bangsa didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (*ummah wahidah*), tanpa membeda-bedakan antara kelompok-kelompok keagamaan yang ada.[154]

Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa kekuasaan (politik, pemerintah) mesti mengakui siapa pun dan apa pun yang berada dan menjadi bagian dari entitas itu. Pemerintah mesti memberikan legalitas kepada masyarakat atau anak bangsa yang berdiam dalam entitas itu sebagai warga negaranya. Pemerintah sebagai pemegang otoritas entitas itu mesti memberikan pengakuan dan justifikasi bahwa seseorang merupakan warga negara yang absah dan legal, sekaligus memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana yang lain kepada negara. Pemerintah tidak boleh berlaku diskriminatif kepada seluruh entitas dan komunitas yang berada dalam wilayah itu. Tidak boleh sebuah kekuasaan menafikan hak dan kewajiban sebuah "entitas atau komunitas" tertentu. Inilah makna jaminan Deklarasi Universal tentang Hak Warga Negara. Dalam pasal 15 ayat 1 deklarasi itu berbunyi, "*Setiap orang berhak mendapat kewarganegaraan*", sementara ayat 2:

"Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dikeluarkan dari kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya."
Dalam buku *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Nurcholish memberikan pandangan lebih utuh:

> Gagasan sederhana bahwa warga negara atau rakyat harus didengar suaranya dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka, bahwa rakyat punya hak untuk tidak diperlakukan secara tidak adil, bahwa pemerintah harus merespons hajat rakyatnya, dan seterusnya, mungkin merupakan hal-hal yang mudah mendapatkan kesepakatan verbal, tapi acap kali dalam pelaksanaan konkretnya menuntut "perjuangan" pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya rakyat sendiri.[155]

Dalam buku *Masyarakat Religius*, Nurcholish menegaskan bahwa di hadapan falsafah negara, semua warga negara memiliki status dan posisi yang sama. Negara jangan sampai memberikan dan menyisihkan keistimewaan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Hak dan kewajiban semua warga negara mesti diperlakukan secara adil dan sama rata.[156]

Yang Nurcholish maksudkan adalah bahwa negara mesti memberikan pengakuan atas "hak dan kewajiban" kepada rakyat atau warga negaranya. Salah satu bentuk pengakuan negara adalah pemberian status kewarganegaraan kepada rakyatnya. Lainnya menyangkut aspirasi rakyat atau warga negara. Pemerintah harus mendengar aspirasi dan mengimplementasikan kebutuhan dan hajat setiap warga negara. Sebagaimana umumnya, setiap negara memang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Karenanya, pemerintah harus mendengar setiap suara dan aspirasi yang datang dari rakyat dan warga negaranya. Warga negara atau rakyat merupakan *stake holder* bangsa. Rakyat merupakan pemegang saham utama berdirinya suatu bangsa.

2. Hak Bergerak Bebas dalam Negara

Sebagaimana telah dikatakan, rakyat merupakan entitas sejati pemilik sebuah negara, maka dengan sendirinya entitas ini memiliki hak untuk

bergerak bebas, melakukan aktivitas apa pun, dan melaksanakan tindakan apa pun dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Mengingat bahwa inti pengamalan nilai-nilai kemanusiaan universal itu terletak pada "kebebasan rohani", dengan sendirinya pula, segala sesuatu yang mengekang dan membelenggu langkah dan tindakan warga negara mesti ditiadakan. Segala hal yang merampas kebebasan asasi warga negara atau rakyat mesti dihapuskan. Rakyat atau warga negara memiliki kebebasan mutlak, namun penuh tanggung jawab sebagai pemilik sejati entitas negara.[157]

Kendati demikian, Nurcholish sangat menyadari bahwa kebebasan itu sebuah proses, dinamis, dan perlu dialami oleh negara dan warganya sambil mengalami *trial and error* yang membutuhkan tanggung jawab bersama dalam perbaikannya.[158] Jaminan hak ini dalam Deklarasi Universal HAM ada pada Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara*" dan ayat 2: "*Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya*."

Bagi Nurcholish, kebebasan itu dapat terjadi bila roh demokrasi dapat ditegakkan. Karenanya, demokrasi merupakan keniscayaan dalam konsep negara modern. Demokrasi mampu menjamin adanya kebebasan hak dan kewajiban warga negara. Dalam demokrasi, keterbukaan menjadi roh yang paling sentral. Kendati demikian, dengan mengutip Bradley, Nurcholish mencatat empat prasyarat tegaknya kebebasan yang bertanggung jawab:[159]

> Pertama, adanya kelangsungan identitas perorangan. Artinya, tindakan yang bebas ialah tindakan yang tetap mencerminkan kepribadian orang yang bersangkutan.
>
> Kedua, kebebasan yang bertanggung jawab. Seseorang tidak bisa disebut bebas, bila tindakannya dipaksakan, tidak keluar secara murni dari dirinya. Tindakan yang dipaksakan kepada seseorang, tidaklah tepat dikatakan sebagai perbuatan murni seseorang, sekaligus seseorang itu tidak dapat dimintai tanggung jawabnya.
>
> Ketiga, adanya kemampuan akal. Artinya, tindakan kebebasan yang bertanggung jawab itu hanya tumbuh dari seseorang yang waras dan berakal.

> Keempat, merupakan seseorang pelaku moral. Artinya, tindakan seseorang itu haruslah dari seseorang yang mengetahui aturan umum yang dituntut oleh masyarakat.

Pemikiran-pemikiran Nurcholish tersebut mengindikasikan bahwa warga negara atau rakyat memiliki kebebasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan dan perbuatan apa pun. Tentu, di dalamnya menjadi hak setiap warga negara untuk mengadakan perjalanan, pergi dan kembali ke negara asalnya.

Semua itu bukan hal yang baru, apalagi dalam dunia modern dan global seperti sekarang. Hanya saja, meski rakyat memiliki dan menuntut hak kebebasannya dan pemerintah wajib memberikannya, pemerintah juga memiliki hak menuntut kewajiban dari rakyat untuk taat dan patuh kepada hukum, aturan, ataupun norma-norma yang digariskan pemerintah untuk kebaikan bersama.

3. Hak Suaka Politik (Asilum)

Dunia politik atau kekuasaan identik dengan otoritas atau penggunaan wewenang. Politik dalam pandangan Nurcholish Madjid merupakan sarana, bukan tujuan. Politik merupakan *wasilah* memperbaiki kualitas-kualitas kemanusiaan. Politik sebagai bagian dunia profan mesti bersendikan nilai-nilai luhur agama. Politik atau kekuasaan hendaknya dijauhkan dari sikap dan tindakan-tindakan yang tiranik, represif, otoriter, dan keras, tindakan yang menyebabkan pribadi, komunitas, dan organisasi tidak mendapatkan rasa aman dan damai.

Dalam dunia politik dikenal istilah suaka politik, yaitu tempat perlindungan bagi mereka yang melarikan diri, mencari aman, atau menghindar dari kekuatan politik tertentu, di wilayah kekuatan politik lain. Biasanya suaka itu berbentuk lembaga atau sebuah negara.

Di dunia Islam modern ada dua model pencari suaka politik. Biasanya mereka adalah kaum intelektual atau pemikir liberal. Mereka eksodus dan meminta *asilum* (jaminan keamanan) ke negara-negara Barat. Imam Khomaini sekian lama hidup di Paris pada masa kekuasaan

tiranik Syah Reza Pahlevi. Kelak Raja Pahlevi mesti lari dan minta suaka ke Amerika. Sebagian orang mencari asilum karena pemikiran liberalnya seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zaid, dan Salman Rusydi.

Tidak secara rinci Nurcholish berbicara tentang suaka politik. Tetapi, ketika membahas ayat-ayat dan hadis tentang rasa aman dan damai, lepas dari ancaman dan ketakutan, secara implisit ia sedang berbicara tentang pemberian "hak suaka politik", yaitu adanya perlindungan seseorang atas nama etika serta kebaikan-kebaikan etis dan moral, yang bertumpu pada penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan, ketika berbicara pentingnya akhlak mulia seorang pemimipin, secara implisit ia menyampaikan pandangannya tentang suaka politik:

> Contoh akhlak seperti itu ialah sikap ksatria Sultan Saladin—Shala al-Din al-Ayyubi—yang melindungi prajurit dari kalangan musuhnya, tentara Salib, yang kesasar ke kemahnya dalam keadaan luka parah, kemudian diobatinya (dengan merahasiakan rapat-rapat siapa sebenarnya dirinya sebagai komandan tentara Islam) dan setelah sembuh, dilepaskan dengan aman. Atau, seperti sikap pengurus Liga Anti-Pencemaran Nama (Anti-Defamation League) dari organisasi Yahudi, B'nai Brith di Amerika yang melindungi seorang aktivis neo-Nazi yang datang melapor setelah melalui gerakan kultusnya membunuh sekian orang tokoh Semitik di sana.[160]

Kemudian setelah menceritakan kisah di atas, Nurcholish mengatakan bahwa perlindungan (suaka) mesti diberikan atas dasar dan prinsip bahwa setiap orang berhak dengan bebas untuk hidup dan menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan jiwa, keselamatan nyawa, dan memperoleh penghormatan hak hidupnya. Bahkan, seperti al-Qur'an tegaskan, bila orang musyrik datang meminta perlindungan (suaka), adalah kewajiban kita untuk menjamin hak hidup dan keselamatannya. "*Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah*"

(QS. at-Taubah [9]: 6). Ketika ia membahas firman Allah: "*Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan*" (QS. Quraisy: 4–5), sesungguhnya secara implisit, guru bangsa itu sedang membahas adanya hak suaka politik.

Inilah semangat universal kalam Ilahi tentang penghargaan dan penghormatan terhadap hak hidup dan perlindungan keselamatan setiap manusia yang kemudian tertuangkan dalam Deklarasi Universal HAM. Deklarasi ini mengarahkan umat manusia untuk memberikan garansi ruang suaka. Bacalah pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak mencari dan mendapat tempat pelarian di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran*" dan ayat 2: "*Hak ini tak dapat dipergunakan dalam pengejaran yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik atau dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa*."

Dalam buku *Masyarakat Religius*, Nurcholish menulis:

> Berkaitan dengan sumber-sumber kekuasaan, dalam masyarakat secara minimal harus ditegakkan hak-hak yang tak terpisahkan dari perikemanusiaan yang sentosa, yaitu hak-hak pribadi untuk tidak disiksa, baik secara fisik ataupun mental; hak-hak pribadi untuk memperoleh pengadilan yang tidak memihak, yang fair; hak-hak pribadi untuk tidak mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.[161]

Suaka politik hanyalah bagian kecil dari hak-hak manusia agar kelangsungan hidupnya dapat terjamin. Kutipan di atas memperlihatkan bahwa setiap individu, sebagai entitas terkecil dari sebuah negara, memiliki hak sejati untuk hidup, dan tidak mengalami penyiksaan fisik ataupun mental. Gagasan hak politik ini merupakan kelanjutan logis dari hak hidup dan hak kebebasan rohani yang menjadi pangkal hak-hak lain manusia, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Karena setiap perkara politik, pertentangan, dan perbedaan penafsiran atas kepentingan masing-masing mesti diselesaikan dalam proses pengadilan yang tidak memihak dan adil. Setiap warga negara memiliki hak untuk tidak diperlakukan semena-mena oleh negara, aparat negara, dan

penegak hukum. Warga negara berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan diri, harta dan kehormatannya sebagai manusia.

Pertanyaan terberat dalam konteks Indonesia adalah bagaimana kita memberikan penjelasan adanya ketidakamanan dan ancaman keselamatan bagi kelompok atau komunitas kecil model Ahmadiyah? Bukankah mereka warga negara yang sah atau legal? Mengapa nasib mereka selalu terancam dan tidak aman? Kenapa kita sebagai bangsa beragama, dan khususnya umat Islam, tega membiarkan kelompok ini mencari suaka di luar Indonesia seperti Amerika atau Australia? Benarkah kita bangsa pengabai hak asasi manusia (HAM)? Benar-benar tidak mampukah pemerintah atau negara menjamin hak-hak konstitusional mereka? Yang pasti, pelanggaran dan aksi kasar dan keras kepada mereka merupakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling mendasar.

4. Hak Pendidikan dan Kesehatan

Ketika mengikuti Konvensi Golkar menuju pemilu presiden tahun 2004, tokoh kajian ini mengajukan "Platform Membangun Kembali Indonesia". Salah satu butir dari sepuluh butir lainnya adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Dalam pandangannya, bila pendidikan berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual semata, pendidikan kesehatan adalah upaya peningkatan kemampuan jasmani. Nurcholish Madjid mengatakan:

> Untuk mendorong laju kemajuan bangsa yang lebih cepat, agenda pengembangan kesehatan bangsa ditujukan kepada usaha melindungi dan memperbaiki kesehatan seluruh warga negara, melakukan dan mendukung penelitian tentang sebab suatu jenis penyakit dan cara pengobatannya, dan menjamin kebersihan dan keselamatan dalam makanan, obat-obatan, kosmetika, dan produk-produk lain yang dikonsumsi masyarakat.[162]

Nurcholish mewajibkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas pengobatan dan penyehatan kembali orang sakit, seperti tersedianya

rumah sakit, sanatorium, dan pusat kesehatan masyarakat. Semua itu mesti dalam pelayanan terbuka dan mudah bagi kemaslahatan umum.[163] Jaminan hak ini dalam Deklarasi Universal HAM ditegaskan dalam pasal 25 ayat 1 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatannya serta usaha-usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada waktu mengalami pengangguran, menderita sakit, menjadi cacat, janda, dan mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.*"

Tentang pendidikan sebagai upaya pokok peningkatan kemampuan intelektual bangsa, secara luas Nurcholish Madjid membicarakannya dalam berbagai kesempatan dan dalam banyak karya tulisnya. "Di antara berbagai macam investasi atau penanaman modal untuk suatu bangsa, tidak ada yang lebih penting, lebih produktif, dan lebih bermakna daripada investasi atau penanaman modal manusia melalu sarana pendidikan yang baik, dengan mutu yang tinggi dan jumlah yang merata", tandas Nurcholish Madjid dalam "platform politiknya".[164]

Menuju kebutuhan pokok peningkatan mutu pendidikan dan keadilan dunia pendidikan, yang merupakan hak warga negara atau rakyat tersebut, ia mengatakan bahwa sangat penting mendorong timbulnya kebijakan dan kemauan politik (*political will*) dari pemerintah. Di luar itu, pemerintah harus mengedepankan pemerataan dan keadilan pendidikan ke daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Otonomisasi pengelolaan negara yang disertai otonomisasi pendidikan mesti diarahkan kepada upaya penitikberatan fokus pembangunan dunia pendidikan dan penggunaan dana pembangunan untuk benar-benar meningkatkan dan memajukan mutu dan kualitas dunia pendidikan nasional dan daerah. Pemerintah juga mesti mendorong etos dan semangat penelitian ilmiah dan upaya membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian internasional.[165]

Penjelasan dan kutipan pernyataan di atas memperlihatkan betapa aspek kesehatan dan pendidikan merupakan hak warga negara yang mesti dipenuhi oleh pemerintah atau negara. Sebab, hanya dengan

dua aspek ini keberlangsungan suatu bangsa dapat terjamin. Kesehatan dan pendidikan merupakan hak yang mesti dirasakan dan diterima oleh setiap warga negara.

Nurcholish sendiri menyadari pentingnya peningkatan kualitas pendidikan itu. Untuk meningkatkannya, upaya perbaikan manajemen pengelolaan lembaga pendidikan, metode pengajaran, pola dan bentuk pendidikan, sampai materi dan substansi pelajaran pun menjadi perhatian Nurcholish Madjid. Bersama dengan kawan, mitra, dan pribadi-pribadi yang memiliki visi yang sama, ia mendirikan pusat-pusat keunggulan (*center of excellence*) seperti Paramadina. Yayasan wakaf ini didirikan untuk tujuan investasi kemanusiaan. Aktivitas dan program-program intelektual yang dilakukannya merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan, wawasan, dan ilmu pengetahuan, dengan mengutip pandangan Marshall Hodgson yang mengatakan bahwa umat Islam memiliki modal kuat menuju modernitas. Untuk menjemputnya, umat Islam perlu memiliki kelompok atau komunitas kecil intelektual yang kreatif dan intensif. Itulah posisi Paramadina.[166]

Kutipan berikut menguatkan hal itu. "Tema yang selalu saya katakan adalah bahwa program Paramadina merupakan *human investment* yang bersifat jangka panjang... Prediksi dari harapan yang akan dicapai Paramadina adalah demokratisasi, yaitu demokraktisasi dalam konteks keindonesiaan."[167] Dalam perkembangannya, Yayasan Wakaf Paramadina memiliki unit kerja yang berupaya memberi andil peningkatan kualitas intelektual umat Islam, yaitu Unit Penerbitan, Pusat Studi Islam (PSI), dan Universitas Paramadina Mulya. Selain itu, Nurcholish Madjid terlibat dalam pendirian beberapa yayasan pendidikan: Yayasan Madania pengelola Sekolah MADANiA dan dengan Sudhamek, Presiden Direktur GarudaFood, mendirikan Sekolah Sevilla dan Kordoba. Kedua sekolah ini dikelola dengan pendekatan modern. Yang terpenting, substansi pendidikan agama yang diberikan kepada para siswa adalah paradigma inklusivisme, egalitarianisme, dan pluralisme.[168]

Nurcholish Madjid sangat menyadari bahwa Indonesia merupakan negara bangsa (*nation state*) dan penduduknya sangat multidimensi

atau multikultur, agama, etnis, bahasa, dan budaya. Karena itu, ia selalu menyadarkan seluruh komponen bangsa untuk memiliki semangat dan etos kesatuan dan kebersamaan. Ia selalu menyampaikan kerangka dan visi politik yang mampu merekatkan dan merajut realitas kebhinekaan itu. Nurcholish mengatakan, "Berdasarkan hal itu, maka sudah jelas bahwa sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia ini adalah sistem yang tidak hanya baik untuk umat Islam, tetapi yang sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia."[169]

Pandangan atau visi politiknya dalam kerangka nasionalisme Indonesia dapat dipelajari dalam buku *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, *Islam Agama Kemanusiaan* dan *magnum opus*-nya, *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Kutipan berikut mewakili visi politiknya:

> Ada sumber-sumber pandangan etis yang meluas dan dominan, yang secara sangat potensial bisa menjadi *ragi* pandangan etis bangsa secara keseluruhan, dan yang bisa dijadikan bahan pengisian wadah etika Pancasila. Pertama, etika kebangsaan Indonesia, yang merupakan perwujudan paling baiknya dan penampakan paling dinamisnya ialah bangsa Indonesia; kedua, etika kemodernan yang merupakan akibat langsung keberadaan kita di abad modern… ketiga, etika Islam yang sebagai anutan rakyat merupakan agama paling luas menyebar di seluruh tanah air, dan peranannya diakui para ahli sebagai perata jalan untuk tumbuhnya paham-paham maju dan modern di kalangan rakyat kita, khususnya dalam bentuk paham persamaan manusia (egalitarianisme) dan pengakuan penghargaan kepada adanya hak-hak pribadi, selain paham hidup menurut aturan atau hukum (pengaruh langsung sistem syariah) dan *weltanschauung* yang lebih bebas dari takhayul.[170]

Seperti telah diuraikan, Nurcholish menjadikan Madinah sebagai prototipe kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk. Dia mengutip Robert N. Bellah yang mengatakan bahwa warisan tatanan sosial politik Nabi merupakan model politik modern, bahkan "*It was too modern to succed*" (terlalu modern untuk bisa sukses) pada masanya.[171] Dari Bellah, Nurcholish Madjid mencatat kemodernan sosial

politik Islam klasik itu sebagai berikut. Pertama, kedudukan pimpinan kenegaraan yang terbuka terhadap penilaian berdasarkan kemampuan. Kedua, pemimpin dipilih melalui mekanisme sistem terbuka. Ketiga, semua warga negara, termasuk yang minoritas pun, memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.[172]

Mencermati visi sosial politik tersebut, kita bisa mengatakan bahwa konsep masyarakat atau negara Madinah dalam bahasa politik modern telah memberikan ruang sangat terbuka bagi keterlibatan dan andil warga negara atau rakyat dalam perjalanan kenegaraan. Visi sosial politik ini nantinya oleh Nurcholish dijadikan pijakan pemikirannya ketika berbicara *civil society* yang dia istilahkan sebagai "masyarakat madani".[173]

5. Hak Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Ada kisah menarik betapa Nurcholish Madjid merupakan tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, termasuk kebebasan berkumpul dan berserikat. Sebagaimana diceritakan oleh Emha Ainun Najib, menjelang keruntuhannya, Presiden Soeharto tetap berupaya merangkul tokoh-tokoh reformasi untuk berkumpul dan berserikat dalam barisannya. Soeharto menawarkan Komite Reformasi yang beranggotakan 45 orang, termasuk dirinya, Akbar Tandjung, dan Wiranto. Maka, dipanggillah tokoh-tokoh reformasi seperti Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, dan lainnya ke Istana Negara.

Setengah jam menjelang pertemuan itu, Nurcholish mengajak Emha Ainun Najib untuk berjabatan tangan sebagai laki-laki dan bersumpah untuk tidak ikut komite itu dan tidak akan berebut kekuasaan pasca jatuhnya "Bapak Pembangunan" ini. Padahal, saat itu pemimpin Orde Baru memohon kepadanya untuk menjadi anggota komite yang berfungsi sebagai MPR sementara.[174] Kisah di atas mencerminkan kepribadian dan integritas Nurcholish yang tidak mudah tergoda rayuan kekuasaan, jabatan, dan memiliki komitmen tinggi akan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat sesuai pilihan hati nurani dan kehendak bebasnya.

Hak berkumpul dan berserikat dalam pengertian lebih konkret adalah hak untuk memilih, menentukan, bahkan mendirikan perkumpulan, organisasi, ataupun partai politik sesuai aspirasinya. Menghalangi hak-hak ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak dasar manusia, bahkan pelanggaran konstitusi negara dan semua perundang-undangan berikut penjelasannya. Itulah yang secara tegas digariskan dalam Deklarasi Universal HAM pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, "*Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul, dan mengadakan rapat dengan tak mendapat gangguan*" dan ayat 2: "*Tidak seorang pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan*."

Di sini, kembali kami kutipkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat Nurcholish:

> Kebebasan asasi untuk menyatakan pendapat dengan sendirinya berakibat pada adanya dua kebebasan asasi yang lain, yaitu kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat. Keinginan untuk berkumpul dengan sesama (*le desire d'etre ensemble*) adalah naluri manusia sebagai makhluk sosial. Keinginan berkumpul juga merupakan keinginan untuk menyatakan pendapat secara bersama-sama dan mewujudkan maksud pendapat itu dalam kegiatan bersama. Justru keinginan berkumpul dalam suatu tatanan sosial yang mengakui dan mendukung kebebasan berpendapat adalah sarana penyatuan pendapat-pendapat pribadi-pribadi melalui proses memberi dan mengambil secara positif.[175]

Mencontohkan hak kebebasan ini Nurcholish menceritakan bagaimana organisasi Yahudi di AS (B'nai Brith) memberikan suaka atau perlindungan kepada anggota kultus Nazi Amerika yang telah banyak membunuh orang Yahudi dan sadar kesalahan tindakannya. Ketika organisasi Yahudi ditanya, mengapa tidak berupaya melarang organisasi Nazi tersebut, "Oh… tidak! Tapi, kalau mereka melakukan tindakan-tindakan anti-sosial, ya kami melawan." Jadi, Yahudi itu tidak mau melarang organisasi Nazi tersebut karena prinsipnya semua orang harus bebas berorganisasi...", demikian Nurcholish Madjid bercerita tentang hak kebebasan berkumpul dan berserikat.[176] Dalam implementasinya, Nurcholish memang independen dan bebas untuk berkumpul dan ber-

serikat. Ia pernah menjadi anggota MPR Fraksi Golkar, anggota ICMI, anggota LIPI, dan anggota KIPP. Sebagian lembaga itu identik sebagai institusi pemerintah atau penguasa. Tapi, independensinya juga muncul saat menolak menjadi Komite atau Dewan Reformasi yang ditawarkan oleh Presiden Soeharto menjelang reformasi Indonesia.[177]

6. Hak untuk Dipilih dan Memilih

Sebagai kelanjutan hak berkumpul dan berserikat, dapat kita pahami bahwa proses ini mensyaratkan adanya sistem keterbukaan dan kebebasan untuk dapat dipilih dan memilih. Artinya, setiap warga negara sama-sama punya hak mendapatkan hak politiknya untuk dipilih sebagai pimpinan, pelaksana perkumpulan, organisasi, ataupun partai politik. Begitu juga halnya, mereka memiliki hak untuk memilih pimpinan, wakil, ataupun pribadi yang dianggap layak dan memiliki profesionalisme untuk menjadi anggota eksekutif atau legislatif dari suatu sistem kekuasaan. Berbicara tentang hak dipilih dan memilih ini, dalam konteks pemilu Nurcholish meniscayakan adanya asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.[178]

Sementara, Deklarasi Universal HAM pasal 21 ayat 1 berbunyi, "*Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas*" dan ayat 2: "*Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya*."

Secara tegas dalam "wasiat" terakhirnya, dalam buku *Indonesia Kita* pada subjudul "Platform Membangun Kembali Indonesia", ia menolak adanya model *drop-drop-an* dalam lembaga wakil rakyat. Model ini menurutnya merupakan suatu kepalsuan, sumber manipulasi politik dan muara dari semua kekacauan dan kecurangan sistem sosial politik. Bahkan, menjadi sumber keonaran kehidupan kenegaraan. Nurcholish menyatakan:

> Hak setiap orang untuk memilih dan menyatakan pendapat dan pikiran serta kewajiban setiap orang untuk mendengar pendapat dan pikir-

an orang lain itu membentuk inti ajaran tentang musyawarah (dan perkataan "musyawarah" sendiri secara etimologis mengandung arti "saling memberi isyarat"), yakni, saling memberi isyarat tentang apa yang benar dan baik; jadi bersifat "*reciprocal*" dan "mutual".[179]

Di sini, Nurcholish mengembangkan falsafah dan prinsip dasar saling tenggang rasa, saling memberi, saling menghormati, saling menghargai, atau falsafah *reciprocal*, atau mutual ini begitu luas. Tidak hanya dalam relasi kemanusiaan sehari-hari, melainkan dalam dunia politik pun berlaku prinsip etis (*fatsoen*) saling mengingatkan akan nafsu politik yang kotor dan machiavelian. Nafsu kekuasaan untuk menghegemoni dan membatasi hak-hak politik pribadi dan warga negara secara adil dan setara. Saling mengingatkan, agar terbangun keseimbangan kekuatan politik.

7. Hak Menduduki Jabatan Publik/Pemerintahan

Nurcholish melihat jabatan publik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sebagai sesuatu yang perlu diperjelas tugas dan wewenangnya. Hak untuk menduduki posisi itu harus tetap mengacu pada mekanisme pemilihan atas profesionalitas yang disangga dengan asas langsung, bebas, umum, dan rahasia. Setiap pribadi warga negara yang memiliki kemampuan dan kelayakan untuk posisi tersebut dapat mengikuti mekanisme yang ada. Dalam pandangan Nurcholish, perempuan memiliki hak memilih dan dipilih untuk menduduki posisi jabatan publik. Ia mengatakan, "Sejak merdeka, Indonesia telah memberi hak politik penuh kepada kaum wanita untuk dipilih dan memilih. Karena itu, kita mempunyai tradisi peran wanita yang besar dalam perpolitikan kita, baik di kalangan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif."[180]

Hak politik bagi Nurcholish berkait dengan konsep "kedaulatan rakyat". Rakyat, sebagai *stake holder* utama bangsa memiliki ruang bebas untuk menyampaikan ide, aspirasi dan suaranya dalam pengelolaan arah dan perjalanan bangsa. Setiap pribadi, anggota masyarakat dan warga bangsa memiliki peran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses-proses menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks kekuasaan, partisipasi itu berupa kesempatan dan peluang terbukanya ranah politik atau sistem kekuasaan yang berkaitan dengan pengaturan rakyat.

C. Hak-hak Ekonomi-Sosial-Budaya

Maksud dari "hak sosial ekonomi" adalah hak yang dimiliki seseorang untuk ikut serta menghilangkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Selain itu, juga andil untuk menikmati produk-produk alam di mana mereka tinggal dan menjadi warga negara. Adapun yang dimaksud dengan "hak kebudayaan" adalah hak untuk turut serta dalam kehidupan masyarakat, ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan, dan hak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari karya cipta dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Sebagai landasan visi hak-hak sosial ekonomi dan budaya menurut pandangan Nurcholish Madjid, berikut kutipan dalam buku *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*.

> Karena itu, kedaulatan politik tidak mempunyai nilai yang bermakna tanpa kedaulatan di bidang-bidang lain, khususnya di bidang ekonomi. Sesungguhnya, kedaulatan ekonomi inilah yang diharapkan lahir dari adanya keadilan sosial, yang merupakan tujuan sebenarnya kita bernegara. Sebab, dengan adanya keadilan sosial, akan tumbuh rasa ikut punya dan rasa ikut serta oleh semua. Pelajaran paling pahit dari pengalaman kita bernegara masa-masa terakhir ini muncul karena diabaikannya nilai keadilan sosial, dan dibiarkannya nilai kezaliman sosial berjalan dengan bebas dan merajalela.[181]

Dalam buku *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*, Nurcholish menancapkan visi dan cita-cita ekonomi Islam yang mengajarkan bahwa setiap orang diminta sesuai kemampuannya. Atas itu pula, setiap orang diberi sesuai kebutuhannya. Berdasarkan visi al-Qur'an, Nurcholish mendasarkan keharaman penindasan manusia oleh manusia (QS. al-Baqarah [2]: 279) dan pengistimewaan "struktur-struktur" dalam sistem pemerintahan dan perundang-undangan (QS. al-Baqarah [2]:

188). Intinya, dalam format dan sistem apa pun, penindasan manusia oleh manusia terlarang. Tidak seorang pun memiliki hak istimewa untuk mengeksploitasi kelompok lemah semata-mata untuk melindungi keuntungan dan kepentingan kelompok kuat. Akhirnya, dari keharusan-keharusan di atas, Islam melembagakan kewajiban berzakat, berderma, dan bersedekah sebagai upaya pemerataan dan keadilan sosial.[182] Dua hal mendasar di atas oleh Nurcholish dijadikan prinsip-prinsip pandangannya tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Berikut rincian pandangan Nurcholish tentang hak sosial ekonomi dan budaya disandingkan dengan HAM internasional, sebagaimana disepakati anggota PBB dalam dua kovenannya.

1. Hak Memperoleh Pekerjaan

Pasal 23 ayat 1 Deklarasi Universal HAM berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan atas perlindungan dari pengangguran*". Sementara, ayat 2 berbunyi "*Setiap orang, dengan tidak ada perbedaan, berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.*"

Menarik membaca uraian Nurcholish tentang kerja, amal, atau praksis yang menurutnya menjadi cara hidup kaum muslim. Kalau Rene Descartes, filsuf Prancis, mengembangkan ucapan "*Cogito ergo sum*" (Aku berpikir, maka aku ada), Nurcholish mengembangkan jargon "Aku berbuat, maka aku ada". Kerja merupakan bentuk eksistensi atau keberadaan manusia.[183] Dengan ungkapan lain, keberadaan dan harga manusia dinilai dan dihargai dari aktivitas dan perbuatannya. Tanpa gerak, amal perbuatan manusia tiada artinya. Tentang gerak atau perbuatan, Nurcholish mengatakan:

> Salah satu etos yang amat kuat dalam Islam ialah etos gerak. Artinya, orang-orang Muslim didorong untuk bergerak, aktif, dan senantiasa berbuat sesuatu yang baik. Agama Islam memang selalu dilukiskan sebagai jalan. Istilah *syari'ah*, *thariqah*, *shirath*, *sabil*, *minhaj*, dan *maslak* pada dasarnya berarti jalan. Maka, Islam adalah jalan menuju kepada Allah guna memperoleh ridha-Nya. Itulah tujuan kita hidup di

> dunia ini. Jika tidak begitu, maka hidup kita akan menjadi *muspra* atau sesuatu perdagangan yang merugi (*khusr*).[184]

Meski demikian, menurut Nurcholish, nilai setiap bentuk kerja itu bergantung pada niat yang dipunyai pelakunya. Jika tujuannya tinggi (seperti tujuan mencapai ridha Allah), ia akan mendapatkan nilai kerja yang tinggi, sementara jika tujuannya rendah (seperti halnya mendapat simpati sesama manusia), setingkat tujuan itu pulalah nilai kerjanya. Berkaitan dengan pekerjaan atau amal perbuatan untuk ridha Allah, Nurcholish mengatakan, "Karena Allah menuntut ihsan atas segala sesuatu, maka kita pun harus melakukannya dalam segala pekerjaan kita."[185] Ihsan adalah optimalisasi kerja dengan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin, bahkan sesempurna mungkin.

Lantas, bagaimana hubungannya dengan hak mendapatkan pekerjaan? Dalam "Platform Membangun Kembali Indonesia", Nurcholish mengatakan:

> Sejalan dengan itu, fungsi pemerintah ialah tanggung jawab memperhatikan nasib warga negara yang miskin, memelas, dan tak berdaya (*destitute*). Sebab, masyarakat secara keseluruhan mempunyai kewajiban untuk setidak-tidaknya menjamin kesejahteraan minimal para anggotanya dan, karenanya, harus menyediakan suatu perlindungan tertentu terhadap risiko yang seseorang tidak berdaya untuk melawannya.[186]

Karena miskin, memelas, dan kesejahteraan berkaitan dengan lapangan pekerjaan, maka di samping mendorong semangat warga negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas tersediannya lapangan kerja. Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan bekerja. Seiring dengan hal itu, pemerintah harus menciptakan dan mendukung adanya suasana kondusif, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta profesional dalam lapangan pekerjaan. Sebab, bila tidak tercipta suasana itu, dapat dipastikan hak-hak warga negara untuk menunjukkan kualitas dan profesionalismenya akan terganggu.[187]

Berkaitan dengan harta yang didapat dari hasil KKN, khususnya pejabat-pejabat negara yang kaya mendadak, tidak seimbang antara gaji dan kekayaannya yang diperoleh setelah menjabat, Nurcholish mengatakan, aparat hukum harus merampasnya kembali:

> Masalahnya, zakat itu hanya wajib pada harta yang halal. Harta yang haram tidak wajib zakat, tetapi wajib dirampas. Jadi, semestinya hal itu tidak perlu ditunggu-tunggu. Kalau ada seorang pejabat menjadi kaya, hartanya langsung dirampas. Bagaimana seorang pejabat setinggi apa pun yang gajinya hanya sekian juta, mungkin belasan juta, bisa mempunyai rekening sekian miliar? Itu tidak masuk akal.[188]

Tentang keadilan sosial, Nurcholish mencatat ruang dan bentuk implementasinya:

> Perataan beban dan kesempatan di segala bidang, pada individu-individu dan kelompok-kelompok anggota bangsa merupakan salah satu wujud nyata ide keadilan sosial sehingga bisa disebut sebagai salah satu wujud langsung tujuan kita bernegara. "Orde Baru", dengan segala kekurangannya yang serius ataupun yang ringan, menunjukkan kemungkinan diwujudkannya cita-cita pemerataan kebebasan dan kesempatan.[189]

2. Hak Mendapatkan Gaji yang Layak

Dalam artikel "Cita-Cita Keadilan Sosial dalam Islam", Nurcholish Madjid mengatakan, mengingat betapa pentingnya permasalahan ekonomi, Islam meletakkan prinsip-prinsip dasar tentang perekonomian. Secara tegas ia mengatakan bahwa tujuan kehidupan ekonomi dalam Islam adalah terbangunnya "keadilan sosial".

Pencarian Nurcholish Madjid tentang tujuan kehidupan yang berkeadilan sosial dapat dilacak pada upaya Islam melepaskan masyarakat Mekkah dari politeisme, yang merupakan dosa tak terampuni (QS. At-Taubah [9]: 48 dan 116) dan pelepasannya dari penindasan sistem ekonomi yang zalim (QS. At-Taubah (4):34–35).[190] Semangat untuk

membela hak memperoleh kesetaraan pendapatan atau gaji atas pekerjaan bagi semua pekerja/buruh ini ditegaskan dalam Deklarasi Universal HAM pada pasal 23 ayat 3 yang berbunyi, "*Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas upah yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia, dan, jika perlu, ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.*"

Adapun tentang hak setiap orang untuk mendapatkan gaji yang layak, secara tegas dikatakan oleh Nurcholish bahwa setiap orang hendaknya dihargai menurut kemampuan dan kualitas dirinya. Setiap orang akan memperoleh sesuai dengan upaya dan kesungguhan yang dilakukannya. Setiap orang akan mendapatkan bagian menurut kesungguhan dan upaya kerasnya untuk mendapatkan dan memperoleh penghargaan atas pekerjaan dan tanggung jawabnya. Menurutnya, upaya tindakan "sama rasa dan sama rata", yang diterapkan dalam sistem sosialis, bertentangan dengan semangat keadilan itu sendiri. Sistem ekonomi sosialis yang berupaya menyeragamkan bertentangan dengan prinsip Islam tentang keadilan. Kutipan berikut menjelaskan pandangan Nurcholish.

> Itulah sebabnya, Islam agaknya tidak mendukung cita-cita persamaan ekonomi komunis, seperti yang terungkap dalam slogan "sama rata sama rasa". Mungkin, Islam mendukung slogan dari setiap orang diminta sesuai dengan kebutuhannya dan kepada setiap orang diberikan sesuai kebutuhannya. Hal itu berarti bahwa setiap orang harus bekerja secara optimal menurut kemampuannya, dan untuk setiap orang dari anggota masyarakat harus ada pengaturan sosial ekonomis yang bisa menjamin bahwa ia akan hidup dengan semua kebutuhan dasarnya terpenuhi.[191]

Bahkan, menurut Nurcholish, daripada negara-negara yang menegakkan nilai-nilai HAM, seperti AS, hak wanita Indonesia untuk mendapatkan gaji yang layak lebih maju. Wanita Indonesia telah menikmati kesamaan hak-hak itu. Indonesia telah mengamalkan nilai-nilai keadilan, karena telah menyamakan hak wanita untuk mendapatkan gaji sesuai kemampuan dan kualitasnya. "Gaji wanita di Indonesia,

misalnya, adalah sama dengan pria jika pendidikannya sama dan tanggung jawabnya serta kedudukan pekerjaannya sama."[192]

3. Hak Ikut Mengembangkan Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan merupakan sokoguru kehidupan. Bahkan, sebagaimana dalam al-Qur'an tegaskan, derajat dan martabat manusia bergantung kepada ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Tanpa ilmu pengetahuan, kehidupan manusia menyerupai kehidupan binatang. Ilmu pengetahuan merupakan obor, penerang kehidupan manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mengembangkan kebudayaan dan peradabannya.[193]

Dalam buku *Islam: Doktrin dan Peradaban*, Nurcholish menunjukkan adanya hubungan erat antara iman dan ilmu pengetahuan. Baginya, iman di samping dengan amal, perbuatan, dan tindakan praktis, juga berkaitan dengan keilmuan (ilmu pengetahuan). Dalam bahasa Nurcholish, rangkaian iman, amal, dan ilmu pengetahuan merupakan segitiga pola hidup yang kukuh dan benar.[194] Sementara itu, dalam Deklarasi Universal HAM pasal 27 disebutkan, "*Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian, dan untuk turut serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan serta manfaatnya.*"

Berkaca kepada peradaban Islam klasik, yang merupakan mata rantai keilmuan Yunani, ternyata Islam mampu dan sukses mengembangkan peradaban kosmopolit dengan merangkum berbagai elemen peradaban manusia yang telah berkembang sebelumnya. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban itu, kaum Yahudi dan Kristen juga memiliki andil dan kontribusi. Berkaitan dengan hak dan andil untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Nurcholish mengatakan:

> Sementara itu, kaum Muslimin harus yakin bahwa potensi tetap hidup pada umat dan agamanya untuk sekali lagi maju ke depan, memimpin umat manusia sesuai dengan "*design*" Tuhan, untuk mengulangi peranannya sebagai pembawa kebaikan bagi seluruh alam. Elemen-elemen dinamis dan kreatif yang dahulu menggerakkan orang-orang

> Arab Muslim masih tetap hidup dan bertahan. Hanya menunggu saat yang baik untuk dimunculkan kembali secara kreatif.[195]

Menjadi hak dan kewajiban umat Islam untuk memberikan andil dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan demi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia merupakan kesejahteraan umat Islam. Begitu juga sebaliknya, kemunduran, keterbelakangan, dan ketertinggalan bangsa Indonesia merupakan kemuduran dan keterbelakangan umat Islam. Sangat logis, kalau umat Islam mengambil peran aktif dan progresif menyongsong kemajuan dan kemodernan bangsa Indonesia. Pintu utamanya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menarik mengkaji peran pendidikan bagi kemajuan dan kesejahteraan serta keseimbangan (*equilibrium*) baru dalam konstelasi sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Nurcholish mengulas secara detail peran NU dan Muhammadiyah. Tentang NU, ia mengatakan, ormas keagamaan dan sosial ini mengalami keterlambatan kira-kira 20 tahun, meski sejak tahun 1970-an generasinya mulai menyerbu sekolah umum dan memodernisir lembaga pendidikannya. Untuk maksud modernisasi NU inilah Nurcholish ikut mendorong munculnya tokoh-tokoh neo-modernis seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Baginya, NU dan Gus Dur merupakan kekuatan dan kekayaan yang luar biasa, meski ia menyadari NU lebih miskin metodologi dibanding Muhammadiyah. Mengenai ihwal ini, Nurcholish membuat metafora perpustakaan, "Muhammadiyah memiliki katalog, namun tidak memiliki kitab. Sedang NU memiliki kitab yang sangat kaya, namun tidak memiliki katalog."[196] Menurutnya, masyarakat NU bisa menjadi lebih besar daripada Amerika, yang karena metodologinya mampu mengolah kekayaan dan sumber alamnya. Bila modernisasi ini dilakukan oleh NU, prediksi Nurcholish, tahun 2010 akan lahir NU yang modern.[197]

Prediksi Nurcholish akan kebesaran masa depan organisasi kaum santri ini masih jauh panggang dari api. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pesimisme terealisirnya *trawangan* tokoh ini. Pertama, sampai saat ini, organisasi dengan klaim anggota (jamaah) terbesar ini masih berwatak tradisional. Ia belum mampu melakukan modernisasi

atau rasionalisasi dalam banyak aspek. Aspek terpenting tentunya bidang pemikiran dan pendidikan. Seperti kata Stephen R Covey, "Anda tidak akan bisa mengubah buah sebelum mengubah akarnya."

Kedua, sumber daya manusia (SDM) organisasi ini belum memadai dan jauh dari rasio kecukupan. SDM yang tersedia umumnya hanya melimpah dalam disiplin ilmu klasik keislaman. Belum banyak mereka yang memiliki keahlian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu hal ini wajar karena sebetulnya organisasi ini baru merdeka dari paradigma-paradigma dikotomistik keilmuan.

Ketiga, para kiai dan jamaah organisasi ini masih asyik-masyuk mengurus hal-hal remeh-temeh perbedaan-perbedaan pandangan dan pemahaman dalam disiplin-disliplin klasik Islam seperti masalah-masalah teologi, fikih, tasawuf, dan filsafat. Mereka belum memiliki tradisi intelektual, yang ditandai tradisi membaca yang baik dan memproduksi gagasan dan ide yang segar, inovatif, dan kreatif dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. Secara umum, anggotanya masih miskin paradigma dan sikap terbuka, lapang dada, dan proaktif membangun relasi-relasi kemanusiaan dan peradaban dengan umat nonmuslim.

D. Hak-hak Minoritas

Sebagaimana sering Nurcholish ungkapkan, umat Islam perlu memiliki kesadaran historis. Kesadaran sejarah akan memberikan wawasan yang jernih, nilai-nilai etis, dan pandangan arif bagi umat Islam untuk menghadapi, merespons, dan memberikan jawaban-jawaban terhadap fenomena perkembangan zaman dengan segala permasalahannya. Kesadaran yang relevan untuk dipahami adalah sejarah klasik Islam Madinah. Kaum Muslimin di bawah asuhan dan panduan *nubuwah* Rasul sebagai mayoritas, pemegang otoritas kekuatan sosial, politik, dan agama, melindungi kelompok dan komunitas minoritas nonmuslim. Dalam konteks masyarakat Madinah, mereka adalah Yahudi dan Kristen. Al-Qur'an mengenalkan istilah *Ahl-al-Kitab*. Karena realitas sosial itu pula, dalam kebanyakan tafsir al-Qur'an istilah ini hanya ditujukan kepada pemeluk Yahudi dan Kristen saja.[198]

Menurut Nurcholish Madjid, Nabi Muhammad saw. telah mewariskan pola dan sikap yang kokoh dan kuat bagi umat Islam untuk hidup dalam suasana masyarakat yang toleran dan plural. Pola dan panduan nubuah itu dapat dilihat pada Mitsaq Madinah atau Piagam Madinah. Traktat ini merupakan contoh *par excellence*, suatu landasan etis, dan visi profetik bagi konstruksi masyarakat yang serba majemuk (plural), di mana hak-hak minoritas umat selain Islam (Yahudi dan Kristen) dihargai dan diperlakukan secara arif. Kota Nabi (*Prophetpolis*) ini dihuni tidak hanya oleh kaum Anshar dan Muhajirin, yang memang bukan satu suku, melainkan oleh banyak suku Arab. Mereka tinggal di Madinah secara damai dan dengan toleransi tinggi.[199]

Sejarah gemilang Islam di Spanyol menunjukkan kaum muslimin menjadi protektor dan mercusuar kehidupan masyarakat dan warga bangsa yang serba toleran dan plural. Spanyol (*Spain of three religions*) menjadi pilot percontohan untuk tatanan sosio politik dan agama yang serba plural. Islam di Spanyol merupakan prototipe masyarakat atau umat yang terbuka, dialogis, toleran, dan proaktif menyongsong kerjasama kemanusiaan dalam intern agama ataupun eksternal agama.[200]

Inilah rupanya yang mendorong Bertrand Russel, seorang orientalis yang dikenal kritik-kritiknya yang tajam terhadap agama-agama, mengakui Islam sebagai agama monotheis sederhana. Maksudnya, Islam merupakan agama tauhid yang mudah dipahami sekaligus tidak radikal dan ekstrem dalam mempertahankan keimanannya akan keesaan Tuhan. Agama ini memberikan ruang kebebasan bagi pemeluknya sendiri dan terhadap pemeluk agama lain. Bagi Russel, inilah kunci dan sumber kekuatan kaum muslim klasik dalam mengendalikan kaum nonmuslim. Seperti dikutip Nurcholish, berikut pernyataan Russel.

> Agama Nabi (maksudnya Nabi Islam) merupakan monotheisme sederhana, yang tidak dibuat rumit oleh teologi trinitas dan inkarnasi. Nabi tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan, demikian pula para pengikutnya… Sudah menjadi kewajiban orang-orang beriman untuk menguasai dunia sebanyak mungkin demi Islam, akan tetapi tidak ada satu penganiayaan pun terhadap Kristen, Yahudi, atau Zoro-

aster. "Masyarakat Kitab" (*Ahl-al-Kitab*), demikian istilah al-Qur'an untuk mereka, yaitu para pengikut ajaran suatu Kitab Suci. Dan dikarenakan oleh fanatisme mereka yang tidak begitu kolotlah, maka para pejuang mereka mampu memerintah tanpa banyak kesukaran. Penduduk yang lebih luas dari peradaban yang lebih tinggi dan dari bangsa-bangsa asing. [201]

Seperti diuraikan sebelumnya, berkaitan dengan komunitas nonmuslim, al-Qur'an mengenalkan istilah *ahl-al-Kitab*, yaitu komunitas pemeluk agama-agama non-Islam. Dalam sejarah klasik Islam, hasil dari ekspansi (*al-fath*) wilayah-wilayah baru, muncul istilah *ahl al-dzimmah*, yaitu orang-orang nonmuslim yang mempunyai kebebasan untuk hidup dan beragama sesuai imannya dengan membayar semacam pajak atau upeti kepada pemerintah Islam.

Dalam kebanyakan tafsir al-Qur'an, istilah *ahl al-Kitab* ditujukan kepada pemeluk Yahudi dan Kristen saja. Beda halnya dalam pandangan Nurcholish Madjid. Didorong etos kontekstualisasi makna Islam dan upaya merespons kebutuhan zaman, tempat dan kultur yang berbeda, berdasar hasil kajiannya pada literatur tertentu, Nurcholish mengenalkan tafsir di luar *mainstream* wawasan umat. Mengacu kepada pandangan Rasyid Ridha' melalui Abdul Hamid Hakim, istilah *ahl al-Kitab* menurutnya juga ditujukan kepada agama dan pemeluk agama Hindu, Buddha, Shintoisme, dan Konghucu.[202]

Gagasan terpenting Nurcholish Madjid dalam kontekstualisasi dan pemaknaan Islam adalah bahwa kemenangan Islam merupakan kemenangan kemanusiaan. Kemenangan kaum Muslimin merupakan kemenangan seluruh umat manusia. Baginya, Islam mesti diimplementasikan dalam konteks dan kondisi apa pun sebagai pembawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Kutipan berikut sangat menarik:

Islam adalah agama terbuka, dan umat Islam harus menjadi golongan yang terbuka. Umat Islam harus tampil dengan penuh percaya kepada diri sendiri, bijaksana, dan arif serta menyadari fungsinya selaku saksi dan juri atas manusia. Mereka adalah pemimpin, karena itu harus

> bersikap sebagai pemimpin. Mereka adalah pamong, karena itu bertindak *ngemong*. Mereka adalah golongan paling unggul, karena itu harus mencerminkan keunggulan itu dalam sikap-sikap yang dewasa dan penuh semangat *leadership*, tidak egois, tapi altruis… Jadi, kemenangan Islam itu akhirnya akan berarti kemenangan semua orang, kemenangan perikemanusiaan berasaskan ketuhanan atau takwa. Kemenangan Islam tidak boleh mewujudkan diri dalam bentuk yang mengancam golongan lain… Jadi, kemenangan itu juga kemenangan semua golongan yang bukan Muslim itu.[203]

Tentu Nurcholish sangat memahami bahwa Indonesia bukan negara Islam, meski mayoritas penduduk atau rakyatnya beragama Islam. Indonesia berfalsafah Pancasila dan berdasar pada UUD 45 yang menjunjung tinggi asas hukum. Indonesia menganut asas keadilan hukum, hak, dan kewajiban yang sama terhadap semua warga dan rakyat Indonesia. Apa yang ingin Nurcholish sampaikan adalah bahwa konstitusi Islam (al-Qur'an) sendiri, sunnah Rasul, dan perjalanan sejarah Islam, visi dan praktik memberikan dan menjamin kebebasan berkeyakinan dan beragama itu sedemikian jelas. Dengan kesadaran sejarah ini, Nurcholish mengingatkan umat Islam sebagai umat terbesar dalam negara Indonesia, jangan sampai menjadi diktator mayoritas. Umat Islam tidak boleh menjadi tiran, penindas, dan penjajah atas nama politik dan agama.

Berikut pandangan Nurcholish Madjid tentang hak-hak minoritas.

1. Hak Mendapat Perlindungan dan Keamanan

Sebagaimana dikutip panjang di atas, kemenangan Islam adalah kemenangan kemanusiaan, kemenangan universal yang mesti dirasakan oleh siapa pun. Kemenangan Islam adalah kemenangan semua kelompok, golongan, dan umat beragama lain. Dalam konteks keberadaan golongan non-Islam, baik yang dapat dimaknai sebagai *Ahl al-Kitab* atau kelompok berkeyakinan lain yang karena hal tertentu belum bisa disifati sebagai pengikut Nabi atau Kitab Suci tertentu, hak memperoleh perlindungan dan keamanan (hak *asyilum*) merupakan

kemestian yang tak dapat ditawar lagi. Berikut kutipan pandangan Nurcholish yang dipijakkan kepada sunnah.

> Konsep tentang adanya golongan *ahl al-Kitab* yang disinggung Russel itu, sebagaimana diketahui dalam syariah melahirkan konsep "*dzimmah*", yakni, perlindungan. Dalam hal ini perlindungan kepada golongan *ahl al-Kitab* juga disebut golongan *ahl al-Dzimmah* atau *Dzimmin*, yang berarti "mereka yang harus dilindungi". Sedemikian kuatnya ajaran ini diwanti-wantikan oleh Rasul sehingga beliau pernah bersabda, "Barang siapa menyakiti seorang *dzimmi*, maka ia tidak termasuk golonganku—(*man adza dzimmiyyan fa laysa minni*—al-Hadis).[204]

Teladan Rasul dalam melindungi dan mengayomi komunitas non-muslim yang minoritas ini oleh Nurcholish dijadikan basis teologi pengembangan gagasan atau ide kesetaraan sosiopolitik dan agama bagi seluruh warga dan rakyat Indonesia. Implementasi pentingnya menjaga hak-hak minoritas dalam sistem demokrasi juga menjadi perhatian Nurcholish. Menurutnya, dalam sistem demokrasi umumnya, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Kendati demikian, hak-hak minoritas tidak boleh diabaikan. Demokrasi yang sehat tetap harus menghargai hak-hak suara semua golongan, termasuk kelompok minoritas. Pengabaian terhadap hak-hak minoritas, sekalipun ia kalah suara, akan memicu dan menjadi sumber ketidakadilan. Pada ujungnya, pengabaian dan pelanggaran hak-hak kelompok kecil ini membuka jalan munculnya "tirani mayoritas". Karena itu, Nurcholish mengingatkan kita semua dengan mengutip pandangan Alexis de Tocqueville:

> Tanggung jawab kelompok mayoritas adalah melakukan suatu eksperimen di bawah pengawasan kelompok minoritas. Apabila kelompok-kelompok mayoritas menyombongkan diri sebagai berhak mengabaikan minoritas, mereka telah menjadi tirani. Mayoritas yang tidak toleran, yang dipengaruhi oleh nafsu, ataupun ketakutan dapat menjadi sebab demokrasi kehilangan kebebasannya.[205]

Dari sinilah kita bisa memahami pentingnya gagasan teologi inklusif dan pluralis, tidak hanya dalam konteks kehidupan keagamaan, akan tetapi juga dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial. Teologi ini menjadi model rukun sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia. Nurcholish Madjid merupakan salah satu tokoh neo-modernis yang begitu peduli mewariskan noktah-noktah gagasan krusial, sangat kaya dan melimpah, *viable* dan kontekstual bagi keindonesiaan, kemodernan dan kemanusiaan umumnya. Islam inklusif dan pluralisme yang digagasnya akan menawarkan teologi pembebasan, teologi transformatif bagi relasi kemanusian, merekatkan, dan menyodorkan solusi untuk mengatasi keretakan sosial politik dan konflik-konflik atas nama kebenaran agama. Konflik dan peperangan jelas-jelas meluluhlantakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam Deklarasi Universal HAM PBB ada dua pasal yang berbicara tentang hak perlindungan dan keamanan. Pasal 2 berbunyi, "*Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini dengan tidak ada perkecualian apa pun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.*" Pasal 3 berbunyi, "*Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan.*"

Sesungguhnya, apakah yang melatarbelakangi Nurcholish dan adakah argumentasi teologis yang melandasi gagasan-gagasan penting tersebut? Dengan mantap ia mengatakan bahwa Islam merupakan agama universal. Al-Qur'an mengajarkan universalisme. Surat al-Imran (3): 83–85 menjadi pijakan teologi tokoh yang disalahmengertikan sebagai sekuler, antiagama, dan antek zionis ini. Menurutnya, logika universalisme Islam dimulai dengan pertanyaan retorik, apakah manusia mampu menempuh hidup dan memiliki orientasi kehidupan selain tunduk kepada Allah? Padahal, seluruh alam semesta, suka atau tidak suka, telah pasrah dan tunduk pada kehendak-Nya. Inilah makna bahwa Islam merupakan *mode of existence* (pola keberadaan seluruh alam semesta).

Untuk selanjutnya, karena manusia memiliki potensi melenceng dari kehendak dan perkenan-Nya, Dia mengutus pembawa kabar

(nabi) dan rasul untuk mengajarkan iman, ritus, dan ibadah untuk melakukan ketundukan dan kepasrahan sebagaimana dilakukan oleh jagad raya. Sistem dan pola hidup ini disebut dengan agama. Kita diminta oleh-Nya untuk tidak melakukan diskriminasi, mengimani warta yang dibawa oleh nabi dan rasul itu, dan tidak membeda-bedakannya. Semuanya adalah nabi dan rasul-Nya. Sebagai penutup, ayat itu memperingatkan manusia bahwa barang siapa melenceng, membangkang, dan mencari orientasi hidup selain pasrah dan tunduk (*islam*), tidaklah bermakna dan tidak akan diterima oleh Sang Pusat Orientasi Hidup, yaitu Tuhan Yang Maha Esa (Wahid).[206]

Argumentasi di atas melandasi Nurcholish dalam mengembangkan gagasan agama sebagai sikap hidup pasrah dan tunduk (*islam*). Karena agama sebagai sikap hidup pasrah dan tunduk, pada dasarnya penganut agama dan kepercayaan apa pun dapat disebut "*muslim*" sepanjang mereka menampilkan ketundukan dan kepasrahan seperti jujur, adil, santun, menghormati sesamanya, tolong-menolong, bekerja keras, amanah, hidup sehat, menjaga lingkungan hidup, etis dan moralis, membantu fakir miskin, dan membela kaum tertindas. Inilah makna "Islam umum" seperti dibahas Nurcholish dengan mengacu pada pandangan Ibnu Taymiyyah. Pada pengertian inilah kita bisa menyebut agama-agama non-Islam seperti Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Shabi'in, dan Shinto sebagai "Islam umum". Mereka merupakan agama-agama yang datang dan hadir sebelum diutusnya Muhammad sebagai pembawa "Islam khusus". Islam khusus yang dibawa Rasul terakhir tidak lain merupakan mata rantai terakhir perjalanan panjang sistem dan nilai kebenaran yang kita katakan sekarang sebagai agama.[207]

Seperti dijelaskan Ibnu Taymiyyah melalui Nurcholish, kesadaran dan keinsafan "Islam" yang luas sebagai sikap hidup pasrah dan tunduk merupakan pemahaman integral dalam sejarah kaum muslimin klasik (*salaf*). Keinsafan inilah yang mendorong mereka bersikap lapang dada, melindungi, dan mengayomi agama-agama non-Islam di wilayah-wilayah baru yang mereka tundukkan. Perlindungan dan pengayoman juga didasarkan pada keinsafan kaum muslimin sebagai

umat penengah (*ummat wasath*) atas keberadaan umat dan agama yang hadir dan telah ada sebelum Islam khusus. Di daerah-daerah baru inilah muncul istilah *ahl al-kitab* dan *ahl al-dzimmi*, yang dalam konteks sekarang disebut kaum minoritas. Komunitas kecil ini sepanjang tidak melakukan tindakan makar dan pemberontakan, mendapatkan hak-hak kebebasan beragama, perlindungan, dan keagamaan dengan tetap membayar pajak atau upeti kepada penguasa muslim. [208]

Terkait dengan pangkal tolak paham atau teologi pluralisme yang Nurcholish Madjid kembangkan di Indonesia, ia mengartikan teologi ini sebagai "sistem nilai yang memandang secara positif-optimis dan menerimanya sebagai pangkal tolak untuk melakukan upaya konstruktif dalam bingkai karya-karya kemanusiaan yang membawa kebaikan dan kemaslahatan."[209]

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa gagasan teologi pluralisme Nurcholish berdiri tegak atas fundamen ajaran dan nilai etis al-Qur'an seutuhnya. Teologi ini berangkat dari kesadaran kemajemukan atau pluralitas umat manusia, yang merupakan kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan. Tegasnya, Allah menciptakan umat manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan menghargai (QS. al-Hujurat [49]: 13); bahwa perbedaan antara manusia dalam bahasa dan warna kulit merupakan pluralitas yang mesti diterima sebagai kenyataan yang positif dan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah (QS. Ar-Rum [30]: 22).

Surat lain menegaskan bahwa perbedaan pandangan hidup dan keyakinan justru hendaknya menjadi penyemangat untuk saling berlomba menuju kebaikan. Kelak di akhirat, Allah akan menerangkan mengapa Dia berkehendak seperti itu dan keputusan yang paling adil ada di tangan-Nya (QS. al-Maidah [5]: 48). Prinsip pluralitas merupakan takdir Tuhan (QS. al-Baqarah [2]: 213 dan QS. al-Maidah [5]: 48). Prinsip pengakuan hak eksistensi agama di luar Islam ada dalam QS. al-Maidah [5]: 44–50 dan QS. al-Hajj [22]: 38–40. Prinsip titik temu dan kontinuitas agama-agama, nabi, dan rasul dapat dibaca pada QS. al-Baqarah [2]: 136–165, 285, QS. Asy-Syura [42]: 13, 15, QS. An-Nisa [4]: 163–165, QS. al-Ankabut [29]: 46, dan QS. al-Maidah

[5]: 8). Prinsip tidak ada paksaan dalam agama ada di QS. al-Baqarah [2]: 256, QS. Yunus [10]: 99, dan QS. al-Hajj [22]: 38–40). Tiga prinsip esensi agama: keimanan kepada Tuhan, Hari Akhirat, dan berbuat baik ditemukan di QS. al-Baqarah [2]: 62 dan QS. al-Maidah [5]: 26. Prinsip menjunjung nilai-nilai kemanusiaan (HAM) sudah ada di QS. al-Maidah [5]: 32.[210]

> Pada tataran sosiopolitik klasik, Rasulullah meletakkan *Konstitusi Madinah* yang terdiri atas 47 pasal. Berikut sedikit isi sebagian mukadimahnya. "… *dan tidak satu pun bangunan dalam lingkungan kanisah dan gereja mereka yang boleh dirusak, begitu pula tidak dibenarkan harta gereja itu masuk untuk membangun masjid atau rumah orang-orang Muslim. Barang siapa melakukan hal itu… telah melanggar perjanjian Allah dan melawan Rasul.*"

Pasca-Rasulullah, khalifah pertama, Abu Bakar, mewasiatkan kepada tentaranya untuk menjaga keutuhan dan keselamatan "*orang-orang yang sedang beribadah, tempat ibadah (gereja), anak-anak, orang tua, dan perempuan.*" Khalifah kedua, Umar bin Khattab, melakukan "*perjanjian/piagam Aelia*" dengan penduduk Yerusalem, ketika kota itu ditaklukkan. Bahkan, Umar melaksanakan shalat di teras gereja.

Untuk menguatkan pijakannya atas literatur dan pandangan ulama klasik, Nurcholish mengutip pendapat Ibnu Taymiyah: "Oleh karena pangkal agama, yaitu *al-islam* (sikap tunduk dan pasrah kepada Tuhan Yang Esa) itu satu, meskipun syariatnya bermacam-macam, maka Nabi saw. bersabda," Kami golongan para nabi, agama kami adalah satu. Para nabi itu semuanya bersaudara, tunggal ayah lain ibu, dan yang paling berhak kepada Isa putra Maryam adalah aku.[211]

Di Indonesia berkembang kekhawatiran di kalangan awam bahwa pluralisme mengancam keotentikan agama Islam. Pluralisme hanya akan menjadikan Islam agama sinkretis. Paham ini dianggap sebagai teologi gado-gado. Lantas, apa sesungguhnya yang dimaksud kemajemukan keagamaan (*religious plurality*), sebagaimana al-Qur'an ajarkan? Nurcholish dengan tegas meyakinkan kita semua bahwa pluralisme tidak perlu diartikan bahwa semua agama sama dalam bentuknya yang

nyata sehari-hari (dalam hal ini, bentuk-bentuk nyata keagamaan orang-orang "Muslim" pun banyak yang tidak benar karena secara prinsipil bertentangan dengan ajaran dasar Kitab Suci al-Qur'an. Misalnya, pemitosan kepada sesama manusia atau makhluk yang lain, baik yang hidup maupun yang mati). Akan tetapi, ajaran kemajemukan keagamaan itu menandaskan pengertian dasar bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup dengan risiko yang akan ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Atas dasar semua itu, Nurcholish mengatakan, "... meskipun tidak sepenuhnya sama dengan yang ada di zaman modern ini, namun prinsip-prinsip kebebasan beragama dalam Islam klasik itu sama dengan yang ada sekarang. Bahkan, tidak berlebihan ... kebebasan beragama yang sekarang merupakan pengembangan lebih lanjut dan konsisten yang ada dalam Islam klasik." [212]

Atas dasar semua yang terurai di atas, gagasan dan teologi pluralisme dan hak kebebasan beragama dan keyakinan menjadi sangat relevan dengan kebutuhan kita di milenium ketiga ini, ketika sekat dan tembok-tembok teologi semakin cair dan tidak lagi penting mempertahankan iman dan pandangan keagamaan yang tertutup dan tidak luwes menghadapi realitas keberagaman. Apalagi bila kita tinggal dan hidup tidak di negara yang berpenduduk Islam. Teologi dan wawasan terurai sebelumnya mejadi niscaya. Apalagi, bila berkaitan dengan konteks-konteks khususnya, misalnya umat Islam menjadi komunitas minoritas dalam tatanan negara-negara di Eropa, Amerika, dan Australia.

Kalau dalam Islam, keinsafan teologis untuk memberikan perlindungan, keamanan, dan kebebasan beragama telah *built in* dalam sejarah panjang kaum muslimin, tidak demikian halnya di negara-negara tersebut. Sebab, bila yang mayoritas dan berkuasa kaum nonmuslim, dengan tidak melakukan generalisasi, kaum muslimin masih belum penuh mendapatkan kebebasan-kebebasan dan perlindungan HAM, justru di negara-negara yang selalu menyuarakan pentingnya penghormatan dan penegakan HAM. Inilah bentuk-bentuk ketidakadilan, diskriminasi, dan ketidakjujuran yang menyulut aksi-aksi anti-Barat dan anti-HAM modern.

Saat ini gagasan Islam inklusif-pluralis telah menjadi keinsafan dan kesadaran terdalam dalam diri bangsa dan rakyat Indonesia. Islam pluralis yang dikembangkan oleh Nurcholish di Indonesia sesungguhnya merupakan konsep lanjut dan konsekuensi logis dari hak-hak asasi sebelumnya. Misalnya, Islam telah menjamin adanya hak hidup semua manusia. Islam menjamin manusia untuk menikmati kebebasan nurani untuk lepas dari segala penindasan dan pengekangannya. Berikutnya, Islam menjamin adanya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Maka, dengan sendirinya, seperti halnya hak hidup pribadi, hak hidup agama-agama dan keyakinan pun mesti terjamin. Jadi, kalau Islam telah menjamin adanya hak hidup pribadi, hak hidup agama-agama di luar Islam pun mesti juga diberikan.

Sebab, pada prinsipnya manusia memiliki kebebasan untuk memilih agama dan keyakinannya. Tidak boleh terjadi diskriminasi kebijakan terhadap agama-agama di luar Islam. Tidak dibenarkan adanya dominasi Islam sebagai mayoritas terhadap non-Islam sebagai minoritas. Semua agama memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Yang belum terselesaikan dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah hak eksis agama Yahudi. Sejatinya, karena Kristen dan Islam boleh berkembang di negeri ini, agama Yahudi pun memiliki hak yang sama untuk tumbuh di Indonesia. Bukankah agama Yahudi merupakan saudara sulung dari Kristen dan Islam? Bukankah ketiganya merupakan rumpun agama yang bersumber pada ajaran-ajaran Nabi Ibrahim (*Abrahamic Religons*)?

Inilah gagasan teramat penting dalam kerangka menyelamatkan negara bangsa (*nation state*) dan NKRI dengan semua kekayaan etnis, budaya, bahasa, tradisi, dan agamanya. Inilah teologi dan ideologi perekat yang mutlak dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.

Kini, gagasan-gagasan ini dielaborasi lebih jauh dan lebih dalam melampaui era Nurcholish Madjid (*beyond Nurcholish*), dan dilakukan program-program diseminasinya oleh murid-murid Nurcholish seperti M. Syafii Anwar dengan pluralisme sosiopolitisnya, Budhy Munawar Rachman dengan Islam pluralis lewat pendekatan filosofis-perenialisnya, serta Kautsar Azhari Noer dan Zainun Kamal dengan pendekatan

filsafat-teologisnya. Puncak gagasan dan ide keislaman inklusif-pluralis ini dapat dilihat pada buku *Fiqh Lintas Agama* dengan jargonnya "Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis". Gagasan ini sekarang menancap kokoh dalam paradigma aktivis jaringan atau komunitas intelektual seperti JIL, Internasional Conference for Islam and Plurality (ICIP), Indonesia Conference for Religion and Peace (ICRP), Wahid Institute, Fahmina, Freedom Institute, dan Nurcholish Madjid Society (NCMS).

2. Hak Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18 berbunyi, "*Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin, dan agama: dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat, dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun secara pribadi*."

Dalam pandangan Nurcholish, berpijak pada visi al-Qur'an, sejak manusia lahir dalam dirinya telah ada bekal akal sebagai potensi untuk memahami benar dan salah. Inheren dalam dirinya fitrah beragama dan berkeyakinan secara benar dan baik. Hal ini karena adanya perjanjian primordial dengan Tuhannya. Jadi, kebebasan berkeyakinan dan beragama merupakan hak dasar setiap manusia. Berkeyakinan dan beragama merupakan urusan personal, hak individual yang tidak seorang pun boleh memaksa atau dipaksa. Kebebasan berkeyakinan dan beragama juga dijamin oleh konstitusi negara Indonesia, yaitu UUD 45 pasal 29 yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat merurut agamanya dan kepercayaannya itu."[213] Kebebasan untuk berkeyakinan dan beragama merupakan implementasi falsafah negara, yaitu Pancasila. Menurut Nurcholish:

> Salah satu konsekuensi penting Pancasila, seperti juga Konstitusi Madinah, ialah adanya jaminan kebebasan beragama. Prinsip kebebasan beragama ini menyangkut hal-hal yang cukup rumit karena berkaitan dengan segi-segi emosional dan perasaan mendalam kehidupan kita.

> Pelaksanaan prinsip kebebasan beragama akan berjalan dengan baik jika masing-masing kita mampu mencegah kemenangan emosi atas pertimbangan akal yang sehat. Dan kemampuan itu menyangkut tingkat kedewasaan tertentu serta kemantapan pada diri sendiri, baik pada tingkat individual maupun tingkat kolektif.[214]

Mengacu kepada visi al-Qur'an (QS. al-Baqarah [2]: 256), kebebasan ini berkaitan dengan konsep manusia dan sembilan karakter kemanusiaan. Salah satunya adalah manusia merupakan makhluk etis, mengenal dan mengetahui mana yang baik dan buruk, mengenal yang bermanfaat dan membawa celaka. Manusia dengan hati nuraninya yang tidak dapat dipungkiri dan ditipu, mengetahui kebenaran dan kepalsuan. Di luar itu, manusia adalah makhluk bebas. Karena kebebasan inilah manusia dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua pilihan dan tindakan yang dilakukannya. Nurcholish mengutip visi al-Qur'an sangat jelas, "*Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Sungguh telah nyata (berbeda) kebenaran dari kesesatan*" (QS. al-Baqarah [2]: 256) Menurutnya, nabi pun pernah menginginkan semua orang berislam, tetapi Allah mengingatkannya dengan, "*Kalau seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah semua manusia di muka bumi. Maka, apakah engkau (Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang yang beriman semua* (QS. Yunus [10]: 99)?"

Kendati demikian, apa yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid barulah langkah-langkah pemancangan teologis, yang mengarahkan orientasi kaum Muslimin untuk secara total menerima teologi yang mengayomi dan melindungi hak-hak kebebasan yang dijamin dalam "konstitusi" Islam (al-Qur'an dan hadis). Selanjutnya, penting mendorong gagasan teologi ini menjadi visi dan cara pandang terimplementasikan dalam kebijakan dan peraturan-peraturan teknis pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, saat ini diskriminasi dan ketidakadilan tetap dirasakan oleh komunitas-komunitas kecil (minoritas) seperti Konghucu. Mereka ini belum sepenuhnya memperoleh perlakuan yang adil, sederajat, dan bermartabat seperti mayoritas ataupun agama-agama resmi lainnya. Masih terjadi kebijakan sempit dan perlakuan diskriminatif dan menindas terhadap penganut kepercayaan. Juga masih

ada diskriminasi dan ketidakadilan terhadap komunitas-komunitas kecil seperti Lia Eden Salamullah atau Jamaah Ahmadiyah.

Pada perspektif kebebasan agama dan keyakinan ini, terdapat masalah-masalah lain, yaitu kebebasan penafsiran, pemaknaan, dan gagasan kontekstualisasi, pribumisasi, dan harmonisasi pemahaman Islam. Umat Islam Indonesia sesungguhnya belum memiliki keinsafan dan kesadaran penuh dan sejati tentang kebebasan-kebebasan ini, khususnya kebebasan penafsiran teks-teks suci agama (al-Qur'an dan Hadis).

Belum dan tidak sejatinya keinsafan dan kesadaran ini berimplikasi pada sikap, pandangan, dan bahkan perlakuan negatif dan buruk terhadap komunitas, pribadi, dan tokoh intelektual sejak Harun Nasution, Ahmad Wahib, M. Dawam Rahardjo, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, hingga Ulil Abshar Abdalla. Maka, tidak salah muncul adanya penilaian bahwa sampai saat ini Indonesia termasuk negara pelanggar nilai-nilai HAM tertinggi di dunia. Secara umum, pelanggaran-pelanggaran terjadi pada semua aspek: hak pribadi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kesadaran HAM bangsa ini dan penegakannya masih rendah dan mesti terus ditumbuhkan dan dikembangkan.

E. Hak-hak Bangsa-bangsa

Dalam mukadimah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB terdapat frase menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dihilangkan dari semua anggota masyarakat manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Pandangan Nurcholish bahwa setiap rakyat, bangsa, dan negara memiliki hak merdeka, berjuang menciptakan kesejahteraan, dan kemakmuran tercantum dalam *magnum opus*-nya, *Islam Doktrin dan Peradaban*. Ia menulis:

> Maka, kita sebagai kaum Muslim Indonesia, setelah meyakini dimensi-dimensi universal ajaran Islam, juga meyakini adanya hak-hak khusus kita sebagai bangsa, untuk menyelesaikan masalah kita kini dan di sini, sesuai dengan perkembangan sosial-budaya masyarakat kita dan

tuntutan-tuntutannya. Penyelesaian yang kita berikan atas persoalan kita di sini, dalam kaitannya dengan kewajiban melaksanakan ajaran Tuhan, sangat boleh jadi tidak sama dengan penyelesaian yang diberikan oleh bangsa lain atas masalah-masalah mereka. Karena itu juga tidak dapat ditiru, meskipun bertitik tolak dari nilai-nilai universal yang sama, yaitu Islam.[215]

Nurcholish mencermati bahwa setiap negara memiliki karakter permasalahan dan problem yang berbeda dari negara lain. Hanya negara itu sendiri yang mengenal dan mengetahui cara penyelesaiannya. Menurutnya, walau sesama negara Islam pun sama-sama berdasarkan konstitusi (al-Qur'an) yang sama, tetaplah satu sama lainnya tidak bisa saling meniru. Hal ini berkaitan dengan karakter sosial budaya yang melingkupi negara masing-masing. Menyangkut hak-hak dasar setiap negara, Nurcholish memiliki pandangan yang sama dengan apa yang digagas oleh tokoh-tokoh dunia tentang hak setiap negara untuk bebas dari penjajahan. Berikut pandangan-pandangan Nurcholish tentang hak-hak setiap negara.

1. Hak Merdeka dari Penjajahan (Kolonialisme)

Kebebasan merupakan tiang pancang tegaknya nilai-nilai kemanusiaan universal. Tanpa kebebasan, dunia ini tidak akan berarti. Untuk menjadi pribadi yang bebas dan merdeka, seorang muslim mesti memahami betul ajaran tauhid melalui "*Laa ilaha illa Allah*", yaitu suatu kalimat penafian apa pun yang tidak layak untuk ditaati, dituruti, dan ditunduki, selain penegasan bahwa Allah satu-satunya Zat pemilik mutlak penghambaan itu. Inilah menurut Nurcholish konsep pembebasan (liberalisasi). Efek semangat pembebasan ini tidak hanya bersifat pribadi, melainkan masyarakat dan bangsa.

Nurcholish mencontohkan ajaran tauhid yang mengilhami bangsa Indonesia dan manusia di benua hitam Afrika dalam membebaskan diri dari belenggu, penindasan, dan penjajahan bangsa Barat. Baginya, penjajahan jelas merupakan penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Manusia memiliki harkat dan martabat mulia (egali-

tarianisme). Alhasil, dengan sendirinya penindasan dan kolonialisme bangsa atas bangsa lain terlarang dan haram serta melanggar nilai-nilai HAM.[216] Menurut Nurcholish, prinsip Islam yang mengajarkan "tidak ada penindasan oleh manusia atas manusia" berlaku universal karena pada prinsipnya setiap manusia dilahirkan bebas merdeka. Bangsa sebagai wadah kesatuan manusia dengan sendirinya berhak memiliki kemerdekaan. Setiap negara berhak menuntut kemerdekaan dan terlepas dari penundukan dan penjajahan negara lainnya.[217]

Berkaitan dengan ajaran Islam sebagai ideologi pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan, Nurcholish mengatakan, "Hal ini tidak mengherankan, sebab Islam Indonesia, sebagaimana dikemukakan di atas, memainkan suatu peranan konsisten sebagai ideologi (*rallying ideology*) terhadap kolonialisme. Peranan itu menghasilkan kemerdekaan nasional."[218] Jadi, ajaran Islam memberikan spirit liberalisasi bangsa Indonesia dari penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum kolonial. Sepanjang sejarahnya, umat Islam Indonesia merupakan pejuang-pejuang gigih terhadap imperialisme.[219]

Ketika bicara mengenai sikap dan wawasan terbuka, serta implementasinya dalam kehidupan negara, Nurcholish menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap negara. Setiap negara menginginkan hidup bermartabat dan berdaulat:

> … kita memerlukan pijakan kaki yang kuat, yaitu mantapnya harkat dan martabat bangsa dan negara atas dasar nasionalisme dan patriotisme yang didukung oleh kesadaran tinggi untuk menjaga dan melindungi seluruh wilayah tanah air sebagai kesatuan negara-bangsa yang merdeka dan berdaulat (*free sovereign nation state*).[220]

Begitu penting Nurcholish mengingatkan kita semua untuk memiliki harkat dan martabat yang mulia. Tidak akan bertahan lama negara yang melawan prinsip-prinsip yang dia bangun sendiri. Akan dengan mudah suatu negara ambruk bila ia munafik dan melanggar nilai-nilai-nilai luhur yang seharusnya dia tegakkan. Bangsa ini sekarang sedang menjajakan harga dirinya dengan menjadi buruh-buruh kasar di berbagai negara. Betapa buruk nasib banyak tenaga kerja wanita

(TKW) Indonesia di negara Timur Tengah dan Malaysia. Inikah martabat dan harkat mulia itu?

Bahkan, seiring dengan globalisasi, nasionalisme dan patriotisme Indonesia hanya semboyan belaka. Begitu banyak harta dan kekayaan bumi dan tanah air kita gadaikan kepada kaum kapitalis dan imperialis modern. Secara fisik, Indonesia memang merdeka dari kolonialisme dan imprialisme, tetapi bangsa ini terjerembab kembali dalam model imperialisme dan kolonialisme modern. Bangsa ini tidak merdeka dan berdaulat dalam pengertian sesungguhnya. Bangsa ini tetap terjajah secara ekonomi, politik, harkat, dan martabatnya.

2. Hak Menentukan Bentuk Negara Sesuai Aspirasi dan Kebutuhan Rakyat

Setelah kemerdekaan dicapai, rakyat berhak menentukan bentuk negara dan pemerintahan sesuai aspirasi dan kebutuhannya. Dalam konteks Indonesia, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan aspirasi yang telah ditancapkan oleh rakyat Indonesia. Inilah kesadaran bahwa bangsa Indonesia terangkai dari aneka suku bangsa, bahasa, dan agama. Dalam buku *Indonesia Kita*, Nurcholish mencoba untuk menyadarkan kembali anak bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan dan kenegaraannya, menyusul tantangan perjalanan bangsa dan krisis multidimensional yang tak kunjung reda.[221] Inti pemikiran dan keprihatinannya tercermin pada bagian terakhir buku tersebut, yaitu "Platform Membangun Kembali Indonesia" yang pernah diajukan sebagai wacana politik saat dirinya berencana maju sebagai calon presiden dalam Konvensi Partai Golkar.[222]

Bahwa format bangsa merupakan representasi aspirasi warga atau rakyatnya, tegas-tegas Nurcholish nyatakan dalam buku *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*.

> Hakikat bangsa, negara, dan masyarakat kita adalah hasil akumulasi pengalaman pembinaan dan pengembangan sejak masa-masa lalu yang jauh. Unsur-unsur asasi format kenegaraan kita mula-mula diletakkan oleh para pendiri negara. Dari hasil usaha mereka itulah kita

sekarang mewarisi nilai-nilai asasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[223]

F. Konsepsi Hak Perempuan, Anak-Anak dan Buruh

Dalam Mukadimah Deklarasi Universal HAM PBB frase menimbang disebutkan, "...*keyakinan mereka akan hak-hak dasar manusia, akan martabat dan kehormatan seorang manusia dan akan hak-hak pria maupun wanita*." Sementara, pasal 23 ayat 1 berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan atas perlindungan dari pengangguran*." Pasal 25 ayat 3 berbunyi, "*Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama*."

Selain dalam deklarasi, kovenan-kovenan internasional pun memuat kesetaraan hak ekonomi, sosial, dan budaya secara lebih detail. Konvensi lain berbicara tentang pengupahan yang sama bagi perempuan; demikian juga konvensi tentang hak politik perempuan. Kendati demikian, persamaan hak-hak ini belum tercapai dan diskriminasi hak atas perempuan masih terus terjadi. Begitu juga halnya dengan hak-hak asasi anak, meski dunia internasional telah memiliki Konvensi Draft Hak-hak Asasi Anak (Draft Convention on the Rights of the Child). Hal yang sama terjadi pada hak-hak asasi para pekerja atau buruh. Masih banyak kendala untuk menegakkan tiga hak mendasar yang dimiliki oleh komponen tersebut.[224] Dalam hal-hal tersebut, berikut pandangan Nurcholish Madjid:

1. Hak-hak Perempuan

Seperti dikatakan Siti Musdah Mulia, seorang aktivis gender Indonesia, pada awalnya agak sulit menemukan secara tegas pandangan Nurcholish tentang masalah kesetaraan gender, meski akhirnya ia mampu mengonstruksi pandangannya berdasarkan prinsip-prinsip dasar pan-

dangannya tentang Islam. Semisal, kesetaraan dan kesamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan lak-laki.[225]

Sebetulnya, Nurcholish telah membahas akar masalah kesetaraan gender yang dimaksudkan Musdah itu secara utuh dalam artikel "Tradisi Jahiliyah dan Streotip Barat tentang Islam: Kasus Kedudukan Perempuan". Di sana diulas secara kronologis dan mendalam permasalahan perempuan sejak zaman jahiliyah Arab, streotip Barat tentang Islam dan perempuan, sampai kajian-kajian feminis muslim dalam menyanggah pandangan-pandangan bias Barat berdasarkan ajaran al-Qur'an dan sunnah.[226]

Yang menarik dari tulisan Nurcholish itu adalah adanya garis batas masa *khilafah rasyidah* di Madinah sebagai masa terakhir penghormatan hak dan kedudukan wanita yang terhormat dan mulia dalam Islam. Menurutnya, begitu Dinasti Umayyah di Damaskus berkuasa, komunitas Muslim Arab terseret kembali ke tatanan sosial politik pra-Islam alias jahiliyah. Karakter utamanya adalah paham kesukuan (*qabiliyah*), tatanan sosial politik tertutup dengan partisipasi warga negara yang terbatas, faktor keturunan lebih dikedepankan daripada kualitas dan kemampuan, serta adanya hierarki sosial yang sangat kuat. Ironisnya lagi, sejak dinasti inilah ajaran Islam tentang kesetaraan hak-hak perempuan dan laki-laki benar-benar punah. Berikut kutipan keprihatinan Nurcholish akan ketidakadilan terhadap hak-hak perempuan tersebut.

> Sudut pandang yang tajam dan kuat tentang hak asasi manusia itu, seperti sudah disinggung, nampaknya hilang dari kalangan umat Islam saat sekarang ini. Hal yang sama juga terjadi dalam masalah hak kemanusiaan wanita. Sebetulnya, Islam telah demikian majunya dalam mengembangkan ide tentang hak-hak wanita dan perlindungannya. Tapi, oleh perjalanan waktu, pandangan itu hilang dari wawasan sebagian kaum Muslim sehingga kita dapati sekarang kaum wanita Muslimat tidak sepenuhnya menikmati hak-hak kemanusiaan mereka yang diajarkan agama mereka.[227]

Menguatkan pandanganya tentang kepastian adanya kesetaraan hak-hak perempuan dalam Islam, Nurcholish mengacu kepada hasil

penelitian Zainab al-Ma'adi dalam bukunya, *al-Mar'ah bayn al-Tsaqafi wa al-Qudsi* (Wanita Antara Kultural dan yang Sakral), dan Fatimah Fernissi yang melacak kepalsuan hadis-hadis yang merendahkan kedudukan perempuan dalam Islam.[228]

Mewakili sekian banyak pandangan adil terhadap kesetaraan posisi mulia perempuan dalam Islam, Nurcholish berkata, "Sudah tentu, seperti yang ada pada setiap budaya, termasuk budaya modern, pembebasan dan penyamaan derajat itu tidak mungkin melupakan dan mengingkari kenyataan perbedaan fisiologis antara pria dan wanita".[229] Menurutnya, Islam jelas menyamakan derajat wanita dan pria (QS. al-Hujurat [49]: 13, QS. An-Najm [53]: 45–46, QS. An-Nisa [4]: 1, dan QS. al-A'raf [7]: 190). Lebih jauh, ia bercerita, sesuai konstruksi budaya patriarkat Arab jahiliyah, al-Qur'an yang turun pun banyak berbicara mengenai urusan laki-laki; hanya sedikit tentang perempuan. Itu sebabnya, Umi Salamah, istri Nabi, pernah mengeluh dan mengungkapkan adanya diskriminasi al-Qur'an tentang perempuan kepada Nabi. Akibatnya, turunlah surat al-Ahzab (33): 35 sebagai jawaban dan Allah menyebut kata "perempuan" beberapa kali. Berikut pandangan visioner dan adil Nurcholish terhadap masalah kesetaraan derajat dan martabat perempuan:

> … kaum wanita Islam tidak perlu merasa khawatir dengan harkat dan martabat mereka dalam agamanya. Jika penyimpangan terjadi, maka selalu dapat diluruskan kembali dengan merujuk kepada sumber-sumber suci, dan justru inilah kelebihan Islam atas agama-agama yang lain. Dengan merujuk kepada semangat dasar dan kearifan asasi atau hikmah ajaran Kitab Suci dan sunnah Nabi, kita dapat mengetahui bahwa banyak memang praktik dalam sebagian dunia Islam yang merendahkan kaum wanita itu, tidak berasal dari agama, tapi dari adat dan kultur setempat. Kadang-kadang, malah merupakan kelanjutan dari kebutuhan mempertahankan pola tatanan sosial politik tertentu yang bersifat *status quo* karena menguntungkan pihak penguasa.[230]

Kemudian, Nurcholish merujuk ke Pidato Perpisahan Nabi, "Nabi menasihatkan untuk menjaga diri berkenaan dengan wanita (istri).

Ditegaskan oleh Nabi bahwa wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama secara timbal balik."[231] Menurutnya, dalam tatanan rumah tangga, kesetaraan hak perempuan dan laki-laki tercermin dalam frase bahwa hak istri adalah kewajiban suami, dan hak suami adalah kewajiban istri (QS. al-Baqarah [2]: 228).

Nurcholish merupakan pemikir muslim yang begitu hormat dan mendalam melihat peran perempuan. Dalam artikel "Falsafah Pendidikan Anak", ia mengatakan bahwa peran seorang ibu begitu penting dalam pertumbuhan dan peningkatan segi jasmani dan potensi positif anak agar menjadi manusia berkualitas. Baginya, sangat penting memahami mengapa al-Qur'an meletakkan kewajiban berbuat baik yang pertama dianugerahkan kepada seorang ibu. Menurutnya, seperti dilukiskan Kitab Suci, di muka bumi ini tidak ada pengorbanan dan kecintaan yang lebih besar dan tulus, kecuali dari seorang ibu. Seorang ibu dengan tanpa pamrih dan atas rasa cinta kasih yang murni mencurahkannya pada buah hatinya sejak dalam rahimnya.[232] Inilah makna mengapa Rasul menandaskan, "*Surga di bawah telapak kaki ibu*."

Islam memberikan penghormatan yang begitu agung dan mulia kepada perempuan. Islam sangat memuliakan dan menempatkan perempuan pada posisi utama. Dalam pendidikan pun, perempuan (ibu) merupakan "madrasah" awal bagi anak-anaknya. Pendidikan jiwa, mental, dan karakter terbentuk mula-mula dalam lingkungan rumah tangga. Jiwa pengasih, lembut, penyabar, dan penyayang terbentuk mula-mula dalam lingkungan rumah. Mental baja dan pantang menyerah diperoleh seorang anak dari didikan ibunya. Jiwa pemaaf dan lapang dada dibentuk dalam lingkungan rumah tangga. Begitu juga sebaliknya. Seperti kita alami sehari-hari, pada urusan internal rumah tangga seorang ibu lebih berperan dan dominan daripada seorang ayah. Perempuan adalah tiang utama kebaikan dan masa depan generasi dan kehidupan manusia.

Sampai saat ini, stigma negatif dan citra buruk perlakuan terhadap Islam masih berkembang. Di belahan negara Eropa dan Amerika, umumnya masyarakat yang awam dan baru mengenal Islam, masih banyak yang memandang Islam sebelah mata, sebagai yang tidak meng-

hargai harkat dan martabat perempuan. Islam memiliki bias gender dan diskriminatif terhadap peran perempuan. Benarkah demikian?

Menurut Quraish Shihab, justru sebaliknya. Dalam sejarah peradaban manusia, Islam adalah satu-satunya agama yang begitu revolusioner merombak total pandangan dan perlakuan buruk terhadap perempuan. Dalam catatannya, dari peradaban-peradaban besar Yunani, Romawi, India, dan China, sampai agama-agama seperti Yahudi dan Nasrani, Buddha, Hindu, dan Zaroaster, perempuan masih dipandang rendah dan hina. Dalam peradaban Yunani, perempuan tidak lebih sekadar alat pemuas naluri seks pria. Kebebasan diberikan kepada perempuan untuk kemudian menikmatinya secara bebas pula. Perempuan dipuja-puja untuk kemudian ditaklukkan dan diperbudak sebagai obyek libido kaum pria. Sisa-sisa kebebasan dan pemujaan terhadap perempuan sebagai budak syahwat itu masih terlihat pada patung-patung perempuan telanjang yang banyak dipajang di museum-museum Eropa. Sementara, dalam peradaban Romawi, perempuan di bawah kekuasaan dan wewenang ayahnya. Ketika mereka kawin dan dinikahi, kekuasaan dan wewenang itu beralih kepada suaminya.

Menurut Quraish Shihab, kekuasaan ada pada ayah atau kemudian suami, yang memiliki wewenang untuk menjual, mengusir, menganiaya, bahkan membunuh. Kalau perempuan bekerja dan berusaha, hasilnya otomatis menjadi milik ayah atau suaminya. Pandangan dan sikap buruk ini berlangsung sampai abad ke-6 M. Dalam peradaban Hindu dan China kondisi dan nasib perempuan tidak kalah buruk dan tragis. Hak hidup seorang perempuan yang bersuami berakhir dengan meninggalnya sang suami. Sang istri harus siap dibakar hidup-hidup pada saat suaminya dibakar atau dikremasi. Tradisi ini baru berakhir pada abad ke-17 M.[233]

Sementara, perempuan dalam pandangan agama Yahudi merupakan sumber laknat Tuhan karena ia telah menjerumuskan Adam kepada rayuan Iblis yang menyebabkan keduanya terusir dari taman Surga. Karena itu, sebagaimana juga dibahas oleh Nurcholish Madjid, laknat itu tersisa dalam bentuk perempuan mengalami menstruasi bulanan dan mengerang kesakitan saat melahirkan. Dalam agama Kristen, tidak

bedanya dari kisah-kisah sebelumnya. Sepanjang abad pertengahan, nasib perempuan masih sangat mengenaskan. Nasib mereka lebih buruk dari harta benda dan binatang. Perundang-undangan Inggris sampai tahun 1805 mengakui hak suami untuk menjual istrinya. Hingga tahun 1882, di negara itu perempuan belum memiliki hak milik secara penuh atas harta benda dan hak menuntut ke pengadilan.[234]

Sebelum memasuki pandangan-pandangan Nurcholish tentang hak-hak perempuan, perlu dielaborasi hasil kajian para ahli menyangkut butir paling kontroversial tentang hak-hak perempuan dalam politik. Seperti diketahui, terjadi silang sengketa, bolehkah perempuan menduduki posisi puncak kekuasaan politik. Misalnya, menjadi kepala pemerintahan. Akar masalah ini adalah teks-teks al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang bagi sebagian umat Islam secara tegas (*qathiy*) melarang duduknya perempuan sebagai pucuk pimpinan politik. Namun, sebagian lain melihat teks-teks itu bersifat partikular, mesti dipahami konteks turunnya dan pengucapannya. Menurut Said Aqil Siradj, ayat "*al-rijal qawwamuna ala al-nisa*" (laki-laki adalah pemimpin kaum wanita) (QS. An-Nisa [4]: 34) memiliki *asbab al-nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat) pada kisah sebuah keluarga penduduk di Madinah zaman Rasul.

Kisahnya bermula saat Said bin Rabi' ditolak istrinya, Habibah binti Zayd bin Abi Hurairah, untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Said menilai istrinya membangkang (*nusyuz*) dan menamparnya, Habibah melaporkan perlakuan suaminya yang kasar kepada Rasulullah. Mendengar pengaduan tersebut, Rasul memerintahkan Habibah membalas perlakuan suaminya. Saat Habibah akan menampar balik suaminya, Rasul memanggil kedua pasangan suami istri itu dan mengabarkan bahwa Jibril turun membawa ayat "*al-rijal qawwamuna ala al-nisa*" di atas. Dalam kasus internal itu, Rasul melarang Habibah menampar suaminya sebab suami merupakan tulang punggung keluarga dan pimpinan rumah tangga. Apalagi, masalah pokoknya berangkat dari penolakan Habibah memenuhi kebutuhan biologis suaminya.[235]

Sementara Quraish Shihab berpendapat, kata *al-rijal* dalam ayat di atas bukan bermakna semua laki-laki atau tidak berlaku umum,

melainkan bermaksud pada Said bin Rabi dalam kisah tersebut. Bahkan, menurut pakar tafsir kenamaan ini, dengan merujuk pada pandangan Mahmud Syaltut, dalam al-Qur'an, kata *al-rijal* tidak hanya digunakan dalam arti jenis kelamin lelaki, melainkan juga untuk menunjuk tokoh-tokoh terpuji yang menjadi teladan dalam masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Ia mencontohkan kata *al-rijal* dalam "*Rijalun* (*lelaki ataupun perempuan*) *yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari upayanya mengingat Allah*. (QS. An-Nur [24]: 37). Kedua *alim* alumni Timur Tengah ini sama-sama memahami ayat di atas turun karena perkara "ranjang", tidak dimaksudkan urusan kepemimpinan perempuan dalam bidang politik. Karena itu, keduanya berpendapat, ayat ini tidak bisa dipaksakan untuk melegitimasi masalah-masalah di luar urusan internal rumah tangga. Bahkan, dalam pandangan Said Aqil, redaksi ayat tersebut bukan kalimat instruksi (*amr*), melainkan berupa kalimat berita (*khabariyah*). Karenanya, kemutlakan wajib atau haramnya terbuka untuk didialogkan.[236]

Teks suci lain yang menjadi akar silang sengkata ada pada hadis Nabi yang berbunyi, "*Lan yufliha qawm wallaw amrahum imra'ah* (tidak akan bahagia kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan) (HR Imam Bukhari). Dalam kajian Said Aqil Siradj, hadis ini memiliki *asbab al-wurud* (sebab-sebab munculnya hadis) berupa kisah suksesi kepemimpinan dari Raja Kisra Anusyirwan, yang beragama Majusi, kepada anak perempuannya, Putri Buran. Seperti dikisahkan oleh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari*, bahwa Rasulullah mengutus Abdullah bin Hudzayfah membawa surat berisi seruan dakwah Islam. Kisra menerima surat dari Rasul dengan begitu sinis dan merobek-robeknya. Hudzayfah kembali ke Madinah dan menceritakan sikap Kisra kepadanya. Rasul menyatakan bahwa Kerajaan Persia akan terpecah belah sebagaimana Kisra telah merobek-robek surat beliau. Sepeninggal Kisra, Putri Buran menggantikan ayahnya. Rasul memperoleh informasi bahwa Buran tidak sehebat ayahnya, bahkan tidak memiliki kemampuan memimpin. Mendengar hal itu, Rasul berkata, "*Lan yufliha qawm wallaw amrahum imra'ah* (tidak akan bahagia kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan). Karena *asbab al-nuzul* di atas, Said me-

ngatakan bahwa Rasulullah tidak memaksudkan ucapanya untuk semua perempuan, melainkan ditujukan kepada putri Kisra yang tidak memiliki kredibilitas dalam kepemimpinan.[237]

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa teks-teks suci dalam Islam selalu memiliki ruang untuk pemaknaan dan pemahaman kembali, tetapi para ulama dan kaum Muslimin tidak selalu memiliki kesempurnaan ilmu dan pemahaman. Wawasan seseorang akan terus berkembang seiring dengan etos keilmuan yang dimilikinya. Meski demikian, ilmu dan wawasan yang ada pada diri seseorang ada batasnya. Hal ini semakna dengan pandangan Nurcholish bahwa ilmu tidak ada batasnya (*no limit*), namun keilmuan seseorang ada batasnya (*border*). Pada batas-batas inilah kesalahan pengertian dan pemahaman akan terjadi. Karena dangkalnya ilmu, wawasan, dan pemahaman inilah biasanya lahir klaim-klaim kebenaran yang pada gilirannya memunculkan ketegangan dan konflik-konflik yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam hal ini, Nurcholish menganjurkan kita untuk memiliki "keraguan yang sehat", yaitu kesadaran diri bahwa bisa saja kita salah dan orang lain benar, atau sebaliknya kita berpotensi untuk benar dan orang lain berpotensi salah. Al-Qur'an menjelaskan hal ini berkaitan dengan kewajiban berperang kepada kaum Muslimin awal. Mereka enggan dan takut berangkat perang bersama Rasul untuk membela kebenaran Islam menghadapi kafir Quraish Mekkah. Tuhan tegas-tegas mengatakan, "*Waasa antakrahuu syaian wahuwa khai-run lakum, waasa antuhibbuu syaian wahuwa sarrun lakum*" (QS. al-Baqarah [2]: 216). Bisa saja kamu membenci sesuatu, padahal hal itu membawa kebaikan bagimu, atau sebaliknya kamu mencintai (menyukai) sesuatu, padahal hal itu membawa keburukan bagimu.

Berikut pandangan Nurcholish mengenai hak-hak perempuan, sebagaimana diatur dalam kovenan-kovenan internasional.

Hak Keadilan Politik

Tidak disangsikan lagi, perempuan memiliki hak yang sama dalam bidang politik, baik untuk memilih maupun dipilih. Di Indonesia,

sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, kesetaraan hak politik bagi perempuan tidak lagi menjadi masalah serius. Meski dalam skala terbatas, karena faktor-faktor yang juga bersifat politis, masih ada yang mempermasalahkan. Tetapi, dalam pengamatan Nurcholish, kesetaraan hak berpolitik kepada perempuan telah terlaksana jauh sebelum Indonesia merdeka. Peran perempuan dalam dunia politik sangat dihargai. Mereka telah berkiprah di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan, menurut Nurcholish, Indonesia jauh meninggalkan negara Swiss, satu negeri di Eropa yang baru sejak tahun 1980-an memberikan hak politik kepada perempuan.[238]

Pemahaman bahwa perempuan tidak memiliki hak dalam bidang politik, bahwa perempuan tidak bisa menjadi pimpinan pemerintahan—seperti menjadi presiden atau perdana menteri—lebih merupakan suatu argumentasi yang bersifat sumir dan lebih sekadar perebutan pemaknaan demi kepentingan politik semata. Jadi, tidak lagi semata-mata karena dorongan keyakinan akan esensi dan substansi keagamaan. Dalam al-Qur'an, kisah Ratu Bilqis merupakan contoh riil perempuan yang menduduki pucuk pimpinan negara (pemerintahan). Dalam sejarah Mesir di bawah Dinasti Mamalik (Mamluk), muncul pemimpin perempuan yang sangat hebat bernama Ratu Syajaratuddur.

Hak Mendapatkan Gaji yang Layak

Pandangan Nurcholish Madjid bahwa perempuan mesti mendapatkan hak kesetaraan dalam menerima upah kerja dan dalam proses-proses ekonomi didasarkan pada filsafat dasar ekonomi Islam, yaitu prinsip tidak boleh ada tindas-menindas (*exploitation of man by man*). Ia melihat di Indonesia perempuan sudah memperoleh kesetaraan dalam masalah upah atau gaji. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia telah menegakkan hak kesetaraan ekonomi terhadap perempuan. Gaji perempuan di Indonesia sama dengan para laki-laki. Tidak ada lagi diskriminasi dan penindasan masalah upah terhadap perempuan. Adagium Islam—tidak boleh ada penindasan dan tindakan menindas (*la tazhlimun wala tuzhlamun*)—menjadi patokannya.

Dalam realitas, justru di Amerika, negara yang paling banyak mengkritik pelanggaran HAM di negara lain, gaji perempuan justru lebih rendah daripada laki-laki. "Wanita di Indonesia, misalnya, adalah sama dengan pria jika pendidikannya sama dan tanggung jawab serta kedudukan pekerjaannya sama. Di Amerika, gaji perempuan lebih rendah daripada pria, sekalipun berpendidikan sama, berkedudukan pekerjaan, dan tanggung jawab sama," tandas Nurcholish.[239]

Hak Pendidikan

Perempuan juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, perempuan diketahui memiliki andil yang besar. Nurcholish mencontohkan Hypatia, perempuan cantik ahli matematika dan astronomi pada abad ke-3 SM, yang mati terbakar bersama seluruh isi perpustakaan Iskandaria.[240]

Sementara M. Quraish Shihab berpendapat, jauh sebelum Eropa dan Amerika, Islam telah memberikan hak pendidikan kepada perempuan. Bahkan, justru sebaliknya, Amerika, yang sering lantang mengkritisi penegakan HAM di negara Dunia Ketiga atau negara-negara Islam, baru memberikan kebebasan dan hak pendidikan itu setelah tahun 1849. Sebagai bukti, ia menunjuk kasus Elizabeth Blackwell yang pada tahun itu menyelesaikan studi kedokterannya di Geneve University. Teman-teman laki-lakinya memboikotnya karena alasan mengada-ada, yaitu perempuan tidak berhak memperoleh pengajaran. Pada tahun-tahun setelahnya, organisasi dokter di Amerika mengancam memecat dan menarik surat izin praktik dokter-dokter yang mendukung rencana pendirian Institut Kedokteran untuk perempuan di Philadelphia.[241]

Contoh ini merupakan informasi bahwa pada fase-fase tertentu, peradaban-peradaban manusia dan agama-agama di luar Islam memandang rendah harkat dan martabat perempuan. Meski pada fase-fase berikutnya sadar dan insaf bahwa perempuan adalah manusia dengan hak dan kewajibannya secara penuh dan mutlak. Karena itu,

perlakuan diskriminatif dan tidak adil mesti segera dihilangkan dalam diri manusia dan peradabannya. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Dalam sejarah Islam, hak, kewajiban ataupun peran yang sama kepada perempuan dengan mudah kita dapatkan. Sejarah mencatat dengan tinta emas, bagaimana Aisyah, istri Nabi, memiliki posisi terhormat sebagai penyampai (perawi) dan pengajar hadis-hadis Nabi kepada laki-laki dan perempuan. Sahabat-sahabat laki-laki Rasul pun belajar kepadanya.

Hak Perlakuan yang Adil, Egaliter, dan Bebas dari Penindasan dan Ancaman Psikis dan Fisik

Mengenai hak perlakuan yang adil, egaliter dan bebas dari penindasan dan ancaman jiwa dan raga, dengan mengacu kepada butir-butir Pidato Perpisahan Nabi, Nurcholish mencatat ada 14 hak perempuan. Semisal, laki-laki dilarang mengawini wanita secara paksa seperti dalam tradisi Arab zaman jahiliyah, berlaku kasar kepada wanita hanya karena soal harta, serta laki-laki mesti memperlakukan perempuan atau istrinya dengan cara yang baik, ramah, dan sopan.[242]

Karena itu, diskriminasi dan bentuk ketidakadilan yang terjadi secara sengaja terhadap hak-hak perempuan merupakan pelanggaran terhadap ajaran Islam itu sendiri sekaligus pelanggaran atas wacana HAM modern. Dalam konteks kekinian dan fenomena umum, kita sering tidak menyadari bahwa menjadikan istri kita sebagai objek nafsu dan memaksanya untuk melayani hasrat kita merupakan bentuk pelanggaran HAM. Tindakan-tindakan tersebut tidak lain dari pelecehan seksual, sekalipun telah terikat pernikahan. Sekalipun secara hukum agama dan hukum negara telah terjadi pernikahan, hubungan seksual harus terjadi dalam suasana suka-cita, saling menikmati, dan saling memuaskan. Sebab, apa pun bentuk penindasan dan pemaksaan merupakan tindakan semena-mena. Bentuk lain pelanggaran hak perempuan oleh laki-laki ataupun oleh perempuan atas perempuan adalah pernikahan *gelap*, *bawah tangan*, dan istri simpanan. Pada pernikahan-pernikahan seperti ini perempuan cenderung menjadi sekadar objek

seksual laki-laki dan dengan mudah menjadi korban penindasan dan kesewenangan laki-laki. Perempuan tidak memiliki hak-hak hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara legal dan adil.

2. Hak Anak-anak

Menurut Nurcholish, dalam sistem ajaran Islam tidak ada yang lebih penting setelah tauhid, kecuali perbincangan hubungan antara anak dan orang tua, yaitu keharusan perbuatan baik seorang anak kepada ayah-ibunya (QS. al-Isra [17]: 23, QS. al-Ankabut [29]: 8, dan QS. Lukman [31]: 41). Ia menekankan pada keharusan berbuat baik, bukan pada kewajiban taat kepada orang tua. Menurutnya, keharusan berbuat baik seorang anak kepada orang tuanya adalah mutlak, tanpa syarat, bahkan sekalipun ibu-bapaknya pelaku kejahatan dan keingkaran kepada nilai-nilai kebenaran. Dalam penjelasannya, Nurcholish menegaskan bahwa orang tua tidak berhak secara apriori menuntut ketaatan anaknya. Ketaatan hanya dapat dituntut apabila orang tua benar-benar berada dalam kebenaran dan kebaikan. Orang tua benar-benar tidak berada dalam kepalsuan dan kejahatan.[243]

Berikut hak-hak anak-anak menurut Nurcholish Madjid.

Hak Cinta Kasih

Bagi Nurcholish, cinta kasih orang tua kepada anak mesti merupakan bagian dari unsur pendidikan (*tarbiyah*). Sebab, dalam *tarbiyah* terdapat makna penumbuhan dan peningkatan. Peningkatan pertama adalah aspek jasmani si anak. Dalam prosesnya, fungsi ibu sangat bermakna. Tanpa pamrih sang ibu mencurahkan kasih sayangnya. Ibu memberikan kasih sayang murni dan tulus. Inilah asal muasal ikatan emosional mendalam seorang anak kepada ibunya sekaligus Islam memberikan posisi sangat mulia dan terhormat kepada kasih sayang ibu sejak dalam proses awal, yaitu ketika seorang bayi berada dalam "rahim" seorang ibu.

Peningkatan kedua adalah aspek potensi positif, yang memang sudah menjadi "*nature*" kebaikannya dalam fitrahnya. *Nature* dan potensi

kebaikan ini sangat ditentukan oleh pendidikan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosialnya. Inilah menurut Nurcholish yang merupakan pembentuk diri dan integritas seorang anak.[244] Berkaitan dengan bangunan keluarga bahagia, di mana kasih sayang menjadi rukunnya, Nurcholish menyampaikan:

> … Intinya adalah sebuah keluarga yang terdiri atas orang tua dan anak, yang tinggal di satu rumah: artinya tidak terpisah dan banyak bertemu, banyak punya waktu untuk keluarga. Bisa sembahyang bersama, meski tidak selalu tapi sering sembahyang bersama. *Ngomomg-ngomong* dan punya acara ekstra bersama. Itu menurut saya. Ya, tertanam rasa cinta kasih. Maksud saya, cinta kasih yang secara psikologis benar. Artinya, tidak perlu sikap-sikap posesif dari orang tua kepada anak. Mau menguasai. Jadi, ada semacam kebebasan, ada keakraban dalam rumah tangga itu. Dan tidak perlu struktur atas-bawah bapak-anak itu terlalu tegas. Jadi, demokrasilah, begitu.[245]

Menggunakan parameter-parameter sederhana Nurcholish ini rasanya sulit dan tidak akan dicapai oleh keluarga poligami. Laki-laki—kalaupun misalnya pemikir Bertrand Russel benar ketika mengatakan, "*a man are naturally poligamus*"—tidak akan mampu membangun suasana ideal di atas. Ia harus mengatur secara adil jadwal tinggal dan mendidik anak-anaknya dari satu istri ke istri lainnya. Fokus dan banyak tinggal pada yang satu merupakan penyiksaan dan penindasan terhadap lainnya. Begitupun terhadap perasaan istri yang satu dari yang lainnya.

Bila itu terjadi, dengan mudah kita katakan telah terjadi pelanggaran hak anak-anak. Kondisi lebih tragis akan dirasakan oleh keluarga yang dibangun dengan pernikahan bawah tangan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Inilah alasan mengapa Nurcholish mengkritik pernikahan bawah tangan dan perkawinan siri. Atas argumentasi ini pula, tradisi poligami di lingkungan ulama tradisonal dan modernis serta kaum muslimin umumnya bermasalah dan melanggar prinsip keadilan terhadap istri-istrinya. Meski dengan alasan karena dorongan dogma tradisional, "*ngalap berkah*" keturunan ulama.

Hak Pendidikan

Memperoleh pendidikan yang baik dan benar juga merupakan hak seorang anak. Menurut Nurcholish, kebaikan dan benarnya pendidikan yang diperoleh anak berkorelasi dengan kemampuan religiusitas dan spiritualitas sang anak. Salah satu dari aspek spiritualitas adalah "doa" seorang anak bagi orang tuanya. Rahmat Allah kepada orang tua melalui doa menempati posisi penting dalam Islam. Akan tetapi, kemungkinan seorang anak mendoakan orang tuanya setingkat dengan pendidikan yang bisa diberikan kepadanya. Doa seorang anak merupakan salah satu kontinuitas kebaikan yang akan terus diperoleh orang tua bila meninggal, di luar sedekah dan ilmu yang bermanfaat yang dilakukannya sendiri semasa hidupnya.[246]

Hak Fungsi Sosial

Apa yang Nurcholish maksudkan dengan hak seorang anak mendapatkan fungsi sosial adalah upaya orang tua untuk menumbuhkan anaknya menjadi anak yang saleh; anak yang akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan sesamanya. Menurut Nurcholish, dengan memberikan hak ini, orang tua telah menjalankan pesan keagamaan untuk menjaga keluarganya terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat, sebagaimana Allah tegaskan dalam al-Qur'an (QS al-Tahrim [66]: 6).[247]

3. Hak-hak Buruh

Dalam konteks wacana HAM modern, hak-hak buruh dibicarakan secara mendalam. Pembelaan akan nasib dan kehidupan mereka sangat diproritaskan. Amat dipedulikan bagaimana pekerja, karyawan, ataupun buruh memiliki andil yang sama dengan para pemilik usaha atau pemodal dalam memajukan dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Buruh merupakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam sistem ekonomi dan industri modern. Lantas, bagaimana pandangan Nurcholish?

Menurut Nurcholish, pandangan Islam berkenaan dengan hak-hak buruh telah mendahului prinisip-prinsip HAM yang dibincangkan masyarakat modern. Landasan etis-moralnya telah disampaikan oleh Rasulullah:

> Hai sekalian manusia, ingatlah Allah, ingatlah Allah berkenaan dengan agamamu dan amanatmu. Ingatlah Allah, ingatlah Allah berkenaan dengan orang yang dikuasai oleh tangan-tanganmu (buruh, budak, dan sebagainya). Kamu harus beri makan mereka seperti yang kamu makan, dan harus beri pakaian mereka seperti yang kamu pakai.
>
> Dan janganlah kamu membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup melakukannya! Sebab, mereka adalah daging dan darah serta makhluk seperti kamu. Ingat, barang siapa berbuat zalim kepada buruhnya, maka akulah musuh mereka di Hari Kiamat, dan Allah adalah Hakim mereka.[248]

Kutipan tersebut jelas memberikan panduan bagaimana buruh/karyawan atau orang-orang yang kita libatkan dalam pekerjaan mesti kita perhatikan hak-hak dan kewajibannya. Kita mesti memperhatikan nasib dan kesejahteraannya. Kita tidak boleh membebani kewajiban yang berada di luar kemampuan dan kekuatannya sekaligus mesti memberikan fasilitas yang layak dan pantas, sebagaimana kita juga berupaya mendapatkan kepantasan dan kelayakan untuk diri kita sendiri.

Nurcholish Madjid memang tidak secara detail membahas hak-hak buruh, sebagaimana sekarang berkembang luas dan menyeluruh di dunia. Namun, pada dasarnya karena buruh tidak lain sebagai manusia umumnya, maka mereka dalam upaya mencapai tujuan dan melindungi hak-hak dan kewajibannya berhak mendirikan dan masuk menjadi anggota serikat pekerja. Serikat ini menjadi organisasi pembela kepentingan dan hak-hak mereka untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak.

Menjadi bagian dari penguatan hak-haknya, buruh ataupun karyawan memiliki hak memperoleh proteksi hukum yang adil dan setara. Sebagai *stakeholder* perusahaan, buruh memiliki hak untuk tidak diperlakukan semena-mena dari tindakan dan kebijakan kaum peng-

usaha dan pemilik modal. Buruh berhak mendapatkan hak istirahat, berlibur, dan berbahagia dengan keluarganya. Pengabaian semua hak itu merupakan bentuk nyata pelanggaran ajaran Islam, yang dengan sendirinya merupakan pelanggaran HAM.

G. Wacana Asasi Dunia Kontemporer

Seiring dengan kemajuan zaman, wacana hak-hak asasi pun berkembang dan mengalami redefinisi bahkan rekonstruksi. Salah satu wacana baru adalah paham lingkungan hidup dan kebebasan pers. Wacana lingkungan hidup berkaitan dengan hak dasar manusia untuk menikmati suasana lingkungan yang bersih dan sehat (*environmentalism*). Paham ini, menurut Nurcholish, lahir karena dorongan "pertobatan" atas dosa keserakahan manusia yang selama ini mengekploitasi alam untuk kesejahteraan hidup manusia, namun mengabaikan dampak tindakan-tindakan buruknya terhadap kerusakan lingkungan yang tiada taranya sepanjang masa.[249]

Manusia berhubungan dengan lingkungan hidup yang mengitarinya. Andai kata semua manusia sadar untuk menghormati dan melindungi hak dasar semua manusia untuk hidup, tetapi mereka mengabaikan keberlangsungan lingkungan hidup, dengan sendirinya hak itu tidak bermakna. Akan terjadi perubahan dan kerusakan ekosistem. Habitat makhluk hidup terganggu. Lingkungan yang kotor, pengap, penuh polusi, dan berbagai penyakit menyebar serta banjir bandang akan menelan kehidupan itu. Kerusakan lingkungan, sungai yang keruh serta udara yang kotor, panas, dan pengap sangat mengganggu kelangsungan hidup.

Karenanya, masyarakat dunia menuntut adanya kesadaran bersama bahwa lingkungan yang sehat dan baik menjadi niscaya kebutuhannya. Inilah yang menurut Nurcholish mendorong banyak kalangan ikut bersyukur dengan munculnya berbagai kelompok yang peduli terhadap lingkungan hidup, seperti gerakan "Perdamaian Hijau" (*Greenpeace*). Di Indonesia, saat ini kesadaran akan keberlangsungan lingkungan hidup yang sehat ini digerakan oleh berbagai LSM bidang lingkungan.[250]

1. Hak Lingkungan Hidup

Kitab Suci al-Qur'an yang turun lima belas abad lalu sebenarnya telah memperingatkan umat manusia untuk mengelola penggunaan sumber kekayaan alam semesta dengan baik dan benar. Peringatan itu tampak nyata dalam Surah ar-Rum (30): 41 yang berbunyi, "*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia sehingga akibatnya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar/sadar)*." Namun, dunia baru sadar dan tersentak ketika musibah dan bencana secara nyata menampakkan diri.

Pada mulanya, seperti yang terjadi pada masyarakat Pontianak, Kalimantan Barat, yang juga dirasakan akibatnya oleh masyarakat Malaysia, terutama di Sabah, mereka merasakan sesak napas akibat polusi yang diakibatkan oleh kabut asap yang berasal dari pembakaran hutan. Begitu pun yang terjadi di Los Angeles dan New York, AS. Masyarakat di jantung negara *super power* itu merasakan sesak nafas akibat kabut asap. Masyarakat Eropa pun tersentak menyaksikan ribuan burung pemakan ikan terkapar secara massal yang diakibatkan oleh kadar pestisida yang tinggi. Hal yang sama terjadi di Jepang. Sementara di negara-negara berkembang, musibah itu mengambil bentuk seperti erosi, kerusakan lahan, dan punahnya flora dan fauna yang indah dan langka. Itulah kira-kira sebagian faktor yang menggerakkan PBB pada tahun 1968 menggemakan kesadaran lingkungan hidup.

Sebagaimana dielaborasi panjang sebelumnya, dalam Islam alam semesta ditundukkan (*taskhir*) untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Kendati demikian, tidak dengan sendirinya manusia boleh menggunakan atau mengeksploitasi alam dengan semesta semena-mena dan tiada berbatas. Meskipun Islam meletakkan alam semesta di bawah kekuatan dan kebolehan manusia memanfaatkannya, penggunaannya mesti berdasarkan konsep *al-ishlah* (perbaikan) (QS al-Jatsiyah [45]: 13). Ayat tersebut memang mengisyaratkan kebolehan manusia untuk mengeksploitasi alam dengan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Akan tetapi, sejatinya manusia dalam memanfaatkan dan mengekploitasi alam mesti tetap dalam rangka kebaikan dan kemanfaatan yang berkelanjutan. Manusia mesti berpikir kebaikan bukan sekadar untuk dirinya pada masanya, melainkan juga untuk keberlangsungan generasi selanjutnya. Alam tidak boleh dieksploitasi untuk sekali dan setelah itu tidak peduli apa yang terjadi. Mereka harus tetap memedulikan dampak kerusakan alam dan lingkungan kalau tidak ingin menderita. Itu sebabnya, kita mesti memiliki wawasan dan paham lingkungan (*environmentalism*). Berikut paham lingkungan hidup yang Nurcholish maksudkan:

> Dari sudut pandang sejarah umat manusia modern, paham lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai suatu "pertobatan" atas dosa keserakahan manusia selama ini. Sebab, zaman modern yang ditandai oleh penggunaan teknologi untuk kepentingan peningkatan setingi-tingginya kesejahteraan hidup material manusia itu sekaligus juga mengakibatkan laju kerusakan lingkungan yang tiada taranya sepanjang masa.[251]

Dalam pemikirannya, penggunaan teknologi, bagaimana pun manfaat dan kegunaannya, jangan sampai membuat kerusakan dan penghancuran terhadap lingkungan atau alam kehidupan kita. Harus diakui, karena kemajuan pesat teknologi, manusia merasakan kemudahan dan meningkatnya kesejahteran dan kemakmuran. Akan tetapi, dampak negatifnya pun berlari cepat. Kerusakan alam akibat teknologi mengikuti deret ukur dan menunjukkan grafis vertikal. Artinya, kerusakan yang ditimbulkan semakin parah dan mencemaskan. Kondisi perubahan iklim dan suhu sedemikian mengkhawatirkan. Kerusakan lingkungan hidup hampir melanda seluruh dunia. Musibah perubahan dan kerusakan lingkungan alam ini sudah bersifat global.[252]

Bukankah saat ini secara global manusia modern merasakan penderitaan yang sama dengan adanya pemanasan global akibat rumah kaca serta menipisnya ozon yang membuat bumi seperti terpanggang? Apakah kiamat kecil seperti model badai-badai yang menimpa masyarakat Amerika dan Eropa bukan merupakan peringatan atas perubahan iklim dan cuaca akibat perbuatan mereka? Kita masih ingat

bagaimana "kiamat" tsunami meluluhlantakkan saudara kita di Aceh dan Nias di Sumatra Utara tahun 2004.

Dalam visi lingkungan tokoh ini, karena alam telah memberikan segala sesuatu kepada manusia, manusia mesti memiliki pandangan positif dan apresiasi terhadap alam semesta. "Sebetulnya, yang ada pada inti paham lingkungan ialah sikap yang memandang hubungan antara manusia dan alam tidak semata hanya hubungan eksploitatif, tetapi apresiatif. Alam tidak hanya dapat dimanfaatkan (secara sempit), tapi juga harus dihargai."[253] Dalam pemikiran Nurcholish, sebagaimana cara pandang al-Qur'an, sikap terbaik terhadap lingkungan hidup adalah penghargaan yang tinggi terhadapnya sebagai sesama makhluk Tuhan. Alam semesta memiliki kepasrahan dan ketundukannya kepada-Nya. Ia pun menghambakan diri kepada kehendak dan perintah Tuhan. Tidak ada pilihan bagi alam semesta kecuali tunduk dan patuh kepada-Nya. Karena itu, manusia dalam memanfaatkan dan memfungsikannya mesti tetap dalam kerangka dan kualitas ketundukan dan kepasrahan (*Islam*) kepada-Nya (QS. al-An'am [6]: 38 dan QS. al-Ra'du [13]: 13).

Seluruh kekayaan alam mesti digunakan secara islami. Meski alam diekplorasi dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, pemanfaatan itu mesti tetap dengan cara yang baik dan benar. Manusia tidak boleh rakus dan tamak dalam mengeksplorasi alam. Manusia mesti menjaga keseimbangan ekosistem dan menghormati habitat flora dan fauna. Kita tidak boleh sekadar memetik buah-buahan dan bunga-bunga yang indah tanpa pernah berpikir dan bertindak untuk menanam dan menumbuhkan kembali. Kita mesti berpikir untuk selalu menanam dan menanam untuk generasi berikut. Nurcholish dalam beberapa kesempatan menggunakan kalimat bijak orang Arab, "*Nahnu nagrizu liman ba'danaa*" (kami menanam untuk generasi setelah kita).

Bagi Nurcholish, kerusakan lingkungan, tanah longsor, erosi, banjir, dan polusi (pencemaran) udara merupakan dampak dari tindakan dan perbuatan manusia. Adalah wajar dan sudah semestinya bila manusia sendiri yang merasakan akibat buruk dan penderitaan dari kecerobohannya dalam mengelola alam dan lingkungannya secara semena-mena dan tidak bertanggung jawab. Ia mengatakan, "Sebagian

yang menimpa individu adalah tanggung jawab masyarakat sehingga masyarakat wajib melakukan usaha mendorong yang baik dan mencegah yang buruk bagi masing-masing individu warganya. Dan masyarakat di sini dimaksudkan terutama lembaganya yang paling kuat dan berwenang, yaitu pemerintah."[254]

Untuk mencegah dampak dan risiko lebih jauh dari kerusakan lingkungan dan demi keberlangsungan kehidupan alam semesta, warga negara berhak menuntut kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menegakkan aturan atau UU tentang lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah wajib menegakkan sanksi-sanksi yang berat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengrusakan alam dan lingkungan. Semua pihak mesti memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan tata kelola lingkungan dan alam semesta.

Ada nada getir dan gelisah dalam diri Nurcholish saat melihat kekayaan bangsa yang melimpah dan sumber daya manusia yang tiada taranya, karena tampaknya semua itu tidak berkorelasi dengan kemakmuran rakyat. Adakah sesuatu yang salah dalam tata kelola semua itu? Berikut kegetiran diri Nurcholish melihat semua itu:

> Perkembangan sejarah modern menunjukkan bahwa kejayaan suatu bangsa tidaklah terletak dalam berapa besar angka jumlah warganya, juga bukan dalam berapa banyak kekayaan alam yang terpendam dalam bumi wilayahnya sendiri. Kejayaan suatu bangsa lebih ditentukan oleh hasil kerja nyata para warganya dalam mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di seluruh muka bumi ini. Bahkan, di angkasa luar, sebagaimana telah mulai dirintis, dan oleh tingkat mutu yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata itu.[255]

Pernyataan ini merupakan kritik konstruktif terhadap bangsa Indonesia yang sangat subur dan memiliki kekayaan melimpah. Bangsa ini juga memiliki sumber mentah SDM yang luar biasa besar. Akan tetapi, semua itu tidak berarti bila kita tidak melakukan sesuatu yang bermakna. Etos kerja bangsa rendah dan cenderung pasif. Apresiasi terhadap kekayaan alam begitu menyedihkan. Bangsa ini lebih menyukai

diri sebagai konsumen daripada produsen. Yang ada justru bangsa ini begitu rakus dan tamak menggunduli dan membakar hutan dan bukit, tanpa berpikir adanya erosi dan longsor. Longsor, air bah, dan banjir bandang yang terjadi berkali-kali belum mampu menyadarkan bangsa ini untuk menjaga dan melestarikan keseimbangan alam dan lingkungan.

Kekayaan alam justru diperjualbelikan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Konsesi hutan diberikan kepada mereka yang rakus. Izin hak penggunaan hutan (HPH) diperjualbelikan kepada mereka yang berpikir sekadar menebang dan menebang. Tidak ada dalam pikiran mereka upaya reboisasi atau penumbuhan kembali. Eksploitasi kekayaan alam berupa minyak bumi dan gas alam juga tidak adil, dan hasilnya sama sekali bukan diprioritaskan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Karena itu, seperti sering Nurcholish kutip dari orientasi al-Qur'an, "*In ahsan-tum lianfusikum wa in asa'tum falaha*" (bila kalian berbuat baik dan benar, buah kebaikan itu akan engkau rasakan. Begitupun sebaliknya. Bila kalian berbuat jelek, akibatnya akan kalian tanggung sendiri). Ia juga banyak menyadarkan kita untuk memiliki paradigma yang berorientasi kepada pencapaian prestasi (*achievement orientation*), bukan orientasi kepada prestise dan kebanggaan yang bersifat genealogis (kenisbatan).[256]

Seperti diuraikan di awal, manusia perlu selalu mengasah dan mempertajam empati, simpati, dan apresiasi terhadap sesamanya. Sebab, menurut keyakinan Nurcholish, sesungguhnya manusia tidak pernah menderita sendirian. Apa yang kita derita sesungguhnya juga bisa dan telah diderita orang lain.[257] Maka, seperti halnya terhadap manusia, terhadap alam semesta pun tokoh ini berpendapat sama, yaitu bahwa pada prinsipnya semua makhluk Tuhan memiliki "hak hidup" yang sama seperti halnya manusia. Binatang dan pohon-pohonan pun memiliki hak hidup. Keduanya dapat dicabut hak hidupnya untuk kebutuhan manusia. Pencabutannya mesti dengan cara yang benar dan baik. Binatang boleh disembelih asal dengan cara yang baik. Pepohonan pun bisa ditebang asal dengan cara dan untuk tujuan yang baik dan benar.

Begitulah keyakinan Nurcholish berdasarkan panduan *nubuwat* Rasul. Islam telah mengatur dengan sempurna etika kehidupan, termasuk sikap kita kepada binatang dan pepohonan. Karenanya, satu perbuatan baik terhadap lingkungan, alam, dan kekayaannya, juga bernilai kebaikan universal. Artinya, bila kita menanam satu pohon bermakna kebaikan untuk seluruh manusia dan alam semesta. Merobohkan satu tanaman tanpa niat dan tujuan kebaikan dan kemanfaatan, senilai dengan merobohkan semua pohon di alam semesta. Membuat polusi di suatu lokasi akan bermakna melakukan kejahatan dan keburukan kepada seluruh manusia (QS Ali Imran [3]: 139–140).

2. Hak Kebebasan Pers

Pada tahun 1980-an, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menulis kolom di majalah *Tempo* berjudul "Tiga Pendekar dari Chicago". Terkait dengan judul kebebasan pers ini, judul itu bisa diubah menjadi "Tiga Pendekar Kebebasan Pers dari Jombang". Ketiganya adalah Nurcholish Madjid, Gus Dur, dan Emha Ainun Nadjib. Ada sekian alasan yang melatarbelakangi apresiasi dan julukan kehormatan ini.

Pertama, ketiganya merupakan tokoh bebas, berkomitmen tinggi untuk melepaskan dirinya dari kerangkeng struktural, sosial, dan politik. Kedua, berkomitmen tinggi (*istiqamah*) dalam menyuarakan ideologi dan teologi kebebasan diri dan kemerdekaan manusia. Ketiga, berkomitmen tinggi untuk menyuarakan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers. Tulisan-tulisan mereka sarat dengan tema dan topik tentang kebebasan di atas.[258] Yang paling jelas, mereka juga merupakan sumber berita, sumber referensi dunia pers, dan "pembuat berita heboh".

Apa arti sesungguhnya kebebasan pers dan maknanya bagi kehidupan manusia? Apakah kebebasan pers berkorelasi dengan penegakan nilai-nilai HAM? Untuk membicarakan wacana hak kebebasan pers dan kaitannya dengan penegakan nilai-nilai HAM ini ada baiknya kita mulai dari pemikiran terdalam Nurcholish Madjid tentang demokrasi, yang senantiasa mengasaskan kontekstualisasi dan artikulasi gagasan

dan ide kontemporernya kepada iman. Dalam *magnum opus*-nya, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, ia menulis, "Kiranya menjadi jelas, prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan saling terkait karena kedua-duanya merupakan konsistensi iman dan dimensi kemanusiaan."[259] Menurutnya, dalam kualitas iman dan agama yang benar, satu-satunya yang mutlak hanya Tuhan Yang Mahaesa. Musuh dan lawan utama keimanan yang tulus dan benar adalah sikap pemutlakan terhadap sesuatu selain Tuhan.

Oleh karena itu, pemutlakan apa pun selain Tuhan menjadi bentuk tirani yang mesti dilawan dan diruntuhkan. Semisal, pemutlakan gagasan, ideologi, dan pendapat yang dihasilkan oleh pikiran manusia atas nama Tuhan (agama), temasuk ketundukan dan kepasrahan kepada sesama manusia.[260] Atas dasar pemikiran tersebut, Nurcholish memahami, seluruh tatanan kehidupan mesti diarahkan untuk kemaslahatan dan bersumber serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks tata kelola kehidupan bernegara, implementasinya muncul dalam bentuk kesadaran penataan kehidupan atas kehendak kebaikan bersama. Inilah demokrasi. Inilah cita-cita bersama yang telah ditancapkan dan menjadi tekad bersama para pendiri bangsa.

Telah menjadi kesadaran Nurcholish Madjid bahwa demokrasi merupakan kategori dinamis. Ibarat iman, seperti sabda Nabi, *al-iman yazdad-u wa yangkuzu* (iman itu bersifat fluktuatif, acapkali bertambah dan berkurang), begitu pun perjalanan demokrasi. Seperti dikatakan Willy Eichler, demokrasi itu senantiasa bergerak atau berubah, kadang-kadang negatif (mundur), acap kali positif (berkembang maju). Tidak terlalu salah bila ada anggapan bahwa demokrasi itu semakna dengan demokratisasi. Bahkan, demokrasi bisa saja sekadar retorika dan wacana. Kenyataannya, tidak dengan sendirinya orang yang banyak bicara demokrasi menjadi seorang demokrat. Bisa saja teori, sejarah, dan pola tentang demokrasi dikuasai dan dibelanya, namun ia sebenarnya seorang yang mudah tersinggung, susah mendengar, dan menerima kritik serta masukan dari sesamanya.

Model yang tepat untuk itu adalah Bung Karno. Betapa hebatnya ia menguasai dan dengan retorikanya menghipnotis banyak orang

saat membela gagasan demokrasi. Tapi, pada akhir hidupnya dia terjerembab dan jatuh dicap sebagai diktator, antikritik, dan membiarkan orang-orang memuja dan mengkultuskan dirinya.[261] Karena itu pula, di mata Nurcholish, semua sistem kenegaraan yang dibangun atas nama Tuhan (agama) menjadi kontraproduktif terhadap gagasan demokrasi. Artinya, ia sangat berpotensial untuk menginjak-injak nilai kesetaraan dalam merasakan cita-cita keadilan dan kesejahteraan bersama seperti didambakan dalam konsep demokrasi. Dalam kacamata bijak tokoh ini, umat Islam mestinya belajar banyak dari pengalaman Barat yang sangat tidak empati terhadap sistem atau ideologi yang mengatasnamakan Tuhan.

Mereka telah merasakan pahit getirnya hidup di bawah sistem teokrasi Kemaharajaan Romawi Suci di Zaman Pertengahan. Despotisme dan kezaliman merajalela, dilakukan dengan justifikasi teks kitab suci. Penindasan dan keangkaramurkaan dijalankan atas nama Tuhan. Maka itu pula, adalah aneh dan ironis organisasi yang menyangka konsep teokrasi khalifah islamiyah merupakan solusi dan jawaban tepat untuk menggantikan demokrasi. Kelompok ini seakan-akan ingin memutar jarum kehidupan kembali ke Abad Pertengahan. Apakah karena proses demokrasi atau demokratisasi yang berjalan lambat, atau berangan-angan berkuasa atas nama Tuhan atau nafsu-nafsu tiranik yang tidak mereka sadari menggoda mereka?

Jauh sebelum maju dalam pemilihan presiden secara langsung pertama tahun 2004, Nurcholish telah mewacanakan pentingnya tegaknya sistem demokrasi. Dalam 10 platform diri sebagai calon presiden, ia menawarkan program terbangunnya pranata demokrasi, yaitu kebebasan sipil, (kebebasan pers dan akademik) serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara pemerintahan, perwakilan, dan pengadilan. Bahkan, Nurcholish membuat *chek list* tegaknya sistem demokrasi, yaitu berlangsungnya kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, serta keleluasaan pers untuk menyajikan berita atau informasi.

Semua hal itu mesti berjalan lebih baik. Namun, dengan penuh kerendahan hati, ia menyadarkan kita untuk melalui tahap-tahap

demokratisasi dengan kesabaran dan kedewasaan. Katanya, "Demokrasi itu harus melalui proses belajar dan berpengalaman." Di dalamnya, kita mesti belajar mengkritik dan menerima kritik. Proses ini umumnya terjadi di ruang publik melalui media pers dan mimbar-mimbar akademik di forum dan media ilmiah. Pada akhirnya, inti dan rukun demokrasi yang didambakan oleh Nurcholish Madjid itu adalah:

Prinsip kesadaran kemajemukan.
Prinsip musyawarah.
Prinsip cara harus sejalan dengan tujuan.
Prinsip permufakatan yang jujur.
Prinsip pemenuhan kehidupan ekonomi dan perencanaan sosial budaya.
Prinsip kebebasan nurani.
Prinsip perlunya pendidikan demokrasi.[262]

Sebagai penganut paradigma inklusivisme Islam, ia meyakini bahwa manusia bukan makhluk Tuhan yang sempurna dan absolut, melainkan penuh dengan keterbatasan, kekurangan, dan kealpaan. Untuk maksud itu, penting manusia belajar dan menjadi dewasa melalui proses saling mendengar dan mengawasi serta saling berseru untuk memperoleh kebenaran (*wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bi al-shabr*). Lebih-lebih dalam ruang sosial politik, yang masing-masing manusia bisa tergoda oleh berbagai *vested interest*, ego diri, dan syahwat-syahwat untuk menyeleweng dan keluar dari rel-rel kebenaran. Demokrasi yang sehat hanya bisa ditegakkan bila ada kekuatan penyeimbang. Di sinilah logika Nurcholish Madjid bersama Adnan Buyung Nasution saat menyodorkan pentingnya *check and balance power* berupa sistem atau partai oposisi pada masa pemerintahan Orde Baru.

Saat rezim Orde Baru berkuasa, paling tidak ada dua kekuatan yang berupaya menjadi kekuatan penyeimbang atas Orde Baru dan *the rulling party*, Golkar, selama 32 tahun, yaitu Petisi 50 di bawah koordinator Ali Sadikin dan Forum Demokrasi di bawah kekuatan kharisma Abdurrahman Wahid. Saat itu, di mata Nurcholish, partai

yang memiliki potensi untuk menjadi kekuatan penyeimbang terhadap pemerintah adalah Partai Persatuan Pembangun (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).[263] Ternyata benar, meski terlambat sekian tahun, akhirnya PDI (Perjuangan) memberanikan diri tampil sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan Indonesia Bersatu di bawah Susilo Bambang Yudhoyono. Partai di bawah kharisma dinasti Soekarno ini sebelumnya sempat menjadi partai penguasa saat Megawati, yang selama Orde Baru selalu menjadi *underdog*, mengais simpati dan mendapat empati dari kalangan "wong cilik" Indonesia, mendapat "limpahan" kekuasaan pascajatuhnya dinasti kaum sarungan dan santri di bawah "berkah" Abdurrahman Wahid.

Berkaitan dengan kebebasan pers, Nurcholish menulis, "Dalam masyarakat bebas, tidak terjadi bahaya kelaparan."[264] Maksudnya, dengan adanya kebebasan pers, pemberitaan atau informasi akan tersebar luas, dan pemerintah yang mempunyai tugas menyejahterakan rakyatnya bertanggung jawab memenuhi kewajibannya. Di samping itu pers merupakan media penggugah masyarakat luas untuk membantu meringankan beban dan penderitaan saudara-saudaranya, baik yang seiman, sebangsa, maupun atas dasar nilai-nilai kemanusiaan.[265]

Kebebasan pers bagi Nurcholish merupakan sarana dan pendukung utama bagi terciptanya iklim kreativitas dan produktivitas warga masyarakat di segala bidang kegiatan. Disandingkan dengan keadilan, kebebasan pers merupakan sumber energi yang dinamis bagi warga masyarakat untuk mendorong tumbuhnya inisiatif-inisiatif produktif. Kebebasan pers akan menjadi prasyarat tumbuhnya dinamika ekonomi swasta, dan swadaya masyarakat. Sebaliknya, pers yang terikat dan disetir secara berlebihan akan mendorong tumbuhnya sikap kejiwaan umum yang serba pasif-statis. Masyarakat yang dibentuk oleh pola pemerintahan yang *top-down* akan menciptakan iklim kemandekan, menunggu, dan budaya minta petunjuk. Ini merupakan gejala umum di negara-negara totaliter-otoriter.[266]

Nurcholish sangat menyadari bahwa iklim kebebasan pers membutuhkan proses *trial and error*, coba dan salah. Sebab, kebebasan pers yang tidak disertai kedewasaan dan ketidakmatangan akan men-

dorong berbagai ekses. Saat Orde Baru berkuasa, di mana kebebasan pers merupakan sesuatu yang mahal, Nurcholish dengan optimis mengatakan, "Kita jangan mempersoalkan seberapa jauh kita bebas, tapi bagaimana menggunakan kebebasan yang tersisa itu secara bertanggung jawab dan konstruktif, yang nantinya punya dampak bagi pelebaran wilayah kebebasan itu sendiri". Demikian ia menanggapi keluhan ruang kebebasan pers saat itu.[267]

Dalam pandangan penulis, kebebasan pers itu telah datang seluas-luasnya di era pemerintahan sekarang, bahkan konteks kebebasan itu sendiri cenderung berkembang "liar". Ini ditopang oleh semakin pesatnya teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia di tiap-tiap ruang aktivitas manusia. Dulu kita harus menunggu keesokan hari untuk mendapatkan berita hangat hari ini. Sekarang, kita bisa membaca kejadian hangat di Istana Negara lima menit yang lalu, cukup dari ponsel masing-masing sambil makan siang di kantor. Bahkan kita bisa menikmati perdebatan sengit anggota parlemen di Senayan atau pidato kepala negara yang melankolis romantik di depan para praktisi pertanahan, langsung tanpa sensor di layar kaca televisi kita. Di beberapa media kita juga bisa menyaksikan secara leluasa bagaimana para tokoh akademisi, pengamat, seniman, dan pimpinan lembaga-lembaga politik mengkritik, "membantai", dan menghujat seorang kepala negara tanpa harus takut dan was-was untuk diblokir apalagi ditangkap. Sebuah kebebasan yang nyaris tanpa batas, bahkan, itulah yang dimaksud cenderung "liar".

Dalam konteks kebebasan pers yang kebablasan, Nurcholish mencontohkan kasus tabloid *Monitor* di awal tahun 1990-an. Saat itu, Arswendo Atmowiloto, sang pemimpin redaksi, melakukan *polling* ihwal tokoh idola pembaca, di mana hasilnya menempatkan nama Nabi Muhammad bukan di urutan atas, sehingga memicu reaksi keras umat Islam. Menurut Nurcholish, tindakan ini main-main dan guyonan yang merusak upaya-upaya serius untuk membangun kerukunan, kerja sama, dan toleransi antarpemeluk agama. Atas dasar itu, Nurcholish marah besar:

Saya ada hak sedikit untuk mengakui bahwa saya telah berbuat untuk mengembangkan toleransi itu. Tiba-tiba, Arswendo mengganggu dengan guyonan begitu saja. Saya merasa disepelekan betul. Sebab, teman-teman saya, yang selama ini tidak setuju dengan istilah toleransi dan sebagainya itu, akan dengan gampang mengatakan, 'Nah, betul kan, Cak Nur, bahwa mereka kayak gitu itu.' Masa begitu ditolerir. Jadi, itu namanya menarik karpet dari bawah meja Anda. Meja Anda terguling. Saya bilang begitu pada Jakob Oetama. Jadi, marah saya bukan karena umat…, tapi Arswendo sudah mengganggu secara tidak bertanggung jawab.[268]

Nurcholish meyakini, sebagai makhluk berpikir, kita memiliki kemampuan untuk mengenali dan membedakan antara esensi yang prinsipil dan primer dengan ekses yang aksidental dan sekunder dalam pemberitaan dan informasi yang disampaikan dunia pers. Namun demikian, kebebasan pers tetap merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan bernegara dan berbangsa. Tentang kebebasan pers, Nurcholish menyatakan:

Kebebasan itu, yang pelembagaan konkretnya melahirkan noktah-noktah kebebasan warga negara (*civil liberties*), berupa kebebasan menyatakan pendapat serta berkumpul dan berserikat, harus dikonsolidasi begitu rupa sehingga tidak mudah tergoyahkan oleh perubahan-perubahan sosial politik yang tak terduga di masa mendatang. Khususnya kebebasan pers dan kebebasan akademik, "ruang suci" (*sacred space*) masyarakat demokratis, harus benar-benar dilindungi dan dikembangkan dengan tingkat kesungguhan yang setinggi-tingginya.[269]

Pemikiran Nurcholish tentang kebebasan pers mendapat momentum dan relevansinya saat bangsa Indonesia memasuki masa transisi. Gagasan ini semakin menunjukkan nilai dan maknanya. Dalam kerangka pemikiran "trias politica" (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), kebebasan pers menjadi prasyarat utama dan "kekuatan keempat", dalam proses mekanisme pengawasan sosial politik. Kebebasan pers mampu menjadi kekuatan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang ampuh dalam kerangka pengendalian dan pengimbangan (*cheks and balances*). Bahkan,

juga terhadap ekses perjalanan belajar berdemokrasi yang ditandai dengan adanya ruang-ruang abu-abu, tumpang tindih bidang kerja dan wewenang, berbagai kecurangan dalam pesta demokrasi, dan berbagai potensi yang mengarah kepada terciptanya ruang manipulasi politik. Kebebasan pers akan menjadi alat kontrol dan pengawasan yang sangat efektif. Kebebasan pers merupakan hak mendasar dalam wacana sosio-politik kontemporer.

Dari uraian panjang ide, gagasan, dan pandangan Nurcholish Madjid di atas, kita memahami bahwa tokoh ini berupaya menafsirkan dan mengontekstualisasikan nilai-nilai Islam dalam masalah-masalah krusial tersebut. Ia dengan mantap meyakini paralelisme nilai-nilai HAM modern dengan makna dan tujuan agama, khususnya agama Islam. Paralelisme ini dapat kita pahami dari bangunan kokoh konsep nilai-nilai kemanusiaan yang ia pijakkan pada nilai-nilai kemanusiaan dari al-Qur'an dan Hadis. Hal ini terlihat jelas dengan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan yang diperjuangkan oleh HAM modern searah dengan apa yang menjadi tujuan kehadiran agama-agama. Pemahamannya yang mendalam terhadap sejarah, perjuangan, dan tonggak penegakan nilai-nilai HAM, mengantarkannya pada sikap yang bijak dan adil sambil secara arif menjelaskan kepada pihak-pihak yang menolak HAM modern bahwa ajaran Islam hanyalah mata rantai dari nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya telah diperjuangkan para nabi dan rasul sebelum Muhammad.

Bab 6

KENDALA-KENDALA DAN POLA INSTITUSI PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Sebelum memasuki deklarasi hak asasi manusia di zaman modern, perjuangan penegakan nilai-nilai kemanusiaan memiliki sejarah panjang. Tonggak pertama adalah Pidato Perpisahan (*Khutbah al-Wada*') Rasul dalam Haji Akbar di Padang Arafah yang menjadi inti manasik haji pada abad ke-7. Tonggak kedua adalah Pidato Kemanusiaan Giovanni Pico della Mirandola di hadapan pembesar Gereja pada abad ke-15. Tonggak terakhir adalah Deklarasi Universal HAM oleh PBB tahun 1948. Setelah itu terjadi traktat, kovenan, dan ratifikasi-ratifikasi sebagai upaya lebih konkret dalam implementasinya. Pertama, dua Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diratifikasi oleh 35 anggota PBB. Kedua, Deklarasi Wina, yang disepakati oleh 171 negara anggota PBB yang isinya merupakan hasil kompromi pandangan HAM negara-negara maju Barat dan negara-negara berkembang.

Deklarasi ini merupakan titik balik dari puncak ketegangan perbedaan pandangan, apakah HAM itu universal atau partikular. Deklarasi mencapai kesepakatan bahwa nilai-nilai HAM yang telah dideklarasi

rasikan sebelum-sebelumnya adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan berhubungan. Yang menjadi catatan dalam Deklarasi Wina adalah bahwa upaya implementasi HAM bersifat relatif, bergantung kondisi dan prasyarat budaya, serta perbedaan sejarah dan agama masing-masing masyarakat. Berikutnya Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Pembunuhan Massal (genosida) tahun 1948 dan dua kovenan, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Ekonomi-Sosial-Budaya (1966). Berikutnya, pada tahun 1984 PBB mengesahkan Konvensi tentang Perlawanan terhadap Penganiayaan dan Penghukuman yang merendahkan derajat manusia.[1]

Namun, tragisnya, keinsafan dan kemajuan perjuangan penegakan HAM di atas tidak-serta merta mendorong perbaikan atau penghormatan kepada nilai HAM di seluruh dunia. Kasus dan peristiwa pelanggaran HAM masih saja berlangsung di seluruh penjuru semesta. Perlakuan kasar, penyiksaan secara keji dan semena-mena oleh penguasa (polisi atau tentara), pembunuhan dan penghilangan massal ras atau suku bangsa (genosida) seperti di Bosnia, penyiksaan-penyiksaan oleh penguasa otoriter-diktator terhadap lawan-lawan politik dan mahasiswa, hingga tindakaan diskriminatif-apartheid di Afrika.[2]

Kini, media massa, baik cetak, elektronik, maupun *online*, setiap harinya cenderung banyak menyajikan berita tentang tindakan diskriminatif, rasialis, serta tindak kriminalitas yang terus meningkat: pemerkosaan, perampokan, pembunuhan keji, perbudakan dan penjajahan, penindasan manusia oleh manusia, peperangan, dan aksi penghapusan etnis dan suku bangsa. Pertanyaannya, apa kira-kira faktor utama dari tidak efektifnya norma-norma HAM tersebut? Mengapa secara individu atau kelompok apresiasi dan implementasi HAM juga rendah? Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan keinsafan penegakan HAM? Apa saja kendala-kendala itu?

A. Problem dan Kendala Penegakan HAM

1. Kendala Keagamaan: Fanatisme, Tekstualisme (Normativisme), Absolutisme, Fundamentalisme, dan Kultus

Bukan perkara mudah berbicara tentang agama. Dibutuhkan sikap hati-hati dan kejernihan memahami pengertian dan peran agama. Meski dalam pembahasan sebelumnya dikatakan agama merupakan urusan personal dan penghayatannya bersifat pribadi, implementasi agama berdimensi, memasuki, dan melahirkan implikasi sosial, budaya, politik, dan hukum. Kita bisa setuju bahwa agama berada di balik terbangunnya peradaban-peradaban besar di dunia. Peradaban agung Mesir digerakkan oleh agama. Keindahan arsitektur tempat ibadah seperti kuil, wihara, dan candi digerakkan oleh agama Hindu. Borobudur di Indonesia oleh agama Buddha. Kemegahan Istana al-Hamra, Taj Mahal, dan berbagai masjid di kawasan Timur Tengah dimotivasi dan diinspirasi oleh agama Islam. Ilmu pengetahuan berkembang jelas karena dorongan ajaran agama.[3]

Sebagian ahli mengatakan, agama bermakna inklusif, berkaitan dengan sistem sosial yang menekankan pentingnya individu-individu yang setia, loyal kepada kepercayaan dan nilai. Max Weber merupakan tokoh ilmuwan sosial penganut paham ini.[4] Seperti diketahui, dalam agama terdapat kepercayaan yang bersifat suci dan sakral. Karena ikatan diri ke dalam kesucian inilah yang mendorong pemeluknya merasa memiliki ikatan kuat yang disebut kepercayaan atau iman. Bahkan, karena kokohnya, agama mampu mendorong seseorang pada fanatisme.

Karena dorongan sakralitas tersebut, seorang pemeluk agama bahkan perlu merasa memutlakkan atau mengabsolutkan pengertian atau pemahaman agamanya. Karena dorongan suci ini, para penganutnya menyatukan diri dalam komunitas moral tunggal yang disebut dengan umat. Paham ini dikenal dengan agama bermakna eksklusif, yang dimotori oleh Talcott Parson dan Robert N. Bellah.[5] Pada kondisi tertentu, karena dorongan sakralitas dan kesucian ini, lahirlah komunitas suci dan terbatas yang bergantung pada kekuatan dan karisma suci tokohnya. Inilah yang disebut dengan kultus.[6]

Berbicara agama (Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, dan Islam), kita akan dihadapkan pada aturan-aturan atau norma-norma yang digali dari sumber-sumber keagamaan yang disebut teks-teks suci keagamaan. Dalam Islam, al-Qur'an dan hadis; Kristen menjadikan Injil sebagai teks sucinya; Hindu dengan Tripitaka-nya; dan Buddha dengan Vedha. Namun, dalam memahami ajaran agama dibutuhkan pengetahuan dan wawasan yang memadai dan komprehensif, sehingga tidak jatuh ke normativisme, yaitu sikap berpikir menurut apa yang seharusnya, tidak disandarkan pada yang mungkin dilaksanakan. Dalam konteks itu Nurcholish menegaskan:

> Dalam gabungannya dengan kekecewaan demi kekecewaan dan kejengkelan demi kejengkelan akibat rentetan kegagalan mencoba melaksanakan ajaran yang diyakininya, yang kegagalan itu justru disebabkan oleh sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan yang tidak realistik itu sendiri, maka normativisme akan dengan mudah mendorong orang ke arah sikap mental radikalistik yang tidak membangun. Ditambah dengan perasaan kalah dan putus asa (yang sering mengendap ke bawah sadar), normativisme akan menjerumuskan orang ke arah tindakan-tindakan desktruktif.[7]

Normativisme ini menurut Nurcholish sering mendorong pemeluknya untuk melakukan tindakan-tindakan destruktif dan pelanggaran HAM; misal, menginjak harkat dan martabat manusia, perbudakan, pelecehan harga diri, perusakan harta-benda, membatasi kebebasan-kebebasan, penyerangan, penyiksaan, dan pembunuhan. Islam dan Kristen memiliki pengalaman pahit betapa berbahayanya normativisme (tekstualisme) bagi kemanusiaan maupun ilmu pengetahuan. Betapa banyak perselisihan, perseteruan, penyerangan, dan pembunuhan disebabkan oleh tekstualisme. Inkuisisi terhadap Imam Ahmad bin Hanbal dalam wacana apakah al-Qur'an itu kalam Allah atau ciptaan-Nya, perbedaan mazhab fikih Islam (Syiah-Sunni), serta perbedaan aliran tasawuf berkisar pada tekstualisme.[8] Dalam Kristen, terdapat kasus inkuisisi terhadap Galileo Galilei, Copernicus, Hypatia, dan perpustakaan Iskandaria yang dibakar habis oleh pengikut fanatik tekstualisme Bibel.[9]

Lebih jauh, ketika membahas tekstualisme Bibel ini, Nurcholish mencontohkan perilaku Jerry Falwell, pemimpin kaum fundamentalis Kristen Kanan Amerika. Berdasarkan dogma Bibel, Jerry berkeyakinan, sesungguhnya watak dasar manusia itu jahat. Karena dogma seperti ini, penganutnya terdorong bersikap fanatik, kejam, dan tidak toleran terhadap perbedaan dan realitas keberagaman (kebhinekaan). Menurut Nurcholish, atas dasar teologi semacam inilah Gereja Kristen abad pertengahan melakukan inkuisisi dan menyiksa secara kejam para pencari kebenaran. Atas kesalahan masa lalu yang hitam inilah, Paus Paulus II menyesal, dan sebagai tebusannya lalu mengajarkan toleransi dan sikap lapang dada. Menurut Nurcholish, Paus menyadari bahwa dogma negatif-pesimistik terhadap kemanusiaan ini bertentangan dengan jiwa dan substansi ajaran kasih Nabi Isa al-Masih. Dogma Kristen Kanan ini dalam sejarah Amerika modern kerapkali gayung bersambut dengan gerakan-gerakan rasialis seperti yang dilakukan oleh Ku Klux Klan, Neo-Nazi, dan gerakan anti-semitisme.[10]

Karena itu, sebagai bagian dari upaya membangun dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dalam karya tulis dan forum intelektual Nurcholish senantiasa menekankan pentingnya mengutamakan ikatan persaudaraan seagama (*ukhuwah islamiyah*) dan persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah basyariyah*).[11] Kita mengenal gagasan-gagasannya tentang *inklusivisme* dan *eksklusivisme*. Yang pertama adalah semangat persatuan dan persaudaraan yang meliputi seluruh umat Islam, sementara yang kedua adalah sikap pengakuan terbatas pada golongan sendiri yang paling benar. Untuk persaudaraan ke dalam diri sesama Muslim, ia menggagas sikap "keraguan yang sehat" atau relativisme internal, yaitu sikap untuk tidak memutlakkan pandangan, pendapat, dan pemikiran. Cara pandang ini merupakan kesadaran agung bahwa manusia adalah manusia yang sangat terbatas, tidak sempurna, serba relatif, dan tidak akan pernah mencapai kemutlakan (absolut). Sikap ini merupakan cermin sikap rendah hati dan paham serta sadar sepenuhnya akan kenisbian manusia. Hanya Tuhan yang sempurna dan absolut.[12]

Sekali lagi, kisah terusirnya Adam dan Hawa dari *Taman Surgawi* merupakan "*ibrah*", pelajaran mahal dan sangat berharga, bahwa

menginginkan keabsolutan hidup dan kekuasaan merupakan jalan mulus menuju pelanggaran takdir diri manusia yang serba terbatas itu. Pada pemaknaan lebih jauh, pemutlakan-pemutlakan yang bersumber dari manusia: ide, gagasan, serta produk pemikiran keagamaan (fikih, teologi, dan tasawuf) sangat perlu dihindari dan dijauhkan dari pandangan dan sikap hidup kita. Tentang absolutisme, Nurcholish mengatakan:

> Halangan terhadap ide pertumbuhan dan perkembangan ialah sikap-sikap serba mutlak (absolutistik) akibat keyakinan diri sendiri telah "sampai" dan mencapai kebenaran mutlak, suatu pengertian yang sesungguhnya mengandung kontradiksi dalam istilah (*contradiction in term*). Sebab, bagaimana mungkin suatu wujud nisbi seperti manusia dapat mencapai suatu wujud mutlak.[13]

Hal lain yang menjadi kendala penegakan HAM adalah kultus. Kultus merupakan "otoritarianisme seorang tokoh pemimpin, ketaatan, dan ketergantungan para pengikut kepadanya, dan akibatnya, perampasan kemerdekaan dan kebebasan pribadi"; demikian guru bangsa menta'rifkan (mendefinisikan) kultus. Dalam pandangan Nurcholish, ada tujuh karakter sebuah gerakan disebut kultus:

1. Adanya pemujaan dan pemusatan pada otoritas pribadi sang pemimpin. Para pengikut gerakan ini memiliki kepatuhan, ketundukan, dan ketergantungan buta kepada tokoh gerakan. Pengikut kultus rela melepaskan kebebasan nurani dan hidupnya untuk kemudian mengabdi pada pimpinannya.
2. Adanya disiplin tinggi dan keras serta keterikatan total bagi pengikut gerakan ini. Sekali menjadi pengikut, seseorang akan sulit keluar dari keanggotaan organisasi ini.
3. Otoritarianisme dan keorganisasian menyebabkan gerakan ini menjadi doktrin "kesucian" bagi kelompoknya. Karena itu, penganutnya mengindari kontak sosial dengan komunitas luar kelompoknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian dan keotentikan ajaran kelompoknya.

4. Adanya doktrin antisosial serta pembangkangan kepada peraturan, undang-undang, dan struktur formil kemasyarakatan dan kenegaraan. Kasus di AS dilakukan oleh gerakan kultus Satanisme dan New Nation, yang melakukan pembunuhan terhadap anggotanya yang keluar dari kelompok itu.
5. Sebagian ajaran kultus adalah doktrin apokaliptik (dunia akan segera binasa atau kiamat). Acapkali disertai dengan ramalan yang pasti ihwal jatuhnya hari kebinasaan atau kiamat. Rakyat Amerika memiliki pengalaman pahit terkait gerakan kultus James Jones dari gerakan People's Temple yang melakukan bunuh diri massal di pedalaman Afrika. Dalam kultus, dikembangkan dogma kebobrokan zaman dan kemudian ditawarkan janji-janji keselamatan bagi yang mau bergabung dengan gerakan itu.
6. Pandangan apokaliptik umumnya bergandengan dengan doktrin mesianisme atau milenarianisme, yakni pandangan hidup yang disemangati akan hadirnya sang juru selamat dari langit atau alam gaib. Dalam sekte Syiah, akan hadir Imam Mahdi al-ghaib, sementara dalam kalangan masyarakat awam Jawa akan datang "Sang Ratu Adil".[14]

Seperti dikatakan Nurcholish dengan mengutip pandangan Eric Fromm, sesungguhnya kultus merupakan gejala keterasingan (alienasi) jiwa manusia dari nilai-nilai religiusitas atau spirituralitas. Karena keterasingan sosiopsikologis inilah seseorang melakukan langkah "lari dari kebebasan" (*escape from freedom*). Akibat tekanan sosial, politik, dan ekonomi, seseorang berpotensi mengambil keputusan menyerahkan dirinya pada asumsi adanya "kedigdayaan" seorang tokoh yang dianggap karismatik. Inilah gejala munculnya totalitarianisme. Alhasil, seperti kata Eric Fromm, "Kebebasan dapat menakutkan. Totalitarianisme dapat menggiurkan (*freedom can be frightening; totalitarianism can be tempting*)."[15]

Pengalaman kita dalam berbangsa dan bernegara, pendekatan totalitarianisme, militeristik, dan represif Orde Baru tampaknya sukses membawa bangsa ini memasuki periode-periode pembangunannya.

Stablitas dan carut-marut politik relatif terjamin. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (sandang pangan) relatif dan BBM terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dan warga negara. Totalitarianisme Soeharto mampu menanamkan kesan dan citra itu dalam alam bawah sadar bangsa. Rakyat dapat memperoleh hal-hal itu dengan mudah. Karena itu, begitu pemerintahan hasil gerakan reformasi gagal membuktikan janji-janji politik dan amanat yang diembannya, tidak terlalu salah kalau sebagian rakyat kembali merindukan totalitarianisme Orde Baru.

Masa-masa transisi bangsa ini terlalu panjang, sulit dan tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya. Pergantian pemerintahan belum bisa memberikan suasana stabil dan ekonomi yang mapan. Di saat-saat seperti inilah kerinduan akan totalitarianisme menggoda rakyat. Kerinduan jaminan adanya kenyamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan. "Nubuwat" kalimat-kalimat Eric Fromm mesti menjadi kesadaran kita untuk memperbaiki diri.

Berbicara ihwal jalan keluar dari kultus, Nurcholish mengajukan beberapa pokok ajaran Islam:

1. Pengertian yang radikal atas kredo '*laa ilaha illa Allah*', yaitu pemahaman yang mendalam atas kalimat '*nafy wa isbat*' tersebut.
2. Inti kebahagiaan adalah kembali kepada pemahaman yang benar tentang iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Sikap terbuka kepada ide-ide dan gagasan secara kritis dan penuh pertimbangan untuk kemudian diikuti yang membawa maslahat kemanusiaan.[16]

Dewasa ini, secara global warga dunia sedang melihat dan menghadapi kebangkitan ajaran agama-agama dan spiritualisme. Dakwah Islam di Barat (Eropa dan Amerika) begitu semarak. Para misionaris Islam dengan penuh semangat memenuhi panggilan Tuhan untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan dalam agama. Kristen pun sedang bangkit di Amerika dan Eropa, di tengah kegersangan jiwa dan kebutuhan

terhadap spritualisme karena kegagalan kapitalisme, ideologi-ideologi modern memberikan kesejukan dan kebahagiaan sesungguhnya bagi kehidupan pribadi dan sosial masyarakatnya. Umumnya, ketika doktrin dan pendekatan agama yang serba tekstualisme atau literalisme semarak ditawarkan, di saat itu pulalah tumbuh subur paham dan sikap beragama yang serba hitam-putih, halal-haram, dan mutlak-mutlakan. Inilah muara fundamentalisme dan radikalisme kaum beragama.

Fundamentalisme dan radikalisme menjadi momok relasi-relasi sehat antarpemeluk agama. Kedua sikap ekstrem tersebut menjadi aral melintang terbangunnya kerja sama-kerja sama kemanusiaan dan peradaban. Bahkan, begitu jelas fundamentalisme menjadi faktor utama hancurnya keadaban dan peradaban manusia. Nurcholish mengatakan:

> Sebagai wujudnya, fundamentalisme menawarkan pandangan keagamaan yang sempit, fanatik, dan tidak toleran. Fundamentalisme di sini hanya memahami agama sebagai deretan diktum-diktum mati dan kaku serta simplistik dan sebagai larangan-larangan tidak rasional, tanpa memberi peluang untuk adanya pertanyaan dan penanyaan. Obsesi kaum fundamentalis adalah memaksa orang lain mengikuti kelompok mereka.[17]

Berbicara tentang pemikiran manusia yang serba nisbi dan relatif, Nurcholish menegaskan bahwa pemutlakan kepada produk pemikiran manusia merupakan ruang menuju absolutisme kekuasaan, tiranisme, dan otoritarianisme. Sikap-sikap seperti inilah, menurutnya, bisa menjadi sumber utama kekerasan sosial dan pengabaian nilai-nilai kemanusiaan.[18]

Pandangan-pandangan Nurcholish tentang kendala-kendala penegakan HAM tersebut semakna dengan apa yang Roger Geraudy sebut dengan "literalisme", yaitu suatu model pembacaan agama hanya semata-mata berdasarkan makna yang tertulis dalam teks-teks (*nushus*) agama. Apa yang dikatakan teks, itulah sesungguhnya yang dimaksudkan dan benar menurut Tuhan. Bunyi teks adalah suara Tuhan. Teks tidak menerima tafsir, apalagi kontekstualisasi. Secara vulgar, Geraudy memaknai literalisme sebagai pembacaan al-Qur'an

dengan bacaan orang-orang terdahulu (*salaf*), di mana umat Islam terperangkap pada ketundukan. Misalnya, pada suasana kehidupan di masa Nabi dan para sahabatnya, atau mendambakan nuansa kehidupan dinasti Abbasiyah dan Umawiyah. Dengan ungkapan lain, menjadi muslim itu mesti hidup dengan tata cara dan kembali ke masa Islam abad ke-7 sampai ke-10 Hijriah.[19]

Oleh karena itu, Nurcholish Madjid selalu mengarahkan kesadaran emosional dan intelektual kita ke sikap terbuka dan dialogis. Sebab, sikap dan tindakan fundamentalistik, tiranisme, dan otoritarianisme keagamaan dalam pandangan Nurcholish jelas akan menjadi sumber tindakan-tindakan antisosial, kekerasaan, konflik, serta penindasan nilai-nilai kemanusiaan. Sikap fundamentalistik merupakan muara sikap-sikap antiketerbukaan, kemajemukan pemahaman keagamaan, dan intoleransi keagamaan dan kemanusiaan.[20]

Kendala-kendala utama penegakan nilai-nilai kemanusiaan atau HAM—yaitu fanatisme, tekstualisme (*verbalisme*), fundamentalisme dan kultus—tentu saja tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek kesejarahan, pengalaman pahit penjajahan, kekalahan, dan ketertindasan suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Misalnya, dalam konteks sebagian komunitas umat Islam, pilihan menjadi fundamentalis merupakan upaya pembelaan, pencarian identitas diri terhadap tekanan, hegemoni, dan kooptasi kekuatan Barat. Karena itulah sebagian umat Islam menjadi pendukung gerakan tekstualisme, di samping karena latar belakang akademis yang tidak memadai tentang wawasan dan pemahaman keislaman, juga karena ketidaktersambungan dengan literatur-literatur klasik Islam. Selain itu, juga karena pada dasarnya manusia didorong oleh kelemahan dirinya sendiri yang menyukai sesuatu yang sederhana, tidak rumit, serta malas mencerna sesuatu yang terlalu detail dan filosofis. Apalagi, hal itu dikaitkan dengan teks-teks suci yang konon bersumber langsung dari Tuhan.

Dalam hal teks suci, ada kondisi perebutan makna dan penafsiran. Tentu hal ini wajar karena berbagai keterbatasan manusia. Sebagian besar tetap tekstualis, sementara sebagian kecil lainnya lebih memilih menjadi substansialis dan melakukan kontekstualisasi teks-teks saat

berhadapan dengan tantangan dan kebutuhan atas dasar kemaslahatan dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang paling mendasar berkaitan dengan teks al-Qur'an maupun hadis adalah sulitnya bagi kaum awam menyelesaikan dan mengambil posisi yang komprehensif saat berhadapan dengan teks-teks yang secara harfiah menunjukkan sikap antipati terhadap komunitas pemeluk agama lain (umumnya terhadap Yahudi dan Kristen) atau penyifatan (*labeling*) negatif terhadap pribadi, komunitas, dan masyarakat non-Muslim (*the other's*). Misalnya, kalimat kaum *musyrik, kafir, maghdub,* dan *dzalun*, yang ditujukan kepada komunitas Yahudi dan Kristen.

Oleh karena itu, kendala-kendala agama dalam pengertian di atas dapat diredam dan diminimalisir bila kaum beragama memiliki kesiapan intelektual untuk membuka wawasan, memperkaya kekayaan intelektualitas, membuka ruang dialog, dan menemukan alternatif-alternatif pandangan keagamaan yang selaras dengan tujuan luhur hadirnya agama dalam kehidupan. Setiap pribadi kaum beragama mesti melebarkan "wadah" dalam dirinya untuk menerima perbedaan pemahaman dan penafsiran atas teks-teks suci agama. Tanpa itu, agama akan tetap diasumsikan sebagai kontributor utama pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dan penghancur peradaban-peradaban agung.

2. Kendala Politik (Kekuasaan); Fasisme, Rasialisme, dan Chauvinisme

Politik (kekuasan) yang tidak terkontrol cenderung menjadi kendala penegakan dan pelaksanaan HAM. Nurcholish dalam buku *Cita-Cita Politik Islam* menyatakan, kekuasaan yang cenderung mementingkan pendapat dan kehendak sendiri dan tidak siap pandangannya diuji dalam atmosfir keterbukaan dan dalam masyarakat yang terbuka, berpotensi mengarah dan menjadi muara kekuasaan yang parokial, paternalistik, dan malah otoriter. Ia mengutip Arnold Brecht yang mengatakan, kekuasaan otoriter berasal dari cara pandang bahwa "kepemimpinan merupakan suatu prinsip nilai tertinggi. Mengikuti pemimpin adalah tindakan yang benar, dan melawannya adalah tindakan tidak benar."[21]

Sementara, Baharuddin Lopa, mantan ketua Komnas HAM dan Jaksa Agung, melihat ada empat faktor penyebab pelanggaran HAM di Indonesia. Pertama, faktor syahwat, ego (keakuan), dan lupa diri kaum penguasa dan pihak berwenang saat mereka memegang tampuk kekuasaan. Kedua, kecenderungan pihak penguasa dan pemegang wewenang menyalahgunakan kekuasaan yang diamanatkan rakyat kepada mereka. Ketiga, masih kentalnya budaya *ewuh pakewuh* (segan menolak perintah atasan dan penguasa) dalam mental bawahan. Budaya ini memberi andil besar terjadinya pelanggaran HAM. Sementara yang terakhir, faktor keempat, adalah lemahnya upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang disertai sikap diskriminatif.

Menurut Nurcholish, kekuasaan dengan sikap di atas sangat cenderung apriori, selalu menuntut untuk diikuti, meskipun berlaku negatif dan menjalankan kezaliman. Merujuk kisah dalam al-Qur'an, Fir'aun merupakan model penguasa dengan sikap di atas. Atas dasar itu, Nurcholish meniscayakan terbangunnya kekuasaan yang demokratis. Sebab pokoknya adalah dalam kekuasaan demokratis, ruang *check and balance* sangat terbuka; demikian juga partisipasi setiap pribadi untuk menyampaikan pendapat, koreksi, dan evaluasi untuk kebaikan dan kemaslahatan. Juga dalam kekuasaan yang demokratis tingkat kekerasan sosial terukur lebih rendah dibanding kekuasaan yang tidak demokratis. Sedang sebaliknya, kekuasaan diktator akan selalu cenderung untuk mengekang kebebasan, karena itu merupakan musuh utama penegakan nilai-nilai HAM.[22]

Hal lainnya, kekuasaan sebagai kendala penegakan HAM, dalam catatan Nurcholish adalah pengelompokan sosial atas dasar kesukuan (etnik) dan rasial. Kekuasaan berbasis cara pandang negatif di atas berpotensi menjadi kendala dan meletupnya konflik vertikal dan horizontal. Dalam pandangannya, pengelompokan sosial atas dasar kesukuan atau ciri etnik dan rasial bergandengan dengan kepentingan dan kesenjangan ekonomi yang menjadi sumbu pemicu konflik sosial. Nurcholish mencontohkan konflik-konflik sosial yang terjadi di negara-negara seperti Irlandia Utara, Lebanon, Kanada, Nigeria, Filipina, India, dan Indonesia.[23]

Dalam risalah terakhirnya, *Indonesia Kita*, Nurcholish mengisahkan bahwa umat Islam sering kali lengah dan lalai untuk mengimplementasikan pesan-pesan keagamaan al-Qur'an. Sebagai contoh, sikap egaliter, partisipatif, dan keterbukaan atas dasar prinsip kebebasan menentukan pilihan "gaya" hidup dan hidup bermakna. Ia mengakui, dalam perjalanan sejarah kekuasaan kaum Muslimin, mereka banyak mewarnai tinta kekuasaan mereka dengan pola pemerintahan despotik-otokratik-totaliter. Kaum Muslimin akrab dengan kekuasaan despotis. Contoh nyata hal itu adalah sebutan *khalifatul 'l-lah fi 'l ardl* (khalifah Allah di bumi), padahal, menurutnya, cukuplah dengan sebutan *khalifah nabi*. Sebutan yang lain adalah "*zhillu'l-lah fi 'l ardl* (bayangan Allah di bumi). Sebutan-sebutan tersebut, menurut Nurcholish, mencerminkan dan bersemangat kekuasaan yang absolut, mutlak, penuh pengagungan diri, dan megalomaniak, yang penuh fantasi kekuasaan.[24]

Dalam sejarahnya, kekuasaan seperti di atas selalu berjalan seiring dengan penindasan atas harkat dan martabat kemanusiaan. Kekuasaan yang serba mutlak-mutlakan akan selalu merendahkan keagungan dan nilai-nilai luhur manusia. Pembunuhan, pelecehan, kekerasan, kezaliman, dan penghilangan hak-hak manusia selalu lahir. Nurcholish menyebutnya sebagai bentuk "*oriental despotism*" (despotisme Timur). Kekuasaan yang mengaku mendapatkan mandat dari Tuhan seperti Imperium Romawi Suci pun sering terjadi dalam sejarah umat Islam. Nurcholish mencontohkan penguasa mesianik dan eksentrik seperti Sultan al-Hakim dari Dinasti Fatimiah di Mesir.[25]

Adapun *chauvinisme*, yaitu pandangan dan sikap antipati terhadap sesuatu yang tidak lahir dari budaya dan tradisinya, jelas menjadi faktor kendala penegakan HAM. Dalam pandangan Nurcholish, Barat dan Timur sama-sama memiliki penganut fanatik budaya dan tradisi. Chauvinis Timur akan mengatakan bahwa produk budaya dan tradisi Barat hanya cocok dan pas bagi masyarakat Barat. Produk Barat tidak bisa dipaksakan menjadi budaya dan tradisi Timur. Begitu pun kaum chauvinis Barat juga akan mengatakan hal yang sama. Rudiyard Kipling di mata Nurcholish mewakili chauvinis Barat dengan pernyataannya,

"Barat adalah Barat dan Timur adalah Timur, dan saudara kembar itu tidak akan bertemu." Padahal, menurutnya, kebenaran, kebaikan, dan kemaslahatan tidak terikat oleh lokal dan demografi.

Argumentasi Nurcholish Madjid berpijak pada ungkapan al-Qur'an, "*la syarkiyatin wa la ghabiyatin*." Tuhan pun hanya satu; Dia tidak pro-Barat dan Timur. Dia milik Barat dan Timur. Di sinilah pentingnya memahami gagasan Nurcholish Madjid tentang kosmopolitanisme Islam, yang pernah diterapkan masyarakat klasik dalam menyerap kebudayaan tinggi Yunani dan Romawi. Inilah sikap yang melahirkan masa keemasan peradaban klasik Islam (*the golden age of Islam*), seperti digambarkan secara utuh oleh Marshall Hodgson dalam *The Venture of Islam*.

3. Kendala Hukum: Lemahnya Penegakan Etika dan Hukum

Dalam banyak kesempatan, Nurcholish berbicara tentang moralitas atau etika, yaitu suatu norma dan parameter penilaian ucapan dan tindakan manusia yang berdiri atas nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan. Mengutip Karl Gunnar Myrdal, Indonesia merupakan negara "*soft state*". Maksudnya, Indonesia merupakan bangsa, pemerintah, dan rakyat yang tidak memiliki ketegaran moral, khususnya moral sosial politik. Bangsa Indonesia umumnya mengidap kelembekan (*leniency*) serta sikap serba memudahkan (*easy going*). Inilah yang menyebabkan Indonesia tidak memiliki kepekaan yang memadai terhadap penyelewengan dan kejahatan sosial. Karena kelembekan ini pula pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan selalu berulang. Mengingat betapa pentingnya penegakan supremasi hukum ini, Nurcholish menandaskan:

> Lepas dari benar-tidaknya banyak sinyalemen dalam masyarakat tentang dunia peradilan kita yang telah terjerat oleh jaringan penyimpangan dan manipulasi hukum yang terorganisasi (*organized crime*), segi penegakan hukum memang merupakan titik paling rawan dalam kehidupan kenegaraan kita. Dalam masyarakat terdapat banyak indikasi bahwa tindakan kejahatan berlangsung dengan lindungan helat hukum (*legal device*) sehingga mendapatkan legitimasi legal palsu.[26]

Kemudian, ia mengutip pidato Abu Bakar al-Shiddiq saat dibai'at dan diangkatan sebagai khalifah pertama: "yang kuat di antara kalian bagiku adalah lemah, sampai aku ambil dari mereka hak-hak kaum miskin; dan yang lemah di antara kalian bagiku adalah kuat, sampai aku berikan kepada mereka hak-hak mereka."[27]

4. Kendala Sosial Budaya: Feodalisme

Manusia memiliki harkat dan martabat yang setara dan sama. Perbedaan-perbedaan seperti kekayaan, kekuasaan, dan peran sosial hanyalah bersifat artifisial dan tidak substansial. Manusia dalam visi Islam adalah sama-sama makhluk mulia, bermartabat, dan berderajat tinggi.[28]

Realitas sosial budaya Indonesia sangat beragam dan multibudaya dan sosial. Dalam konteks itu Nurcholish Madjid menyebut feodalisme sebagai salah satu hambatan perkembangan dan kemajuan Indonesia. Kita mengetahui, dalam feodalisme struktur masyarakatnya bersifat berlapis, hirarkis, dan terdapat identifikasi-identifikasi kefeodalan seperti *sahaya*, *ambo* (*hamba*), *budak*, *abdi*, *kula*, atau *kaula*.[29] Dalam kaitannya dengan HAM, jelas feodalisme merupakan hambatan dan kendala yang sangat signifikan. Nurcholish menegaskan:

> Karena itu, sesama manusia tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan satu dari yang lain dalam hal harkat dan martabat. Hanya dalam pandangan Allah manusia berbeda-beda dari satu pribadi ke pribadi lainnya dalam hal kemuliaan berdasarkan tingkat ketakwaanya kepada Allah. Sedangkan sesama manusia sendiri, pandangan yang benar ialah bahwa semua pribadi adalah sama dalam harkat dan martabat, dengan imbasannya dalam kesamaan hak dan kewajiban asasi.[30]

Atas dasar pemahaman bahwa Islam mengajarkan kesetaraan nilai-nilai kemanusiaan, Nurcholish menyuarakan pentingnya sikap egaliter, sikap kesetaraan dan kederajatan yang sama. Manusia dihargai atas prestasi dan amal sosialnya. Manusia bernilai karena keluhuran akal budinya. Manusia memiliki posisi terhormat karena kontribusi dan

sumbangan-sumbangan amal kemanusiaannya. Pada akhirnya, hal-hal problematik di atas dapat kita redam dan kendalikan bila kita memahami secara mendalam gagasan-gagasan Nurcholish tentang masalah relativisme produk *ijtihad*, *al-hanafiyat al-samhah* (semangat mencari kebenaran yang terbuka dan lapang dada), relativisme internal umat Islam, hakikat makna *Islam* dan *islam*, kebebasan wacana, ide-ide progresif, *sekularisasi*, dan pluralisme.

Lepas dari aspek positif dan fungsional yang lahir dari gagasan dan ide sehat dan cemerlang Nurcholish, yang sering menjadi kontroversi adalah soal penggunaan konsep dan istilah yang dalam pandangan umum bersifat baku dan identik dengan disiplin tertentu. Suatu pemahaman awal yang ada dalam benak masyarakat awam itulah yang dianggap sebagai pemahaman standar dan patokan kebenaran. Sesuatu yang baru, sebagaimana Nurcholish sendiri sadari, perlu proses waktu dan kerja untuk mencapai tujuan. Pemahaman baru melawan arus pemahaman mayoritas yang berbeda butuh waktu untuk diterima. Inilah masalah-masalah mendasar yang terjadi ketika Nurcholish mengenalkan istilah-istilah seperti sekularisasi, modernisasi, rasionalisasi, inklusivisme, dan pluralisme. Ini pula kritik tajam terhadap Nurcholish, tapi sekaligus di sinilah kekuatan dan daya sodok intelektual ide-ide Nurcholish.

Tokoh ini berhasil membangunkan potensi intelektual umat Islam sekaligus mendorong terbangunnya tradisi ilmiah dan budaya dialogis, intelektual, dan metodologis untuk menyampaikan gagasan dan menjadi *trademark* dakwah di kalangan orang berpendidikan dan berbudaya intelek. Berikut kutipan dari Nurcholish Madjid:

> Mitologi kepada sesama manusia menghasilkan tirani atau kultus dengan efek pembelengguan yang lebih kuat lagi. Perampasan kebebasan manusia tidak ada, kecuali sesama manusia sendiri melalui sistem-sistem tiranik dan kultus, baik dalam pemerintahan maupun dalam bidang-bidang kehidupan yang lain, termasuk dalam kehidupan keagamaan. Disebabkan efek pembelengguannya yang menghancurkan martabat dan hakikat kemanusiaan, syirik disebutkan sebagai dosa terbesar seseorang, yang tidak bakal diampuni oleh Allah sampai syirik itu ditinggalkannya sama sekali.[31]

B. Upaya dan Pola Institusi Penegakan HAM

Sejak dicanangkannya Deklarasi Universal HAM dan secara berturut-turut diratifikasikannya dua kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, dunia internasional terus berupaya mencari dan melakukan langkah-langkah efektif penegakan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Sebab kenyataannya, pelaku pelanggaran atas harkat dan martabat kemanusiaan ini tidak hanya individu, melainkan juga negara yang selama ini mengklaim sebagai pendekar HAM. Sadar atau tidak, mereka masih melakukan kejahatan kemanusiaan, baik secara tertutup maupun terbuka. Kejahatan tertutup antara lain adalah perlakuan tidak manusiawi yang terjadi dalam penjara, berupa penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan, mendapatkan informasi tentang gerakan perlawanan, atau terhadap kelompok yang dianggap teroris maupun lawan politik. Sebagai contoh adalah penyiksaan terhadap tersangka teroris dalam penjara militer AS Guantanamo yang menjadi berita internasional di era pemerintahan Presiden George W. Bush (2001–2009). Adapun kejahatan di ruang terbuka berupa penyerangan, pembunuhan rakyat sipil tidak berdosa, dan pembersihan etnis serta suku bangsa seperti di Bosnia (1991–1994) ataupun penjajahan dan penindasan bangsa Palestina oleh zionisme Israel.[32]

Atas dasar itu semua, upaya penyadaran, penegakan harkat dan martabat kemanusiaan ini penting untuk terus dilakukan. Di dunia internasional, upaya itu berupa pengumuman negara-negara yang tingkat kesadaran dan penegakan nilai HAM sangat rendah, yang sering kita dengar dalam media massa, atau menghukum pelaku kejahatan kemanusiaan. Mengenai hal ini Nurcholish menunjukkan dua jalan:

> ... penyebaran dan peningkatan kesadaran akan hak-hak asasi itu harus dilakukan secara ekstra, yakni, selain melalui saluran-saluran resmi sebagaimana mestinya, juga melalui saluran-saluran tidak resmi (dalam arti "nonformal" atau "nongovermental"). Sebab, umumnya lembaga-lembaga nonformal itu tumbuh dan berkembang atas dasar dorongan batin dan nilai hidup tertentu. Motivasi yang biasanya

> sangat tinggi pada para aktivis badan-badan swadaya (LSM-LSM) itu dapat dipahami hanya dari sudut komitmen mereka pada nilai-nilai kemanusiaan yang mereka pilih.[33]

Apa yang Nurcholish Madjid maksudkan adalah bahwa di luar cara dan langkah yang ditempuh lembaga-lembaga formal yang dibentuk dan dibiayai oleh negara, pelaksanaan dan upaya penyadaran masyarakat untuk menghormati nilai-nilai HAM bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga non-struktural atau pemerintah. Misalnya, LSM-LSM yang memiliki perhatian dan pembidangan kerja dalam bidang HAM. Di luar Dewan HAM Internasional (dulu Komisi HAM PBB), yang berkedudukan di Swiss, dunia internasional mengetahui peran besar Freedom House, yang setiap tahun mengeluarkan pengumuman berisi daftar negara-negara berkaitan dengan penegakan nilai-nilai kemanusiaan itu. Kriteria yang digunakan adalah *free* (bebas), *partly free* (setengah bebas), dan *not free* (tidak bebas).

Dalam konteks Indonesia, lembaga formal yang bergerak mensosialisasikan dan mengupayakan kesadaran-kesadaran HAM antara lain adalah Komnas HAM. Lembaga ini dibentuk pemerintah, dan Nurcholish Madjid telah menjadi salah satu anggotanya. Kini, perhatian pemerintah lebih maju lagi, menyusul munculnya Komnas HAM Perempuan dan Komnas HAM Anak-Anak.

Bab 7

KESIMPULAN: ESENSIALISME-EKSISTENSIALISME DALAM HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Sampailah kini pada kesimpulan konsep dan bangunan hak asasi manusia Nurcholish Madjid. Sebagai sarjana muslim yang berlatar belakang keilmuan klasik Islam, formulasi pemikiran HAM-nya khas kaum teolog. Teks-teks suci Islam (al-Qur'an dan Hadis) menjadi rujukan. Namun demikian, sebagai seorang penganut neo-modernisme, Nurcholish berupaya melakukan kontekstualisasi atau reaktualisasi ajaran Islam; sebuah keniscayaan kebutuhan umat karena kuatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan berkembangnya peradaban. Apa yang Nurcholish lakukan merupakan upaya pembuktian Islam sebagai kebaikan universal, Islam sebagai rahmat untuk alam semesta. Basisnya adalah nilai-nilai kebaikan, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan keselamatan. Adagium kaum modernis, *al-muhafdzah ala al-qadim al-shalih wa al-ahdzu al-jadid al-ashlah* terlihat dalam pemikirannya tentang HAM.

Kendati demikian, penting dilakukan pemetaan organis dan uji kritis terhadap gagasan atau konsep HAM Nurcholish Madjid. Pemetaan ini berbasis kritik filosofis yang diwakili Wandi S. Brata dengan

analisis **esensialisme** dan **eksistensialisme**. Bagaimana posisi konsep HAM Nurcholish dalam kerangka analisis filosofis termaksud?

A. Keterpautan Esensialisme dan Eksistensialisme

Penting bagi kita, peminat kajian dan para aktivis pembela HAM memahami proposisi "hukum kodrat" beserta implikasi-implikasinya. Kritik dan sumbangan berharga termaksud datang dari Wandi S. Brata. Seperti diurai panjang olehnya bahwa secara ontologis, hukum kodrat yang melahirkan klaim-klaim: "*asasi*, *tidak terhapuskan*, *universalitas*, *independensi* dan *internasionalitas*" HAM mengandung masalah. Berikut butir-butir klaim di atas.

Pertama, HAM menjadi asasi bagi manusia karena manusia, di mana pun mereka hidup dan bertempat tinggal, adalah manusia. Jadi, hak-hak itu melekat pada dirinya. ***Kedua,*** karena hak itu merupakan anugerah Tuhan yang merupakan bawaan sejak lahir (hukum kodrat), maka ia tidak bisa dihapuskan dan terhapuskan oleh siapa dan apa pun (*non-derogable*). ***Ketiga***, karena manusia di mana pun adalah manusia, maka itu menjadi kebutuhan dan berlaku universal. Semua manusia berhak memiliki dan merasakannya. ***Keempat***, independensi yang dimaksud adalah karena hak itu melekat sejati pada diri manusia, maka tidak dibutuhkan pengakuan, penegasan secara positif melalui undang-undang, peraturan, atau konvensi-konvensi negara. Sejatinya, keberadaan hak asasi pada diri manusia tidak menghajatkan dukungan legalisasi dan jaminan hukum positif atau kovenan-kovenan HAM, sebagaimana diratifikasi di dunia internasional. ***Kelima***, terjadi internasionalisasi HAM melalui ratifikasi-ratifikasi secara global seperti melalui Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik dan Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya.

Problem ontologis HAM yang Wandi maksudkan adalah, *pertama*, adanya lompatan kesimpulan dari dunia fakta atau dunia riil ke tataran nilai. *Kedua*, goyahnya batu pijak (*justifikasi*) lompatan kesimpulan itu. Dalam pandangannya, terdapat prinsip umum dalam pikiran para filsuf bahwa dunia fakta tidak dengan sendirinya melahirkan nilai,

atau dari fakta tidak dapat begitu saja ditarik kesimpulan mengenai nilai. Begitu juga sebaliknya, tataran nilai tidak dengan sendirinya melahirkan dunia fakta. Wandi mencontohkan rezim Orde Baru yang begitu gencar melakukan penataran kesadaran UUD 1945 dan Pancasila, tapi, kenyataannya, nilai-nilai falsafah negara itu miskin terejawantahkan secara murni dan konsekuen dalam kebijakan Orde yang berkuasa selama 32 tahun tersebut. Artinya, ada kesenjangan nilai dan fakta dalam implementasinya.[1]

Kritik Wandi ini mengingatkan penulis pada wacana agama dan pemeluk atau pengiman sebuah agama. Kritik ini banyak kita temukan dalam pikiran-pikiran Nurcholish Madjid. Beliau mengatakan bahwa tidak dengan sendirinya bila seseorang itu meyakini sebuah agama akan lahir sifat baik, shalih, sejuk, dermawan dan membawa kedamaian dan kebaikan bagi sesamanya. Bahwa agama dan pemeluknya itu menyerupai ungkapan Inggris: "*the man behind the gun*". Agama itu bergantung pada tafsir dan penghayatan pemeluknya. Agama bisa menjadi pedang tajam dan melukai sesamanya. Agama sangat potensial menjadi monster dan menakutkan bila dipegang oleh kelompok tertentu dalam sebuah agama. Di tangan kelompok konservatif dan pengiman fundamentalisme, agama terasa menyeramkan dan mendirikan bulu roma. Karakternya, fanatik satu pemahaman, antidialog, rigid, anti-keragamaan tafsir dan pemahaman. Di sisi lain, agama merupakan oase dan air sejuk bagi sesamanya. Pengusung Islam inklusif dan pluralis mewakili Islam sejuk dan damai. Tidak terlalu salah bila ada tuduhan agama memiliki "dasa muka". Ia bisa menjadi sumber ilham dan inspirasi sekaligus mampu menjadi alat aspirasi dan bara api panas bagi kehidupan dan peradaban.

Bagi penulis sendiri, kritik tajam Wandi memang terasa bisa membabat habis tiang-tiang penyangga konsep HAM berbasis teologi. Hantaman berat berbasis kekuatan nalar filosofis yang menjadi studinya terasa keras dan sulit dibantah. Tetapi, justru kritik ontologi-epistemologis sahabat dekat penulis ini bersambut tangan dengan kerangka metodologi Islam Nurcholish Madjid. Hantaman Wandi bisa menjadi buldoser bagi bangunan konsep HAM berbasis teks-teks.

Bayangkan, bagaimana kita menjelaskan klaim Islam sebagai agama damai dan ruang keselamatan (*salvation*), sementara sebagaimana media publik hidangkan, "Islam" justru menebar ketakutan dan penindasan bagi sesamanya. Bagaimana Anda akan membela nalar Islam '*rahmatan lil alamin*" sementara komunitas-komunitas keislaman dan kelompok minoritas keagamaan tertindas dan terancam jiwa-raganya? Penulis melihat ada *paralelisme* kritik Wandi dan pilihan spirit Islam yang Nurcholish kembangkan di Indonesia. Di sinilah peran dan kontribusi besar Nurcholish Madjid dengan gagasan kontekstualisasi atau reaktualisasi ajaran-ajaran Islam di Indonesia. Inilah berkah spirit neomodernisme Nurcholish Madjid.

Dalam wacana HAM, hak hidup diakui secara universal sebagai hak dasar setiap manusia. Akan tetapi, mengapa tidak dengan sendirinya hak mati menjadi hak universal manusia? Misalnya, karena seseorang sudah puas menikmati kenyamanan dan kemakmuran hidup atau karena depresi atau putus asa, ia lalu memutuskan minum cairan serangga. Dalam dunia medis, sampai saat ini masih terjadi silang pendapat mengenai hak eutanasia seorang pasien penyakit kronis dan akut untuk meminta dokter menyuntikkan serum mematikan padanya. Nah, dalam hukum kodrat ini, Nurcholish tetap mempertahankan tidak adanya dialektika hak hidup terhadap hak mati. Sebagai teolog beliau mempertahankan prinsip prerogatif dan otoritas Tuhan dalam urusan mati atau kematian. Namun, demikian bukan berarti hak hidup tidak bisa dibatalkan. Hukum, atas dasar maslahat dan kebaikan universal berhak mencabut hak hidup seseorang bila melanggar hak hidup orang lain. Itulah dukungannya terhadap hukuman mati terhadap pelaku-pelaku pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, aborsi bersyarat dan thalasemia. Maka benar, dalam hal ini Wandi menilai bahwa hukum kodrat bertumpu pada hukum kontradiksi dan nonkontradiksi, yang pada tataran realitas justru kita temukan begitu banyak kontradiksi.

Kesimpulan Wandi menegaskan bahwa pendasaran ontologis pada hukum kodrat itu goyah; sebagai alternatifnya dia menyarankan pendasaran HAM secara eksistensial. Subsumsi, atau penarikan nilai dari

nilai yang lain harus dipikirkan dalam kerangka eksistensial. Dan karena kondisi eksistensi selalu konkret dan terbatas, rumusan HAM pun akan selalu konkret dan terbatas, dan karena itu perlu terus-menerus dirumuskan ulang, disesuaikan dengan kondisi eksistensi yang terus berubah, dan kesadaran manusia yang berubah juga karenanya. Dalam konteks itu, agama dan spiritualitas menjadi bagian dari kondisi eksistensi itu.

Sejalan dengan pemikiran Wandi itu Nurcholish menyatakan bahwa nilai-nilai HAM bukan suatu *end result* atau hasil akhir yang datang begitu tiba-tiba dan tanpa perjuangan. Nilai-nilai HAM, meski merupakan sesuatu yang inheren dalam diri manusia, keberadaannya melalui proses panjang, pengorbanan pikiran, darah dan nyawa. Meski nilai-nilai ini inheren tidak dengan sendiri diakui, dihormati, dan diimplementasikan dalam kehidupan riil. Karenanya, seseorang akan memahami betapa bernilainya kemanusiaan itu bila ia terlibat atau paling tidak memahami betapa berat perjuangan penegakannya. Konvensi-konvensi HAM, bagi Nurcholish bukan produk akhir dan akan berakhir dengan suatu konvensi atau traktat. Satu konvensi mesti mengalami batu uji efektivitas dan fungsinya. Pada akhirnya, konvensi itu akan melahirkan konvensi lain, dan dari konvensi itu pula akan lahir konvensi berikutnya untuk menuju kesempurnaan implementasi nilai-nilai HAM secara utuh.

Tidak salah bahwa sebagian pihak menilai Nurcholish Madjid lebih berperan sebagai teolog daripada seorang filsuf ketika membicarakan HAM. Tapi, karena dorongan filosofisnya pula, lokomotif pembaruan Islam Indonesia ini menyodorkan makalah fenomenal bertajuk "Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam" (13 Januari 1970) dan "Penyegaran Kembali Pemahaman Keagamaan" dalam "*Calender of Events*" (Oktober 1972) di TIM, Jakarta. Juga terbukti, sekularisasi, kebebasan berpikir (*intellectual freedom*), serta ide progresif dan sikap terbuka, empat pokok pikiran penyangga gagasan pembaruannya, menyulut kehebohan luar biasa sekaligus menjadi terapi psikologis yang menyadarkan dan membangkitkan kaum Muslimin dari kejumudan dan tidur panjang intelektualnya.[2]

Kalaulah tidak karena "kesalahan-kesalahan besar yang bersifat taktis" tersebut, kaum Muslimin Indonesia diyakini masih akan tetap terlelap dalam kejumudan intelektual dan dilanda keterbelakangan sosial, ekonomi, dan politik. Mereka akan tetap *asyik-masyuk* dengan ritualitas dan ibadah semata (*mahdzah*) yang tidak berkorelasi dengan kemajuan duniawinya. Selain itu, tetap sibuk menghafal ayat-ayat tentang "*khairu umat*", umat paling unggul, tanpa mengetahui bagaimana merealisasikan pesan-pesan suci tersebut dalam dunia nyata dan praktis. Umat Muhammad ini akan tetap disibukkan dengan perkara-perkara remeh-temeh (*furu'iyah*) *fiqh, akidah* (teologi), dan *tarekat* dengan mengabaikan esensi dan substansi Islam. Persatuan kemanusiaan, kedamaian, toleransi, tolong-menolong, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Nurcholish Madjid, dengan tidak melupakan kontribusi tokoh-tokoh agung lainnya, telah mempercepat proses kemajuan dan perkembangan intelektual umat Islam Indonesia.

Sebagai teolog Nurcholish Madjid sangat loyal dengan teks-teks al-Qur'an dan Hadis, sebagai pangkal tolak pembaruan dan pemikirannya tentang HAM. Teks-teks suci tersebut ia ramu dan secara elaboratif melandasi paradigma alternatif menyongsong problem dan tantangan-tantangan modernistas. Sebagai murid Fazlur Rahman, Nurcholish terpengaruh kuat gurunya dalam menjadikan al-Qur'an sebagai *world view* yang melandasi gagasannya tentang HAM. Baginya, al-Qur'an, terlepas dari bahasa Arab sebagai medium teknis—bahasa ini Tuhan gunakan karena Rasul Muhammad lahir dalam sosiobudaya Arab—namun makna dan nilai-nilai bersifat universal. Ia sendiri menyelesaikan program S-1 (BA) di IAIN Jakarta dengan skripsi berjudul *al-Qur'an; Arabiyan Lughatan wa Alamiyan Ma'nan* (al-Qur'an: Berbahasa Arab, Bermakna Universal). Dalam al-Qur'an, sebagaimana Nurcholish acap kali sampaikan, terkandung kerangka pandang dunia (*world view*), nilai-nilai etis atau moral spirit formulasi hukum.[3]

Wacana HAM adalah wacana kebebasan manusia. HAM Barat mencerminkan budaya individualisme, liberalisme, humanisme, atau spirit penolakan Barat terhadap intervensi Tuhan atau agama dalam

diri manusia. HAM Barat merupakan cermin trauma berat mereka terhadap otoritas dan hegemoni Kristen. Bagaimana Nurcholish memposisikan dirinya? Bukankah Islam tidak bisa lari dari debat panjang: Apakah manusia makhluk bebas (*qadariyah*) dalam berbuat atau justru sebaliknya menyerupai wayang (*jabariyah*) di tangan dalang (Tuhan)?

Ada dua (2) alat analisis gagasan-gagasan Nurcholish Madjid. Perspektif **esensialisme** dan **eksistensialisme**. Keseluruhan konten gagasan keislaman dan nilai-nilai HAM tokoh kajian ini bersifat esensialistik. Nampak sekali Nurcholish terpengaruh kuat kerangka teoritis Weberian (Maximilian Weber), seorang tokoh ilmu sosial-politik Amerika. Sebagaimana Weber katakan, agama melatarbelakangi bangunan-bangunan peradaban besar di dunia. Agama menjadi inspirator dan inisiator kemajuan peradaban. Inilah cara pandang budaya berbasis agama (*religion-based culture*). Agama merupakan roh utama sebuah peradaban. Sementara eksistensialisme kita gunakan untuk memotret spirit kontekstualisasi atau reaktualisasi yang Nurcholish lakukan. Dengan eksistensialisme akan terlihat upaya-upaya Nurcholish melepaskan diri dari dogma, tekstualisme, dan fundamentalisme. Islam dalam pandangan Nashr Hamid Abu Zayd merupakan peradaban teks. Dengan kerangka eksistensialisme, kita mampu melihat gagasan dan ide-ide liberal Nurcholish. Ide-ide pemberontakan atau pembebasan. Konsep sekularisasi memang kontroversial secara terminologi, namun secara konten dan spirit merupakan ijtihad dan liberalisasi Islam dari kerangkeng doktrin-doktrin klasik Islam. Kerangka inilah yang mendorong lahirnya aktivis-aktivis Islam liberal.

Sebagai contoh, dalam keyakinan penulis, Nurcholish dalam perbuatan manusia terlihat *mu'tazilian* (penganut aliran "liberal" dalam perbuatan manusia). Akal, anugerah termulia Tuhan mendorong manusia memiliki kebebasan berkehendak dan berbuat (*free will*). Manusia memiliki otoritas menentukan dan memilih perbuatannya. Karena kehendak bebas ini kelak manusia mempertanggungjawabkannya di pengadilan akhirat. Menggunakan kerangka bahwa manusia merupakan makhluk bebas dalam bertindak dan berbuat, Tuhan tidak lagi menjadi "Penguasa dan Pemegang Otoritas" yang arbiter, semena-

mena, dan tiranik. Dalam konteks Hari Akhirat, pahala dan surga, neraka dan siksa merupakan konsekuensi logis perbuatan manusia, baik atau buruk. Semuanya merupakan buah pahit atau manis dari *time of respons* amal dan tindakan baik dan buruk yang manusia lakukan di dunia. Tuhan menjadi adil dan proporsional memperlakukan manusia. Tak pelak lagi, dengan mengikuti alur logika di atas, Nurcholish benar-benar Mu'tazilah. Ia menempatkan manusia sebagai makhluk rasional (*aqliyah*). Dengan akal budinya, ia bertindak dan berbuat. Rasionya menuntun manusia untuk bebas menimbang dan memilih perbuatannya. Kendati demikian, meski manusia dianugerahi kebebasan mutlak menentukan tindakan dan perbuatannya, ia tidak akan mampu menguasai jalan hidupnya sendiri. Manusia, karena perjanjian primordial dengan Tuhan dan dorongan kembali suci diri (*fitrah*), cenderung mengarahkan dirinya kepada nilai-nilai spiritualitas dan religiusitas seperti kebahagiaan, keadilan, ketenteraman, dan kedamaian.[4]

Manusia dalam konsep Nurcholish memiliki 12 karakter dasar. Salah satunya ia merupakan mahkluk etis dan moral. Makhluk yang diberi kebebasan menentukan tindak perilakunya, memilih orientasi hidupnya, apakah akan menjadikan keridhaan Tuhan sebagai kiblat ketundukan dan kepasrahannya atau justru sebaliknya akan berpaling memilih kenikmatan-kenikmatan jangka pendek akibat dorongan dan terlena dalam buaian ego, *vested interest*, dan syahwat duniawinya. Jalan ini mengarahkan manusia pada tirani-tirani yang akan merampas kebebasan nurani manusia.[5] Seperti yang Maulana Rumi tandaskan, "*induk dari semua berhala adalah egomu sendiri*". Berhala adalah simbol penghambaan manusia yang salah alamat. Karena itu, hemat Nurcholish, bagaimana mungkin benda atau batu yang mati, tidak berakal, serta tidak membawa manfaat dan mudharat disembah dan manusia mengabdikan diri padanya. Bukankah semesta alam diciptakan oleh Tuhan untuk kebutuhan dan kepentingan manusia? Inilah makna konsep *taskhir*, penundukan alam semesta kepada manusia. Sementara "berhala-berhala" perampas kebebasan dan kemerdekaan manusia dan aktualisasi dirinya dalam konteks HAM itu berbentuk *kultus, fana-*

tisme, *normativisme*, *fundamentalisme*, *feodalisme*, *fasisme*, *rasialisme*, *chauvinisme*, dan lemahnya penegakan hukum sebagai kendala-kendala penegakannya.

Menarik mencermati ungkapan Jean-Paul Sartre, "*human is condemned to be free*", manusia dikutuk untuk bebas, maka dengan kebebasannya itulah manusia bertindak dan berbuat bebas. Apakah Nurcholish menganut "kutukan" ini?

Nurcholish bukan penganut paham liberalisme; bebas sebebas-bebasnya dan mutlak semutlaknya. Manusia memang memiliki kebebasan. Namun, ia berdinding kebebasan yang sama dimiliki oleh manusia lainnya ("*Hurriyatu al-mar'i mahdudatun bi hurriyati siwahu*"). Inilah makna adagium yang sering Nurcholish sampaikan. Suatu kebebasan mutlak bersyarat sebagai makhluk sosial. Kerangka ini sejalan dengan interpretasi metaforis atau alegoris Nurcholish atas kisah kosmis Adam dan Hawa di surga, yaitu meski Tuhan memberikan kebebasan baginya untuk menikmati "suguhan" dan fasilitas apa pun (*faqula minha raghadan haysu syi'tuma*), Adam dan Hawa dilarang memakan buah "pohon keabadian" (*syajaratu al-khuldi*). Menurut Nurcholish, inilah pohon simbolik, tidak dalam format nyata. Karena begitu Adam dan Hawa memakannya untuk bisa memiliki keabadian-keabadian, dan justru karena itu pula Tuhan mengusirnya dari surga. Adam dan Hawa telah melanggar takdirnya sebagai makhluk, kreasi Tuhan yang tidak akan pernah abadi. Keabadian hanyalah semata-mata milik Tuhan. Alhasil, manusia tidak boleh melanggar takdirnya sebagai makhluk terbatas dan bersyarat. Begitu pun kebebasan manusia bukan kebebasan absolut, melainkan sebuah kebebasan bersyarat.[6]

Di sinilah, menurut Nurcholish, manusia membutuhkan bantuan kekuatan dan petunjuk Tuhan Yang Mahaesa. Salah satu petunjuk dan pertolongan Tuhan adalah kehadiran para nabi dan rasul yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan ibadah sebagai institusi iman dan keyakinan.[7]

Konsep HAM Nurcholish berbasis filsafat etika atau moral. Ia meyakini bahwa tindakan dan perbuatan manusia berkorelasi dengan kesehatan jiwanya. Inilah pengaruh Ibnu Maskawaih, filsuf moral Islam.

Karena itu, dalam pandangan HAM Nurcholish, dalam bertindak dan berbuat manusia mesti mempertimbangkan jebakan nafsu-nafsu rendah dan hina, evaluasi dan intropeksi diri penting dilakukan.[8]

Orang yang mencermati gagasan pembaruan Nurcholish dengan mudah mengikuti alur logika, sistematika, kesatuan organis, dan simpul-simpul pemikirannya. Saat mengajukan ide sekularisasi yang menghebohkan, sesungguhnya ia sedang berbicara tentang implementasi fondasi ajaran Islam, yaitu tauhid. Metodologi dan pisau analisisnya disiplin sosio-politik *ala* Weber. Hemat Nurcholish, al-Qur'an sendiri sedikit berbicara tentang kaum ateis, dan lebih banyak membahas problema politeisme, yaitu kepercayaan-kepercayaan yang menyelip dalam diri manusia yang menempatkan "sesuatu" sepadan atau sekutu, meski lebih rendah dari Tuhan. Dalam sosiologi, kepercayaan di luar agama-agama formal disebut padanan agama (*religion equivalent*). Inilah makna seruan pokok al-Qur'an lewat kalimat "*La ilaha illa Allah*", tidak ada tuhan selain Allah. Inilah teologi pembebasan manusia dari penghambaan selain kepada Tuhan Yang Sejati.[9]

> Pelajaran moral itu berada di sekitar bahaya penolakan kebenaran (*kufr*) karena kecongkakan (*istikbar*) dan sikap tertutup karena merasa telah penuh berilmu (*ghulf*). Hanya dengan melawan itu semua melalui proses pembebasan diri (*self liberation*), seseorang akan mampu menangkap kebenaran, dan pada urutannya, hanya dengan kemampuan menangkap kebenaran itu seseorang akan dapat berproses untuk pembebasan dirinya. Inilah sesungguhnya salah satu makna esensial kalimat persaksian (syahadat) yang bersusunan negasi-konfirmasi "*La ilaha illa Allah*" itu, dipandang dari sudut efeknya kepada peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan pribadi seseorang.[10]

Banyak kisah moral diceritakan dalam sejarah Islam. Secara sosiologis, al-Qur'an melepaskan masyarakat Mekkah dari tradisi penghambaan dan penindasan manusia oleh dan atas manusia. Ayat-ayat pengharaman riba pun jelas merupakan pembebasan kaum lemah dari jeratan dan penindasan ekonomi kaum kapitalis klasik Mekkah. Penghancuran patung-patung di sekitar Ka'bah merupakan bentuk sekularisasi

radikal iman (agama) masyarakat dari penyembahan kepada selain Tuhan sejati. Dalam konteks Indonesia, pembebasan (*tauhid*) dari penindasan dan penghambaan politis dilakukan Nurcholish melalui jargon "Islam Yes, Partai Islam No". Dukungannya terhadap Pendirian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) merupakan bentuk nyata advokasinya terhadap terlaksananya proses Pemilu yang sehat, jujur, bebas, dan adil. Guru bangsa ini juga melakukan pembebasan intelektual dari kejumudan melalui gagasan "*the idea of progress*", kesiapan menerima gagasan-gagasan kemajuan. Secara rohani (*freedom of conscience*), Nurcholish memancangkan ide *al-hanifiyat al-samhah*, sikap lapang dada dalam proses pencarian kebenaran dan kritik-kritik intelektualnya terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang membangun singgasana kerahiban dan mengklaim diri sebagai pemegang otoritas tafsir kebenaran ajaran Islam. Inilah bentuk pemberontakan eksistensialisme Nurcholish.

Korelasi gagasan teologis tokoh yang lahir di kota santri Jombang dengan konsep HAM yang bersifat **esensialis** semakin tampak bila mencermati 12 karakter manusia yang melandasi konstruksi HAM-nya. Misalnya, keyakinannya bahwa manusia merupakan makhluk etis dan moral yang dikaitkan dengan adanya pertanggungjawaban di Hari Pengadilan jelas nuansa dan perspektifnya sangat teologis-esensialistik. Bila kemudian dibahas lebih jauh tentang konsep "manusia paripurna" yang bernuansa tasawuf-falsafi Ibnu Arabi, semakin menunjukkan korelasinya dengan doktrin-doktrin sufi yang juga menjadi fokus pemikirannya. Apalagi, bila dikaitkan dengan gagasan diri yang tercahayai (nurani), *tazkiyah al-nafs* (penucian jiwa) melalui proses pengosongan diri dari motivasi-motivasi rendah dan buruk (*takhalli*) dan upaya penampakan diri kebersihan jiwa (*tajalli*). Misalnya, dengan meneladani sifat-sifat mulia Tuhan (*al-asma al-husna*). Meski perlu dicatat, gagasan sufisme Nurcholish merupakan, dalam bahasa Dr. Haidar Bagir, tasawuf positif. Suatu pendekatan tasawuf baru, lepas dari disiplin-disiplin keras, ketat, dan kaku dalam tarekat (organisasi implementasi doktrin dan ajaran tasawuf). Spirit intelektual Nurcholish merupakan spirit liberalisasi dan eksistensialisme.

Pendekatan ini berkembang karena kebutuhan manusia modern yang sibuk, kompetitif, dan dinamis, namun tetap membutuhkan kedalaman pengalaman keagamaan (aspek esoteris). Pendekatan ini mengisyaratkan pula secara tegas adanya pengaruh kuat neo-sufisme Buya Hamka dalam diri Nurcholish melalui buku *Tasawuf Modern*. Hamka merupakan tokoh yang dikaguminya sejak ia *nyantri* di Pesantren Gontor, pesantren yang mengenalkannya dengan perspektif-perspektif kemodernan. Kelak, pengaruh ini semakin tertanam dalam diri Nurcholish karena kedekatan intelektual dan spiritual yang dibangunnya semasa dirinya masih tinggal di Masjid Agung al-Azhar, Jakarta. Hamka sendiri sangat memercayai kemampuan intelektual dan spiritual Nurcholish sehingga sering kali dipercaya menggantikannya untuk mengisi forum-forum taklimnya.[11]

Pendekatan-pendekatan integral seperti yang dilakukan Nurcholis Madjid bukanlah hal baru. Bahkan, sesungguhnya gagasan Nurcholish merupakan kelanjutan gagasan Fazlur Rahman, tokoh neomodernisme yang menjadi gurunya di Universitas Chicago, AS. Ia telah melanjutkan proyek kontekstualisasi gagasan etis al-Qur'an dan reformulasi teologis untuk mendapatkan format relasi manusia dengan manusia serta manusia dengan alam semesta, dengan tidak melepaskan "gantungan suci" dan vertikal dengan Tuhan. Tiang pancang teologis ini penting untuk menguatkan legitimasi sosial-spiritual dan religius dari kebanyakan umat Islam yang cara berpikirnya sarat nuansa teologis. Pendekatan ini diyakini menjadi karakter metodologis kaum neomodernis, yaitu suatu pendekatan teologis yang fungsional dan transformatif.

Teologi transformatif dan liberatif yang dikembangkan Nurcholish Madjid didasarkan pada pemahamannya yang mendalam terhadap efek semangat tauhid yang secara empiris dan faktual telah membebaskan (*taharruruyyah*) manusia dari segala bentuk penindasan dan perbudakan manusia oleh manusia atau karena kerangkeng nilai, tradisi, dan sistem budaya, politik dan agama. Efek pembebasan semangat tauhid menjadi karakter terpenting yang membedakan Islam dengan semua agama yang dikenal manusia. Inilah yang diakui secara

tulus oleh Huston Smith, professor filsafat di AS. Berikut kutipan yang dilakukan Nurcholish:

> Sebagian dari agama-agama yang dibicarakan dalam buku ini kita harus akui akan mati atau sedang terhapus. Tidaklah demikian halnya dengan Islam. Sebagai agama termuda di antara agama-agama besar dunia, Islam kembali bergerak dengan kekuatan dan 'kesegaran' usia muda. Di banyak tempat, di mana Islam dan Kristen bersaing untuk pengikut, Islam unggul dengan rata-rata sepuluh dibanding satu.[12]

Kutipan Nurcholish di atas sebagai ungkapan pernyataan tulus dan jujur orang di luar Islam bahwa inti kekuatan ajaran agama terakhir dari rumpun agama Semitik ini adalah penghargaan yang sama dan setara terhadap kemanusiaan (egalitarianisme). Konsep ini belum pernah muncul dan diajarkan secara ekplisit dalam agama Semitik sebelumnya. Meski kita tidak pungkiri, Musa berjuang untuk melepaskan penindasan dan pembudakan bangsa Israel oleh penguasa-penguasa Mesir, yang dikenal dengan istilah Fir'aun (*Faraouh*). Konsep revolusioner yang memporak-porandakan sekat dan level sosial budaya sejak kehadirannya di Semenanjung Arab sampai Afrika. Bangsa Eropa, sebagai bangsa kulit putih dengan agama Kristen yang dianutnya, saat datang ke Afrika ataupun Asia tetap mempertahankan sekat dan arogansi superioritas warna kulit yang menjadi takdirnya atas kulit hitam atau berwarna. Dalam beribadah pun, kaum kulit putih membangun gereja khusus, terpisah dan ekslusif dari gereja kaum pribumi yang hitam atau berwarna. Inilah bentuk-bentuk rasialisme dan apartheidisme yang mewarnai sejarah hitam penindasan, kolonialisme, dan imperialisme Eropa di Afrika sampai Islam datang sebagai agama pembebas (*liberation religion*), yang kemudian banyak mengilhami tokoh-tokoh kemerdekaan di benua itu.[13]

Keharusan memetakan keterkaitan teologi (pembebasan), etika, tasawuf, dan fikih ini sangat krusial. Hal itu untuk melihat kesatuan-kesatuan organis pemikiran Nurcholish Madjid, khususnya terkait dengan hak asasi pernikahan. Aspek fikih reformatif bersifat metodologis (*manhaji*) dari sekadar fikih transfer pendapat (*qauli*), dan memi-

liki kontribusi dalam menawarkan solusi dan advokasi atas hak pribadi paling mendasar manusia untuk menyatu dalam "ikatan suci" perkawinan melampaui sekat-sekat wadah agama formal (*organized religion*). Inilah analisis kritis atas pembelaan Nurcholish Madjid pada pernikahan beda agama (NBA). Kerangka metodologi fikih Nurcholish berbasis metodologi fikih al-Syafi'i, salah seorang dari empat pendiri fikih Islam. Al-Syafi'i adalah tokoh Islam yang memiliki kesadaran historis sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum (fikih).

Butir paling penting al-Syafi'i yang melandasi fikih Nurcholish adalah konsep *nasikh-mansukh*, yaitu kebolehan penerapan hukum baru serta menghapus dan menggantikan hukum sebelumnya karena adanya konsideran-konsideran baru yang berbeda dan berubah. Rumus konsideran fatwa hukum al-Syafi'i adalah perbedaan lingkungan ruang (*dharf al-makan*), waktu, serta situasi (*dharf al-zaman*) sehingga mendorong perubahan fatwa lama (*qaul al-qadim*) menjadi fatwa baru (*qaul al-jadid*). Pada akhirnya, metodologi al-Syafi'i ini mendorong Nurcholish untuk memperlakukan teks-teks suci al-Qur'an ataupun Hadis bukan menurut arti *harfiyahnya*, melainkan menarik gagasan-gagasan prinsipil atau *fikrah mabdaiyyah* menjadi inti tujuan dasar kehadiran agama (*maqashid al-syar'iyyah*).[14] Gagasan-gagasan seperti ini searah dengan pikiran-pikiran al-Syatibi, sarjana ilmu *ushul al-fiqh* klasik Islam yang melihat tujuan-tujuan mendasar Islam (*maqashid al-syar'iyyah*) terformulasi untuk *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu al-nasb*, *hifdzu al-din*, dan *al-amwal*, yaitu proteksi jiwa, akal, keturunan, dan harta atau properti.

Telah terjadi debat alot ihwal wacana HAM yang berkaitan dengan syariah Islam, yang sesungguhnya lebih tepat dikatakan dalam konstruksi fikih (*Islamic jurisprudence*). Seakan-akan, HAM modern tidak akan bisa diimplementasikan seluruh atau sebagiannya dalam kehidupan kaum Muslimin. Sebagai contoh, konstruksi fikih Islam yang menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki, adanya sanksi hukum mati bagi pelaku konversi agama, atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas, sebagaimana tercermin dalam konsep

ahl al-Kitab dan *Ahl al-Dzimmi* yang diposisikan sebagai warga kelas dua dalam bingkai tatanan masyarakat, bahkan seandainya ada negara Islam. Bagi Nurcholish Madjid, alotnya kontroversi tersebut dapat diatasi dengan bijak dan mendalam berdasar pemahaman bahwa fikih Islam bukanlah Islam itu sendiri. Fikih Islam tidak lebih daripada upaya para sarjana Islam pada zamannya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik, dan agama.

Dalam makalah berjudul "Pandangan Kontemporer tentang Fiqh: Telaah Problematika Hukum Islam di Zaman Modern", Nurcholish menggunakan argumentasi metodologi al-Syafi'i yang diperkuat dengan pandangan sarjana modern seperti Ahmad Zaki Yamani, Fathi Utsman, dan Muhammad Asad, yang menandaskan bahwa pendapat-pendapat hukum ulama klasik yang sering dipandang sebagai Korpus Hukum Islam harus dipandang tidak lebih sebagai produk-produk *syariah* pada masanya. Karena itu, dengan adanya perbedaan dan konsideran berbeda, pendapat-pendapat hukum klasik itu tidak mengikat dan tidak harus diikuti. Inilah pentingnya memahami secara mendalam wacana *taqlid* dan *ijtihad* berkaitan dengan masalah kontinuitas dan kreativitas dalam memahami pesan agama.[15] Pada semangat fikih Islam seperti inilah Nurcholish menempatkan perempuan sederajat dan bermartabat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama, setara dengan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Tokoh pendiri Yayasan Wakaf Paramadina ini juga melihat kesetaraan hak dan kewajiban bagi kelompok minoritas dalam bingkai negara hukum dan negara bangsa (*nation states*) Indonesia.[16]

Sebagai epilog pemetaan kritis keterkaitan organis keseluruhan gagasan Nurcholish Madjid dengan konsep HAM-nya, esensi dan substansi yang sangat mendesak untuk dijelaskan adalah gagasannya tentang Islam inklusif dan pluralis. Gagasan inilah yang menjadi kerangka pokok gagasan-gagasannya yang lain sekaligus muara panasea atas konflik-konflik kemanusiaan yang saat ini terlihat semakin memanas dan meluas dalam kehidupan nasional dan global. Pokok pangkal gagasan Nurcholish adalah konsep "*tauhid*", yaitu tidak ada kekuatan dan sumber realitas dan fakta kehidupan, kecuali bermuara

pada Tuhan (Allah). Bermula dari Adam dan Hawa, setelah pelanggaran mereka berdua atas "pohon kebadian" karena motivasi (ego) dan keinginan untuk memiliki kehidupan dan kekuasaan yang abadi, moyang manusia semesta alam ini pun terusir dari kebun surga. Berbekal intelektualitas dan kalimat (agama) keduanya menempuh kehidupan baru. Mereka memasuki realitas penuh tantangan dan kendala dalam kehidupan nyata. Konflik dan persaingan dimulai saat generasi pertama Adam dan Hawa, Qabil dan Habil, memperebutkan istri yang juga masih saudara perempuannya. Konflik ini berujung pada pelanggaran berat HAM pertama, yaitu matinya Habil di tangan Qabil, saudara laki-lakinya sendiri. Inilah esensi kesadaran yang sejatinya dimiliki seluruh manusia bahwa dirinya berasal dari moyang yang sama (QS al-A'raf [7]: 189). Inilah oase Pidato Perpisahan Rasul sebagai deklarasi HAM pertama.

Implementasi konkretnya, manusia sejatinya memiliki kesadaran kesetaraan kemanusiaan. Simbol dan status sosial serta budaya hanya bersifat artifisial, yang dengan begitu mudah bisa dipahami bila manusia, khususnya umat Islam, memaknai serius ibadah dan manasik haji dengan puncaknya di Padang Arafah, lokasi pertama pemancangan HAM dunia. Inti kualitas keagamaan di mata Tuhan adalah *takwa*, yang dalam bahasa Nurcholish lebih tepat dimaknai sebagai "kesadaran ketuhanan", yaitu sikap dan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu memantau dan menyertai seluruh aktivitas kehidupan manusia.[17] Agama merupakan kebutuhan dasar manusia, meski dalam implementasinya manusia harus membedakan antara agama sebagai hal mutlak dari Tuhan dan penafsiran keagamaan sebagai produk intelektualitas dan rasionalitas manusia dengan perangkat keilmuan yang terbatas, sebagai konsekuensi diri manusia sebagai makhluk yang ditakdirkan memiliki keterbatasan-keterbatasan.[18] Karena penafsiran keagamaan atas teks-teks harus dipahami sebagai proses pencarian (*syariat*, *sabil*, *thariqah*, *minhaj*, dan *sirath*), maka kebenaran akan menuju Kebenaran (Tuhan).

Spirit eksistensialisme yang meragukan adanya kebenaran mutlak terlihat pada spirit relativisme yang Nurcholish serukan. Seperti kita

pahami, untuk membangun "jembatan" mazhab normatif, tekstualis, dan fundamentalis dengan mazhab neo-modernisme yang rasional, anti-taklid buta, Nurcholish, menawarkan kesadaran "keraguan yang sehat" atau relativisme internal. Ia menafikan adanya tafsir suci atas teks-teks. Tidak ada hasil final dan puncak kebenaran. Inilah asas utama dan cara pandang yang sehat untuk meredam klaim-klaim kebenaran yang sering menjadi sumbu utama pemicu ketegangan, perpecahan (*skisme*), dan konflik sosial politik internal kaum Muslimin. Sikap dan paradigma lapang dada, tulus, sportif, serta terbuka untuk mendengar kritik dan masukan dari luar dirinya (*al-hanifiyat al-samhah)* adalah stimulus penting untuk tetap menjadikan manusia sebagai manusia umumnya dengan seluruh karakter kemanusiaannya.[19] Dalam hal ini, Nurcholish acapkali mengutip pandangan para *fuqaha* (ahli fikih) Islam dalam memosisikan pandangan dan fatwa hukumnya terhadap pandangan dan fatwa hukum lainnya, "*qauluna shawabun yahtamilu al-khata' wa qaulu ghairina khataun yahtamilu al-shawab*" (pendapat kita benar, namun tetap saja berpotensi salah dan pendapat selain kita salah, namun tetap saja berpotensi benar).

Bersumber dari kesadaran bahwa muara realitas adalah Tuhan, hemat Nurcholish, ketika kita melihat fakta keragaman agama dan keyakinan (pluralisme), seharusnya kita sadar bahwa Tuhan telah menakdirkan adanya pluralitas agama etnis, budaya, dan bahasa. Karena itulah, seharusnya kita menyediakan diri untuk secara terbuka dan dewasa menerima kebhinekaan ini sebagai bagian dari iman. Penolakan atas kebhinekaan merupakan kekufuran dan penentangan atas hukum Tuhan. Inilah kesadaran pluralisme.[20] Dengan tetap menyadari adanya perbedaan-perbedaan syariat dan ritual (*syiratan wa minhajan*) pada masing-masing agama yang mustahil disamakan, Nurcholish menyodorkan paradigma baru teologi prinsip nilai-nilai kebaikan universal (*al-khair*) pada semua agama, mengikat kebersamaan, dan mempertemukan seluruh "nasihat langit" (wahyu) yang memuat berita gembira maupun ancaman siksa melalui pribadi-pribadi mulia yang disebut nabi atau utusan (rasul). Teologi ini menawarkan kesadaran bahwa sejarah dan peredaran zaman berpotensi melencengkan ajaran-

ajaran langit dari rel dan otentisitas awalnya. Karena itu, seperti panduan *nubuat* Rasul, kebijakan, nasihat-nasihat baik, serta kiat-kiat mulia dari wahana dan wacana budaya dan tradisi apa pun, mestinya diperlakukan sebagai *hikmat*. Ini merupakan serakan dan ceceran khazanah ajaran suci rasul atau nabi, di mana Tuhan telah bangkitkan pada setiap umat dengan bahasa masing-masing.[21]

Secara tegas, Nurcholish mengenalkan pengertian dan terma *ahl al-Kitab* lebih luas, yang ditransfer dari Rasyid Ridla melalui Abdul Hamid Hakim bahwa ia tidak terbatas pada agama Yahudi dan Nasrani saja, melainkan meliputi Buddhisme, Hinduisme, Konghucu, Taoisme, dan Shabiisme. Inilah teologi yang membuka kesadaran dan paradigma ruang temu (*kalimatun sawa*') nilai-nilai kebaikan dan kebenaran universal dalam setiap agama.[22] Kesadaran adanya Tuhan, pertanggungjawaban akhirat, keharusan tolong-menolong dalam kebaikan, larangan menindas, larangan hina-menghina, jelek-menjelekkan, menghargai hak milik (larangan mencuri), menjaga jiwa manusia (larangan membunuh), penghormatan pada martabat manusia, serta bersikap etis dan santun kepada siapa pun merupakan kebaikan dan kebenaran universal pada semua agama. Pada substansi-substansi seperti di atas semua manusia mesti diperlakukan sama dan sederajat. Inilah dasar-dasar teologi liberatif Islam yang menjadi landasan humanisme universal.[23]

B. Sebuah Catatan Kritis

Seperti kata pepatah Melayu, "tak ada gading yang tak retak", begitupan halnya dengan Nurcholish Madjid dalam menggagas konsep HAM berbasis teologi. Di sini, terdapat beberapa catatan kritis ihwal hal ini.

Pertama, sebuah teks suci, baik ayat al-Qur'an maupun hadis, ataupun produk wacana intelektual, seperti Robert Wurthnow katakan, penafsiran dan pemaknaannya tetap kembali pada lingkungan sosiologi, budaya, dan politik terdekat yang menyelimutinya. Perspektif sosial

budaya yang tertutup, anti-kemajemukan, dan feodalistik berpengaruh kuat pada bentuk dan paradigma-paradigma teologi. Konstruksi sosial budaya yang paternalistik model Arab Saudi bersanding dengan teologi wahabisme, tetap akan menampilkan teologi anti-perbedaan pendapat, eksklusivistik, dan menafikan bentuk kontekstualisasi teks-teks suci yang berhadapan dengan kebutuhan perubahan dan perbedaan waktu dan tempat. Begitu pun terhadap pluralisme. Format politik teokrasi akan menyajikan corak politik atas nama Tuhan. Tuhan bersemayam dalam diri penguasa. Kekuasaan bertopeng wajah Tuhan. Padahal tidak lebih dari nafsu dan ego berkuasa yang memang inheren dalam diri manusia sebagaimana dikritik pedas oleh Karl Marx.

Kedua, penafsiran dan pemaknaan teks suci sebagai basis HAM bersifat teologis tetap berpotensi subjektif, bergantung pada kecenderungan-kecenderungan pribadi, kelompok dan komunitas. Skisme Islam yang dilatarbelakangi pilihan teologi Khawarij, Murjiah, Mu'tazilah, Syiah, dan Sunni merupakan fakta sejarah kelam umat Islam akibat pilihan penafsiran atas teks-teks suci. Lahirnya ormas besar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sedikit banyak menjadi contoh kecenderungan penafsiran dan pemaknaan atas teks-teks suci. Afiliasi-afiliasi konten, silabus, dan kurikulum lembaga pendidikan terhadap lembaga lainnya pun berandil besar terhadap corak penafsiran dan pemaknaan teks-teks suci. Atau seperti Amartya Zen katakan, politik identitas (*political identity*) tetap akan mewarnai panggung kehidupan sosial, budaya, dan politik modern. Di Indonesia, Front Pembela Islam (FPI) merupakan bagian dari fenomena rebutan identitas, di mana teks-teks suci acap kali menjadi kendaraan sekaligus alat legitimasinya.

Ketiga, seperti terurai sebelumnya, salah satu kontroversi dalam HAM terkait dengan nilai-nilai budaya sebagai *relativistic values*, nilai-nilai yang relatif dan subjektif. Sebuah nilai atau etika bisa dikatakan luhur dan mulia di suatu daerah dan budaya tertentu, namun belum tentu ia dianggap mulia dan luhur di daerah lain. Nurcholish Madjid dalam gagasan HAM-nya selalu berbicara tentang nilai-nilai luhur

budaya. Sebagai contoh, mencium tangan orang tua adalah nilai-nilai luhur di belahan timur dunia, khususnya di Indonesia. Namun, cium tangan bukan merupakan nilai luhur di negara-negara Barat. Pertanyaannya, bagaimana memosisikan sebuah nilai sebagai luhur dan mulia secara universal? Siapakah penentu keluhuran dan kemulian itu? Bagaimana juga kita mengikat kesepakatan bersama akan keluhuran dan kemulian sebuah nilai budaya? Inilah persis kritik Wandi sebelumnya, bahwa fakta sebuah keluhuran di komunitas tertentu tidak dengan sendirinya menjadi nilai yang berlaku universal.

Akhirnya, terlepas dari berbagai kritik konstruktif ataupun destruktif atas kekurangan dan kelebihannya, Nurcholish secara intelektual telah menawarkan ijtihad-ijtihadnya untuk menafsirkan dan memaknai teks-teks suci sebagai basis pemahaman wacana HAM modern dan penegakannya secara elaboratif dan komprehensif. Basis metodologinya berupa disiplin-disiplin klasik Islam (tasawuf, teologi, *ushul al-din*, dan *al-fiqh*) dengan analisis-analisis ilmu modern seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan politik untuk menghindari bentuk-bentuk pembelaan bersifat apologis. Inilah bentuk pendekatan integral dan holistik. Dengan yakin dan optimistis, tokoh ini berupaya meyakinkan umat Islam dan non-Muslim bahwa Islam merupakan agama dinamis, progresif, modern, dan memuat prinsip-prinsip universal untuk menjawab fenomena, perubahan, dan tantangan zaman. Inilah bentuk nyata dan riil kontekstualisasi dan revitalisasi adagium Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

CATATAN KAKI

Bab 1

1 Lihat QS. al-Maidah/5; 27–32.
"Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Qabil) dan tidak diterima dari yang lain (Habil); "Aku pasti membunuhmu!" Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya."

2 Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Paramadina, 1995), hlm. 203–213; makalah KKA ke-139/Tahun ke-XIII/1998, "Islam dan Hak Asasi Manusia, Menyambut 50 Tahun Deklarasi HAM"; Nurcholish Madjid, "Hak Asasi Manusia, Pluralisme Agama dan Integrasi Nasional (Konsepsi dan Aktualisasi)", dalam *HAM dan Pluralisme Agama*, Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997, hlm. 57–72.

3 Baca uraian lengkapnya dalam *Islamika*, Jurnal Dialog dan Pemikiran Islam, No. 2 Oktober–Desember 1993, hlm. 90–155.

4 *Ibid*.

5 Nurcholish Madjid, dalam makalah "Klub Kajian Agama" (KKA) seri 120/Tahun XII/1997. Giovanni Pico della Mirandola adalah salah seorang pemikir humanis terkemuka zaman Renaissance Eropa. Ia meng-

ucapkan sebuah orasi ilmiah tentang harkat dan martabat manusia di depan para pemimpin gereja, dan ia membuka orasinya itu dengan kalimat; "I have read in the records of Arabians, revered Fathers, that Abdala (Abd-Allah) the Saracen, when questioned as to what on this stage of the world, as it were, could be seen most worthy of wonder, replied; 'there is nothing to be seen more wonderful than man.' In agreement with this opinion is the saying of Hermes Trismegistus; 'A great miracle, Asclepius, is man'."

6 Baca tulisan-tulisan *Soekarno, Surat-surat dari Ende*. Agus Salim, *Islam Sosialis*. Bung Hatta, *Ekonomi Islam dan Kerakyatan;* B.J. Bolland, *Pergumulan Islam Indonesia*, terj. Safroedin Bahar, Jakarta, Grafiti Press, 1985; Kuntowijoyo dalam *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogjakarta, Shalahuddin Press, 1994; juga *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, Mizan.

7 Lihat Deden Ridwan, "Nurcholish Madjid, Potret Neomodernisme Hingga Guru Bangsa." Skripsi S-1 IAIN Jakarta; Baca Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Paramadina, 1999; Lihat tulisan Nurcholish Madjid "Islam dan Modernitas' dalam *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, hlm. 75.

8 *Ibid*.

9 Baca pengantar Nurcholish Madjid dalam *Islam, Doktrin dan Peradaban*, juga *Pengantar Fiqh Lintas Agama* (FLA) yang diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina.

10 Baca pengantar Budhy Munawar-Rachman untuk *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Paramadina, Center for Spirituality (CSL) dan Mizan, September 2006.

11 Nurcholish Madjid, Pengantar Buku *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, 1992; *Iman dan Kemajemukan Masyarakat Intra-Umat Islam*, hlm. 175; Baca Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Paramadina, 1995, hlm. 238.

12 Nurcholish Madjid, Makalah KKA ke-129/1998, "Fenomena Dosa Manusia; Telaah Lebih Jauh tentang Hasad, Serakah dan Hasad".

13 Antonio Cassesse, *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, 1994, hlm. Kata Pengantar ix–xi.

14 *Ibid*.

15 *Ibid*., dengan rincian sebagai berikut:

1. Hak-hak Pribadi: Hak Persamaan, Hak Hidup, Hak Kebebasan, Hak Keamanan (Pasal 3–7).
2. Hak-hak Individu kaitan dengan sosial: Hak Kerahasiaan Kehidupan

Keluarga, Hak Pernikahan, Hak Bergerak di dalam dan luar negeri, Hak Memiliki Kewarganeraan, Hak Mencari Tempat Suaka, Hak Memiliki Harta, Hak Milik dan Melaksanakan Agama.

3. Hak Kebebasan Sipil dan Politik: Hak Kebebasan Berkesadaran, Hak Berpikir dan Menyatakan Pendapat, Hak Berserikat dan Berkumpul, Hak Memilih dan Dipilih, Hak Hubungi Pemerintahan (Pasal 18–21).
4. Hak Ekonomi dan Sosial: Hak-hak Buruh, Hak Bekerja, Hak Upah yang Pantas, Hak Berserikat, Perburuhan, Hak Istirahat dan Bersenang-senang, Hak Jaminan Kesehatan, Hak Pendidikan dan Sosial Budaya (Pasal 22–27).

16 Baca tulisan Adnan Buyung Nasution tentang HAM dalam *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Paramadina, 1996, hlm. 105–117.

17 *Ibid*.

18 Baca buku *Pendidikan Kewarganegaraan* (*Civic Education*), Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani, Tim ICCE Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, 2000, hlm. 199–232.

19 Nurcholish Madjid, *Loc. Cit.*, hlm. 205–206.

20 Untuk memahami masalah ini secara mendalam penting membaca Potret Pemikiran Islam Indonesia dalam Konteks Islam Universal dan Reorientasi Wawasan Pemikiran Keislaman dalam *Islam Agama Kemanusiaan*. Secara ringkas agenda orientasi wawasan pemikiran keislaman yang diajukan Nurcholish Madjid agar umat Islam memiliki peranan yang tepat di abad ke-21 sebagai berikut:
Pertama, pengembangan etos ilmu pengetahuan (IPTEK) dalam pemikiran umat Islam.
Kedua, penanaman kesadaran pluralisme intra-umat Islam (*ukhuah islamiyah*).
Ketiga, penanaman kesadaran pluralisme antar umat beragama.
Keempat, pengembangan kesadaran demokrasi dan keadilan sosial.
Kelima, pengembangan kesadaran tradisi dan modernitas
Keenam, pengembangan kesadaran antisipasi abad informatika dan efek globalisasi.

21 Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Paramadina, 1998, hlm. 10.

22 *Ibid*.

23 *Ibid*.

24 *Ibid*.

25 Baca *Demi Islam Demi Indonesia*, Kumpulan Bahan untuk Biografi

Nurcholish Madjid, Paramadina, 1999. Belum diterbitkan; Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Paramadina, 1997; Baca Nurcholish Madjid, *Atas Nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi*, Paramadina, 2002; "Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan yang Membebaskan, Refleksi atas Pemikiran Nurcholish", Kompas, 2006; *Islam Negara, Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Editor Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus A.F.), Paramadina, 2005.

26 *Ibid.*

Bab 2

1 Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, Paramadina, 1999, hlm. 5.

2 Nurcholish Madjid, *Demi Islam Demi Indonesia*, Paramadina, 1999. Tidak diterbitkan. Merupakan hasil hasil wawancara Ihsan Ali-Fauzi dengan Nurcholish Madjid, direncanakan menjadi biografi, hlm. 1–20 dan hlm. 133.

3 Nurcholish, *Op. Cit.*, bagian "Platform Membangun Kembali Indonesia", hlm. 135.

4 Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, hlm. 105–118.

5 Untuk membaca seluruh gagasan kontroversial Nurcholish Madjid secara lengkap beberapa buku berikut dapat dirujuk: *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, *Demi Islam Demi Indonesia*, kumpulan kliping reportase koran "Cak Nur Infocus" (penyunting Muhamad Wahyuni Nafis), *Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik* (Idi Subandy Ibrahim dan Dedy Djamaluddin Malik), *Tarekat Nurcholisiyah* (penyunting Subandi) dan *Ensiklopedi Nurcholish Madjid* (penyunting Budhy Munawar-Rachman).

6 Tanggapan secara khusus kepada disertasi Kamal Hassan dapat dibaca pada *Demi Islam Demi Indonesia*, hlm. 147–154.

7 *Ibid.*

8 Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, hlm. Pengantar oleh M. Dawam Rahardjo.

9 *Ibid.*

10 *Ibid.*

11 Nurcholish Madjid, *Loc. Cit. Demi Islam Demi Indonesia*, hlm. 12–15.

12 *Ibid.*, hlm. 62–63.

13 *Ibid.*, hlm. 76–77.

14 *Ibid.*, hlm. 64.
15 Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan*, *Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Paramadina, 1997, hlm. 53. Baca juga pengantar *Kesaksian Intelektual*, Paramadina, 2004, artikel "Sarapan Pagi dengan Cak Nur", oleh M. Wahyuni Nafis.
16 Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*, hlm. 21–26.
17 *Ibid.*
18 *Ibid.*, hlm. 28.
19 *Ibid.*. hlm. 29.
20 *Ibid.*, hlm. 32.
21 *Ibid.*, hlm. 37.
22 *Ibid.*, hlm. 39.
23 *Ibid.*, hlm. 45–47.
24 *Ibid.*, hlm. 42.
25 *Ibid.*, hlm. 47.
26 *Ibid.*, hlm. 47–48.
27 *Ibid.*, hlm. 56.
28 *Ibid.*, hlm. 64–70.
29 *Ibid.*, hlm. 56–60.
30 *Ibid.*, hlm. 82–89.
31 Baca surat Nurcholish Madjid, tertanggal 10 April 1984 dari 5601 S. Maryland Ave, Chicago, IL. 60637 USA kepada Anis Kamaluddin.
32 Nurcholish Madjid, *Loc. Cit.*, hlm. 23.
33 *Ibid.*, hlm. 105–111.
34 *Ibid.*
35 *Ibid.*, hlm. 45.
36 *Ibid.*
37 Baca di www.tokohindonesia.com.

Bab 3

1 QS. Yasin (22): 7.
2 Lihat *Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 67–69.
3 *Ibid.*
4 *Ibid.*
5 Ebrahim Moosa, *Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-hak Perempuan di dalam Hukum Islam*, ICIP, 2004, hlm. 15–19.

6 *Ibid*.

7 Lihat buku *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Tim ICCE UIN Jakarta, 2000, hlm. 199.

8 *Ibid*.

9 *Ibid*.

10 *Ibid*.

11 *Ibid*.

12 Charles Kurzman (Editor), *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Paramadina, 2001, hlm. 369.

13 M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (Editor), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Paramadina, 1996, hlm. 147.

14 Untuk mengetahui detail penjelasannya bisa dibaca artikel "Syariah dan Isu-isu HAM" oleh Abdullahi Ahmed an-Naim dalam *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Charfles Kurzman (Editor), Paramadina, 2001.

15 Peter Davis, *Hak-Hak Asasi Manusia* (edisi terjemahan), Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor, 1994, hlm. Pengantar.

16 *Ibid*., hlm. 1–46.

17 Moosa, *Loc. Cit*., hlm. 28; Tamara dan Taher, *Op. Cit*., hlm. 110.

18 *Ibid*., hlm. 10–12; Ibid, hlm. 107–110.

19 *Ibid*.

20 Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, New York, 1973, hlm. 70.

21 Hedley Bull, "Human Rights and Worls Politic", dalam Ralph Pettman (ed), *Moral Claims in World Affairs*, London; Croom Helm, hlm. 79.

22 Peter R. Baerhr, *Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, (terjemahan),Yayasan Obor Indonesia, 1998, hlm. 4.

23 *Ibid*.

24 Ibrahim Moosa, *Loc. Cit*., hlm. 14.

25 *Ibid*.

26 Baca buku *HAM dan Pluralisme Agama*, Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997, hlm. 17.

27 Baca makalah Nurcholish Majid untuk forum KKA ke-139/Tahun XIII/1998, hlm. 6.

28 Moosa, *Loc. Cit*., hlm. 17–19.

29 *Ensiklopedi Islam*, *Op. Cit*.

30 Moosa, *Op. Cit*.

31 Antoni Cassesse, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, 1994 hlm. 73.

32 *Ibid*.

33 *Ibid*.
34 *Ibid*.
35 *Ibid*.
36 *Ibid*.
37 *Ibid*.
38 Baca Jurnal Islamika, No. 2 Oktober–Desember 1993, hlm. 90–98.
39 *Ibid*.
40 *Pendidikan Kewargaan*, *Op. Cit*., hlm. 214–220.

Bab 4

1 Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius, Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Masyarakat*, Paramadina, 2000, hlm. 43. Pandangan Nurcholish tentang manusia dan kaitannya dengan nilai agama atau spiritualitas dapat dibaca pada pengantar buku *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat* (Kolom-kolom di Tabloid *Detik*), Paramadina, 1999. Hal yang sama dapat dibaca pada buku *Islam, Doktrin dan Peradaban*, dalam topik "Iman dan Persoalan Makna Serta Tujuan Hidup Manusia", juga dalam topik "Iman dan Emansipasi Harkat Kemanusiaan, dalam Dimensi Kemanusiaan dalam Usaha Memahami Ajaran Agama".
2 Baca tulisan Yunasril Ali, dalam "Manusia Citra Ilahi", seri disertasi tesis, Paramadina, 1997, hlm. 55.
3 Baca *Ensiklopedi Nurcholish Madjid* (Budhy Munawar-Rachman, penyunting), Paramadina, CSL dan Mizan, hlm. 318.
4 Yunasril Ali, *Op. Cit*., hlm. 55–60.
5 Baca ulasan Nurcholish Madjid tentang kekhalifahan manusia secara lengkap dalam buku *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* dengan judul "Kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi Bumi", hlm. 203–237.
6 Nurcholish Madjid, *Ibid*.
7 *Ibid*.
8 *Ibid*.
9 Baca makalah KKA ke-139/Tahun ke-XIII/1998 berjudul "Islam dan Hak Asasi Manusia, Menyambut 50 Tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia."
10 *Ibid*.
11 Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Mizan, 1987, hlm. 151.
12 Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, Paramadina, 1995, hlm. 192.

13 *Ibid*.
14 *Ibid*., hlm. 193.
15 *Ibid*., hlm. 178–181.
16 *Ibid*.
17 Uraian tentang riwayat transformasi nilai-nilai HAM dari Rasulullah ke Giovanni Pico della Mirandola dapat dibaca pada: makalah KKA ke-120/Tahun XII/1997, "Memahami Kembali Makna Pidato Perpisahan Nabi (*Khutbatul Wada'*)", *Islam Agama Kemanusiaan*, topik: "Kesadaran tentang Hak Asasi Manusia dan Usaha peningkatannya", *HAM dan Pluralisme Agama* (Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan), *Islam Doktrin dan Peradaban*. *Cendekiawan dan Religiositas Masyarakat*.
18 *Ibid*.
19 Baca *Ensiklopedi Nurcholish Madjid* (edisi awal) hlm. 319.
20 Baca uraian Nurcholish Madjid tentang agama sebagai fitrah *almajbulah* dan *almunazzalah* dalam *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. XIII.
21 Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, hlm. 44.
22 Nurcholish Madjid, *Op. Cit*., hlm. 193.
23 *Ibid*.
24 Uraian lengkap tentang "Ibadat Sebagai Institusi Iman" dapat dibaca pada *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. 57. Juga dapat dibaca dalam buku *Dialog Ramadhan*, Paramadina, 1997.
25 Baca *Ensiklopedi Nurcholish Madjid I*, A-G, hlm. 102.
26 Secara lengkap Nurcholish Madjid mengurai tentang akal dan rasionalitas ini dalam buku *Kaki Langit Peradaban Islam*, Paramadina, 1997 dalam "Dimensi Rasionalitas Peradaban", hlm. 47–55.
27 *Ibid*.
28 *Ibid*.
29 *Ibid*.
30 Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Pengantar, hlm. xiii.
31 Baca uraian tentang pandangan Islam tentang Hak Asasi Manusia dalam *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. 41–93, *Islam Agama Kemanusiaan*, hlm. 187–213, *Indonesia Kita*, hlm. 52, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, hlm. 218–253.
32 *Ibid*.
33 *Ibid*.
34 *Ibid*., urian tentang Makna Hidup Bagi Manusia Modern dapat dibaca buku pengantar buku *Meraih Hidup Bermakna*, Paramadina, 1996.
35 Nurcholish Madjid, *Loc. Cit*.
36 *Ibid*.

37 Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, hlm. 110.
38 *Ibid.*
39 *Ibid.*
40 *Ibid.*
41 Nurcholish Madjid, Maklah KKA seri ke-79/Tahun 1993.
42 *Ibid.*
43 *Ibid.*
44 *Ibid.*, hlm. 12.
45 *Ibid.*
46 *Ibid.*
47 *Ibid.*
48 *Ibid.*
49 Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Paramadina, 1999, hlm. 229.
50 *Ibid.*, hlm. 230.
51 *Ibid.*
52 *Ibid.*
53 *Ibid.*, hlm. 250–252, Uraian yang sama tentang makna Islam dapat dibaca dalam buku *Islam Agama Kemanusiaan* berjudul "Islam di Indonesia, Masalah Ajaran Universal dan Lingkungan Budaya Lokal", hlm. X–XVIII.
54 Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, hlm. 203–213.
55 *Ibid.*
56 *Ibid.*, hlm. 121.
57 *Ibid.*
58 Uraian tentang mengatasi keretakan dan perpecahan dalam agama dan bagaimana solusinya dapat dibaca dalam *Islam Doktrin dan Peradaban* tema "Iman dan Kemajemukan Masyarakat Intra-Umat Islam dan Antar Umat", juga dalam *Pintu-pintu Menuju Tuhan* bab "Pintu Pluralisme dan Kemanusiaan".
59 Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, hlm. 44.
60 Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*
61 Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, hlm. 46–47.
62 Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*
63 *Ibid.*
64 Nurcholish Madjid, "Memahami Kembali Makna Pidato Perpisahan Nabi", Makalah KKA seri ke-120/Tahun XII/1997.
65 *Ibid.*
66 *Ibid.*

67 Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*
68 *Ibid.*
69 *Ibid.*
70 *Ibid.*
71 *Ibid.*
72 Nurcholish Madjid *Op. Cit.*
73 *Ibid.*
74 *Ibid.*
75 Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*
76 *Ibid.*
77 Lihat tulisan Nurcholish Madjid dalam *HAM dan Pluralisme* (PKSK), hlm. 55–72.
78 Lihat urian Nurcholish Madjid dalam *Cendekiawan dan Religius Masyarakat* dan *Islam Agama Kemanusiaan.*
79 Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*
80 *Ibid., Op. Cit.*
81 Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*
82 Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusian*, hal 210–211 (cetak miring dari kami).
83 Nurcholish Madjid, Makalah KKA ke-120/Tahun XII/1997.
84 *Ibid.*
85 Baca M Quraish Shihab, *Haji dan Pengamalan Nilai-nilai Kemanusiaan Universal dalam Membumikan al-Qur'an*, Mizan, 1992, hlm. 334.
86 *Ibid.*
87 Abd.A'la, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal, Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia*, Paramadina, 2003, Kata Pengantar.
88 Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, hlm. 99–103.
89 *Ibid.*
90 *Ibid.*
91 Nurcholish Madjid, *Loc. Cit.*, hlm.193–194.
92 *Ibid.*
93 Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Mizan, 1987, hlm. 157.

Bab 5

1 Baca M. Quriash Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Perannya dalam Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1992) dan *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: Mizan, 2002). Untuk kisah-kisah nabi dan rasul, dapat di-

baca dalam H. Salim Bahreisyi, *Sejarah Hidup Nabi-Nabi* (Jakarta: Bina Ilmu, 1993). Sementara itu, untuk riwayat Nabi Muhammad dalam HMH al-Hamid al-Husaini, *Shirah al-Musthafa* (Jakarta: Yayasan al-Humaidi, 1992).

2 Lihat QS. al-Maidah (5): 32.

3 Lihat QS. Al-Shafaat (37): 99.

4 Lihat QS. Al-A'raf (9): 127.

5 Lihat QS. Al-Qashash (28): 14–21.

6 Baca Peter L. Berger, *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1976).

7 Baca M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 201.

8 Baca Said Aqil Siradj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi* (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 351.

9 Baca Nurcholish Madjid dan Rifyal Ka'bah, "Memahami Kembali Makna Pidato Perpisahan Nabi (*Khutbatul Wada'*)" (Makalah Klub Kajian Agama [KKA] Seri Ke-120/Tahun XII/1997 dan Seri Ke-139/ Tahun XIII/1998).

10 *Ibid*.

11 Baca Jusuf Susanto, *Kearifan Timur dalam Etos Kerja dan Seni Memimpin* (Jakarta: Kompas, 2007).

12 Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992), *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997), *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995).

13 *Ibid*.

14 Nurcholish Madjid, "Fenomena Dosa Manusia" (Makalah KKA Seri Ke-129/Tahun XII/1998). Lengkapnya pernyataan Nurcholish Madjid, "Kedurhakaan dan pelanggaran yang ketiga dilakukan oleh Qabil (atau Qain) dengan membunuh saudaranya, Habil (Abel). Dorongan kedurhakaan dan pelanggaran itu ialah rasa iri hati atau *hasad*, yang karenanya Qabil mengalami penderitaan batin yang tidak putus-putusnya. Ia telah meniadakan hidup seorang manusia dan, dengan begitu, ia durhaka kepada kemanusiaan universal."

15 Nurcholish menceritakan bagaimana Rasul sangat marah kepada Hafshah binti Umar, istri Rasul, yang mengejek Shafiyah karena ia keturunan Yahudi. Shafiyah, yang juga istri Rasul, datang mengadu

dengan menangis sedu-sedan. Lihat *Makalah KKA* Seri Ke-129/Tahun XII/1998.

16 "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini dengan tak ada perkecualian apa pun seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, dan kelahiran atau keudukan lain."

17 Nurcholish Madjid, "Hak Asasi Manusia: Pluralisme dan Integrasi Nasional: Konsepsi dan Aktualisasi," dalam *HAM dan Pluralisme Agama* (Jakarta: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan [PKSK], 1997), hlm. 60.

18 Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 179.

19 Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 54.

20 *Ibid.*

21 Pandangan Al-Maududi terdapat dalam bukunya, *Human Right in Islam*. Pendapat HAM dapat dibaca dalam "Lembaga Hidup", Bassam Tibi dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher, *ed.*, *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 143, dan al-Naim dalam Charles Kurzman, *ed.*, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 369.

22 Pandangan Nurcholish tentang makna hidup dan hidup bermakna dapat dibaca pada buku *Islam*, *Doktrin dan Peradaban*, *Islam Agama Peradaban*, dan Hanna Djumhana Bastaman, *Meraih Hidup Bermakna: Kisah Pribadi dengan Pengalaman Tragis* (Jakarta: Paramadina, 1996).

23 Uraian Nurcholish Madjid tentang makna kematian dalam Islam dapat dibaca dalam *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 189.

24 *Ibid.*, hlm. 112–113 dan Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hlm. 275–278.

25 Baca teoritisasinya dalam *Pendidikan Kewarganegaraan* (Civic Education)*: Demokrasi*, *Hak Asasi Manusia*, *Masyarakat Madani* (Jakarta: Tim ICCE Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2000), hlm. 231.

26 Baca lengkapnya dalam Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 90–92.

27 *Ibid.*

28 *Ibid.*

29 *Ibid.*, hlm. 223–231.
30 *Ibid.*, hlm. 121.
31 Arief Budiman, *Kebebasan, Negara, dan Pembangunan* (Jakarta: Freedom Institute, 2006).
32 Jalaludddin Rakhmat, *Skisme dalam Islam: Sebuah Telaah Ulang dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994).
33 Nurcholish Madjid, *Loc. Cit.* hlm. 226–227.
34 "Barang siapa membunuh seseorang tanpa yang dibunuh itu bersalah membunuh orang lain, dan tanpa ia bersalah membuat kerusakan di bumi, maka orang itu bagaikan telah membunuh seluruh umat manusia, dan barang siapa menghidupinya, maka ia bagaikan menghidupi seluruh umat manusia (QS al-Maidah [5]: 32)."
35 Baca Nurcholish, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Editor Budhy Munawar–Rachman), Paramadina, 1999, hlm. 163-180.
36 Baca M Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 387–391.
37 *Ibid.*
38 *Ibid.*
39 *Ibid.*
40 Baca Eka Darmaputra, *Suara Pembaruan*, Sabtu, 3 Oktober 2003.
41 *Ibid.*
42 Baca *Panji Masyarakat*, Edisi 6–19 Februari 2003.
43 *Ibid.*
44 Baca Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jilid 2; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 770–782.
45 Lihat Nurcholish Madjid dalam *Masyarakat Religius, Aborsi, dan Thalasemia* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 119–125.
46 *Ibid.*
47 Baca M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*
48 *Ibid.*
49 *Ibid.*
50 *Ibid.*
51 Baca Yusuf Qhardawi, *Op. Cit.*
52 *Ibid.*
53 *Ibid.*
54 Baca laporan majalah *Panji Masyarakat*, Edisi 6–19 Februari 2003.
55 Baca uraian detailnya dalam M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 237–240.
56 Baca M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 330.
57 Baca Jeffrey Lang, *Bahkan Malaikat Pun Bertanya: Membangun Sikap Islam yang Kritis* (Jakarta: Serambi, 1997).

58 Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*
59 *Ibid.*
60 Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, hlm. 48.
61 Dikutip dari Yudi Latif, " Kebebasan dan Fanatisme" (tidak diterbitkan).
62 Nurcholish Madjid, *Loc. Cit.*, hlm. 99–101.
63 *Ibid.*
64 M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 330.
65 Murthada Muthahhari, *Manusia dan Takdirnya*, *terj.* (Jakarta: Basrie Press, 1998), hlm. 48.
66 Secara rinci, pandangan tentang kebebasan manusia dapat dibaca dalam Frans Magnis Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1987), hlm. 115–120.
67 Untuk memahami secara utuh maksud gagasan pembebasan ini, baca *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan, Wacana Islam Liberal, Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Sosial Politik Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 1998), dan *Islam, Doktrin dan Peradaban.*
68 *Ibid.*
69 Secara detail tentang al-Hanifiyat al-Samhah bisa dibaca dalam *Islam Agama Kemanusiaan*, hlm. 145–157.
70 Untuk memperdalam wacana dan isu-isu kontroversial ini, baca Nurcholish Madjid, *et. al.*, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2003), Muhammad Galib M., *Ahl Al-Kitab: Makna dan Cakupannya* (Jakarta: Paramadina, 1998), dan Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).
71 Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*, hlm. 71–72.
72 Baca uraian lengkapnya dalam M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 325–327.
73 Nurcholish Madjid, *Loc. Cit.*, hlm. 79.
74 *Ibid.*
75 M Quraish Shihab, *Loc. Cit.*
76 Nurcholish Madjid, *Loc. Cit.*, hlm. 74.
77 Secara lengkap ihwal pandangan Nurcholish tentang *Ahl al-Kitab* dapat dibaca dalam *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. xxii.
78 Wawancara Hery Sucipto dengan M. Quraish Shihab, *Lembar Jumat Republika*, 15 Agustus 2003:
Anda tadi menegaskan, Islam tidak membolehkan nikah beda agama bila pertimbangannya agama. Lantas, bagaimana dengan ayat al-Qur'an yang membolehkan pria Muslim menikahi wanita non-Islam?

Ayat itu harus dilihat dalam konteks ajaran agama waktu ketika itu. Kondisi masyarakat saat itu yang dominan adalah lelaki Muslim bisa menoleransi istrinya melaksanakan tuntunan agamanya yang Yahudi dan Nasrani. Tetapi lelaki yang non-Muslim, karena dia dominan, bisa jadi memaksakan istrinya untuk keluar dari agamanya.

Mengapa? Antara lain, karena non-Muslim tidak percaya Muhammad saw itu nabi. Akan tetapi, seorang Muslim, meskipun dia dominan, tetap percaya bahwa Isa as adalah nabi, Musa as itu nabi, dan dia percaya bahwa Islam itu menoleransi setiap orang menjalankan agamanya masing-masing. Jadi, Islam membenarkan Muslim (pria) menikahi non-Muslim (wanitanya).

Sekarang ini, seandainya yang lebih dominan itu Muslimahnya, laki-laki non-Muslimnya yang minoritas, bisa *nggak* laki-laki itu dalam pertimbangan agamanya membenarkan Muslimah menjalankan agamanya yang dianut tersebut? Menurut agama si laki-laki itu kan tidak dibenarkan. Itu yang pertama. Sebaliknya, seandainya perempuan itu non-Muslim, dan laki-lakinya Muslim, tetapi kondisi sekarang ini menunjukkan bahwa hal itu terlarang secara *syar'i* (secara hukum).

Alasannya?

Ya, dia (kaum perempuan itu) bisa memengaruhi suaminya, bisa memengaruhi anak-anaknya, dan akan menjadi penentu yang kuat dalam kehidupan mereka.

Apa bedanya bila yang dominan itu kaum laki-laki, *toh* dia (laki-laki) itu juga akan memengaruhi, seperti yang dilakukan wanita bila mereka mayoritas?

Inilah yang saya katakan tadi, pertimbangannya adalah pertimbangan agama. Iya, *toh*? Saya ingin melangkah lebih jauh lagi. Bahwa hampir semua orang yang menikah beda agama dan budaya (agama apa pun yang dianutnya) pada saat anak-anaknya lahir dan dewasa mengalami kebingungan yang luar biasa. Itu anak mau dididik dan dibimbing dalam agama apa, serba dilematis. Jangan-jangan, sudahlah tidak usah beragama saja. Pada posisi inilah, mereka mengalami semacam *split personality*, keterbelahan jiwa. Ini amat berbahaya bagi masa depan anak-anak tersebut. Karena itu, kalau orang yang mau menikah itu menjadikan nilai agama sebagai pertimbangan yang pertama dan utama, maka orang itu tak akan kawin. Orang Kristen tidak akan menikah dengan Muslimah, sebaliknya orang Islam tak akan menikah dengan non-Islam.

Ada persoalan lain. Sebagian kalangan berpendapat, nikah beda agama untuk menjaga dan melestarikan sikap keberagamaan yang pluralis dan inklusif. Kebetulan masyarakat kita ini plural. Bagaimana Anda melihatnya?
Betul, kita plural. Tetapi, jangan lantas kita mengorbankan keyakinan, jangan mengorbankan anak sehingga tidak mempunyai pegangan. Kita ini sering kali salah kaprah memaknai pluralisme atau inklusif dan sejenisnya itu. Lagipula, di agama lain juga akan mempertahankan sikapnya, tidak akan mau terbawa begitu saja. Jadi, plural dan inklusif itu ada batasnya.

Adakah pernikahan beda agama di masa Nabi saw. dan sahabat?
Ada, cukup banyak juga. Tapi, itu dilakukan dalam rangka dakwah, dan laki-laki yang Muslim saat itu, yang non-Muslimnya adalah kaum wanitanya. Jadi waktu itu tidak ada yang wanitanya itu Muslimah. Karena pemahaman ulama selama ini dalam konteks ayat-ayat al-Qur'an mereka pahami bahwa Muslimah tidak boleh menikah dengan non-Muslim. Jadi cukup jelas.

Masalah pengertian *ahlul kitab* (para penganut agama langit), tak jarang jadi masalah dalam soal nikah beda agama. Sebenarnya, konsep *ahlul kitab* seperti apa *sih* dan ada batasan khusus?
Ada dua pendapat ulama. Ada yang mempersempit definisi *ahlul kitab*. Ada yang memperluas. Satu sisi, kalangan ulama yang memperluas berpendapat, *ahlul kitab* itu semua orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Dengan demikian, mereka berpandangan menikah beda agama berarti boleh. Yang kedua, pandangan ulama yang mempersempit, yang merujuk pada ayat ke-5 surat al-Maidah. Atas dasar ini, maka *ahlul kitab* yang dimaksud ialah sebelum datangnya Islam. Bagaimana sekarang? Saat ini kan penganut Yahudi dan Nasrani sesudah Islam begitu banyak. Bahkan, Nasrani saja mayoritas di dunia.

Jadi batasan bolehnya sebelum Islam?
Benar! Umat manusia sebelum Islam datang dibolehkan dinikahi. Jadi keturunannya setelah Islam ini datang tidak boleh dinikahi. Nah, ini yang mempersempit pandangan. Kalau saya berpendapat, semua penganut agama, baik sebelum maupun sesudah Islam datang, kapan pun dan di mana pun, boleh dinikahi.

Masalahnya, sebagian kitab agama Yahudi dan Nasrani itu sudah tercampur tangan manusia. Apa komentar Anda?
Pada zaman Nabi saw. pun sudah berubah. Siapa bilang baru sekarang ini dicampuri tangan-tangan manusia, kepentingan manusia sendiri. Sejak masa Nabi saw, umat Kristen sudah mengakui Trinitas. Memang ada yang berpendapat, misalnya sahabatnya Nabi saw., yakni Ibnu Umar, yang menyatakan bahwa secara tegas al-Qur'an melarang perkawinan dengan *musyrikat* (wanita musyrik). Saya tidak tahu, kemusyrikan yang lebih jelas dari penganut Trinitas.

Tentu kondisi sekarang sudah jauh berbeda dari masa Nabi saw. Al-Qur'an sendiri kan turun juga dikondisikan dengan budaya masyarakat saat itu. Lantas, bagaimana dengan nikah beda agama saat ini?
Begini ya. Sebenarnya nikah beda agama itu kan diberikan sebagai salah satu jalan. Misalnya saja, takut terjerumus ke jurang perzinaan dan lain sebagainya. Ya sudahlah menikah antaragama, yaitu sah-sah saja bagi mereka ini. Tapi, kalau mau prinsip ajaran agama, atau bahkan prinsip *kafaah* (persamaan budaya, wawasan, sikap sosial, sikap pandangan hidup) sekalipun, ini yang terpenting, maka nikah beda agama tidak diperbolehkan. Jadi, hemat saya, umat beragama hendaknya mendasarkan pada pertimbangan agama, apa pun agamanya. Sebab, agamalah yang akan melanggengkan perkawinan.

79 *Ibid*.
80 Nurcholish Madjid, *Konsep Asbab Al-Nuzul: Relevansinya bagi Pandangan Historis Segi-Segi Tertentu Ajaran Keagamaan dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 24–38.
81 Nurcholish Madjid, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Pernikahan" (Makalah KKA Seri Ke-100/Tahun IX/1995).
82 Annimarie Schimmel, *Akulah Angin Engkaulah Api: Hidup dan Karya Jalaluddin Rumi* (Bandung: Mizan, 1993).
83 Secara detail, bisa dipelajari dalam Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh ala al-Madzhahib al-Arba'ah* (Juz 4; Darl al-Fikr, 1990), hlm. 10-15.
84 *Ibid*. Baca juga pandangan tim Paramadina dalam *Fiqh Lintas Agama*.
85 Selain al-Fiqh ala al-fiqh al-Arbaah, perbedaan pandangan hukum dapat dipelajari dalam Ibn Ruysd, *Bidayah al-Mujtahid*.
86 Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Parmadina, 1997), hlm. 39.
87 *Ibid*.

88 Nurcholish Madjid, *Atas Nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi: Kumpulan Dialog Jumat di Paramadina* (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 40.
89 *Ibid.*, hlm. 42.
90 Makalah KKA Seri Ke-120/Tahun 1998, hlm. 13.
91 Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. 520.
92 Nurcholish Madjid, *Loc. Cit.*
93 *Ibid.*
94 Pandangan detail Nurcholish Madjid tentang sosialisme religius ini dapat dibaca dalam "Prospek Sosialisme-Religius" dalam *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. 105–113.
95 Baca detailnya dalam Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, hlm. 105–112.
96 Baca Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat, dan Agama* (Jakarta: Bina Ilmu, 1987).
97 Untuk memperdalam perdebatan menyangkut kebenaran, literatur-literatur ini dapat dibaca: Isaiah Berlin, *Freiheit: Vier Versuche (Kebebasan: Empat Eksperimen)* (Frankfurt: M Fischer-TB, 2001). Kumpulan esai ini berisi antara lain terjemahan bahasa Jerman ceramah "Two Concepts of Liberty" (1958), yang membandingkan istilah kebebasan "positif" dan "negatif". Hardy Boillon, *Freiheit, Liberalismus und Wohlfahrtsstaat (Kebebasan, Liberalisme, dan Negara Sejahtera)* (Baden-Baden: Nomos, 1997). Buku ini menunjukkan bagaimana tatanan liberal lambat laun digerogoti oleh pemahaman kebebasan yang tidak tepat dan sekaligus memperbaikinya melalui definisi yang jelas. Detmar Doering, "Freiheit: Was sie ist und wie weit sie gehen soll (Kebebasan: Definisi dan Batasannya)," dalam *Liberal*, Brosur 1, Maret 2001, hlm. 11. Upaya singkat memberikan definisi dan pembentukan istilah kebebasan liberal. John Stuart Mill, *Über die Freiheit (Tentang Kebebasan)* (Stuttgart: Reclam, 1974). Karya besar tentang segenap teori kebebasan ini terbit tahun 1859.
98 Baca Nurcholish Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam* (Jakarta: Paramadina, 1997).
99 Baca *Bayang-Bayang Fanatisme: Esai-esai untuk Mengenang Nurcholish Madjid* (Jakarta: Universitas Paramadina, 2007).
100 Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*
101 *Ibid.*
102 Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 52.

103 Uraian Nurcholish tentang hak berpikir dan menyatakan pendapat ini dikaitkan dengan musyawarah. Inilah mekanisme hubungan timbal balik, saling memberi isyarat tentang apa yang baik dan benar. Baca "Filsafat Musyawarah" dalam *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 253–254.
104 *Ibid.*
105 Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam*, hlm. 244.
106 Nurcholish Madjid, *Loc. Cit.*
107 M. Quraish Shihab, *Loc. Cit.*
108 *Ibid.*
109 Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, hlm. 163-199.
110 Penjelasan mendalam tentang semangat kebersamaan dalam perbedaan keyakinan dan agama sebagaimana dicontohkan Rasulullah dalam masyarakat Madinah dapat dibaca dalam Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban*, hlm. xviii–xci.
111 *Ibid.*
112 Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, hlm. 218–219.
113 Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 92–96.
114 *Ibid.*
115 Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. xiii.
116 Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, hlm. 48–49.
117 *Ibid.*, hlm. 47–49, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, hlm. 218–210, dan *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, hlm. 188–189.
118 M Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 331.
119 M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Surah Ali Imran dan An-Nisa, Lentera Hati*, hlm. 3. Baca juga *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 368.
120 Nurcholish Madjid, *Demi Islam Demi Indonesia,* (tidak diterbitkan; Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 273.
121 *Ibid.*
122 Baca keputusan tim dan fatwa Majelis Ulama terhadap buku *Fiqh Lintas Agama.*
123 Baca H. Salim Bahreishy, *Sejarah Hidup Nabi-Nabi* (Jakarta: Bina Ilmu, 1993).
124 Baca M Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasar Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996).
125 Baca uraian Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin, dan Peradaban*, hlm. 512–523. Baca juga dalam *Islam Agama Kemanusiaan*, hlm. 177–185 dan *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, hlm. 163–180.

126 *Ibid.*
127 *Ibid.*
128 *Ibid.*
129 *Ibid.*
130 Uraian detail prinsip keadilan ini dapat dibaca di "Konsep-Konsep Keadilan dalam al-Qur'an dan Kemungkinan Perwujudannya dalam Konteks Zaman Modern" dalam *Islam, Doktrin, dan Peradaban*, hlm. 509–523.
131 *Ibid.*, hlm. 177.
132 *Ibid.*
133 Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*, hlm. 110.
134 *Ibid.*
135 *Ibid.*
136 Makalah KKA Seri Ke-79/Tahun VII/1993.
137 Baca tulisan Nurcholish Madjid, "Uskup Belo Hanya Tokoh Agama" dalam *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Politik Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 1998).
138 Makalah KKA Seri Ke-120/Tahun 1997, hlm. 13.
139 *Ibid.*
140 Makalah KKA Seri Ke-129/1999.
141 Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, hlm. 71.
142 Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*, hlm. 8.
143 *Ibid.*, hlm. 18–21.

Manusia diikat dalam suatu perjanjian primordial dengan Tuhan, yaitu bahwa manusia sejak dari kehidupannya dalam alam rohani berjanji untuk mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pusat orientasi hidupnya.

Manusia lahir dalam kesucian asal (fitrah).

Kesucian asal itu bersemayam dalam hati nurani, yang mendorongnya untuk senantiasa mencari, berpihak, dan berbuat yang baik dan benar. Jadi setiap pribadi mempunyai potensi untuk benar.

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Setiap manusia berpotensi untuk salah dan tergoda untuk berbuat hal-hal menarik dalam jangka pendek.

Manusia dibekali akal pikiran dan agama serta dibebani kewajiban terus-menerus mencari dan memilih jalan hidup yang lurus, benar, dan baik.

Manusia merupakan makhluk etis dan moral. Artinya, semua perbuatan mesti dipertanggungjawabkan, baik di dunia dan akhirat.

Manusia bisa saja mengelak dari tanggung jawab di dunia, tapi tidak akan pernah bisa bertanggung jawab di akhirat.

Pertanggungjawaban di akhirat bersifat pribadi sama sekali sehingga tidak ada pembelaan dari siapa pun.

Setiap manusia diasumsikan memiliki hak pilih dan menentukan sendiri perilaku moralnya. (Tanpa hak kebebasan ini manusia tidak mungkin bisa diminta pertanggungjawabannya).

Manusia merupakan puncak kreasi Tuhan yang paling mulia dan bermartabat.

Allah Swt. sangat memuliakan anak cucu Adam dan Hawa, baik di darat maupun lautan.

Setiap pribadi manusia adalah berharga, seharga kemanusiaan sejagad. Maka, barang siapa merugikan seorang pribadi, seperti membunuhnya tanpa alasan yang sah, ia bagaikan membunuh dan merugikan seluruh umat manusia. Begitu juga sebaliknya.

Karena itu, setiap pribadi manusia harus berbuat baik kepada sesamanya dengan memenuhi diri pribadi terhadap pribadi yang lain dan menghormati hak-hak orang lain.

144 *Ibid*.
145 Nurcholsih Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, hlm. 192.
146 Baca *Atas Nama Pengalaman: Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi* (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 63 dan 125–140.
147 Nurcholish Madjid, *Op. Cit*., hlm. 42.
148 *Ibid*.
149 Baca Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, hlm. pengantar dan *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, hlm. 166–167.
150 M. Quraish Shihab, *Op. Cit*., hlm. 335.
151 Nurcholish Madjid, *Op. Cit*., hlm. 143.
152 Ernest Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan* (Jakarta: Mizan, 1995), hlm. 6.
153 Baca Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan*, hlm. 13–62.
154 Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, hlm. 105.
155 Nurcholish Madjid, *Op. Cit*., hlm. 142.
156 Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, hlm. 50.
157 *Ibid*.
158 Nurcholish Madjid, *Op. Cit*., hlm. 305.
159 Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, hlm. 116–119.
160 *Ibid*., hlm. 108.
161 Nurcholish Madjid, *Op. Cit*., hlm. 50.
162 Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, hlm. 133–135.
163 *Ibid*.

164 *Ibid.*, hlm.121–125.

165 *Ibid.*

166 Baca ulasan Nurcholish tentang tujuan pendirian Paramadina sebagai investasi kemanusiaan dalam *Dialog Keterbukaan*, hlm. 309–310.

167 *Ibid.*

168 Tentang sekolah SMU Madania Boarding School, dapat dibaca dalam Moh. Monib dan Endang H Rosyidi, *ed.*, *Sewindu SMU Madania Boarding School*.

169 Nurcholish Madjid, *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Leppenas), hlm. 6.

170 *Tidak Ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid-Mohamad Roem* (Jakarta: Jambatan, 1997), hlm. 75.

171 Baca ulasan panjang Nurcholish tentang kemodernan sosio politik Madinah dalam *Cita-Cita Politik Islam*, *Islam Agama Kemanusiaan*, *Kontekstualisasi Doktrin Islam*, dan *Islam, Doktrin, dan Peradaban*.

172 Makalah KKA Seri Ke-90/Tahun VIII/1990.

173 *Ibid.*

174 Baca kisah lengkap Emha Ainun Nadjib, "Capres Kita 'Si Kung'" dalam *Begawan Menjadi Capres: Cak Nur Menuju Istana* (Jakarta: Paramadina, 2004).

175 Nurcholish Madjid, *Loc. Cit.*

176 Baca dalam *Dialog Keterbukaan*, hlm. 123–124.

177 Baca "Pengalaman Saya Dipanggil ke Cendana" dalam *Atas Nama Pengalaman, Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi*, hlm. 105–107.

178 Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, hlm. 115–117.

179 *Ibid.*

180 Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 100.

181 Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, hlm. 197.

182 Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, hlm. 104.

183 Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. 418.

184 Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, hlm. 178.

185 *Ibid.*, hlm. 413–416.

186 Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*, hlm. 136.

187 *Ibid.*

188 Nurcholish Madjid, *Atas Nama Pengalaman*, hlm. 79.

189 Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, hlm. 39.

190 *Ibid*,, hlm. 101–104.

191 *Ibid.*

192 Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam*, hlm. 100.

193 Pandangan Nurcholish Madjid tentang peran ilmu pengatahuan dan peradaban ini dalam *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. pengantar, *Islam Agama Kemanusiaan*, *Dialog Keterbukaan*, *Tradisi Islam*, dan *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*.

194 Baca rinciannya dalam *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. 130–140.

195 *Ibid*.

196 Baca Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan*, hlm. 335–337.

197 *Ibid*.

198 Baca pengantar *Islam, Doktrin dan Peradaban*, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, dan *Islam Agama Kemanusiaan*.

199 *Ibid*.

200 *Ibid*.

201 Secara lengkap, dapat dibaca dalam *Islam Agama Kemanusiaan*, hlm. 9–10.

202 Baca rincian tentang istilah *Ahl-al-kitab* ini dalam *Islam Agama Kemanusiaan*, hlm. 94, 138–145.

203 Baca rinciannya dalam pengantar *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. xxix–xxx.

204 *Ibid*.

205 Baca detailnya dalam *Tradisi Islam*, hlm. 228.

206 Baca detailnya dalam *Islam Agama Kemanusiaan*, hlm. xii.

207 *Ibid*.

208 *Ibid*.

209 *Ibid*.

210 *Ibid*.

211 *Ibid*.

212 *Ibid*.

213 Baca pandangan Nurcholish dalam *HAM dan Pluralisme Agama*, hlm. 121.

214 Baca pandangan Nurcholish dalam *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, hlm. 22.

215 Nurcholish Madjid, *Loc. Cit*.

216 Baca rincian pandangan Nurcholish Madjid dalam *Islam, Doktrin, dan Peradaban*, hlm. 72–88.

217 Secara detail, masalah-masalah di atas dapat dibaca dalam *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, hlm. 88-89 dan *Islam, Doktrin dan Peradaban*.

218 *Ibid*.

219 Baca Nurcholish Madjid dalam *Tidak Ada Negara Islam* dan *Indonesia Kita*.
220 *Ibid*.
221 Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, hlm. 119.
222 Baca *Begawan Jadi Presiden* (Jakarta: Paramadina, 1992).
223 Baca rincian pandangan Nurcholish dalam *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, hlm. 185–187.
224 Peter Davis, *Hak-Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai* (Edisi terjemahan; Jakarta: Buku Obor), hlm. 31–60.
225 *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi atas Pemikiran Nurcholish Madjid* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 23–33.
226 Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban*, hlm. 235–247.
227 Nurcholish Madjid, "Hak Asasi Manusia, Pluralisme Agama, dan Integrasi Nasional" dalam *HAM dan Pluralisme Agama*, hlm. 64–65.
228 Nurcholish Madjid, *Op. Cit*.
229 *Ibid*.
230 *Ibid*.
231 *Ibid*.
232 Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, hlm. 81–89.
233 Baca M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 2, Surah an-Nisa, hlm. 399–400.
234 *Ibid*.
235 Abu Zahra, *ed.*, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 313–323.
236 *Ibid*.
237 *Ibid*.
238 Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam*, hlm. 101.
239 *Ibid*.
240 Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. xxvii.
241 M. Quraish Shihab, *Loc. Cit*.
242 Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, hlm. 78–79.
243 *Ibid.*, hlm. 81–89.
244 *Ibid*.
245 Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan*, hlm. 146.
246 Nurcholish Madjid, *Loc. Cit*.
247 *Ibid*.
248 Makalah KKA Seri Ke-128/Tahun XII/1997.
249 Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, hlm. 148.

250 *Ibid*.
251 *Ibid*.
252 *Ibid*.
253 *Ibid*.
254 *Ibid*.
255 Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, hlm. 183
256 Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, hlm. 138–140.
257 *Ibid*., hlm. 214.
258 Untuk memperdalam ide, gagasan, dan pandangan mereka tentang kebebasan, baca Nurcholish Madjid dalam *Indonesia Kita*, *Dialog Keterbukaan*, dan *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Abdurrahmad Wahid dalam Greg Barton, *Neomodernisme Islam Indonesia* (1998), *Islamku, Islammu, dan Islam Kita* (2006), Emha Ainun Nadjid, *Dari Pojok Sejarah: Renungan Perjalanan* (1985), *Secangkir Kopi Pahit Jon Pakir* (1992), dan *Markesot Bertutur Lagi* (1993)
259 Baca Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* dan *Iman dan Demokrasi*, hlm. 118.
260 *Ibid*.
261 Baca Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, hlm. 101.
262 Baca kumpulan kolom Nurcholish Madjid di tabloid *Tekad* dalam *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*.
263 Baca Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan*, hlm. 15–68.
264 Baca Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, hlm. 109.
265 *Ibid*., hlm 110.
266 *Ibid*.
267 Baca Nurcholish Madjid dalam *Dialog Keterbukaan*, hlm. xviii.
268 *Ibid*., hlm. 49–50.
269 Nurcholish Madjid, *Op. Cit*.

Bab 6

1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Membangun Jaringan Kerja Sama Hak Asasi Manusia*, 1998.
2 *Ibid*., hlm. xiii-xv.
3 Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. Pengantar.

4 Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 134–150.
5 *Ibid*.
6 Pandangan Nurcholish Madjid tentang bahaya kultus dapat dibaca dalam *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Sosial Politik Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 285–287, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevandi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 112–114, *Islam, Doktrin, dan Peradaban*, hlm. 93, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 203.
7 Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. vii.
8 Jalaludddin Rakhmat, *Skisme dalam Islam: Sebuah Telaah Ulang dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 668, 692.
9 Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*, hlm. xxvi–xxix.
10 Baca detail penjelasannya dalam *Islam Agama Kemanusiaan*, hlm. 154.
11 Baca rincinya pada "Iman dan Kemajemukan Intra-Umat Islam" dan "Kemajemukan Masyarakat Antar Umat" dalam *Islam, Doktrin, dan Peradaban*.
12 Baca uraian Nurcholish dalam *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 234.
13 Baca uraian Nurcholish dalam *Islam Agama Kemanusiaan*, hlm. Pengantar.
14 Baca uraian Nurcholish dalam *Islam Agama Peradaban*, hlm. 115.
15 *Ibid*., hlm. 132–133.
16 *Ibid*.
17 Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 166.
18 *Ibid*., hlm. 22.
19 *Islamika*, No. 2, Oktober–Desember 1993.
20 Baca uraian Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban*, hlm. 112–119.
21 Baca Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 18.
22 *Ibid*., hlm. 5.
23 *Ibid*., hlm. 13.
24 Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 19.
25 *Ibid*., hlm. 63. Baca juga uraian lengkap tentang kekuasaan yang mengklaim mewakili Tuhan dalam Islam dalam *Islam, Doktrin, dan Peradaban*, hlm. xcviii.

26 *Ibid.*, hlm. 90.
27 *Ibid.*, hlm. 100.
28 *Ibid.*, hlm. 52.
29 *Ibid.*, hlm. 99.
30 Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius, Aborsi, dan Thalassemia* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 25.
31 Detailnya baca Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. 72–88.
32 *Ibid.*
33 Baca uraian Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, hlm. 204.

Bab 7

1 Wandi S. Brata, "Memikirkan Kembali Pendasaran Hak Asasi Manusia," *Dinamika HAM* (Surabaya: Pusat Studi HAM Universalitas Surabaya No. 1)
2 Baca detailnya dalam Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997) dan Charles Kurzman, *ed.*, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2001).
3 Baca pandangan Nurcholish Madjid tentang universalisme Islam dan kedudukan Bahasa Arab, konsep-konsep kosmologi, antropologi, dan hukum dalam al-Qur'an dalam *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992) dan *Islam Agama Peadaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995).
4 Nurcholish Madjid, "Ilmu Kalam: Sebuah Tinjauan Kritis" dalam *Islam, Doktrin, dan Peradaban.*
5 Nurcholish Madjid, "Seruan Kepada Umat Manusia" dalam *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, hlm. 49.
6 Nurcholis Madjid, "Kalam Kekhalifahan Manusia" dan "Reformasi Bumi" dalam *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 219–225.
7 Nurcholish Madjid, "Ibadat Sebagai Institusi Iman" dalam *Islam, Doktrin, dan Peradaban*, hlm. 57.
8 Mulyadhi Kartanegara, *Mozaik Khazanah Islam: Bunga Rampai dari Chicago* (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 65–68.

9 Nurcholish Madjid, "Efek Pembebasan Semangat Tauhid; Telaah tentang Hakikat" dan "Martabat Manusia Merdeka karena Iman" dalam *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. 72–88.

10 *Ibid*.

11 Nurcholish Madjid, "Neo-Sufisme" dalam *Islam Agama Peradaban*, hlm. 77–88.

12 Nurcholish, *Op. Cit*.

13 Nurcholish Madjid, *Loc. Cit*., hlm. 74.

14 Nurcholish Madjid, "Pergeseran Pengertian "Sunnah" ke "Hadis": Implikasinya dalam Pengembangan Syariah" dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 221–222.

15 *Ibid*. Baca juga Nurcholish Madjid, "Sejarah Awal Penyusunan dan Pembakuan Hukum Islam" dan "Taqlid dan Ijtihad: Maslah Kontinuitas dan Kreativitas" dalam *Memahami Pesan Agama*.

16 Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 163–180 dan 183–199.

17 Baca elaborasi Nurcholish Madjid tentang takwa dalam *Pesan-Pesan Takwa* (Jakarta: Paramadina, 2000), *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1996), dan *Islam, Doktrin, dan Peradaban*.

18 Nurcholish Madjid, "Permulaan Kekhalifahan Manusia: Sebuah 'Drama Kosmis'" dalam *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, hlm. 228.

19 Nurcholish Madjid, "Persaudaran Islam dan Relativisme dalam Beragama" dalam *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, hlm. 238–243 dan "Kehidupan Keagamaan di Indonesia untuk Generasi Mendatang" dalam *Islam Agama Kemanusiaan*, hlm. 145–158.

20 *Ibid*., hlm. 218–252.

21 Nurcholish Madjid, "Kalam: Antara Akal dan Wahyu" dalam *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, hlm. 212–218.

22 Nurcholish Madjid, "Kerukunan dan Kerja sama Antarumat Beragama dalam Pengembangan Usnur Etika Sumber Daya Manusia Indonesia" dalam *Islam Agama Kemanusiaan*, hlm. 90–102.

23 Nurcholish Madjid, "Dimensi Kemanusian dalam Usaha Memahami Ajaran Agama" dan "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Kebudayaan Islam" dalam *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. 328 dan 426.

DAFTAR PUSTAKA

Abdallah, Ulil Abshar, *ed.*, *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Paramadina, 2002).

Abu A'la, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2003).

Adlabi, Munir Muhammad, *Sebuah Antitesis: Membunuh Orang Murtad (Tetap Sebuah Kejahatan yang Diharamkan Allah)*, *terj*. (Jakarta: Niqos, 2002).

Ahmad, Nur, *ed.*, *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta: Kompas, 2001).

Ahmad, Zainal Abidin, *Konsepsi Politik dan Ideologi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

Ali, Fachry, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan: Keharusan Demokrasi dalam Islam Indonesia* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

Anand Satha Chaiwat, *Agama dan Budaya Perdamaian*, *terj*. (Yogyakarta: PSKP, 2001).

Anwar, Syafe'i M, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995).

Azra, Azyumardi, *Konteks Berteologi di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1999).

_______, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996).

Barton Greg, *Gagasan Islam Liberal*, *terj*. (Jakarta: Paramadina, 1999).

Baso, Ahmad, *Civil Society Versus Masyarakat Madani* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999).

Bastaman, Hanna Djumhana, *Meraih Hidup Bermakna: Kisah Pribadi dengan Pengalaman Tragis* (Jakarta: Paramadina, 1996).

Bernard Lewis, *et. al.*, *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, *terj*. (Jakarta: Paramadina, 2002).

Davis, Peter, *Hak-hak Azasi Manusia* (Jakarta: Buku Obor, 1994).
Dazrizal, Carvallo Bosco, *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Lappenas, 1983).
Effendi Bachtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998).
_______, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Galang Press, 1996).
Esack Farid, *Membebaskan yang Tertindas*, *terj*. (Bandung: Mizan, 2000).
Feilard, Andree, *NU Vis-à-Vis Negara*, *terj*. (Yogyakarta: LKiS, 1999).
Galib, Muhammad M., *Ahl Al-Kitab: Makna dan Cakupannya* (Jakarta: Paramadina, 1998).
Gaus, Ahmad, *ed.*, *Begawan Jadi Capres* (Jakarta: Paramadina, 2003).
Hamka, *Lembaga Hidup* (Jakarta: Panji Mas, 1991).
Hanafi, Hassan, *Dari Akidah ke Revolusi: Sikap Kita Terhadap Tradisi Lama*, *terj*. (Jakarta: Paramadina, 2003).
Haricahyono, Cheppy, *Ilmu Politik dan Perspektifnya* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986).
Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Kompas, 2003).
Hassan, Kamal Muhammad, *Modernisasi Indonesia: Respons Cendekiawan Muslim*, *terj*. (Surabaya: Lingkaran Studi Indonesia, 1982).
Hidayat, Komaruddin, dan Muhamad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial* (Jakarta: Paramadina, 1995).
_______, *et. al.*, *Agama di Tengah Kemelut* (Jakarta: Mediacita, 2001).
_______, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermenuetik* (Jakarta: Paramadina, 1996).
_______, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1998).
_______, *Wahyu di Langit Wahyu di Bumi: Doktrin dan Peradaban Islam di Panggung Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2003).
Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994).
_______, *Identitas Politik Umat Islam* (Jakarta: Mizan, 1999).
_______, *Muslim Tanpa Masjid* (Jakarta: Mizan, 2001).
Kurniawan, Zein dan Syarifuddin, *ed.*, *Syari'at Islam Yes Syari'at Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Paramadina, 2001).
Kurzman, Charles, *ed.*, *Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, *terj*. (Jakarta: Paramadina, 2001).

Maarif, Syafei Ahmad, *Islam dan Politik: Upaya Membingkai Peradaban* (Cirebon: Pustaka Dinamika, 1988).

Madjid, Nurcholish, *Atas Nama Pengalaman: Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi* (Jakarta: Paramadina, 2002).

_______, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 1999).

_______, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999).

_______, *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Sosial Politik Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 1998).

_______, *Dialog Ramadhan Bersama Cak Nur* (Jakarta: Paramadina, 2002).

_______, *Indonesia Kita* (Jakarta: Paramadina, 2003).

_______, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995).

_______, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995).

_______, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992).

_______, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997).

_______, *Kaki Langit Peradaban Islam* (Jakarta: Paramadina, 1997).

_______, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respons dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani* (Jakarta: Mediacita, 2000).

_______ *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 1997).

_______, *Perjalanan Religius Umrah dan Haji* (Jakarta: Paramadina, 2000).

_______ *Pesan-pesan Takwa* (Jakarta: Paramadina, 2000).

_______ *Pintu-pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1996).

_______, *Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Mohamad Roem* (Yogyakarta: Jambatan, 1997).

_______, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997).

Mulia, Siti Musdah, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001).

Musa, Muhammad, *Hegemoni Barat Terhadap Percaturan Politik Dunia* (………..: Wahyu Press, 2003).

Nafis, Wahyuni Muhamad, *ed.*, *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam* (Jakarta: Paramadina, 1996).

Piyckthall, Mamaducke, *Perang dan Agama, terj.* (Jakarta: Iqra' Insani Press, 2004).

Rachman, Budhy Munawar, *ed.*, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1994).

_______, *Islam Pluralis: Wacana Keseteraan Kaum Beriman* (Jakarta: Paramadina, 2001).

Rahkmat, Jalaluddin, *et al.*, *Thariqat Nurcholishy: Jejak Pemikiran dan Pembaruan Sampai Guru Bangsa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

_______, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1999).

Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985).

Rapar, J.H., *Filsafat Politik Plato Aristoteles, Augustinus, dan Machiavelli* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

Ridwan, Deden M., *Nurcholish Madjid: Potret Neomodernisme Hingga Guru Bangsa* (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2000).

Schmandt, J. Henry, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, terj.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Suseno, Magnis Frans, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos, 2000).

_______, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: Gramedia, 2001).

Syamsuddin, Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2002).

Taher, Peldi Elsa, *ed.*, *Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1994).

Tamara, Nasir M. dan Elsa Peldi Taher, *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1996).

Thaba, Aziz Abdul, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Thomson, David, *Pemikiran-pemikiran Politik, terj.* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1982).

Umari Dhiyauddin Akram, *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

Watt, Montgomery W., *Fundamentalisme Islam dan Modernitas, terj.* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997).

_______, *Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam* (Jakarta: P3M, 1987).

_______, *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah, terj.* (Jakarta: P3M, 1988).

Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomaini* (Bandung: Mizan, 2002).

Zahra, Abu, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999).

Makalah Klub Kajian Agama

Madjid, Nurcholish, "Islam dan Hak Azasi Manusia" (KKA Seri Ke-139/Tahun XIII/1998).

______, "Keadilan dalam Politik" (KKA Seri Ke-146/Tahun XIV/1999).

______, "Konsep Kedaulatan Negara dalam Pemikiran Politik Islam Kontemporer (KKA Seri Ke-90/Tahun VIII/1994).

______, "Makna Kejahatan Manusia ke Bumi" (KKA Seri Ke-79/Tahun VII/1993).

______, "Memahami Kembali Makna Pidato Perpisahan Nabi (*Khutbat-ul Wada*) (KKA Seri Ke-120/Tahun XII/1997).

PONDOK PESANTREN
TEBUIRENG

TENTANG PENULIS

Mohammad Monib, lahir di Kranggan Timur, Galis Bangkalan Madura. Dia adalah alumni SMAN 1 Bangkalan dan Pondok Gontor. Aktif di berbagai kegiatan ilmiah dan jurnalistik, dia lulus Fakultas Ushuluddin, Jurusan Perbandingan Agama di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor dengan skripsi S-1: "*Pemikiran Teologi Abu Hasan al-Asya'ari: Konstruksi Sifat 20 dalam Teologi Sunni*".

Pernah magang di ORBIT-ICMI Pusat, dia lalu menjadi asisten pribadi Dr. Marwah Daud Ibrahim di DPR RI, kemudian Staf Pelaksana Harian Tim Pembina Opini Masyarakat (POM) Fraksi Golongan Karya MPR RI (1998–1999).

Mengenal Islam inklusif, dialogis, non-partisan, dan pluralis saat dia mengajar di SMU MADANiA *Boarding School* Bogor, yang digagas Prof. Dr. Nurcholish Madjid. Di sana dia dipercaya sebagai Kabag Humas & Marketing, selanjutnya berkiprah sebagai direktur Pusat Studi Islam (PSI) Yayasan Wakaf Paramadina (2004–2006).

Menempuh S-2 dengan fokus Filsafat Islam, di Islamic College for Advanced Studies (ICAS), Branch of London, Paramadina Jakarta, dia lalu mengajar Etika Bisnis di Prasetiya Mulia, Business and Management School (2005–2011).

Karya tulis yang sudah terbit:

1. *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama* (Gramedia Pustaka Utama, 2008).

2. *Pelita Hati Pelita Kemanusiaan* (Intermasa, 2009).
3. *Delapan Pintu Surga* (Elek Media, 2011)
4. *Islam & HAM Dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Dia juga Direktur Pendidikan dan Dakwah Islam di Yayasan Citra Insani Foundation Sukabumi, selain menjadi Sekretaris Yayasan Nurcholish Madjid Society (NCMS) dan pengurus Indonesian Conference for Religion & Peace (ICRP) membidangi Adovakasi dan Pendidikan, selain aktif di Global Peace Festival Foundation Indonesia (GPFFI). Alamat e-mail: moh_monib@yahoo.co.id.

Islah Bahrawi, lahir di Kranggan Timur, Galis, Bangkalan Madura pada 21 April 1971. Sampai SMA pendidikannya dijalani di Bangkalan. Islah melanjutkan studi di Universitas Nasional, Jakarta.

Sejak SMP, Islah gemar berorganisasi. Mulai dari OSIS sampai Senat Universitas, dari Ikatan Pelajar NU hingga Himpunan Mahasiswa Islam, dari kajian-kajian keagamaan tingkat lokal hingga kelompok-kelompok diskusi berskala internasional.

Ketika kuliah, Islah bahkan sempat berkarier sebagai wartawan lepas di beberapa media cetak dan membuat perusahaan dekorasi dan *event organizer* .

Tahun 1999-2005, Islah berkesempatan untuk belajar dan bekerja di Amerika Serikat. Menetap di berbagai kota di seputaran Northern California, dia aktif di berbagai kelompok studi dan diskusi multiras. Salah satunya menjadi peserta tetap di The Zaytuna Discussion Forum, Hayward, California.

Kini dia adalah Sekjen sebuah klub golf amatir di Jakarta, dan Koordinator Biro di Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat. Islah bisa dihubungi di: islahbahrawi@hotmail.com atau Twitter@islahbahrawi.

Banyak pihak memberi stigma konsep HAM Barat sebagai sekuler. Benturan konseptual banyak terjadi, khususnya dengan kubu yang mendasarkan argumentasinya pada suatu paham yang diyakini sebagai wahyu. Termasuk di dalamnya: Islam. Ditulis berdasarkan sumber yang begitu luas, buku ini secara komprehensif menjabarkan ijtihad Nurcholish Madjid terkait dengan persoalan HAM. Selain menggeluti problem-problem konseptual falsafi, seperti masalah partikularisme dan universalisme, teosentrisme dan antroposentrisme, ditangani pula problem-problem konkret keseharian yang sensitif dan kontroversial seperti:

Islam: Pro-HAM atau Anti-HAM?
Hak Menikah Beda Agama
Hak Kebebasan Nurani
Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Hak Tidak Beragama dan Hak Murtad
Hak Hidup dan Hak Mati
Hukuman Mati, Aborsi dan Eutanasia
Fitrah Monogami dan Poligami
Dan banyak lagi.

Pengkaji Islam dan HAM tak pelak akan merujuk buku ini.

Penerbit
PT Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building
Blok I Lantai 5
Palmerah Barat 29-37
Jakarta 10270

www.gramedia.com